



P U T U S A N

Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Bjm.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Banjarmasin yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap : **ASDAH SETIANI Binti H. ANANG SUMAN;**  
Tempat Lahir : Pelaihari;  
Umur/Tanggal Lahir : 48 Tahun/03 Maret 1973;  
Jenis Kelamin : Perempuan;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat Tinggal :  
Jalan Basuki Rahmat Nomor 99 RT. 026/RW.  
Kel. Angsuran Kec. Pelaihari - Kab. Tanah Laut;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil (Mantan Kepala Bagian  
Keuangan RSUD Hadji Boejasin Kab. Tanah  
Laut);

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penuntut Umum sejak tanggal 18 Maret 2021 sampai dengan tanggal 6 April 2021;
2. Pembantaran Penuntut Umum sejak tanggal 22 Maret 2021;
3. Dilanjutkan penahanan Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Banjarmasin sejak tanggal 26 Maret 2021 sampai dengan tanggal 24 April 2021;
4. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Banjarmasin sejak tanggal 25 April 2021 sampai dengan tanggal 23 Juni 2021;
5. Pengalihan (menjadi Tahanan Kota) oleh Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Banjarmasin sejak tanggal 28 April 2021 sampai dengan tanggal 23 Juni 2021, berdasarkan Penetapan Nomor: 7/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Bjm., tanggal 28 April 2021;
6. Perpanjangan pertama (Tahanan Kota) Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Kalimantan Selatan sejak tanggal 24 Juni 2021 sampai dengan tanggal 23 Juli 2021;
7. Perpanjangan kedua (Tahanan Kota) Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Kalimantan Selatan sejak tanggal 24 Juli 2021 sampai dengan tanggal 22 Agustus 2021;

Halaman 1 dari 205 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Bjm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa di persidangan didampingi oleh Penasihat Hukumnya yaitu:

- 1) **ZULFIANA S.H., M.Kn;**
- 2) **MAHYUDIN, S.H., M.H;**
- 3) **SUCIATI, S.H;**
- 4) **WAHYUDI, S.H;**
- 5) **M. ARDIANNOR, S.H;**

Advokat/Pengacara pada Kantor Hukum **DR. MASDARI TASMIN S.H.**, beralamat di Jalan Pangeran Hidayatullah (Banua Anyar) Triwijaya Residence Ruko No. 7 - Banjarmasin, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 29 Maret 2021;

Dan Terdakwa juga di persidangan didampingi oleh Penasihat Hukumnya:

- 1) **SOLIHIN, S.H., M.H;**
- 2) **HUMAYNI, S.H., M.H;**
- 3) **SINTA, S.H., M.H;**

Advokat/Pengacara pada Kantor Hukum **DR. MASDARI TASMIN S.H.**, beralamat di Jalan Pangeran Hidayatullah (Banua Anyar) Triwijaya Residence Ruko No. 7 - Banjarmasin, berdasarkan Surat Kuasa Khusus (Substitusi) tertanggal 19 Mei 2021;

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi tersebut;

Setelah membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Banjarmasin Nomor: 7/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Bjm, tanggal 26 Maret 2021 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
2. Penetapan Majelis Hakim Nomor: 7/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Bjm, tanggal 26 Maret 2021 tentang Penetapan Hari Sidang;
3. Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **ASDAH SETIANI Binti H. ANANG SUMAN** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 18 Undang-undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang

Halaman 2 dari 205 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Bjm.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP dalam dakwaan Primair kami dan oleh karena itu membebaskan Terdakwa dari dakwaan tersebut;

2. Menyatakan Terdakwa **ASDAH SETIANI Binti H. ANANG SUMAN** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 jo. Pasal 18 Undang-undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, jo. Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP dalam dakwaan Subsidiair;

3. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **ASDAH SETIANI Binti H. ANANG SUMAN** berupa:

➤ **Pidana Penjara** selama **2 (dua) tahun** dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar Terdakwa ditahan dan **membayar denda sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta Rupiah) subsidiair 6 (enam) bulan kurungan;**

4. Menyatakan barang bukti berupa sesuai dengan:

1) 1 (satu) bundel Petikan Keputusan Bupati Tanah Laut Nomor 821.24/046-SI/BKDD tanggal 13 Juli 2010;

2) 1 (satu) bundel Keputusan Bupati Tanah Laut Nomor 188.45/118-KUM/2014 tentang Penggantian Pengguna Anggaran, Kuasa Pengguna Anggaran, Bendahara Penerimaan dan Bendahara Pengeluaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Kabupaten Tanah Laut Tahun Anggaran 2014 tanggal 06 Maret 2014;

3) 1 (satu) bundel Keputusan Bupati Tanah Laut Nomor 188.45/4-KUM/2015 tentang Penetapan Kuasa Pengguna Anggaran, Bendahara Penerimaan, Bendahara Pengeluaran dan Bendahara Pengeluaran Pembantu pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di Lingkup Pemerintah Kabupaten Tanah Laut Tahun Anggaran 2015 tanggal 02 Januari 2015;

Halaman 3 dari 205 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Bjm.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4) 1 (satu) bundel Keputusan Bupati Tanah Laut Nomor 445/18-UMPEG/RSUD HB tentang Perubahan Penunjukan dan Penetapan Pembantu Bendahara Pengeluaran, Pembantu Bendahara Penerimaan, dan Verifikator pada RSUD Hadji Boejasin Pelaihari Tahun Anggaran 2015 tanggal Mei 2015;
- 5) 1 (satu) bundel Keputusan Bupati Tanah Laut Nomor 188.45/4-KUM/2016 tentang Penetapan Kuasa Pengguna Anggaran, Bendahara Penerimaan, Bendahara Pengeluaran dan Bendahara Pengeluaran Pembantu pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di Lingkup Pemerintah Kabupaten Tanah Laut Tahun Anggaran 2016 tanggal 04 Januari 2016;
- 6) 1 (satu) bundel Keputusan Bupati Tanah Laut Nomor 07 Tahun 2016 tentang Perubahan Penunjukan dan Penetapan Pembantu Bendahara Pengeluaran, Pembantu Bendahara Penerimaan, dan Verifikator pada RSUD Hadji Boejasin Pelaihari Tahun Anggaran 2016 tanggal 02 Januari 2016;
- 7) 1 (satu) bundel Keputusan Bupati Tanah Laut Nomor 188.45/10-KUM/2017 tentang Penetapan Kuasa Pengguna Anggaran, Bendahara Pengeluaran dan Bendahara Pengeluaran Pembantu pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di Lingkup Pemerintah Kabupaten Tanah Laut Tahun Anggaran 2017 tanggal 03 Januari 2017;
- 8) 1 (satu) bundel Keputusan Bupati Tanah Laut Nomor 188.45/35-KUM/2017 tentang Bendahara Penerimaan Satuan Kerja Perangkat Daerah, Bendahara Penerimaan Pejabat Penatausahaan Keuangan Daerah dan Bendahara Penerimaan Pembantu pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di Lingkup Pemerintah Kabupaten Tanah Laut Tahun Anggaran 2017 tanggal 03 Januari 2017;
- 9) 1 (satu) bundel Keputusan Bupati Tanah Laut Nomor 188.45/949-KUM/2017 tentang Penetapan Kuasa Pengguna Anggaran, Bendahara Pengeluaran dan Bendahara Pengeluaran Pembantu pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di Lingkup

Halaman 4 dari 205 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Bjm.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemerintah Kabupaten Tanah Laut Tahun Anggaran 2018 tanggal 29 Desember 2017;

**10)** 1 (satu) bundel Keputusan Bupati Tanah Laut Nomor : 445/378-UMPEG/SK/RSUD HB tentang Penunjukkan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan RSUD H. Boejasin Pelaihari Kabupaten Tanah Laut Tahun Anggaran 2017 tanggal 03 Januari 2017;

**11)** 1 (satu) bundel Keputusan Bupati Tanah Laut Nomor : 445/380-UMPEG/SK/RSUD HB tentang Penunjukkan Pejabat Penatausahaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah RSUD H. Boejasin Pelaihari Kabupaten Tanah Laut Tahun Anggaran 2017 tanggal 03 Januari 2017;

**12)** 1 (satu) bundel Keputusan Bupati Tanah Laut Nomor 188.45/793-KUM/2018 tentang Penetapan Kuasa Pengguna Anggaran, Bendahara Pengeluaran dan Bendahara Pengeluaran Pembantu pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di Lingkup Pemerintah Kabupaten Tanah Laut Tahun Anggaran 2019 tanggal 31 Desember 2018;

**13)** 1 (satu) bundel Keputusan Direktur RSUD Hadji Boejasin Pelaihari Nomor : 800/02 – UMPEG/2014 tentang Penunjukan dan Penetapan Pembantu Bendahara Pengeluaran, Pembantu Bendahara Penerimaan, dan Verifikator pada RSUD Hadji Boejasin Pelaihari Tahun Anggaran 2014 tanggal 02 Januari 2014;

**14)** 1 (satu) bundel Keputusan Direktur RSUD Hadji Boejasin Pelaihari Nomor : 07 Tahun 2015 tentang Penunjukan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan Satuan Kerja RSUD Hadji Boejasin Pelaihari Kabupaten Tanah Laut Tahun Anggaran 2015 tanggal Januari 2015;

**15)** 1 (satu) bundel Keputusan Direktur RSUD Hadji Boejasin Pelaihari Nomor : 800/08 – UMPEG/2015 tentang Penunjukan dan Penetapan Pembantu Bendahara Pengeluaran, Pembantu Bendahara Penerimaan, dan Verifikator pada RSUD

Halaman 5 dari 205 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Bjm.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Hadji Boejasin Pelaihari Tahun Anggaran 2015 tanggal Januari 2015;

**16)** 1 (satu) bundel Keputusan Direktur RSUD Hadji Boejasin Pelaihari Nomor : 445/38-UMPEG/II/2015 tentang Penunjukkan Pejabat Penatausahaan Keuangan Satuan Kerja RSUD H. Boejasin Pelaihari Kabupaten Tanah Laut Tahun Anggaran 2015 tanggal Januari 2015;

**17)** 1 (satu) bundel Keputusan Direktur RSUD Hadji Boejasin Pelaihari Nomor 06 Tahun 2016 tentang Penunjukan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan Satuan Kerja RSUD H. Boejasin Pelaihari Kabupaten Tanah Laut Tahun Anggaran 2016 tanggal 04 Januari 2016;

**18)** 1 (satu) bundel Keputusan Direktur RSUD Hadji Boejasin Pelaihari Nomor : 445/05-UMPEG/II/2016 tentang Penunjukkan Pejabat Penatausahaan Keuangan Satuan Kerja RSUD H. Boejasin Pelaihari Kabupaten Tanah Laut Tahun Anggaran 2016 tanggal Januari 2016;

**19)** 1 (satu) bundel Keputusan Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Hadji Boejasin Pelaihari Nomor : 445/SK-74/RS-HB/II/2017 Tanggal 22 Januari 2017 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Pengembangan Bersumber dari Pembagian Jasa Pelayanan pada Rumah Sakit Umum Daerah Hadji Boejasin Pelaihari Kabupaten Tanah Laut;

**20)** 1 (satu) bundel Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Nomor : 45/Dinkes/2018 tentang Penetapan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Dinas Kesehatan Kabupaten Tanah Laut RSUD H. Boejasin Tahun 2018 tanggal Januari 2018;

**21)** 1 (satu) bundel Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Nomor : 46/Dinkes/2018 tentang Penetapan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Dinas Kesehatan Kabupaten Tanah Laut RSUD H. Boejasin Tahun 2018 tanggal Januari 2018;

**22)** 1 (satu) bundel Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Nomor 01/ Dinkes/2017 tentang Penetapan Pembantu Bendahara



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penerimaan, Pembantu Bendahara Pengeluaran dan Pembantu Pengurus Barang Dinas Kesehatan Kabupaten Tanah Laut Beserta UPT Tahun 2007 tanggal 05 Januari 2017;

**23)** 1 (satu) bundel Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Nomor 02/ Dinkes/2017 tentang Penetapan Pejabat Penatausahaan Keuangan dan Verifikator Dinas Kesehatan Kabupaten Tanah Laut Tahun 2017 tanggal 05 Januari 2017;

**24)** 1 (satu) bundel Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Nomor 05/ Dinkes/2018 tentang Penetapan Pejabat Penatausahaan Keuangan dan Verifikator Dinas Kesehatan Kabupaten Tanah Laut Tahun 2018 tanggal 08 Januari 2018;

**25)** 1 (satu) bundel Instruksi Bupati Tanah Laut Nomor : 700/1633/ INSP/2019 tentang Pemantauan dan Verifikasi Sisa Dana Pengembangan RSUD Hadji Boejasin Yang Belum Dipertanggungjawabkan tanggal 31 Mei 2019;

**26)** 1 (satu) bundel Surat Perintah Tugas Inspektur pada Inspektorat Pemerintah Kabupaten Tanah Laut Nomor : 094/713/Insp/2019 tanggal 04 Desember 2019; dan

**27)** 1 (satu) bundel Laporan Hasil Pelaksanaan Tugas Inspektorat Pemerintah Kabupaten Tanah Laut tentang Laporan hasil pelaksanaan tugas pemantauan dan melakukan verifikasi sisa dana pengembangan RSUD Hadji Boejasin yang belum dipertanggungjawabkan sebesar Rp. 2.199.989.000,-;

**28)** 1 (satu) eksemplar hasil Pengujian Kesehatan atas nama EDY WAHYUDI ;

**29)** 1 (satu) bundel Surat Direktur RSUD Hadji Boejasin Pelaihari Nomor : 445/530-Keu/RS-HB/IV/2018 tanggal 27 April 2018 perihal Tanggapan Laporan Hasil Pemeriksaan BPK R.I. dan fotocopy Telaah Staf Direktur RSUD Hadji Boejasin Pelaihari Nomor : 445/1002/RSUD-HB tanggal 27 Desember 2010 ;

Halaman 7 dari 205 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Bjm.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 30)** 1 (satu) eksemplar Surat Pernyataan Kepemilikan Rekening Direktur RSUD Hadji Boejasin Pelaihari Nomor : 445/055-KEU/ RSUD-HB/ 2014 tanggal 13 Februari 2015;
- 31)** 1 (satu) lembar Surat Pengesahan Pendapatan dan Belanja dari Kepala DPPKA Tanah Laut Nomor : 900/1080/DPPKA/2014 tanggal 2014;
- 32)** 1 (satu) bundel Rekap Penerimaan dan Pengeluaran Dana Pengembangan RSUD Hadji Boejasin Tahun 2014 s.d. Januari 2015 ;
- 33)** 1 (satu) bundel Laporan Keuangan BLUD Triwulan III Bulan Juli s.d. September 2014 RSUD Hadji Boejasin Pelaihari;
- 34)** 1 (satu) bundel Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Kabupaten Tanah Laut RSUD Hadji Boejasin Pelaihari Tahun Anggaran 2014;
- 35)** 1 (satu) bundel Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Kabupaten Tanah Laut RSUD Hadji Boejasin Pelaihari Tahun Anggaran 2016;
- 36)** 1 (satu) bundel Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Kabupaten Tanah Laut UPT RSUD Hadji Boejasin Pelaihari Tahun Anggaran 2018;
- 37)** 1 (satu) bundel Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPPA-SKPD) Kabupaten Tanah Laut RSUD Hadji Boejasin Pelaihari Tahun Anggaran 2016;
- 38)** 1 (satu) bundel Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPPA-SKPD) Kabupaten Tanah Laut UPT RSUD Hadji Boejasin Pelaihari Tahun Anggaran 2018;
- 39)** 1 (satu) buah bukti setor pinjaman karyawan/karyawati An. Heri sebesar Rp. 1.000.000,00 ;
- 40)** 1 (satu) buah bukti setor pinjaman karyawan/karyawati An. Roy sebesar Rp. 15.000.000,00 ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 41) 1 (satu) buah bukti setor pinjaman karyawan/karyawati  
An. Safar sebesar Rp. 22.000.000,00 ;
- 42) 1 (satu) buah bukti setor pinjaman karyawan/karyawati  
An. Heri sebesar Rp. 3.250.000,00 ;
- 43) 1 (satu) buah bukti setor pinjaman karyawan/karyawati  
An. Heri sebesar Rp. 500.000,00 ;
- 44) 1 (satu) buah bukti setor pinjaman karyawan/karyawati  
An. Tantawi sebesar Rp. 1.000.000,00
- 45) 1 (satu) buah bukti setor pinjaman karyawan/karyawati  
An. H. Supiani sebesar Rp. 1.000.000,00 ;
- 46) 1 (satu) buah bukti setor pinjaman karyawan/karyawati  
An. Fahmi sebesar Rp. 10.00.000,00 ;
- 47) 1 (satu) buah bukti setor pinjaman karyawan/karyawati  
An. Fahmi sebesar Rp. 4.405.775,00 ;
- 48) 1 (satu) buah bukti setor pinjaman karyawan/karyawati  
An. Samsudin sebesar Rp. 1.000.000,00 ;
- 49) 1 (satu) buah bukti setor pinjaman karyawan/karyawati  
An. Syakrul sebesar Rp. 690.000,00 ;
- 50) 1 (satu) buah bukti setor pinjaman karyawan/karyawati  
An. Asma sebesar Rp. 20.00.000,00 ;
- 51) 1 (satu) buah bukti setor pinjaman karyawan/karyawati  
An. Parida sebesar Rp. 4.292.051,00 ;
- 52) 1 (satu) buah bukti setor pinjaman karyawan/karyawati  
An. Nani Wijaya sebesar Rp. 6.500.000,00 ;
- 53) 1 (satu) buah bukti setor pinjaman karyawan/karyawati  
An. dr. Widya sebesar Rp. 4.900.000,00 ;
- 54) 1 (satu) buah bukti setor pinjaman karyawan/karyawati  
An. Sapri sebesar Rp. 500.000,00 ;
- 55) 1 (satu) buah bukti setor pinjaman karyawan/karyawati  
An. Yudi sebesar Rp. 900.000,00 ;
- 56) 1 (satu) buah bukti setor pinjaman karyawan/karyawati  
An. Anel sebesar Rp. 700.000,00 ;

Halaman 9 dari 205 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Bjm.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 57)** 1 (satu) buah bukti setor pinjaman karyawan/karyawati An. Tantowi sebesar Rp. 52.000.000,00 ;
- 58)** 1 (satu) bundel Laporan Keuangan BLUD Triwulan III Bulan Juli s/d September 2014 RSUD Hadji Boejasin Pelaihari;
- 59)** 1 (satu) bundel Laporan Tahunan Keuangan BLUD Bulan Januari s/d Desember 2014 RSUD Hadji Boejasin Pelaihari;
- 60)** 1 (satu) bundel Laporan Tahunan Keuangan BLUD Bulan Januari s/d Desember 2015 RSUD Hadji Boejasin Pelaihari;
- 61)** 1 (satu) bundel Laporan Tahunan Keuangan BLUD Bulan Januari s/d Desember 2016 RSUD Hadji Boejasin Pelaihari;
- 62)** 1 (satu) bundel Laporan Tahunan Keuangan BLUD Bulan Januari s/d Desember 2017 RSUD Hadji Boejasin Pelaihari;
- 63)** 1 (satu) bundel Laporan Tahunan Keuangan BLUD Bulan Januari s/d Desember 2018 RSUD Hadji Boejasin Pelaihari;
- 64)** 1 (satu) bundel Laporan Tahunan Keuangan BLUD Bulan Januari s/d Desember 2019 RSUD Hadji Boejasin Pelaihari;
- 65)** 1 (satu) bundel SPJ BLUD Bendahara Pengeluaran RSUD Hadji Boejasin Pelaihari Pembayaran Jasa Pelayanan Medis BPJS bulan Januari s/d Desember 2014 RSUD Hadji Boejasin Pelaihari;
- 66)** 1 (satu) bundel SPJ BLUD Bendahara Pengeluaran RSUD Hadji Boejasin Pelaihari Pembayaran Jasa Pelayanan Medis BPJS bulan Januari s/d Desember 2015 RSUD Hadji Boejasin Pelaihari;
- 67)** 1 (satu) bundel SPJ BLUD Bendahara Pengeluaran RSUD Hadji Boejasin Pelaihari Pembayaran Jasa Pelayanan Medis BPJS bulan Januari s/d Desember 2016 RSUD Hadji Boejasin Pelaihari;
- 68)** 1 (satu) bundel SPJ BLUD Bendahara Pengeluaran RSUD Hadji Boejasin Pelaihari Pembayaran Jasa Pelayanan Medis BPJS bulan Januari s/d Desember 2017 RSUD Hadji Boejasin Pelaihari;

Halaman 10 dari 205 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Bjm.



**69)** 1 (satu) bundel SPJ BLUD Bendahara Pengeluaran RSUD Hadji Boejasin Pelaihari Pembayaran Jasa Medis Pelayanan Gratis Pasien Kelas III bulan Juni s/d Desember 2014 RSUD Hadji Boejasin Pelaihari;

**70)** 1 (satu) bundel SPJ BLUD Bendahara Pengeluaran RSUD Hadji Boejasin Pelaihari Pembayaran Jasa Medis Pelayanan Gratis Pasien Kelas III bulan Januari s/d Juni 2018 RSUD Hadji Boejasin Pelaihari;

**71)** 1 (satu) bundel SPJ BLUD Bendahara Pengeluaran RSUD Hadji Boejasin Pelaihari Pembayaran Jasa Pelayanan Medis Umum bulan Januari s/d Desember 2014 RSUD Hadji Boejasin Pelaihari;

**72)** 1 (satu) bundel memo-memo Direktur RSUD Hadji Boejasin Pelaihari periode Tahun 2014 s/d 2018;

**73)** 1 (satu) bundel data dukung telaahan staf, kwitansi, nota, dan bukti-bukti lainnya terkait dana pengembangan periode Tahun 2014 s/d 2018;

**74)** 1 (satu) buah buku tabungan BRI Britama dengan nomor rekening 1684-01-000209-50-8 atas nama ASDAH SETIANI;

**75)** 1 (satu) buah buku tabungan BRI Britama dengan nomor rekening 168401000447504 atas nama PARIDAH;

**76)** 1 (satu) bundel Laporan Transaksi BRI Britama dengan nomor rekening 1684-01-000209-50-8 Atas nama ASDAH SETIANI pada Periode 01 Januari 2014 s/d 01 Februari 2015 sebanyak 14 (empat belas) lembar;

**77)** 1 (satu) bundel Laporan Transaksi BRI Britama dengan nomor rekening 168401000447504 atas nama PARIDAH periode 01 Februari 2015 s/d 31 Mei 2019;

**78)** 1 (satu) bundel SPJ BLUD Bendahara Pengeluaran RSUD Hadji Boejasin Pelaihari Pembayaran Jasa Pelayanan Medis BPJS bulan Januari s/d Juni 2018;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 79)** 1 (satu) bundel SPJ BLUD Bendahara Pengeluaran RSUD Hadji Boejasin Pelaihari Pembayaran Jasa Pelayanan Medis Gratis bulan Januari s/d Mei 2014;
- 80)** 1 (satu) bundel SPJ BLUD Bendahara Pengeluaran RSUD Hadji Boejasin Pelaihari Pembayaran Jasa Pelayanan Medis Gratis bulan Januari s/d Desember 2015;
- 81)** 1 (satu) bundel SPJ BLUD Bendahara Pengeluaran RSUD Hadji Boejasin Pelaihari Pembayaran Jasa Pelayanan Medis Gratis bulan Januari s/d Desember 2016;
- 82)** 1 (satu) bundel SPJ BLUD Bendahara Pengeluaran RSUD Hadji Boejasin Pelaihari Pembayaran Jasa Pelayanan Medis Gratis bulan Januari s/d Desember 2017;
- 83)** 1 (satu) bundel SPJ BLUD Bendahara Pengeluaran RSUD Hadji Boejasin Pelaihari Pembayaran Jasa Pelayanan Medis Umum bulan Januari s/d Desember 2014;
- 84)** 1 (satu) bundel SPJ BLUD Bendahara Pengeluaran RSUD Hadji Boejasin Pelaihari Pembayaran Jasa Pelayanan Medis Umum bulan Januari s/d Desember 2015;
- 85)** 1 (satu) bundel SPJ BLUD Bendahara Pengeluaran RSUD Hadji Boejasin Pelaihari Pembayaran Jasa Pelayanan Medis Umum bulan Januari s/d Desember 2016;
- 86)** 1 (satu) bundel SPJ BLUD Bendahara Pengeluaran RSUD Hadji Boejasin Pelaihari Pembayaran Jasa Pelayanan Medis Umum bulan Januari s/d Desember 2017;
- 87)** 1 (satu) bundel SPJ BLUD Bendahara Pengeluaran RSUD Hadji Boejasin Pelaihari Pembayaran Jasa Pelayanan Medis Umum bulan Januari s/d Juni 2018;
- 88)** 1 (satu) lembar Asli Keputusan Gubernur Kalimantan Selatan Nomor : 823.4/42/Si.2-BKD/2015 tanggal 31 Maret 2015 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil Atas Nama dr. EDY WAHYUDI;
- 89)** 1 (satu) bundel fotocopy legalisir Petikan Keputusan Bupati Tanah Laut Nomor : 821.24/009-SI/BKD tanggal 10 Februari 2015 tentang pengangkatan jabatan Atas Nama PARIDAH, S.Sos.

Halaman 12 dari 205 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Bjm.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai Kasubag Keuangan pada RSUD Hadji Boejasin Pelaihari Kabupaten Tanah Laut;

**90)** 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Surat Pernyataan Pelantikan Bupati Tanah Laut Nomor : 821.24/82-SI/SPP/BKD tanggal 11 Februari 2015 Atas Nama PARIDAH, S.Sos;

**91)** 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Surat Pernyataan Melaksanakan Tugas Bupati Tanah Laut Nomor : 821.24/82-SI/SPMT/BKD tanggal 11 Februari 2015 Atas Nama PARIDAH, S.Sos;

**92)** 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Berita Acara Pengambilan Sumpah Jabatan Nomor : 821.2/57-SI/BA/BKPSDM/VI/2020 tanggal 05 Juni 2020 tentang pengangkatan jabatan Atas Nama PARIDAH, S.Sos. sebagai Kasubag Umum & Kepegawaian pada Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Perdagangan;

**93)** 1 (satu) bundel fotocopy legalisir Petikan Keputusan Bupati Tanah Laut Nomor : 821/042-SI/BKPSDM/VI/2020 tanggal 04 Juni 2020 tentang pengangkatan jabatan Atas Nama PARIDAH, S.Sos. sebagai Kasubag Umum & Kepegawaian pada Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Perdagangan;

**94)** 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Surat Pernyataan Pelantikan Bupati Tanah Laut Nomor : 821.2/57-SI/SPP/BKPSDM/VI/2020 tanggal 05 Juni 2020 Atas Nama PARIDAH, S.Sos;

**95)** 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Surat Pernyataan Melaksanakan Tugas Bupati Tanah Laut Nomor : 821.2/57-SI/SPMT/BKPSDM/VI/2020 tanggal 05 Juni 2020 Atas Nama PARIDAH, S.Sos;

**96)** 1 (satu) bundel fotocopy legalisir Petikan Keputusan Bupati Tanah Laut Nomor : 821.2/165-SI/BKPSDM/2019 tanggal 04 April 2019 tentang pengangkatan jabatan Atas Nama PARIDAH, S.Sos. sebagai Kasubag Perencanaan dan Keuangan pada Kecamatan Pelaihari Kabupaten Tanah Laut;

**97)** 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Surat Pernyataan Pelantikan Bupati Tanah Laut Nomor : 821.2/257-SI/SPP/BKPSDM/2019 tanggal 05 April 2019 Atas Nama PARIDAH, S.Sos;

Halaman 13 dari 205 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Bjm.



**98)** 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Surat Pernyataan Melaksanakan Tugas Bupati Tanah Laut Nomor : 821.2/393-SI/SPMT/BKPSDM/2019 tanggal 05 April 2019 Atas Nama PARIDAH, S.Sos. ;

**99)** 1 (satu) bundel fotocopy legalisir Petikan Keputusan Bupati Tanah Laut Nomor : 821.24/6-SI/BKD/2017 tanggal 03 Januari 2017 tentang pengangkatan jabatan Atas Nama PARIDAH, S.Sos. sebagai Kasubag Keuangan pada RSUD Hadji Boejasin Pelaihari Kabupaten Tanah Laut;

**100)** 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Surat Pernyataan Pelantikan Bupati Tanah Laut Nomor : 821.24/417-SI/SPP/BKD/2017 tanggal 03 Januari 2017 Atas Nama PARIDAH, S.Sos;

**101)** 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Surat Pernyataan Melaksanakan Tugas Bupati Tanah Laut Nomor : 821.24/417-SI/SPMT/BKD/2017 tanggal 03 Januari 2017 Atas Nama PARIDAH, S.Sos;

**102)** 1 (satu) bundel fotocopy legalisir Petikan Keputusan Bupati Tanah Laut Nomor : 821.24/028-SI/BKD tanggal 25 Maret 2013 tentang pengangkatan jabatan Atas Nama PARIDAH, S.Sos. sebagai Kasi SDM dan Diklat pada RSUD Hadji Boejasin Pelaihari Kabupaten Tanah Laut ;

**103)** 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Surat Pernyataan Pelantikan Bupati Tanah Laut Nomor : 821.24/040-SI/SPP/BKD tanggal 01 April 2013 Atas Nama PARIDAH, S.Sos;

**104)** 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Surat Pernyataan Melaksanakan Tugas Bupati Tanah Laut Nomor : 821.24/040-SI/SPMT/BKD tanggal 01 April 2013 Atas Nama PARIDAH, S.Sos;

**105)** 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Surat Keputusan Bupati Tanah Laut Nomor : 813.3/075-BANG/BKD tanggal 01 Nopember 2007 tentang pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil Atas Nama PARIDAH, S.Sos;

**106)** 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Surat Keputusan Bupati Tanah Laut Nomor : 821.13/072-BANG/BKD tanggal 28 Nopember 2008 tentang pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Atas Nama PARIDAH, S.Sos;



**107)** 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Petikan Keputusan Bupati Tanah Laut tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil Nomor : 823.3/093-SI/BKD tanggal 31 Maret 2011 Atas Nama PARIDAH, S.Sos;

**108)** 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Petikan Keputusan Bupati Tanah Laut Nomor : 823.3/023-SI/BKD tanggal 28 Maret 2014 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil Atas Nama PARIDAH, S.Sos;

**109)** 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Petikan Keputusan Bupati Tanah Laut Nomor : 823.3/109-SI/BKPSDM/2018 tanggal 29 Maret 2018 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil Atas Nama PARIDAH, S.Sos;

**110)** 1 (satu) bundel fotocopy legalisir Petikan Keputusan Bupati Tanah Laut Nomor : 821/061-SI/BKPSDM.IX/2020 tanggal 07 September 2020 tentang pengangkatan jabatan Atas Nama ASDAH SETIANI, S.E. sebagai Kasubag Keuangan pada Satpol PP dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Tanah Laut;

**111)** 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Surat Pernyataan Pelantikan Bupati Tanah Laut Nomor : 821.2/39-SI/SPP/BKPSDM/IX/2020 tanggal 08 September 2020 Atas Nama ASDAH SETIANI, S.E.;

**112)** 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Surat Pernyataan Melaksanakan Tugas Bupati Tanah Laut Nomor : 821.2/39-SI/SPMT/BKPSDM/IX/2020 tanggal 08 September 2020 Atas Nama ASDAH SETIANI, S.E.;

**113)** 1 (satu) bundel fotocopy legalisir Petikan Keputusan Bupati Tanah Laut Nomor : 821.2/401-SI/BKPSDM/2019 tanggal 30 September 2019 tentang pengangkatan jabatan Atas Nama ASDAH SETIANI, S.E. sebagai Kasubag Umum dan Kepegawaian pada Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Tanah Laut;

**114)** 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Surat Pernyataan Pelantikan Bupati Tanah Laut Nomor : 821.2/325-SI/SPP/BKPSDM/2019 tanggal 01 Oktober 2019 Atas Nama ASDAH SETIANI, S.E.;

**115)** 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Surat Pernyataan Melaksanakan Tugas Bupati Tanah Laut Nomor : 821.2/696-



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SI/SPMT/BKPSDM/2019 tanggal 01 Oktober 2019 Atas Nama ASDAH SETIANI, S.E.;

**116)** 1 (satu) bundel fotocopy legalisir Petikan Keputusan Bupati Tanah Laut Nomor : 821.2/165-SI/BKPSDM/2019 tanggal 04 April 2019 tentang pengangkatan jabatan Atas Nama ASDAH SETIANI, S.E. sebagai Kasi Pemerintahan pada Kelurahan Angsau Kabupaten Tanah Laut;

**117)** 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Surat Pernyataan Pelantikan Bupati Tanah Laut Nomor : 821.2/259-SI/SPP/BKPSDM/2019 tanggal 05 April 2019 Atas Nama ASDAH SETIANI, S.E.;

**118)** 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Surat Pernyataan Melaksanakan Tugas Bupati Tanah Laut Nomor : 821.2/395-SI/SPMT/BKPSDM/2019 tanggal 05 April 2019 Atas Nama ASDAH SETIANI, S.E.;

**119)** 1 (satu) bundel fotocopy legalisir Petikan Keputusan Bupati Tanah Laut Nomor : 821.24/113-SI/BKD/2015 tanggal 19 Oktober 2015 tentang pengangkatan jabatan Atas Nama ASDAH SETIANI, S.E. sebagai Kasi Rekam Medik pada RSUD Hadji Boejasin Pelaihari Kabupaten Tanah Laut;

**120)** 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Surat Pernyataan Pelantikan Bupati Tanah Laut Nomor : 821.24/023-SI/SPP/BKD/2015 tanggal 19 Oktober 2015 Atas Nama ASDAH SETIANI, S.E.;

**121)** 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Surat Pernyataan Melaksanakan Tugas Bupati Tanah Laut Nomor : 821.24/023-SI/SPMT/BKD/2015 tanggal 19 Oktober 2015 Atas Nama ASDAH SETIANI, S.E.;

**122)** 1 (satu) bundel fotocopy legalisir Petikan Keputusan Bupati Tanah Laut Nomor : 821.24/009-SI/BKD tanggal 10 Februari 2015 tentang pengangkatan jabatan Atas Nama ASDAH SETIANI, S.E. sebagai Kasubag Program dan Perencanaan pada RSUD Hadji Boejasin Pelaihari Kabupaten Tanah Laut;

**123)** 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Surat Pernyataan Pelantikan Bupati Tanah Laut Nomor : 821.24/84-SI/SPP/BKD tanggal 11 Februari 2015 Atas Nama ASDAH SETIANI, S.E.;

Halaman 16 dari 205 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Bjm.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**124)** 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Surat Pernyataan Melaksanakan Tugas Bupati Tanah Laut Nomor : 821.24/84-SI/SPMT/BKD tanggal 11 Februari 2015 Atas Nama ASDAH SETIANI, S.E;

**125)** 1 (satu) bundel fotocopy legalisir Petikan Keputusan Bupati Tanah Laut Nomor : 821.24/046-SI/BKDD tanggal 13 Juli 2010 tentang pengangkatan jabatan Atas Nama ASDAH SETIANI, S.E. sebagai Kasubag Keuangan pada RSUD Hadji Boejasin Pelaihari Kabupaten Tanah Laut;

**126)** 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Petikan Keputusan Bupati Tanah Laut tentang Mutasi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tanah Laut Nomor : 824/440-SI/BKD tanggal 04 Agustus 2009 Atas Nama ASDAH SETIANI, S.E;

**127)** 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Surat Keputusan Bupati Tanah Laut Nomor : 821.13/152-BANG/BKD tanggal 01 Mei 2006 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Atas Nama ASDAH SETIANI, S.E;

**128)** 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Surat Keputusan Bupati Tanah Laut Nomor : 821.3/144-SI/BKD tanggal 01 April 2005 tentang Pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil Atas Nama ASDAH SETIANI, S.E;

**129)** 1 (satu) bundel fotocopy legalisir Petikan Keputusan Bupati Tanah Laut Nomor : 821.23/011-SI/BKD tanggal 05 Maret 2014 tentang pengangkatan jabatan Atas Nama dr. EDY WAHYUDI sebagai Direktur RSUD Hadji Boejasin Pelaihari Kabupaten Tanah Laut;

**130)** 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Surat Pernyataan Pelantikan Bupati Tanah Laut Nomor : 821.23/60-SI/SPP/BKD tanggal 05 Maret 2014 Atas Nama dr. EDY WAHYUDI;

**131)** 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Surat Pernyataan Melaksanakan Tugas Bupati Tanah Laut Nomor : 821.23/60-SI/SPMT/BKD tanggal 05 Maret 2014 Atas Nama dr. EDY WAHYUDI;

**132)** 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Keputusan Bupati Tanah Laut Nomor : 821.13/223-BANG/BKD tanggal 31 Oktober 2007 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Atas Nama dr. EDY WAHYUDI;



**133)** 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Keputusan Bupati Tanah Laut Nomor : 821.2/104-SI/BKPSDM/2019 tanggal 12 Februari 2019 tentang Pemberhentian dari Jabatan Direktur UPT. RSUD Hadji Boejasin Atas Nama dr. EDY WAHYUDI;

**134)** 1 (satu) bundel Asli Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNKB) Merk Honda Type NC11BF1D A/T Scooter Tahun Pembuatan 2013 Plat Nomor DA 6379 LAK Atas Nama AINUN JARIYAH;

**135)** 1 (satu) buah sepeda motor Honda Scooter Tahun 2013 Nomor Polisi DA 6379 LAK Warna Hitam;

**136)** Sebidang tanah pertanian dengan luas 16.720 m<sup>2</sup> (enam belas ribu tujuh ratus dua puluh meter persegi) beserta Sertifikat Hak Milik Tanah Nomor : 00550 Tanggal 26 Juni 2018 Letak Tanah : Desa Panyipatan Kec. Panyipatan Kab. Tanah Laut; NIB : 17080201.00751; Atas Nama Pemegang Hak EDY WAHYUDI;

**137)** Sebidang tanah dengan luas 498 m<sup>2</sup> (empat ratus sembilan puluh delapan meter persegi) beserta bangunan di atasnya beserta Sertifikat Hak Milik Tanah Nomor : 4119 Tanggal 26 September 2016 Letak Tanah : Jalan Basuki Rahmat RT 26/07 Kel. Angsau Kec. Pelaihari Kab. Tanah Laut; NIB : 17.08.01.61.04513 Atas Nama Pemegang Hak EDY WAHYUDI Bin SISWOYO;

**Diserahkan kepada Penuntut Umum untuk digunakan dalam perkara atas nama Terdakwa dr. EDY WAHYUDI Bin SISWOYO;**

**5)** Membebani Terdakwa sebesar Rp5.000,00 (lima ribu Rupiah);

Setelah mendengar pembelaan dari Tim Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan bahwa perbuatan Terdakwa sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum dalam surat dakwaannya tidak terbukti secara sah dan meyakinkan, oleh sebab itu mohon kepada Majelis Hakim untuk membebaskan Terdakwa atau setidaknya tidak melepaskan Terdakwa dari semua tuntutan hukum dan mengembalikan serta merehabilitasi nama baik Terdakwa dalam kedudukan harkat dan martabatnya. Apabila Majelis Hakim berbeda pendapat mohon putusan yang seadil-adilnya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Tim Penasihat Hukum Terdakwa serta tanggapan Tim Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya masing-masing tetap pada pendiriannya semula;

*Halaman 18 dari 205 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Bjm.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## PRIMAIR:

----- Bahwa Terdakwa **ASDAH SETIANI Binti H. ANANG SUMAN** selaku Kepala Sub Bagian Keuangan Badan Layanan Umum Rumah Sakit Umum Daerah Hadji Boejasin Pelaihari Kab. Tanah Laut sejak tahun 2010 sampai dengan tahun 2015 diangkat berdasarkan Surat Keputusan Bupati Tanah Laut No. 821.24/046-SI/BKDD tanggal 13 Juli 2010 bersama-sama dengan saksi **dr. EDY WAHYUDI Bin SISWOYO** selaku Direktur Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) Rumah Sakit Umum Hadji Boejasin Pelaihari Kab. Tanah Laut (**dilakukan penuntutan secara terpisah**), pada hari Jum'at tanggal 11 April 2014 sampai dengan hari Selasa tanggal 10 Pebruari 2015 atau setidaknya pada waktu lain antara tahun 2014 sampai dengan tahun 2015, bertempat di Kantor Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Hadji Boejasin Pelaihari Kab. Tanah Laut atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Banjarmasin yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, berdasarkan ketentuan Pasal 35 ayat (2) Undang-undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, **telah melakukan atau turut serta melakukan beberapa perbuatan masing-masing merupakan kejahatan yang ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut secara melawan hukum**, yakni melakukan pencairan Uang Dana Pengembangan BLUD RSUD Hadji Boejasin Pelaihari Tahun 2014 sampai dengan Tahun 2015 yang penggunaannya tidak sesuai dengan peruntukannya dan tanpa melalui mekanisme pencairan anggaran yang benar, bertentangan atau melanggar ketentuan yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan BLUD, Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan BLUD yang diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018, Keputusan Bupati Tanah Laut Nomor 952 Tahun 2010 tentang Pembentukan Tim Penilai Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (PPK-BLUD) pada Rumah Sakit Umum Daerah Hadji Boejasin Pelaihari Kabupaten Tanah Laut, Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 90 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Rumah Sakit Umum Daerah

Halaman 19 dari 205 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Bjm.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hadji Boejasin Pelaihari, Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 91 Tahun 2010 tentang Sistem Akuntansi Keuangan Rumah Sakit Umum Daerah Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) Hadji Boejasin Pelaihari, Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 05 Tahun 2011 tentang Penatausahaan Keuangan pada Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) Rumah Sakit Hadji Boejasin Pelaihari, Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 09 Tahun 2011 tentang Tarif Pelayanan Kesehatan pada Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) Rumah Sakit Hadji Boejasin Pelaihari, Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 78 Tahun 2010 tentang Sistem Remunerasi pada Rumah Sakit Umum Daerah Hadji Boejasin Pelaihari, Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 26 Tahun 2012 tentang Sistem Remunerasi pada Rumah Sakit Umum Daerah Hadji Boejasin Pelaihari, **melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, yaitu memperkaya orang lain, saksi dr. EDY WAHYUDI Bin SISWOYO sebesar Rp208.800.000,00 (dua ratus delapan juta delapan ratus ribu Rupiah), yang merupakan bagian dari kerugian keuangan negara sebesar Rp2.142.789.000,00 (dua milyar seratus empat puluh dua juta tujuh ratus delapan puluh sembilan ribu Rupiah) atau setidaknya sekitar jumlah tersebut, sebagaimana tercantum dalam Laporan Hasil Audit Dalam Rangka Penghitungan Kerugian Negara Atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi Penggunaan Dana Pengembangan RSUD H. Boejasin Pelaihari Tahun Anggaran 2014 – 2018 yang dibuat Pemerintah Kabupaten Tanah Laut Inspektorat No. 700/30-LHP IRBANWIL II/INSP/2021 tanggal 16 Februari 2021, yang dilakukan oleh Terdakwa bersama dengan saksi dr. EDY WAHYUDI Bin SISWOYO, dengan cara sebagai berikut:**

- Bahwa RSUD Hadji Boejasin Pelaihari Kabupaten Tanah Laut telah mendapatkan status Badan Layanan Umum Daerah (**BLUD**) pada tahun 2011 berdasarkan Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 95 Tahun 2010 tentang Penetapan Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Hadji Boejasin Pelaihari sebagai Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) sehingga berpengaruh terhadap sistem pengelolaan keuangannya yang berdasarkan:

- *Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan BLUD, dan;*

- *Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, maupun;*

Halaman 20 dari 205 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Bjm.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 91 Tahun 2010 tentang Sistem Akuntansi Keuangan Rumah Sakit BLUD Hadji Boejasin Pelaihari;

-Bahwa tujuan dibentuknya Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) adalah untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan, dan dalam melakukan kegiatannya didasarkan pada "**prinsip efisiensi dan produktivitas**" dengan Pola Pengelolaan Keuangan BLUD yang disingkat PPK-BLUD adalah pola pengelolaan keuangan yang memberikan **fleksibilitas** berupa keleluasaan untuk menerapkan praktek-praktek bisnis yang sehat untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa, sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan keuangan daerah pada umumnya berdasarkan **Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah**;

-Bahwa sejak tahun 2014 sampai dengan tahun 2018 posisi Direktur RSUD Hadji Boejasin Pelaihari Kab. Tanah Laut dijabat oleh saksi **dr. EDY WAHYUDI Bin SISWOYO**, sedangkan Kepala Sub Bagian (Kasubag) Keuangan RSUD Hadji Boejasin Pelaihari periode tahun 2010 sampai Pebruari tahun 2015 dijabat oleh Terdakwa **ASDAH SETIANI Binti H. ANANG SUMAN** kemudian sejak bulan Pebruari tahun 2015 sampai dengan tahun 2019 dijabat oleh saksi **PARIDAH Binti HAPSAH** (penuntutan secara terpisah);

-Bahwa **tugas pokok dan fungsi** Kepala Sub Bagian Keuangan BLUD RSUD Hadji Boejasin Pelaihari Kabupaten Tanah Laut, adalah:

- Menyiapkan bahan penyusunan program dan rencana anggaran rutin, menyelenggarakan pelayanan administrasi keuangan rutin, melaksanakan pembukuan keuangan, menyusun laporan keuangan rutin, memelihara bahan dan penyelenggaraan dokumen keuangan serta membuat laporan pertanggung jawaban keuangan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- Menyusun rencana kegiatan rutin sebagai bahan RKA;
- Menyiapkan bahan Dokumen Pelaksanaan Anggaran;
- Melaksanakan pelayanan administrasi keuangan rutin;
- Menyelenggarakan administrasi pembukuan keuangan sesuai

Halaman 21 dari 205 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Bjm.



dengan ketentuan yang berlaku;

f. Mempersiapkan bahan pertanggung jawaban dan menyiapkan bahan laporan keuangan rutin sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

g. Memelihara dan menyimpan bukti dan dokumen keuangan sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

h. Menyusun laporan bulanan, triwulan dan tahunan keuangan rutin sesuai dengan ketentuan yang berlaku sebagai pertanggung jawaban;

i. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai dengan bidang tugasnya, dan;

j. Memberikan saran-saran dan pertimbangan kepada Sekretaris tentang langkah-langkah dan tindakan yang perlu diambil dalam bidang tugasnya;

- Bahwa mekanisme pengelolaan anggaran BLUD RSUD Hadji Boejasin Pelaihari Kabupaten Tanah Laut yakni BLUD RSUD Hadji Boejasin Pelaihari Kabupaten Tanah Laut membuat rekening tersendiri baik pendapatan maupun pengeluaran, dan rekening tersebut diakui sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari rekening Kas Umum Daerah;

- Bahwa mekanisme penerimaan dan pengeluaran BLUD, yaitu:

- Penerimaan BLUD yakni pendapatan yang diterima disetorkan langsung ke rekening BLUD;

- Pengeluaran BLUD yakni RSUD Hadji Boejasin Pelaihari Kabupaten Tanah Laut dapat langsung mengeluarkan belanja kegiatannya melalui rekening BLUD sesuai Rencana Bisnis Anggaran (**RBA**) yang telah ditetapkan oleh RSUD Hadji Boejasin Pelaihari Kabupaten Tanah Laut;

- Bahwa pendapatan BLUD RSUD Hadji Boejasin Pelaihari Kabupaten Tanah Laut bersumber dari:

a. Jasa layanan berupa imbalan yang diperoleh dari jasa layanan yang diberikan kepada masyarakat;

b. Hasil kerjasama dengan pihak lain berupa perolehan dari kerjasama operasional, sewa-menyewa dan usaha lainnya yang mendukung tugas dan fungsi BLUD;

c. APBD;

d. APBN, dan;

e. Lain-lain pendapatan BLUD yang sah, berupa:



- hasil penjualan kekayaan yang tidak dipisahkan;
- hasil pemanfaatan kekayaan;
- jas giro;
- pendapatan bunga;
- keuntungan selisih nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing;
- komisi, potongan ataupun bentuk lain sebagai akibat dari penjualan dan/atau pengadaan barang dan/atau jasa oleh BLUD;
- hasil investasi;

Adapun di RSUD Hadji Boejasin Pelaihari pada tahun 2014 sampai dengan tahun 2015 terdapat beberapa pendapatan yang bersumber dari:

- a. Jasa layanan terdiri dari jasa yang dibayar oleh:
  - pasien umum;
  - pasien BPJS;
  - pasien Jaminan Kesehatan Daerah (pelayanan gratis), dan;
- b. dari pihak ketiga/perusahaan swasta;
- c. hasil kerjasama dengan pihak lain yaitu ATM, kantin, parkir, dan Kantor Kas BRI;
- d. pendapatan lain-lain yang sah adalah bunga bank yang seluruh pendapatan tersebut dikelola di Rekening Kas BLUD Bank BRI;

Seluruh pendapatan BLUD dilaksanakan melalui rekening Kas BLUD dan dicatat dalam kode rekening kelompok pendapatan asli daerah pada jenis lain-lain pendapatan asli daerah yang sah dengan obyek pendapatan BLUD yang dilaporkan kepada PPKD setiap triwulan;

- Bahwa dana BLUD RSUD Hadji Boejasin Pelaihari **dialokasikan untuk membiayai:**

- program peningkatan pelayanan;
- kegiatan pelayanan, dan;
- kegiatan pendukung pelayanan dalam bentuk biaya operasional yang mencakup seluruh biaya yang menjadi beban BLUD dalam rangka menjalankan tugas dan fungsi dan biaya non operasional yang mencakup seluruh biaya yang menjadi beban BLUD dalam rangka menunjang pelaksanaan tugas dan fungsinya, seperti:
  - a. biaya pegawai;
  - b. biaya bahan;
  - c. **biaya jasa pelayanan;**
  - d. biaya pemeliharaan;



- e. biaya barang dan jasa;
- f. biaya pelayanan lain-lain;
- g. biaya administrasi kantor;
- h. biaya promosi;
- i. biaya umum dan administrasi lain-lain;
- j. biaya bunga;
- k. biaya administrasi bank;
- l. biaya kerugian penjualan asset tetap;
- m. biaya kerugian penurunan nilai, dan;
- n. biaya non operasional lain-lain;

- Bahwa pendapatan jasa pelayanan BLUD RSUD Hadji Boejasin Pelaihari Kabupaten Tanah Laut, berasal dari:

- *BPJS (Badan Penyelenggara Jaminan Sosial);*
- *pasien umum;*
- *pelayanan gratis;*
- *pihak ketiga;*

- Bahwa jasa pelayanan BLUD RSUD Hadji Boejasin Pelaihari Kabupaten Tanah Laut didistribusikan:

- *5 % : untuk dana pengembangan;*
- *95 % : untuk remunerasi;*

hal ini sesuai Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor: 26 Tahun 2012 tentang Sistem Remunerasi Pada Rumah Sakit Umum Daerah Hadji Boejasin Pelaihari, Pasal 8 ayat (1) berbunyi "*setiap penghasil jasa diwajibkan memberikan kontribusi ke-dana pengembangan rumah sakit sebesar 5 % sebelum dipotong ke pos remunerasi*";

- Bahwa adapun **peruntukan dana pengembangan** BLUD RSUD Hadji Boejasin Pelaihari Kabupaten Tanah Laut, sesuai Pasal 8 ayat (2) Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor : 26 Tahun 2012 tentang Sistem Remunerasi Pada Rumah Sakit Umum Daerah Hadji Boejasin Pelaihari, yakni:

- *pengembangan SDM;*
- *pengembangan sarana dan prasarana dan;*
- *hal hal lain yang terkait dengan pengembangan rumah sakit.*

- Bahwa **mekanisme penyusunan Rencana Bisnis Anggaran (RBA)** BLUD RSUD Hadji Boejasin Pelaihari Kabupaten Tanah Laut, yakni:



- Masing-masing bidang menyetorkan Rencana Bisnis Anggaran (RBA) kepada Kasubag Perencanaan;
- Kemudian RBA oleh Kasubag Perencanaan dilakukan evaluasi, bilamana masih ada ketidaksesuaian dengan tahapan perencanaan dan ketentuan maka RBA tersebut dikembalikan lagi ke bidang untuk melengkapinya;
- Bilamana RBA dari bidang sudah memenuhi syarat perencanaan dan ketentuan lalu RBA tersebut dilakukan pembahasan dalam rapat manajemen internal Kasubag Perencanaan;
- Setelah RBA dari bidang sudah memenuhi persyaratan lalu oleh pihak RSUD dikemas dalam bentuk Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) RSUD Kab.Tanah Laut;
- Kemudian DPA RSUD Kab.Tanah Laut tersebut diusulkan ke Badan Perencanaan Daerah (BAPEDA) Kab.Tanah Laut;
- Kemudian DPA RSUD Kab.Tanah Laut oleh BAPEDA diusulkan ke DPRD Kab.Tanah Laut untuk dilakukan pembahasan;
- Setelah mendapatkan persetujuan DPRD Kab.Tanah Laut lalu terbitlah PERBUP Pengesahan Anggaran;
- Lalu PERBUP Pengesahan Anggaran oleh Bupati didistribusikan kemasing-masing SKPD;

- Bahwa adapun **mekanisme pencairan/pengeluaran** dana BLUD RSUD Hadji Boejasin Pelaihari Kabupaten Tanah Laut, yaitu:

- usulan SPJ dari PPTK yang diketahui Kepala Bidang;
- kemudian diserahkan ke-verifikator (staf Bag Keuangan RSUD) untuk diteliti kelengkapannya;
- setelah usulan dinyatakan lengkap kemudian diparaf oleh Kabag Keuangan dan Sekretarsi RSUD;
- kemudian usulan oleh Bagian Keuangan diteruskan ke Direktur untuk mendapatkan persetujuan;
- setelah disetujui Direktur kemudian diteruskan ke Bendahara Pengeluaran untuk diterbitkan Surat Permohonan Pembayaran (SPP) dan Surat Perintah Membayar (SPM).
- lalu Surat Permohonan Pembayaran (SPP) dan Surat Perintah Membayar (SPM) diteruskan ke Bendahara Penerimaan untuk dibuatkan cek senilai SPJ;
- lalu cek oleh Bendahara Penerimaan diserahkan kepada

Halaman 25 dari 205 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Bjm.



Bendahara Pengeluaran;

- lalu Bendahara Pengeluaran mencairkan anggaran tersebut di Bank (bisa tunai atau transfer);
- lalu Bendahara Pengeluaran Menyerahkan Uang ke Bidang Sesuai SPJ;

- Bahwa **kewajiban** RSUD Hadji Boejasin Pelaihari Kabupaten Tanah Laut selaku penerima delegasi kewenangan BLUD yaitu:

- kegiatan dilaksanakan harus sesuai dengan RBA/DPA DPA RSUD Kab.Tanah Laut;
- penerimaan dana maupun pengeluaran dana oleh RSUD Hadji Boejasin Pelaihari Kabupaten Tanah Laut **wajib dilaporkan** ke Pejabat Pengelolaan Keuangan Daerah (**PPKD**) Kabupaten Tanah Laut dengan dilampiri surat tanggung jawab mutlak dari SATKER (sesuai Permendagri No. 79 Tahun 2018 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan BLUD);

- Bahwa saksi dr. EDY WAHYUDI Bin SISWOYO selaku Direktur Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) Rumah Sakit Umum Hadji Boejasin Pelaihari Kab. Tanah Laut menunjuk Terdakwa **ASDAH SETIANI Binti H. ANANG SUMAN** untuk mengelola dana Pengembangan RSUD Hadji Boejasin Pelaihari;

- Bahwa Terdakwa **ASDAH SETIANI Binti H. ANANG SUMAN** selaku Kepala Sub Bagian Keuangan RSUD Hadji Boejasin Pelaihari telah melakukan pengelolaan Dana Pengembangan BLUD RSUD Hadji Boejasin Pelaihari tahun 2014 sampai dengan tahun 2015 yaitu melakukan pengeluaran atau pencairan uang dari Dana Pengembangan BLUD RSUD Hadji Boejasin Pelaihari;

- Bahwa pendapatan dana pengembangan RSUD Hadji Boejasin Pelaihari yang Terdakwa **ASDAH SETIANI Binti H. ANANG SUMAN** terima selama tahun 2014 sampai dengan tahun 2015, adalah sebagai berikut :

- Tahun 2014, sebesar : Rp677.681.128,-;
- Januari s/d 15 Pebruari 2015 : Rp 55.727.759,-;

Sedangkan penggunaan dana pengembangan RSUD Hadji Boejasin Pelaihari selama tahun 2014 sampai dengan tahun 2015, Terdakwa telah mengeluarkan sebesar, sebagai berikut:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tahun 2014, sebesar : Rp509.139.200,-, saldo : Rp168.368.928,-
- Januari s/d 15 Pebruari 2015: Rp39.268.751,-, saldo: Rp16.459.008,-

atas sepengetahuan dari saksi dr. EDY WAHYUDI Bin SISWOYO selaku Direktur Rumah Sakit Umum Hadji Boejasin dan saksi **SYAMSUDINOR** selaku Sekretaris/Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK) RSUD Hadji Boejasin Pelaihari Terdakwa menggunakan rekening pribadi Bank BRI Nomor Rekening 1684-01-000006-30-8 atas nama **ASDAH SETIANI Binti H. ANANG SUMAN** untuk mengelola kas Dana Pengembangan tersebut, yang difungsikan sebagai dana cadangan atau dana taktis apabila diperlukan maka akan cepat dicairkan tanpa melalui proses pencairan sesuai dengan sistem akuntansi Pemerintahan yang baik dan benar;

- Bahwa Terdakwa **ASDAH SETIANI Binti H. ANANG SUMAN** bersama dengan saksi dr. EDY WAHYUDI Bin SISWOYO menggunakan Dana Pengembangan BLUD RSUD Hadji Boejasin Pelaihari sejak tahun 2014 sampai dengan tahun 2015 tanpa melalui mekanisme pencairan anggaran yang berlaku, berjumlah sebesar **Rp208.800.000,- (dua ratus delapan juta delapan ratus ribu Rupiah)**, dengan rincian sebagai berikut:

No	Tanggal/tahun	Peruntukan	Jumlah (Rp)
1	2	3	4
1.	11/04/2014	Bon Direktur (Operasional).	20.000.000,-
2.	16/04/2014	Bon Direktur (Operasional).	30.000.000,-
3.	20/05/2014	Bon Direktur (Operasional).	3.000.000,-
4.	15/07/2014	THR Karyawan.	30.000.000,-
5.	16/07/2014	Kejaksanaan.	8.500.000,-
6.	24/07/2014	Pembahasan APBD Perubahan 2014.	10.000.000,-
7.	24/07/2014	Wartawan 10 orang @ Rp. 200.000.	2.000.000,-
8.	06/08/2014	Wartawan dan Bon Direktur.	3.350.000,-
9.	08/08/2014	Wartawan Aliensi.	300.000,-
10.	09/08/2014	Bon Direktur	800.000,-

Halaman 27 dari 205 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Bjm.



		(Operasional).	
11.	14/08/2014	Bon Direktur	15.000.000,-
		(Operasional).	
12.	09/10/2014	Bon SPPD Direktur + Roy.	10.000.000,-
13.	27/10/2014	LSM.	200.000,-
14.	14/11/2014	Bon Direktur	30.000.000,-
		(Operasional).	
15.	06/12/2014	Sumbangan HBA Kajaksaan.	10.000.000,-
16.	11/12/2014	Bon untuk Kejaksaan.	2.500.000,-
17.	22/12/2014	Bon Direktur/SPPD.	5.000.000,-
18.	30/12/2014	Pembahasan APBD 2014.	7.500.000,-
19.	31/12/2014	Bon Direktur	10.000.000,-
		(Operasional).	
20.		Bon Direktur	1.000.000,-
		(Operasional).	
21.	06/01/2015	Bon Direktur	2.500.000,-
		(Operasional).	
22.	06/01/2015	Bon Wartawan.	150.000,-
23.	04/02/2015	Bon Direktur	5.000.000,-
		(Operasional).	
24.	10/02/2015	Bon LSM Merah Putih.	1.000.000,-
25.		Bon Direktur	1.000.000,-
		(Operasional).	
<b>J u m l a h</b>			<b>208.800.000,-</b>

- Bahwa pencairan dana pengembangan BLUD RSUD Hadji Boejasin Pelahari oleh Terdakwa **ASDAH SETIANI Binti H. ANANG SUMAN** hanya atas dasar permintaan secara **lisan** maupun **tulisan** dari saksi dr. EDY WAHYUDI Bin SISWOYO;

- Bahwa Terdakwa **ASDAH SETIANI Binti H. ANANG SUMAN** selalu memenuhi permintaan penggunaan dana pengembangan oleh saksi dr. EDY WAHYUDI Bin SISWOYO baik secara lisan maupun secara tertulis meskipun Terdakwa **ASDAH SETIANI Binti H. ANANG SUMAN** mengetahui bahwa dana tersebut digunakan tidak sesuai peruntukannya;

- Bahwa Terdakwa **ASDAH SETIANI Binti H. ANANG SUMAN** dalam proses pencairan Dana Pengembangan yang diminta oleh saksi dr. EDY WAHYUDI Bin SISWOYO dilakukan **tanpa melalui mekanisme pencairan anggaran** BLUD, kemudian menyerahkan uang tersebut,



dengan cara:

- Mentransfer langsung ke rekening saksi dr. EDY WAHYUDI Bin SISWOYO;
- Menyerahkan langsung ke saksi dr. EDY WAHYUDI Bin SISWOYO;
- Menyerahkan kepada orang yang membawa memo dari saksi dr. EDY WAHYUDI Bin SISWOYO;

- Bahwa Terdakwa **ASDAH SETIANI Binti H. ANANG SUMAN** bersama dengan saksi dr. EDY WAHYUDI Bin SISWOYO dalam penggunaan dana pengembangan BLUD Keuangan RSUD Hadji Boejasin Pelaihari Kabupaten Tanah Laut tersebut tidak pernah membuat laporan pertanggung jawabannya, sehingga mendapat teguran dari Pemerintah Daerah Kabupaten Tanah Laut sebagaimana yang dituangkan dalam Instruksi Bupati Tanah Laut Nomor: 700/1633/INSP/2019 tanggal 31 Mei 2019, tentang Pemantauan dan Verifikasi Dana Pengembangan RSUD Hadji Boejasin Pelaihari Yang Belum Dipertanggungjawabkan, hal ini terlihat dari:

- Dana Pengembangan tidak dimasukkan ke laporan realisasi anggaran;
- Dana Pengembangan tidak dimasukkan ke laporan perubahan saldo anggaran lebih;
- Dana Pengembangan tidak dimasukkan ke Neraca;
- Dana Pengembangan tidak dimasukkan ke laporan operasional;
- Dana Pengembangan tidak dimasukkan ke laporan arus kas;
- Dana Pengembangan tidak dimasukkan ke catatan atas laporan keuangan;

- Bahwa Terdakwa **ASDAH SETIANI Binti H. ANANG SUMAN** hanya melakukan pencatatan dalam bentuk rekapan penggunaan dana pengembangan kepada saksi dr. EDY WAHYUDI Bin SISWOYO, tetapi untuk pertanggungjawaban atas realisasi atau penggunaan Dana Pengembangan tidak ada laporan penggunaan yang dilampirkan dalam laporan keuangan Bendahara untuk diteruskan ke BPKAD Kabupaten Tanah Laut, sesuai dengan Sistem Akuntansi Pemerintah (SAP);

- Bahwa pencairan Dana Pengembangan yang penggunaannya tidak sesuai dengan peruntukannya dan tanpa melalui mekanisme pencairan anggaran yang benar selama Terdakwa **ASDAH SETIANI**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**Binti H. ANANG SUMAN** selaku Kasubbag Keuangan Bersama-sama dengan saksi dr. EDY WAHYUDI Bin SISWOYO selaku Direktur BLUD RSUD Hadji Boejasin sejak tahun 2014 sampai dengan tahun 2015 berjumlah sebesar **Rp208.800.000,- (dua ratus delapan juta delapan ratus ribu Rupiah)**, bertentangan dengan:

- Undang-undang RI Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan BLUD;
- Peraturan Pemerintah RI Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan BLUD yang diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan BLUD;
- Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 91 Tahun 2010 tentang Sistem Akuntansi Keuangan Rumah Sakit Umum Daerah Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) Hadji Boejasin Pelaihari;
- Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 05 Tahun 2011 tentang Penatausahaan Keuangan pada Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) Rumah Sakit Hadji Boejasin Pelaihari;
- Peraturan Bupati Nomor 26 Tahun 2012 tentang Sistem Remunerasi Pada Rumah Sakit Umum Daerah Hadji Boejasin Pelaihari;
- Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 44 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 26 Tahun 2012 tentang Sistem Remunerasi Pada Rumah Sakit Umum Daerah Hadji Boejasin Pelaihari;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa **ASDAH SETIANI Binti H. ANANG SUMAN** selaku Kasubbag Keuangan RSUD Hadji Boejasin Pelaihari periode tahun 2014 sampai dengan tahun 2015 bersama dengan saksi dr. EDY WAHYUDI Bin SISWOYO selaku Direktur RSUD Hadji Boejasin Pelaihari Kabupaten Tanah Laut mengakibatkan kerugian keuangan negara Cq. Pemda Tanah Laut sebesar **Rp208.800.000,- (dua ratus delapan juta delapan ratus ribu Rupiah)** yang merupakan bagian dari kerugian keuangan negara sebesar **Rp2.142.789.000,00**

Halaman 30 dari 205 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Bjm.



(dua milyar seratus empat puluh dua juta tujuh ratus delapan puluh sembilan ribu Rupiah) sebagaimana Laporan Hasil Audit Dalam Rangka Penghitungan Kerugian Negara Atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi Penggunaan Dana Pengembangan RSUD H.Boejasin Pelaihari Tahun Anggaran 2014 – 2018 yang dibuat Pemerintah Kabupaten Tanah Laut Inspektorat No. 700/30-LHP IRBANWIL II/INSP/2021 Tanggal 16 Februari 2021;

----- Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 18 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP;

**SUBSIDAIR:**

----- Bahwa Terdakwa **ASDAH SETIANI Binti H. ANANG SUMAN** selaku Kepala Sub Bagian Keuangan Badan Layanan Umum Rumah Sakit Umum Daerah Hadji Boejasin Pelaihari Kab. Tanah Laut sejak tahun 2010 sampai dengan tahun 2015 diangkat berdasarkan Surat Keputusan Bupati Tanah Laut No. 821.24/046-SI/BKDD tanggal 13 Juli 2010 bersama-sama dengan saksi **dr. EDY WAHYUDI Bin SISWOYO** selaku Direktur Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) Rumah Sakit Umum Hadji Boejasin Pelaihari Kab. Tanah Laut (**dilakukan penuntutan secara terpisah**), pada hari Jum'at tanggal 11 April 2014 sampai dengan hari Selasa tanggal 10 Pebruari 2015 atau setidaknya tidaknya pada waktu lain antara tahun 2014 sampai dengan tahun 2015, bertempat di Kantor Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Hadji Boejasin Pelaihari Kab. Tanah Laut atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Banjarmasin yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, berdasarkan ketentuan Pasal 35 ayat (2) Undang-undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, **telah melakukan atau turut serta melakukan beberapa perbuatan masing-masing merupakan kejahatan yang ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut yang menguntungkan diri atau orang lain yakni saksi dr. EDY WAHYUDI Bin SISWOYO kurang lebih sebesar Rp208.800.000,- (dua ratus delapan juta delapan ratus ribu Rupiah) atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan**

*Halaman 31 dari 205 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Bjm.*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yakni **Terdakwa** selaku Kepala Sub Bagian Keuangan RSUD Hadji Boejasin Pelaihari tanpa hak melakukan pengelolaan Dana Pengembangan BLUD RSUD Hadji Boejasin Pelaihari tahun 2014 sampai dengan tahun 2015 yaitu melakukan pengeluaran atau pencairan uang Dana Pengembangan BLUD RSUD Hadji Boejasin Pelaihari yang penggunaannya tidak sesuai dengan peruntukannya dan tanpa melalui mekanisme pencairan anggaran yang benar, bertentangan atau melanggar ketentuan yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan BLUD, Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan BLUD yang diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018, Keputusan Bupati Tanah Laut Nomor 952 Tahun 2010 tentang Pembentukan Tim Penilai Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (PPK-BLUD) pada Rumah Sakit Umum Daerah Hadji Boejasin Pelaihari Kabupaten Tanah Laut, Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 90 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Rumah Sakit Umum Daerah Hadji Boejasin Pelaihari, Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 91 Tahun 2010 tentang Sistem Akuntansi Keuangan Rumah Sakit Umum Daerah Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) Hadji Boejasin Pelaihari, Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 05 Tahun 2011 tentang Penatausahaan Keuangan pada Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) Rumah Sakit Hadji Boejasin Pelaihari, Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 09 Tahun 2011 tentang Tarif Pelayanan Kesehatan pada Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) Rumah Sakit Hadji Boejasin Pelaihari, Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 78 Tahun 2010 tentang Sistem Remunerasi pada Rumah Sakit Umum Daerah Hadji Boejasin, Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 26 Tahun 2012 tentang Sistem Remunerasi pada Rumah Sakit Umum Daerah Hadji Boejasin, yang merugikan keuangan negara atau perekonomian negara sebesar **Rp2.142.789.000,00 (dua milyar seratus empat puluh dua juta tujuh ratus delapan puluh sembilan ribu Rupiah)** sebagaimana Laporan Hasil Audit Dalam Rangka Penghitungan Kerugian Negara Atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi Penggunaan Dana Pengembangan RSUD H. Boejasin Pelaihari Tahun Anggaran 2014 – 2018 yang dibuat Pemerintah Kabupaten Tanah Laut Inspektorat No. 700/30-LHP IRBANWIL II/INSP/2021 tanggal 16 Februari 2021, yang dilakukan oleh Terdakwa bersama dengan saksi **dr. EDY WAHYUDI Bin SISWOYO**, dengan cara sebagai berikut:

*Halaman 32 dari 205 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Bjm.*



- Bahwa RSUD Hadji Boejasin Pelaihari Kabupaten Tanah Laut telah mendapatkan status Badan Layanan Umum Daerah (**BLUD**) pada tahun 2011 berdasarkan Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 95 Tahun 2010 tentang Penetapan Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Hadji Boejasin Pelaihari sebagai Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) sehingga berpengaruh terhadap sistem pengelolaan keuangannya yang berdasarkan:

-Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan BLUD, dan;

-Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, maupun;

-Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 91 Tahun 2010 tentang Sistem Akuntansi Keuangan Rumah Sakit BLUD Hadji Boejasin Pelaihari;

-Bahwa tujuan dibentuknya Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) adalah untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan, dan dalam melakukan kegiatannya didasarkan pada "**prinsip efisiensi dan produktivitas**" dengan Pola Pengelolaan Keuangan BLUD yang disingkat PPK-BLUD adalah pola pengelolaan keuangan yang memberikan **fleksibilitas** berupa keleluasaan untuk menerapkan praktek-praktek bisnis yang sehat untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa, sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan keuangan daerah pada umumnya berdasarkan **Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah**;

-Bahwa sejak tahun 2014 sampai dengan tahun 2018 posisi Direktur RSUD Hadji Boejasin Pelaihari Kab. Tanah Laut dijabat oleh saksi **dr. EDY WAHYUDI Bin SISWOYO**, sedangkan Kepala Sub Bagian (Kasubag) Keuangan RSUD Hadji Boejasin Pelaihari periode tahun 2010 sampai Pebruari tahun 2015 dijabat oleh Terdakwa **ASDAH SETIANI Binti H. ANANG SUMAN** kemudian sejak bulan Pebruari tahun 2015 sampai dengan tahun 2019 dijabat oleh saksi **PARIDAH Binti HAPSAH** (penuntutan secara terpisah);



- Bahwa **tugas pokok dan fungsi** Kepala Sub Bagian Keuangan BLUD RSUD Hadji Boejasin Pelaihari Kabupaten Tanah Laut, adalah:

- a. Menyiapkan bahan penyusunan program dan rencana anggaran rutin, menyelenggarakan pelayanan administrasi keuangan rutin, melaksanakan pembukuan keuangan, menyusun laporan keuangan rutin, memelihara bahan dan penyelenggaraan dokumen keuangan serta membuat laporan pertanggung jawaban keuangan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- b. Menyusun rencana kegiatan rutin sebagai bahan RKA;
- c. Menyiapkan bahan Dokumen Pelaksanaan Anggaran;
- d. Melaksanakan pelayanan administrasi keuangan rutin;
- e. Menyelenggarakan administrasi pembukuan keuangan sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- f. Mempersiapkan bahan pertanggung jawaban dan menyiapkan bahan laporan keuangan rutin sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- g. Memelihara dan menyimpan bukti dan dokumen keuangan sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- h. Menyusun laporan bulanan, triwulan dan tahunan keuangan rutin sesuai dengan ketentuan yang berlaku sebagai pertanggung jawaban;
- i. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai dengan bidang tugasnya, dan;
- j. Memberikan saran-saran dan pertimbangan kepada Sekretaris tentang langkah-langkah dan tindakan yang perlu diambil dalam bidang tugasnya;

- Bahwa mekanisme pengelolaan anggaran BLUD RSUD Hadji Boejasin Pelaihari Kabupaten Tanah Laut yakni BLUD RSUD Hadji Boejasin Pelaihari Kabupaten Tanah Laut membuat rekening tersendiri baik pendapatan maupun pengeluaran, dan rekening tersebut diakui sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari rekening Kas Umum Daerah;

- Bahwa mekanisme penerimaan dan pengeluaran BLUD, yaitu:

- Penerimaan BLUD yakni pendapatan yang diterima disetorkan langsung ke rekening BLUD;
- Pengeluaran BLUD yakni RSUD Hadji Boejasin Pelaihari Kabupaten



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tanah Laut dapat langsung mengeluarkan belanja kegiatannya melalui rekening BLUD sesuai Rencana Bisnis Anggaran (**RBA**) yang telah ditetapkan oleh RSUD Hadji Boejasin Pelaihari Kabupaten Tanah Laut;

- Bahwa pendapatan BLUD RSUD Hadji Boejasin Pelaihari Kabupaten Tanah Laut bersumber dari:

- a. Jasa layanan berupa imbalan yang diperoleh dari jasa layanan yang diberikan kepada masyarakat;
- b. Hasil kerjasama dengan pihak lain berupa perolehan dari kerjasama operasional, sewa-menyewa dan usaha lainnya yang mendukung tugas dan fungsi BLUD;
- c. APBD;
- d. APBN, dan;
- e. Lain-lain pendapatan BLUD yang sah, berupa:
  - hasil penjualan kekayaan yang tidak dipisahkan;
  - hasil pemanfaatan kekayaan;
  - jasa giro;
  - pendapatan bunga;
  - keuntungan selisih nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing;
  - komisi, potongan ataupun bentuk lain sebagai akibat dari penjualan dan/atau pengadaan barang dan/jasa oleh BLUD;
  - hasil investasi;

Adapun di RSUD Hadji Boejasin Pelaihari pada tahun 2014 sampai dengan tahun 2015 terdapat beberapa pendapatan yang bersumber dari:

- a. Jasa layanan terdiri dari jasa yang dibayar oleh:
  - pasien umum;
  - pasien BPJS;
  - pasien Jaminan Kesehatan Daerah (pelayanan gratis), dan;
- b. dari pihak ketiga/perusahaan swasta;
- c. hasil kerjasama dengan pihak lain yaitu ATM, kantin, parkir, dan Kantor Kas BRI;
- d. pendapatan lain-lain yang sah adalah bunga bank yang seluruh pendapatan tersebut dikelola di Rekening Kas BLUD Bank BRI;

Seluruh pendapatan BLUD dilaksanakan melalui rekening Kas BLUD dan dicatat dalam kode rekening kelompok pendapatan asli daerah pada jenis lain-lain pendapatan asli daerah yang sah dengan obyek pendapatan BLUD yang dilaporkan kepada PPKD setiap triwulan;

Halaman 35 dari 205 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Bjm.



- Bahwa dana BLUD RSUD Hadji Boejasin Pelaihari **dialokasikan untuk membiayai:**

- program peningkatan pelayanan;
- kegiatan pelayanan, dan;
- kegiatan pendukung pelayanan dalam bentuk biaya operasional yang mencakup seluruh biaya yang menjadi beban BLUD dalam rangka menjalankan tugas dan fungsi dan biaya non operasional yang mencakup seluruh biaya yang menjadi beban BLUD dalam rangka menunjang pelaksanaan tugas dan fungsinya, seperti:
  - a. biaya pegawai;
  - b. biaya bahan;
  - c. **biaya jasa pelayanan;**
  - d. biaya pemeliharaan;
  - e. biaya barang dan jasa;
  - f. biaya pelayanan lain-lain;
  - g. biaya administrasi kantor;
  - h. biaya promosi;
  - i. biaya umum dan administrasi lain-lain;
  - j. biaya bunga;
  - k. biaya administrasi bank;
  - l. biaya kerugian penjualan asset tetap;
  - m. biaya kerugian penurunan nilai, dan;
  - n. biaya non operasional lain-lain;

- Bahwa pendapatan jasa pelayanan BLUD RSUD Hadji Boejasin Pelaihari Kabupaten Tanah Laut, berasal dari:

- *BPJS (Badan Penyelenggara Jaminan Sosial);*
- *pasien umum;*
- *pelayanan gratis;*
- *pihak ketiga;*

- Bahwa jasa pelayanan BLUD RSUD Hadji Boejasin Pelaihari Kabupaten Tanah Laut didistribusikan:

- 5 % : *untuk dana pengembangan;*
- 95 % : *untuk remunerasi;*

hal ini sesuai Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor: 26 Tahun 2012 tentang Sistem Remunerasi Pada Rumah Sakit Umum Daerah Hadji Boejasin Pelaihari, Pasal 8 ayat (1) berbunyi “*setiap penghasil jasa*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*diwajibkan memberikan kontribusi ke-dana pengembangan rumah sakit sebesar 5 % sebelum dipotong ke pos remunerasi”;*

- Bahwa adapun **peruntukan dana pengembangan** BLUD RSUD Hadji Boejasin Pelaihari Kabupaten Tanah Laut, sesuai Pasal 8 ayat (2) Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor : 26 Tahun 2012 tentang Sistem Remunerasi Pada Rumah Sakit Umum Daerah Hadji Boejasin Pelaihari, yakni:

- pengembangan SDM;
- pengembangan sarana dan prasarana dan;
- hal hal lain yang terkait dengan pengembangan rumah sakit.

- Bahwa **mekanisme penyusunan Rencana Bisnis Anggaran (RBA)** BLUD RSUD Hadji Boejasin Pelaihari Kabupaten Tanah Laut, yakni:

- Masing-masing bidang menyetorkan Rencana Bisnis Anggaran (RBA) kepada Kasubag Perencanaan;
- Kemudian RBA oleh Kasubag Perencanaan dilakukan evaluasi, bilamana masih ada ketidak sesuaian dengan tahapan perencanaan dan ketentuan maka RBA tersebut dikembalikan lagi ke bidang untuk melengkapinya;
- Bilamana RBA dari bidang sudah memenuhi syarat perencanaan dan ketentuan lalu RBA tersebut dilakukan pembahasan dalam rapat manajemen internal Kasubag Perencanaan;
- Setelah RBA dari bidang sudah memenuhi persyaratan lalu oleh pihak RSUD dikemas dalam bentuk Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) RSUD Kab.Tanah Laut;
- Kemudian DPA RSUD Kab.Tanah Laut tersebut diusulkan ke Badan Perencanaan Daerah (BAPEDA) Kab.Tanah Laut;
- Kemudian DPA RSUD Kab.Tanah Laut oleh BAPEDA diusulkan ke DPRD Kab.Tanah Laut untuk dilakukan pembahasan;
- Setelah mendapatkan persetujuan DPRD Kab.Tanah Laut lalu terbitlah PERBUP Pengesahan Anggaran;
- Lalu PERBUP Pengesahan Anggaran oleh Bupati didistribusikan kemasing-masing SKPD;

- Bahwa adapun **mekanisme pencairan/pengeluaran** dana BLUD RSUD Hadji Boejasin Pelaihari Kabupaten Tanah Laut, yaitu:

- usulan SPJ dari PPTK yang diketahui Kepala Bidang;
- kemudian diserahkan ke-verifikator (staf Bag Keuangan RSUD)

Halaman 37 dari 205 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Bjm.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



untuk diteliti kelengkapannya;

- setelah usulan dinyatakan lengkap kemudian diparaf oleh Kabag Keuangan dan Sekretarsi RSUD;
- kemudian usulan oleh Bagian Keuangan diteruskan ke Direktur untuk mendapatkan persetujuan;
- setelah disetujui Direktur kemudian diteruskan ke Bendahara Pengeluaran untuk diterbitkan Surat Permohonan Pembayaran (SPP) dan Surat Perintah Membayar (SPM).
- lalu Surat Permohonan Pembayaran (SPP) dan Surat Perintah Membayar (SPM) diteruskan ke Bendahara Penerimaan untuk dibuatkan cek senilai SPJ;
- lalu cek oleh Bendahara Penerimaan diserahkan kepada Bendahara Pengeluaran;
- lalu Bendahara Pengeluaran mencairkan anggaran tersebut di Bank (bisa tunai atau transfer);
- lalu Bendahara Pengeluaran Menyerahkan Uang ke Bidang Sesuai SPJ;

- Bahwa **kewajiban** RSUD Hadji Boejasin Pelaihari Kabupaten Tanah Laut selaku penerima delegasi kewenangan BLUD yaitu:

- kegiatan dilaksanakan harus sesuai dengan RBA/DPA DPA RSUD Kab.Tanah Laut;
- penerimaan dana maupun pengeluaran dana oleh RSUD Hadji Boejasin Pelaihari Kabupaten Tanah Laut **wajib dilaporkan** ke Pejabat Pengelolaan Keuangan Daerah (**PPKD**) Kabupaten Tanah Laut dengan dilampiri surat tanggung jawab mutlak dari SATKER (sesuai Permendagri No. 79 Tahun 2018 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan BLUD);

- Bahwa saksi dr. EDY WAHYUDI Bin SISWOYO selaku Direktur Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) Rumah Sakit Umum Hadji Boejasin Pelaihari Kab. Tanah Laut menunjuk Terdakwa **ASDAH SETIANI Binti H. ANANG SUMAN** untuk mengelola dana Pengembangan RSUD Hadji Boejasin Pelaihari;

- Bahwa Terdakwa **ASDAH SETIANI Binti H. ANANG SUMAN** selaku Kepala Sub Bagian Keuangan RSUD Hadji Boejasin Pelaihari telah melakukan pengelolaan Dana Pengembangan BLUD RSUD Hadji Boejasin Pelaihari tahun 2014 sampai dengan tahun 2015 yaitu



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan pengeluaran atau pencairan uang dari Dana Pengembangan BLUD RSUD Hadji Boejasin Pelaihari;

- Bahwa pendapatan dana pengembangan RSUD Hadji Boejasin Pelaihari yang Terdakwa **ASDAH SETIANI Binti H. ANANG SUMAN** terima selama tahun 2014 sampai dengan tahun 2015, adalah sebagai berikut :

- Tahun 2014, sebesar : Rp677.681.128,-;
- Januari s/d 15 Pebruari 2015 : Rp 55.727.759,-;

Sedangkan penggunaan dana pengembangan RSUD Hadji Boejasin Pelaihari selama tahun 2014 sampai dengan tahun 2015, Terdakwa telah mengeluarkan sebesar, sebagai berikut:

- Tahun 2014, sebesar : Rp509.139.200,-, saldo : Rp168.368.928,-
- Januari s/d 15 Pebruari 2015: Rp39.268.751,-, saldo: Rp16.459.008,-

atas sepengetahuan dari saksi dr. EDY WAHYUDI Bin SISWOYO selaku Direktur Rumah Sakit Umum Hadji Boejasin dan saksi **SYAMSUDINOR** selaku Sekretaris/Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK) RSUD Hadji Boejasin Pelaihari Terdakwa menggunakan rekening pribadi Bank BRI Nomor Rekening 1684-01-000006-30-8 atas nama **ASDAH SETIANI Binti H. ANANG SUMAN** untuk mengelola kas Dana Pengembangan tersebut, yang difungsikan sebagai dana cadangan atau dana taktis apabila diperlukan maka akan cepat dicairkan tanpa melalui proses pencairan sesuai dengan sistem akuntansi Pemerintahan yang baik dan benar;

- Bahwa Terdakwa **ASDAH SETIANI Binti H. ANANG SUMAN** bersama dengan saksi dr. EDY WAHYUDI Bin SISWOYO menggunakan Dana Pengembangan BLUD RSUD Hadji Boejasin Pelaihari sejak tahun 2014 sampai dengan tahun 2015 tanpa melalui mekanisme pencairan anggaran yang berlaku, berjumlah sebesar **Rp208.800.000,- (dua ratus delapan juta delapan ratus ribu Rupiah)**, dengan perincian sebagai berikut:

No	Tanggal/Tahun	Peruntukan	Jumlah (Rp)
1	2	3	4
1.	11/04/2014	Bon Direktur (Operasional).	20.000.000,-

Halaman 39 dari 205 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Bjm.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2.	16/04/2014	Bon Direktur (Operasional).	30.000.000,-
3.	20/05/2014	Bon Direktur (Operasional).	3.000.000,-
4.	15/07/2014	THR Karyawan.	30.000.000,-
5.	16/07/2014	Kejaksaan.	8.500.000,-
6.	24/07/2014	Pembahasan APBD Perubahan 2014.	10.000.000,-
7.	24/07/2014	Wartawan 10 orang @ Rp. 200.000.	2.000.000,-
8.	06/08/2014	Wartawan dan Bon Direktur.	3.350.000,-
9.	08/08/2014	Wartawan Aliensi.	300.000,-
10.	09/08/2014	Bon Direktur (Operasional).	800.000,-
11.	14/08/2014	Bon Direktur (Operasional).	15.000.000,-
12.	09/10/2014	Bon SPPD Direktur + Roy.	10.000.000,-
13.	27/10/2014	LSM.	200.000,-
14.	14/11/2014	Bon Direktur (Operasional).	30.000.000,-
15.	06/12/2014	Sumbangan HBA Kajaksanaan.	10.000.000,-
16.	11/12/2014	Bon untuk Kejaksaan.	2.500.000,-
17.	22/12/2014	Bon Direktur/SPPD.	5.000.000,-
18.	30/12/2014	Pembahasan APBD 2014.	7.500.000,-
19.	31/12/2014	Bon Direktur (Operasional).	10.000.000,-
20.		Bon Direktur (Operasional).	1.000.000,-
21.	06/01/2015	Bon Direktur (Operasional).	2.500.000,-
22.	06/01/2015	Bon Wartawan.	150.000,-
23.	04/02/2015	Bon Direktur (Operasional).	5.000.000,-
24.	10/02/2015	Bon LSM Merah Putih.	1.000.000,-
25.		Bon Direktur (Operasional).	1.000.000,-
<b>J u m l a h</b>			<b>208.800.000,-</b>

- Bahwa pencairan dana pengembangan BLUD RSUD Hadji Boejasin Pelaihari oleh Terdakwa **ASDAH SETIANI Binti H. ANANG SUMAN** hanya atas dasar permintaan secara **lisan** maupun **tulisan** dari

Halaman 40 dari 205 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Bjm.



saksi dr. EDY WAHYUDI Bin SISWOYO;

- Bahwa Terdakwa **ASDAH SETIANI Binti H. ANANG SUMAN** selalu memenuhi permintaan penggunaan dana pengembangan oleh saksi dr. EDY WAHYUDI Bin SISWOYO baik secara lisan maupun secara tertulis meskipun Terdakwa **ASDAH SETIANI Binti H. ANANG SUMAN** mengetahui bahwa dana tersebut digunakan tidak sesuai peruntukannya;

- Bahwa Terdakwa **ASDAH SETIANI Binti H. ANANG SUMAN** dalam proses pencairan Dana Pengembangan yang diminta oleh saksi dr. EDY WAHYUDI Bin SISWOYO dilakukan **tanpa melalui mekanisme pencairan anggaran** BLUD, kemudian menyerahkan uang tersebut, dengan cara:

- Mentransfer langsung ke rekening saksi dr. EDY WAHYUDI Bin SISWOYO;
- Menyerahkan langsung ke saksi dr. EDY WAHYUDI Bin SISWOYO;
- Menyerahkan kepada orang yang membawa memo dari saksi dr. EDY WAHYUDI Bin SISWOYO;

- Bahwa Terdakwa **ASDAH SETIANI Binti H. ANANG SUMAN** bersama dengan saksi dr. EDY WAHYUDI Bin SISWOYO dalam penggunaan dana pengembangan BLUD Keuangan RSUD Hadji Boejasin Pelaihari Kabupaten Tanah Laut tersebut tidak pernah membuat laporan pertanggung jawabannya, sehingga mendapat teguran dari Pemerintah Daerah Kabupaten Tanah Laut sebagaimana yang dituangkan dalam Instruksi Bupati Tanah Laut Nomor: 700/1633/INSP/2019 tanggal 31 Mei 2019, tentang Pemantauan dan Verifikasi Dana Pengembangan RSUD Hadji Boejasin Pelaihari Yang Belum Dipertanggungjawabkan, hal ini terlihat dari:

- Dana Pengembangan tidak dimasukkan ke laporan realisasi anggaran;
- Dana Pengembangan tidak dimasukkan ke laporan perubahan saldo anggaran lebih;
- Dana Pengembangan tidak dimasukkan ke Neraca;
- Dana Pengembangan tidak dimasukkan ke laporan operasional;
- Dana Pengembangan tidak dimasukkan ke laporan arus kas;
- Dana Pengembangan tidak dimasukkan ke catatan atas laporan keuangan;



- Bahwa Terdakwa **ASDAH SETIANI Binti H. ANANG SUMAN** hanya melakukan pencatatan dalam bentuk rekapan penggunaan dana pengembangan kepada saksi dr. EDY WAHYUDI Bin SISWOYO, tetapi untuk pertanggungjawaban atas realisasi atau penggunaan Dana Pengembangan tidak ada laporan penggunaan yang dilampirkan dalam laporan keuangan Bendahara untuk diteruskan ke BPKAD Kabupaten Tanah Laut, sesuai dengan Sistem Akuntansi Pemerintah (SAP);

- Bahwa pencairan Dana Pengembangan yang penggunaannya tidak sesuai dengan peruntukannya dan tanpa melalui mekanisme pencairan anggaran yang benar selama Terdakwa **ASDAH SETIANI Binti H. ANANG SUMAN** selaku Kasubbag Keuangan Bersama-sama dengan saksi dr. EDY WAHYUDI Bin SISWOYO selaku Direktur BLUD RSUD Hadji Boejasin sejak tahun 2014 sampai dengan tahun 2015 berjumlah sebesar **Rp208.800.000,- (dua ratus delapan juta delapan ratus ribu Rupiah)**, bertentangan dengan:

- Undang-undang RI Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan BLUD;
- Peraturan Pemerintah RI Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan BLUD yang diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan BLUD;
- Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 91 Tahun 2010 tentang Sistem Akuntansi Keuangan Rumah Sakit Umum Daerah Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) Hadji Boejasin Pelaihari;
- Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 05 Tahun 2011 tentang Penatausahaan Keuangan pada Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) Rumah Sakit Hadji Boejasin Pelaihari;
- Peraturan Bupati Nomor 26 Tahun 2012 tentang Sistem Remunerasi Pada Rumah Sakit Umum Daerah Hadji Boejasin Pelaihari;
- Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 44 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 26 Tahun 2012 tentang



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sistem Remunerasi Pada Rumah Sakit Umum Daerah Hadji Boejasin  
Pelaihari;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa **ASDAH SETIANI Binti H. ANANG SUMAN** selaku Kasubbag Keuangan RSUD Hadji Boejasin Pelaihari periode tahun 2014 sampai dengan tahun 2015 bersama dengan saksi dr. EDY WAHYUDI Bin SISWOYO selaku Direktur RSUD Hadji Boejasin Pelaihari Kabupaten Tanah Laut mengakibatkan kerugian keuangan negara cq. Pemda Tanah Laut sebesar **Rp208.800.000,- (dua ratus delapan juta delapan ratus ribu Rupiah)** yang merupakan bagian dari kerugian keuangan negara sebesar **Rp2.142.789.000,00 (dua milyar seratus empat puluh dua juta tujuh ratus delapan puluh sembilan ribu Rupiah)** sebagaimana Laporan Hasil Audit Dalam Rangka Penghitungan Kerugian Negara Atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi Penggunaan Dana Pengembangan RSUD H.Boejasin Pelaihari Tahun Anggaran 2014 – 2018 yang dibuat Pemerintah Kabupaten Tanah Laut Inspektorat No. 700/30-LHP IRBANWIL II/INSP/2021 Tanggal 16 Februari 2021;

----- Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 jo. Pasal 18 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP;

## **LEBIH SUBSIDAIR:**

----- Bahwa Terdakwa **ASDAH SETIANI Binti H. ANANG SUMAN** selaku Kepala Sub Bagian Keuangan Badan Layanan Umum Rumah Sakit Umum Daerah Hadji Boejasin Pelaihari Kab. Tanah Laut sejak tahun 2010 sampai dengan tahun 2015 diangkat berdasarkan Surat Keputusan Bupati Tanah Laut No. 821.24/046-SI/BKDD tanggal 13 Juli 2010 bersama-sama dengan saksi **dr. EDY WAHYUDI Bin SISWOYO** selaku Direktur Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) Rumah Sakit Umum Hadji Boejasin Pelaihari Kab. Tanah Laut (**dilakukan penuntutan secara terpisah**), pada hari Jum'at tanggal 11 April 2014 sampai dengan hari Selasa tanggal 10 Pebruari 2015 atau setidaknya tidaknya pada waktu lain antara tahun 2014 sampai dengan tahun 2015, bertempat di Kantor Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Hadji

*Halaman 43 dari 205 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Bjm.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Boejasin Pelaihari Kab. Tanah Laut atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Banjarmasin yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, berdasarkan ketentuan Pasal 35 ayat (2) Undang-undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, **yang melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan**, secara berturut-turut melakukan beberapa perbuatan masing-masing merupakan kejahatan yang ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, yang ditugaskan menjalankan suatu jabatan umum, yaitu Terdakwa **ASDAH SETIANI Binti H. ANANG SUMAN** selaku Kasubbag Keuangan RSUD Hadji Boejasin bersama-sama dengan saksi **dr. EDY WAHYUDI Bin SISWOYO** selaku Direktur Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) RSUD Hadji Boejasin Pelaihari Kabupaten Tanah Laut sejak tahun 2014 sampai dengan tahun 2015, secara terus menerus atau untuk sementara waktu, dengan sengaja menggelapkan uang yakni Dana Pengembangan BLUD RSUD Hadji Boejasin Pelaihari sebesar **Rp208.800.000,- (dua ratus delapan juta delapan ratus ribu Rupiah)** yang merupakan bagian dari kerugian keuangan negara sebesar **Rp2.142.789.000,00 (dua milyar seratus empat puluh dua juta tujuh ratus delapan puluh sembilan ribu Rupiah)** sebagaimana Laporan Hasil Audit Dalam Rangka Penghitungan Kerugian Negara Atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi Penggunaan Dana Pengembangan RSUD H.Boejasin Pelaihari Tahun Anggaran 2014 – 2018 yang dibuat Pemerintah Kabupaten Tanah Laut Inspektorat Nomor: 700/30-LHP IRBANWIL II/INSP/2021 Tanggal 16 Februari 2021, atau surat berharga yang disimpan karena jabatannya, atau membiarkan uang atau surat berharga tersebut diambil atau digelapkan oleh orang lain, atau membantu dalam melakukan perbuatan tersebut, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa bersama-sama dengan saksi **dr. EDY WAHYUDI Bin SISWOYO**, dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa RSUD Hadji Boejasin Pelaihari Kabupaten Tanah Laut telah mendapatkan status Badan Layanan Umum Daerah (**BLUD**) pada tahun 2011 berdasarkan Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 95 Tahun 2010 tentang Penetapan Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Hadji Boejasin Pelaihari sebagai Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) sehingga berpengaruh terhadap sistem pengelolaan keuangannya yang berdasarkan:

Halaman 44 dari 205 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Bjm.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan BLUD, dan;

-Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, maupun;

-Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 91 Tahun 2010 tentang Sistem Akuntansi Keuangan Rumah Sakit BLUD Hadji Boejasin Pelaihari;

-Bahwa tujuan dibentuknya Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) adalah untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan, dan dalam melakukan kegiatannya didasarkan pada "**prinsip efisiensi dan produktivitas**" dengan Pola Pengelolaan Keuangan BLUD yang disingkat PPK-BLUD adalah pola pengelolaan keuangan yang memberikan **fleksibilitas** berupa keleluasaan untuk menerapkan praktek-praktek bisnis yang sehat untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa, sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan keuangan daerah pada umumnya berdasarkan **Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah**;

-Bahwa sejak tahun 2014 sampai dengan tahun 2018 posisi Direktur RSUD Hadji Boejasin Pelaihari Kab. Tanah Laut dijabat oleh saksi **dr. EDY WAHYUDI Bin SISWOYO**, sedangkan Kepala Sub Bagian (Kasubag) Keuangan RSUD Hadji Boejasin Pelaihari periode tahun 2010 sampai Pebruari tahun 2015 dijabat oleh Terdakwa **ASDAH SETIANI Binti H. ANANG SUMAN** kemudian sejak bulan Pebruari tahun 2015 sampai dengan tahun 2019 dijabat oleh saksi **PARIDAH Binti HAPSAH** (penuntutan secara terpisah);

-Bahwa **tugas pokok dan fungsi** Kepala Sub Bagian Keuangan BLUD RSUD Hadji Boejasin Pelaihari Kabupaten Tanah Laut, adalah:

- a. Menyiapkan bahan penyusunan program dan rencana anggaran rutin, menyelenggarakan pelayanan administrasi keuangan rutin, melaksanakan pembukuan keuangan, menyusun laporan keuangan rutin, memelihara bahan dan penyelenggaraan dokumen keuangan serta membuat laporan pertanggung jawaban keuangan sesuai

Halaman 45 dari 205 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Bjm.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- b. Menyusun rencana kegiatan rutin sebagai bahan RKA;
  - c. Menyiapkan bahan Dokumen Pelaksanaan Anggaran;
  - d. Melaksanakan pelayanan administrasi keuangan rutin;
  - e. Menyelenggarakan administrasi pembukuan keuangan sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
  - f. Mempersiapkan bahan pertanggung jawaban dan menyiapkan bahan laporan keuangan rutin sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
  - g. Memelihara dan menyimpan bukti dan dokumen keuangan sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
  - h. Menyusun laporan bulanan, triwulan dan tahunan keuangan rutin sesuai dengan ketentuan yang berlaku sebagai pertanggung jawaban;
  - i. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai dengan bidang tugasnya, dan;
  - j. Memberikan saran-saran dan pertimbangan kepada Sekretaris tentang langkah-langkah dan tindakan yang perlu diambil dalam bidang tugasnya;

- Bahwa mekanisme pengelolaan anggaran BLUD RSUD Hadji Boejasin Pelaihari Kabupaten Tanah Laut yakni BLUD RSUD Hadji Boejasin Pelaihari Kabupaten Tanah Laut membuat rekening tersendiri baik pendapatan maupun pengeluaran, dan rekening tersebut diakui sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari rekening Kas Umum Daerah;

- Bahwa mekanisme penerimaan dan pengeluaran BLUD, yaitu:

- Penerimaan BLUD yakni pendapatan yang diterima disetorkan langsung ke rekening BLUD;

- Pengeluaran BLUD yakni RSUD Hadji Boejasin Pelaihari Kabupaten Tanah Laut dapat langsung mengeluarkan belanja kegiatannya melalui rekening BLUD sesuai Rencana Bisnis Anggaran (**RBA**) yang telah ditetapkan oleh RSUD Hadji Boejasin Pelaihari Kabupaten Tanah Laut;

- Bahwa pendapatan BLUD RSUD Hadji Boejasin Pelaihari Kabupaten Tanah Laut bersumber dari:

- a. Jasa layanan berupa imbalan yang diperoleh dari jasa layanan yang diberikan kepada masyarakat;
- b. Hasil kerjasama dengan pihak lain berupa perolehan dari



kerjasama operasional, sewa-menyewa dan usaha lainnya yang mendukung tugas dan fungsi BLUD;

- c. APBD;
- d. APBN, dan;
- e. Lain-lain pendapatan BLUD yang sah, berupa:
  - hasil penjualan kekayaan yang tidak dipisahkan;
  - hasil pemanfaatan kekayaan;
  - jas giro;
  - pendapatan bunga;
  - keuntungan selisih nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing;
  - komisi, potongan ataupun bentuk lain sebagai akibat dari penjualan dan/atau pengadaan barang dan/atau jasa oleh BLUD;
  - hasil investasi;

Adapun di RSUD Hadji Boejasin Pelaihari pada tahun 2014 sampai dengan tahun 2015 terdapat beberapa pendapatan yang bersumber dari:

- a. Jasa layanan terdiri dari jasa yang dibayar oleh:
  - pasien umum;
  - pasien BPJS;
  - pasien Jaminan Kesehatan Daerah (pelayanan gratis), dan;
- b. dari pihak ketiga/perusahaan swasta;
- c. hasil kerjasama dengan pihak lain yaitu ATM, kantin, parkir, dan Kantor Kas BRI;
- d. pendapatan lain-lain yang sah adalah bunga bank yang seluruh pendapatan tersebut dikelola di Rekening Kas BLUD Bank BRI;

Seluruh pendapatan BLUD dilaksanakan melalui rekening Kas BLUD dan dicatat dalam kode rekening kelompok pendapatan asli daerah pada jenis lain-lain pendapatan asli daerah yang sah dengan obyek pendapatan BLUD yang dilaporkan kepada PPKD setiap triwulan;

- Bahwa dana BLUD RSUD Hadji Boejasin Pelaihari **dialokasikan untuk membiayai:**

- program peningkatan pelayanan;
- kegiatan pelayanan, dan;
- kegiatan pendukung pelayanan dalam bentuk biaya operasional yang mencakup seluruh biaya yang menjadi beban BLUD dalam rangka menjalankan tugas dan fungsi dan biaya non operasional yang mencakup seluruh biaya yang menjadi beban BLUD dalam rangka



menunjang pelaksanaan tugas dan fungsinya, seperti:

- a. biaya pegawai;
- b. biaya bahan;
- c. **biaya jasa pelayanan;**
- d. biaya pemeliharaan;
- e. biaya barang dan jasa;
- f. biaya pelayanan lain-lain;
- g. biaya administrasi kantor;
- h. biaya promosi;
- i. biaya umum dan administrasi lain-lain;
- j. biaya bunga;
- k. biaya administrasi bank;
- l. biaya kerugian penjualan asset tetap;
- m. biaya kerugian penurunan nilai, dan;
- n. biaya non operasional lain-lain;

- Bahwa pendapatan jasa pelayanan BLUD RSUD Hadji Boejasin Pelaihari Kabupaten Tanah Laut, berasal dari:

- *BPJS (Badan Penyelenggara Jaminan Sosial);*
- *pasien umum;*
- *pelayanan gratis;*
- *pihak ketiga;*

- Bahwa jasa pelayanan BLUD RSUD Hadji Boejasin Pelaihari Kabupaten Tanah Laut didistribusikan:

- *5 % : untuk dana pengembangan;*
- *95 % : untuk remunerasi;*

hal ini sesuai Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor: 26 Tahun 2012 tentang Sistem Remunerasi Pada Rumah Sakit Umum Daerah Hadji Boejasin Pelaihari, Pasal 8 ayat (1) berbunyi "*setiap penghasil jasa diwajibkan memberikan kontribusi ke-dana pengembangan rumah sakit sebesar 5 % sebelum dipotong ke pos remunerasi*";

- Bahwa adapun **peruntukan dana pengembangan** BLUD RSUD Hadji Boejasin Pelaihari Kabupaten Tanah Laut, sesuai Pasal 8 ayat (2) Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor : 26 Tahun 2012 tentang Sistem Remunerasi Pada Rumah Sakit Umum Daerah Hadji Boejasin Pelaihari, yakni:



- *pengembangan SDM;*
- *pengembangan sarana dan prasarana dan;*
- *hal hal lain yang terkait dengan pengembangan rumah sakit.*

- Bahwa **mekanisme penyusunan Rencana Bisnis Anggaran (RBA)** BLUD RSUD Hadji Boejasin Pelaihari Kabupaten Tanah Laut, yakni:

- Masing-masing bidang menyetorkan Rencana Bisnis Anggaran (RBA) kepada Kasubag Perencanaan;
- Kemudian RBA oleh Kasubag Perencanaan dilakukan evaluasi, bilamana masih ada ketidaksesuaian dengan tahapan perencanaan dan ketentuan maka RBA tersebut dikembalikan lagi ke bidang untuk melengkapinya;
- Bilamana RBA dari bidang sudah memenuhi syarat perencanaan dan ketentuan lalu RBA tersebut dilakukan pembahasan dalam rapat manajemen internal Kasubag Perencanaan;
- Setelah RBA dari bidang sudah memenuhi persyaratan lalu oleh pihak RSUD dikemas dalam bentuk Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) RSUD Kab.Tanah Laut;
- Kemudian DPA RSUD Kab.Tanah Laut tersebut diusulkan ke Badan Perencanaan Daerah (BAPEDA) Kab.Tanah Laut;
- Kemudian DPA RSUD Kab.Tanah Laut oleh BAPEDA diusulkan ke DPRD Kab.Tanah Laut untuk dilakukan pembahasan;
- Setelah mendapatkan persetujuan DPRD Kab.Tanah Laut lalu terbitlah PERBUP Pengesahan Anggaran;
- Lalu PERBUP Pengesahan Anggaran oleh Bupati didistribusikan ke masing-masing SKPD;

- Bahwa adapun **mekanisme pencairan/pengeluaran** dana BLUD RSUD Hadji Boejasin Pelaihari Kabupaten Tanah Laut, yaitu:

- usulan SPJ dari PPTK yang diketahui Kepala Bidang;
- kemudian diserahkan ke-verifikator (staf Bag Keuangan RSUD) untuk diteliti kelengkapannya;
- setelah usulan dinyatakan lengkap kemudian diparaf oleh Kabag Keuangan dan Sekretarsi RSUD;
- kemudian usulan oleh Bagian Keuangan diteruskan ke Direktur untuk mendapatkan persetujuan;
- setelah disetujui Direktur kemudian diteruskan ke Bendahara Pengeluaran untuk diterbitkan Surat Permohonan Pembayaran (SPP)



dan Surat Perintah Membayar (SPM).

- lalu Surat Permohonan Pembayaran (SPP) dan Surat Perintah Membayar (SPM) diteruskan ke Bendahara Penerimaan untuk dibuatkan cek senilai SPJ;
- lalu cek oleh Bendahara Penerimaan diserahkan kepada Bendahara Pengeluaran;
- lalu Bendahara Pengeluaran mencairkan anggaran tersebut di Bank (bisa tunai atau transfer);
- lalu Bendahara Pengeluaran Menyerahkan Uang ke Bidang Sesuai SPJ;

- Bahwa **kewajiban** RSUD Hadji Boejasin Pelaihari Kabupaten Tanah Laut selaku penerima delegasi kewenangan BLUD yaitu:

- kegiatan dilaksanakan harus sesuai dengan RBA/DPA DPA RSUD Kab.Tanah Laut;
- penerimaan dana maupun pengeluaran dana oleh RSUD Hadji Boejasin Pelaihari Kabupaten Tanah Laut **wajib dilaporkan** ke Pejabat Pengelolaan Keuangan Daerah (**PPKD**) Kabupaten Tanah Laut dengan dilampiri surat tanggung jawab mutlak dari SATKER (sesuai Permendagri No. 79 Tahun 2018 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan BLUD);

- Bahwa saksi dr. EDY WAHYUDI Bin SISWOYO selaku Direktur Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) Rumah Sakit Umum Hadji Boejasin Pelaihari Kab. Tanah Laut menunjuk Terdakwa **ASDAH SETIANI Binti H. ANANG SUMAN** untuk mengelola dana Pengembangan RSUD Hadji Boejasin Pelaihari;

- Bahwa Terdakwa **ASDAH SETIANI Binti H. ANANG SUMAN** selaku Kepala Sub Bagian Keuangan RSUD Hadji Boejasin Pelaihari telah melakukan pengelolaan Dana Pengembangan BLUD RSUD Hadji Boejasin Pelaihari tahun 2014 sampai dengan tahun 2015 yaitu melakukan pengeluaran atau pencairan uang dari Dana Pengembangan BLUD RSUD Hadji Boejasin Pelaihari;

- Bahwa pendapatan dana pengembangan RSUD Hadji Boejasin Pelaihari yang Terdakwa **ASDAH SETIANI Binti H. ANANG SUMAN** terima selama tahun 2014 sampai dengan tahun 2015, adalah sebagai berikut :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tahun 2014, sebesar : Rp677.681.128,-;
- Januari s/d 15 Pebruari 2015 : Rp 55.727.759,-;

Sedangkan penggunaan dana pengembangan RSUD Hadji Boejasin Pelaihari selama tahun 2014 sampai dengan tahun 2015, Terdakwa telah mengeluarkan sebesar, sebagai berikut:

- Tahun 2014, sebesar : Rp509.139.200,-, saldo : Rp168.368.928,-
- Januari s/d 15 Pebruari 2015: Rp39.268.751,-, saldo: Rp16.459.008,-

atas sepengetahuan dari saksi dr. EDY WAHYUDI Bin SISWOYO selaku Direktur Rumah Sakit Umum Hadji Boejasin dan saksi **SYAMSUDINOR** selaku Sekretaris/Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK) RSUD Hadji Boejasin Pelaihari Terdakwa menggunakan rekening pribadi Bank BRI Nomor Rekening 1684-01-000006-30-8 atas nama **ASDAH SETIANI Binti H. ANANG SUMAN** untuk mengelola kas Dana Pengembangan tersebut, yang difungsikan sebagai dana cadangan atau dana taktis apabila diperlukan maka akan cepat dicairkan tanpa melalui proses pencairan sesuai dengan sistem akuntansi Pemerintahan yang baik dan benar;

- Bahwa Terdakwa **ASDAH SETIANI Binti H. ANANG SUMAN** bersama dengan saksi dr. EDY WAHYUDI Bin SISWOYO menggunakan Dana Pengembangan BLUD RSUD Hadji Boejasin Pelaihari sejak tahun 2014 sampai dengan tahun 2015 tanpa melalui mekanisme pencairan anggaran yang berlaku, berjumlah sebesar **Rp208.800.000,- (dua ratus delapan juta delapan ratus ribu Rupiah)**, dengan perincian sebagai berikut:

No	Tanggal/Tahun	Peruntukan	Jumlah (Rp)
1	2	3	4
1.	11/04/2014	Bon Direktur (Operasional).	20.000.000,-
2.	16/04/2014	Bon Direktur (Operasional).	30.000.000,-
3.	20/05/2014	Bon Direktur (Operasional).	3.000.000,-
4.	15/07/2014	THR Karyawan.	30.000.000,-
5.	16/07/2014	Kejaksaan.	8.500.000,-
6.	24/07/2014	Pembahasan APBD Perubahan 2014.	10.000.000,-

Halaman 51 dari 205 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Bjm.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7.	24/07/2014	Wartawan 10 orang @ Rp. 200.000.	2.000.000,-
8.	06/08/2014	Wartawan dan Bon Direktur.	3.350.000,-
9.	08/08/2014	Wartawan Aliensi.	300.000,-
10.	09/08/2014	Bon Direktur (Operasional).	800.000,-
11.	14/08/2014	Bon Direktur (Operasional).	15.000.000,-
12.	09/10/2014	Bon SPPD Direktur + Roy.	10.000.000,-
13.	27/10/2014	LSM.	200.000,-
14.	14/11/2014	Bon Direktur (Operasional).	30.000.000,-
15.	06/12/2014	Sumbangan HBA Kajaksanaan.	10.000.000,-
16.	11/12/2014	Bon untuk Kejaksanaan.	2.500.000,-
17.	22/12/2014	Bon Direktur/SPPD.	5.000.000,-
18.	30/12/2014	Pembahasan APBD 2014.	7.500.000,-
19.	31/12/2014	Bon Direktur (Operasional).	10.000.000,-
20.		Bon Direktur (Operasional).	1.000.000,-
21.	06/01/2015	Bon Direktur (Operasional).	2.500.000,-
22.	06/01/2015	Bon Wartawan.	150.000,-
23.	04/02/2015	Bon Direktur (Operasional).	5.000.000,-
24.	10/02/2015	Bon LSM Merah Putih.	1.000.000,-
25.		Bon Direktur (Operasional).	1.000.000,-
<b>J u m l a h</b>			<b>208.800.000,-</b>

- Bahwa pencairan dana pengembangan BLUD RSUD Hadji Boejasin Pelaihari oleh Terdakwa **ASDAH SETIANI Binti H. ANANG SUMAN** hanya atas dasar permintaan secara lisan maupun tulisan dari saksi dr. EDY WAHYUDI Bin SISWOYO;

- Bahwa Terdakwa **ASDAH SETIANI Binti H. ANANG SUMAN** selalu memenuhi permintaan penggunaan dana pengembangan oleh saksi dr. EDY WAHYUDI Bin SISWOYO baik secara lisan maupun secara tertulis meskipun Terdakwa **ASDAH SETIANI Binti H. ANANG SUMAN** mengetahui bahwa dana tersebut digunakan tidak sesuai peruntukannya;

Halaman 52 dari 205 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Bjm.



- Bahwa Terdakwa **ASDAH SETIANI Binti H. ANANG SUMAN** dalam proses pencairan Dana Pengembangan yang diminta oleh saksi dr. EDY WAHYUDI Bin SISWOYO dilakukan **tanpa melalui mekanisme pencairan anggaran** BLUD, kemudian menyerahkan uang tersebut, dengan cara:

- Mentransfer langsung ke rekening saksi dr. EDY WAHYUDI Bin SISWOYO;
- Menyerahkan langsung ke saksi dr. EDY WAHYUDI Bin SISWOYO;
- Menyerahkan kepada orang yang membawa memo dari saksi dr. EDY WAHYUDI Bin SISWOYO;

- Bahwa Terdakwa **ASDAH SETIANI Binti H. ANANG SUMAN** bersama dengan saksi dr. EDY WAHYUDI Bin SISWOYO dalam penggunaan dana pengembangan BLUD Keuangan RSUD Hadji Boejasin Pelaihari Kabupaten Tanah Laut tersebut tidak pernah membuat laporan pertanggung jawabannya, sehingga mendapat teguran dari Pemerintah Daerah Kabupaten Tanah Laut sebagaimana yang dituangkan dalam Instruksi Bupati Tanah Laut Nomor: 700/1633/INSP/2019 tanggal 31 Mei 2019, tentang Pemantauan dan Verifikasi Dana Pengembangan RSUD Hadji Boejasin Pelaihari Yang Belum Dipertanggungjawabkan, hal ini terlihat dari:

- Dana Pengembangan tidak dimasukkan ke laporan realisasi anggaran;
- Dana Pengembangan tidak dimasukkan ke laporan perubahan saldo anggaran lebih;
- Dana Pengembangan tidak dimasukkan ke Neraca;
- Dana Pengembangan tidak dimasukkan ke laporan operasional;
- Dana Pengembangan tidak dimasukkan ke laporan arus kas;
- Dana Pengembangan tidak dimasukkan ke catatan atas laporan keuangan;

- Bahwa Terdakwa **ASDAH SETIANI Binti H. ANANG SUMAN** hanya melakukan pencatatan dalam bentuk rekapan penggunaan dana pengembangan kepada saksi dr. EDY WAHYUDI Bin SISWOYO, tetapi untuk pertanggungjawaban atas realisasi atau penggunaan Dana Pengembangan tidak ada laporan penggunaan yang dilampirkan dalam laporan keuangan Bendahara untuk diteruskan ke BPKAD Kabupaten



Tanah Laut, sesuai dengan Sistem Akuntansi Pemerintah (SAP);

- Bahwa pencairan Dana Pengembangan yang penggunaannya tidak sesuai dengan peruntukannya dan tanpa melalui mekanisme pencairan anggaran yang benar selama Terdakwa **ASDAH SETIANI Binti H. ANANG SUMAN** selaku Kasubbag Keuangan Bersama-sama dengan saksi dr. EDY WAHYUDI Bin SISWOYO selaku Direktur BLUD RSUD Hadji Boejasin sejak tahun 2014 sampai dengan tahun 2015 berjumlah sebesar **Rp208.800.000,- (dua ratus delapan juta delapan ratus ribu Rupiah)**, bertentangan dengan:

- Undang-undang RI Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan BLUD;
- Peraturan Pemerintah RI Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan BLUD yang diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan BLUD;
- Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 91 Tahun 2010 tentang Sistem Akuntansi Keuangan Rumah Sakit Umum Daerah Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) Hadji Boejasin Pelaihari;
- Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 05 Tahun 2011 tentang Penatausahaan Keuangan pada Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) Rumah Sakit Hadji Boejasin Pelaihari;
- Peraturan Bupati Nomor 26 Tahun 2012 tentang Sistem Remunerasi Pada Rumah Sakit Umum Daerah Hadji Boejasin Pelaihari;
- Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 44 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 26 Tahun 2012 tentang Sistem Remunerasi Pada Rumah Sakit Umum Daerah Hadji Boejasin Pelaihari;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa **ASDAH SETIANI Binti H. ANANG SUMAN** selaku Kasubbag Keuangan RSUD Hadji Boejasin Pelaihari periode tahun 2014 sampai dengan tahun 2015 bersama dengan saksi dr. EDY WAHYUDI Bin SISWOYO selaku Direktur RSUD



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hadji Boejasin Pelaihari Kabupaten Tanah Laut mengakibatkan kerugian keuangan negara cq. Pemda Tanah Laut sebesar **Rp208.800.000,- (dua ratus delapan juta delapan ratus ribu Rupiah)** yang merupakan bagian dari kerugian keuangan negara sebesar **Rp2.142.789.000,00 (dua milyar seratus empat puluh dua juta tujuh ratus delapan puluh sembilan ribu Rupiah)** sebagaimana Laporan Hasil Audit Dalam Rangka Penghitungan Kerugian Negara Atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi Penggunaan Dana Pengembangan RSUD H.Boejasin Pelaihari Tahun Anggaran 2014 – 2018 yang dibuat Pemerintah Kabupaten Tanah Laut Inspektorat No. 700/30-LHP IRBANWIL II/INSP/2021 Tanggal 16 Februari 2021;

----- Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 8 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa melalui Tim Penasihat Hukumnya telah mengajukan keberatan dan telah diputus dengan Putusan Sela Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Bjm., tanggal 28 April 2021 yang amarnya sebagai berikut:

1. Menyatakan keberatan dari Tim Penasihat Hukum Terdakwa tersebut tidak diterima;
2. Memerintahkan Penuntut Umum untuk melanjutkan pemeriksaan perkara Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Bjm., atas nama Terdakwa **ASDAH SETIANI Binti H. ANANG SUMAN**;
3. Menanggihkan biaya perkara sampai dengan putusan akhir;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi yang sebelum memberikan keterangan telah bersumpah terlebih dahulu menurut cara agama yang dianutnya, keterangan para Saksi masing-masing pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi **ANNA APRIYANTI Binti H. MUHAMMAD DJAINI DJAYADI**, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:  
-Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa namun tidak ada hubungan keluarga;

Halaman 55 dari 205 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Bjm.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa sebagai Kasubbag Keuangan RSUD Hadji Boejasin Pelaihari Kabupaten Tanah Laut sejak tahun 2010 s/d tahun 2015 dan saksi PARIDAH sebagai Kasubbag Keuangan RSUD Hadji Boejasin Pelaihari Kabupaten Tanah Laut sejak tahun 2015 s/d 2018;
- Bahwa saksi dr. EDY WAHYUDI sebagai Direktur Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) RSUD Hadji Boejasin Pelaihari Kabupaten Tanah Laut sejak tahun 2014 s/d tahun 2018,
- Bahwa pada tahun 2014 Saksi sebagai Kepala Instansi Farmasi RSUD Hadji Boejasin Pelaihari dan mengundurkan diri pada tahun tersebut;
- Bahwa pada tahun 2019 kembali Saksi sebagai Kepala Instansi Farmasi RSUD Hadji Boejasin Pelaihari;
- Bahwa Saksi diangkat sebagai Kepala Instansi Farmasi RSUD Hadji Boejasin Pelaihari berdasarkan SK Direktur;
- Bahwa tugas Saksi sebagai Kepala Instansi Farmasi RSUD Hadji Boejasin Pelaihari yaitu mengelola Instalasi Farmasi RSUD Hadji Boejasin Pelaihari agar berjalan dengan baik;
- Bahwa Remunerasi adalah pembagian jasa pelayanan kepada seluruh petugas rumah sakit sesuai dengan proporsi masing-masing, dan sistem pembagian jasa pelayanan (Remunerasi) di BLUD RSUD Hadji Boejasin Saksi tidak mengetahui;
- Bahwa Dana Pengembangan adalah dana yang digunakan untuk pengembangan rumah sakit;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui terhadap petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis pengelolaan dan penatausahaan keuangan Dana Pengembangan BLUD RSUD Hadji Boejasin Pelaihari;
- Bahwa mekanisme pencairan dan penggunaan Dana Pengembangan BLUD di RSUD Hadji Boejasin Pelaihari yang Saksi alami saat itu, Saksi pernah mengajukan permintaan bantuan untuk keperluan instalasi farmasi yakni memerlukan tambahan plastik obat untuk pelayanan pasien, yaitu dengan cara membuat telaahan staf dan diserahkan kepada bidang penunjang kemudian diteruskan ke Direktur. Setelah Direktur menyetujui, telaahan staf diserahkan ke bagian keuangan, lalu uang diserahkan sesuai dengan yang disetujui;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui pihak yang mengelola dan menatausahaan keuangan Dana Pengembangan BLUD RSUD Hadji Boejasin Pelaihari;

Halaman 56 dari 205 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Bjm.



- Bahwa Saksi pernah menerima dan/atau menggunakan anggaran yang bersumber dari Dana Pengembangan BLUD RSUD Hadji Boejasin Pelaihari untuk membeli Plastik Obat dan uangnya Saksi terima dari bagian keuangan yaitu Terdakwa;
- Bahwa Saksi diperlihatkan telaahan staf untuk keperluan pemenuhan kebutuhan Plastic Obat pada instalasi farmasi, telaahan staf termasuk catatan tulisan tangan saksi dr. EDY WAHYUDI sebesar Rp. 1.500.000,- adalah diterima Saksi dari Terdakwa;
- Bahwa Saksi telah membuat pertanggungjawaban atas penggunaan Dana Pengembangan tersebut berupa nota pembelian/kwitansi pembelian dan data dukung lainnya;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui Dana Pengembangan yang Saksi gunakan tersebut telah sesuai atau tidak dengan ketentuan yang berlaku, karena Saksi mengetahui sudah ada izin Direktur;
- Bahwa Saksi tidak pernah menerima dan menggunakan Dana Pengembangan BLUD RSUD Hadji Boejasin Pelaihari untuk keperluan pribadi Saksi;

Tanggapan Terdakwa terhadap keterangan saksi ANNA APRIYANTI Binti H. MUHAMMAD DJAINI DJAYADI:

- Bahwa Terdakwa membenarkan keterangan Saksi;

2. Saksi **HERI USMADI Bin SARIMIN**, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa namun tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa Terdakwa sebagai Kasubbag Keuangan RSUD Hadji Boejasin Pelaihari Kabupaten Tanah Laut sejak tahun 2010 s/d tahun 2015 dan saksi PARIDAH sebagai Kasubbag Keuangan RSUD Hadji Boejasin Pelaihari Kabupaten Tanah Laut sejak tahun 2015 s/d 2018;
- Bahwa saksi dr. EDY WAHYUDI sebagai Direktur Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) RSUD Hadji Boejasin Pelaihari Kabupaten Tanah Laut sejak tahun 2014 s/d tahun 2018;
- Bahwa Saksi saat ini sebagai Pengelola Teknologi Informasi Kecamatan Batu Ampar Kabupaten Tanah Laut;
- Bahwa pada tahun 2014 Saksi sebagai Ketua Komite Non Medik dan Non Keperawatan merangkap tugas sebagai Ketua Pokja Manajemen Fasilitas Kesehatan RSUD Hadji Boejasin Pelaihari;

Halaman 57 dari 205 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Bjm.



- Bahwa selaku Ketua Komite Non Medik dan Non Keperawatan, Saksi memiliki tugas pokok dan fungsi yaitu mengkoordinir profesi bukan dokter dan perawat, yaitu radiologi, gizi, laboratorium, fisioterapi, dan lain-lain serta memberikan masukan bahan pertimbangan untuk pengambilan kebijakan;
- Bahwa tugas pokok dan fungsi Saksi sebagai Ketua Pokja Manajemen Fasilitas Kesehatan di RSUD Hadji Boejasin Pelaihari yaitu mengkoordinir penilaian dan evaluasi pengendalian resiko alat yang berdampak pada manpower, pasien, dan peralatan;
- Bahwa pada tahun 2014 s/d tahun 2018 Direktur RSUD Hadji Boejasin Pelaihari dijabat oleh saksi dr. EDY WAHYUDI, sedangkan Kepala Sub Bagian Keuangan dijabat oleh Terdakwa periode tahun 2012 s/d 2015 dan saksi PARIDAH periode tahun 2015 s/d 2018;
- Bahwa pada tahun 2007 terdapat pelatihan sistem pembagian jasa di RSUD Hadji Boejasin Pelaihari, yang mana telah terdapat penyusunan Peraturan Daerah terkait Remunerasi;
- Bahwa Dana Pengembangan adalah potongan dari hasil jasa pelayanan, yang digunakan untuk pengembangan Rumah Sakit, dan dikelola oleh Tim Remunerasi;
- Bahwa petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis pengelolaan dan penatausahaan keuangan Dana Pengembangan BLUD RSUD Hadji Boejasin Pelaihari yang Saksi tahu berdasarkan pengalaman Saksi pertama membuat usulan kemudian membuat telaahan staf yang ditujukan kepada Direktur, setelah itu diterbitkan disposisi dari Direktur kepada Kepala Sub Bagian Keuangan untuk dicairkan dengan menanyakan kebutuhan kepada pengguna kemudian digunakan;
- Bahwa yang mengelola dan menatausahakan keuangan Dana Pengembangan BLUD RSUD Hadji Boejasin Pelaihari adalah bagian keuangan;
- Bahwa Saksi pernah beberapa kali menerima dan/atau menggunakan anggaran yang bersumber dari Dana Pengembangan BLUD RSUD Hadji Boejasin Pelaihari yaitu pada saat *ground breaking* RSUD Hadji Boejasin Pelaihari untuk makan dan minum yang diklaim kepada saksi PARIDAH;
- Bahwa terhadap bukti rekapitulasi perincian penggunaan dan pengembangan RSUD Hadji Boejasin Pelaihari yang diperlihatkan kepada Saksi yaitu Saksi menerima uang dari saksi PARIDAH dan diserahkan kepada pihak ketiga. Uang yang Saksi terima sebesar Rp. 15.000.000,-

Halaman 58 dari 205 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Bjm.



untuk Poli Bedah Orthopedi sedangkan sebesar Rp. 5.650.000,- untuk ruang Komite Non Medik dan Non Keperawatan sehingga jumlah seluruhnya sebesar Rp. 20.650.000,- sedangkan Rp. 1.000.000,- selebihnya bukan Saksi yang menerima;

-Bahwa penggunaan telah sesuai dengan data dimaksud dan alasan penggunaannya sesuai usulan dan telaahan staf;

-Bahwa telaahan staf Saksi yang membuat dan itu merupakan inisiatif dari teman-teman pengurus Komite Non Medik dan Non Keperawatan serta dari teman-teman instalasi rawat jalan, karena tidak banyak yang bisa membuat telaahan staf dan Saksi hanya membantu menerima sejumlah uang tersebut;

-Bahwa tidak ada sisa uang dari kegiatan tersebut, namun Saksi malah nombok untuk biaya tukang maupun biaya kekurangan uang pembelian AC yang bersumber dari Dana Pengembangan;

-Bahwa selain itu pada saat pengoperasian alat di Poli THT RSUD Hadji Boejasin Pelaihari, Saksi mengajukan telaahan staf untuk alat grounding listrik sekitar Rp. 3.600.000,- dan alat sudah dibeli dan dipasang tetapi sampai dengan sekarang uangnya belum dibayarkan sehingga harus nombok menggunakan dana pribadi. Dan yang tahu masalah tersebut yaitu WITO dan AGUS MAYURI;

-Bahwa dalam mengusulkan dan membuat telaahan staf sifatnya sebagai pemberitahuan dan usulan kepada Direktur, tidak meminta untuk menggunakan Dana Pengembangan, namun demikian semua tergantung dari Direktur RSUD Hadji Boejasin Pelaihari untuk memberikan disposisi menggunakan dana bersumber dari APBD atau BLUD atau Dana Pengembangan;

-Bahwa kwitansi sebenarnya ada dan telah diserahkan kepada saksi PARIDAH tetapi banyak yang hilang sehingga kwitansi yang ada sekarang Saksi meminta lagi sesuai catatan toko sehingga bukan kwitansi yang pertama dikeluarkan oleh pihak ketiga;

-Bahwa Saksi menggunakan Dana Pengembangan untuk pembelian barang-barang yang masuk dalam tugas dan kewenangan Pokja PBJ akan tetapi Saksi baru mengetahui dan lulus dalam uji kompetensi pengadaan barang dan jasa pada bulan Nopember 2016, dan sebelum itu Saksi belum mengikuti diklat dan memiliki sertifikat PBJ dan Saksi melakukan hal tersebut karena ketidak tahuan Saksi, namun setelah Saksi menjadi Anggota Pokja PBJ maka Saksi baru mengetahui tugas dan



fungsi Pembelian dan Pengadaan Barang dan Jasa harus dari Pejabat Pengadaan yang memiliki kompetensi tersebut;

-Bahwa seluruh data dukung berupa nota pembelian, kwitansi pembelian, dan data dukung lainnya dapat dipertanggung jawabkan kebenaran dan keabsahannya;

-Bahwa Dana Pengembangan yang Saksi gunakan tersebut telah sesuai ketentuan yang berlaku;

-Bahwa Saksi tidak menerima dan menggunakan Dana Pengembangan untuk keperluan pribadi;

-Bahwa RSUD banyak kedatangan dokter spesialis yang harus menyediakan satu poli dan satu ruang rawat inap per dokter spesialis yang tidak terakomodir di dalam RKA dan RBA serta pembangunan RSUD yang baru dan biaya akreditasi RSUD sehingga anggaran banyak digunakan pada tahun 2016;

Tanggapan Terdakwa terhadap keterangan saksi HERI USMADI Bin SARIMIN:

- Bahwa Terdakwa membenarkan keterangan Saksi;

**3. Saksi ROY AL-AZHAR Bin AUS AL ANSYARI**, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

-Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa namun tidak ada hubungan keluarga;

-Bahwa Terdakwa sebagai Kasubbag Keuangan RSUD Hadji Boejasin Pelaihari Kabupaten Tanah Laut sejak tahun 2010 s/d tahun 2015 dan saksi PARIDAH sebagai Kasubbag Keuangan RSUD Hadji Boejasin Pelaihari Kabupaten Tanah Laut sejak tahun 2015 s/d 2018;

-Bahwa saksi dr. EDY WAHYUDI sebagai Direktur Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) RSUD Hadji Boejasin Pelaihari Kabupaten Tanah Laut sejak tahun 2014 s/d tahun 2018;

-Bahwa Saksi sebagai Kepala Sub Bagian Umum & Kepegawaian RSUD Hadji Boejasin Pelaihari (tahun 2014 s/d tahun 2018);

-Bahwa pada tahun 2019 sampai dengan sekarang Saksi sebagai Koordinator BPP Kecamatan Bajuin;

-Bahwa Saksi tidak pernah dilibatkan dalam proses perencanaan dan penyusunan Dana Pengembangan, yang kompeten biasanya Sekretaris (SAMSUDINOOR dan SUPIANI), Kasubag Perencanaan (TANTOWI



JAUHARI), kemudian tahun 2015 digantikan oleh Terdakwa dan Bidang Pelayanan (dr. SAMSUL BAHRI);

-Bahwa Saksi tidak tahu perhitungan Remunerasi yang diterima Pegawai;

-Bahwa sumber anggaran RSUD Hadji Boejasin Pelaihari berasal dari:

- APBD adalah dana yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja daerah;
- BLUD adalah anggaran yang berasal dari pendapatan Rumah Sakit dari pelaksanaan kegiatan-kegiatan yang ada di Rumah Sakit;

-Bahwa mekanisme penggunaan anggaran BLUD terhadap kegiatan yang Saksi lakukan sebagai berikut:

- a. Adanya permohonan dari bidang lain yang tidak tercukupi anggaran APBD kemudian Saksi membuat telaahan staf kepada Direktur RSUD Hadji Boejasin;
- b. Setelah disetujui Direktur kemudian diserahkan ke bagian perencanaan untuk diverifikasi terlebih dahulu pos anggaran yang ada di BLUD sesuai RBA (Rencana Bisnis dan Anggaran);
- c. Hasil klarifikasi telaah staf uang diperbolehkan untuk dilaksanakan untuk dilaksanakan menggunakan Dana Pengembangan.

-Bahwa Saksi diperlihatkan barang bukti rekap rincian dan pengembangan tahun 2014 sampai dengan tahun 2018 yaitu : tanggal 9/Okt/2014 Bon SPPD ROY dan Direktur sebesar Rp. 10.000.000,- yang menerima ROY, tanggal 22/12/2014 Bon Direktur Operasional/SPPD Rp. 5.000.000,- yang menerima ROY, tanggal 6/01/2015 Bon Direktur Rp. 2.500.000,- yang menerima ROY, tanggal 12/7/2017 LSM Rp. 4.000.000,- yang menerima ROY, tanggal 19/5/2017 Bon Direktur Rp. 5.000.000,- yang menerima ROY dan tanggal 18/7/2017 LSM Rp.4.000.000,- yang menerima ROY;

-Bahwa Saksi yang menerima uang atas memo tersebut atas perintah saksi dr. EDY WAHYUDI untuk mengambil uangnya pada saksi PARIDAH, dan selanjutnya uang tersebut Saksi serahkan kepada saksi dr. EDY WAHYUDI;

-Bahwa tanggal 9 Oktober 2014 Saksi ada menerima Dana Pengembangan dari saksi dr. EDY WAHYUDI sejumlah Rp. 10.000.000,- dan pada tanggal 27 Desember 2014 Saksi telah mengembalikan sebanyak Rp. 5.000.000,- kepada saksi dr. EDY WAHYUDI;

-Bahwa Dana Pengembangan berasal dari potongan remun sebanyak 5% yang dipotong oleh Bendahara Pengeluaran (ENDANG);



- Bahwa Dana Pengembangan dibayarkan oleh saksi PARIDAH dan penggunaannya atas perintah saksi dr. EDY WAHYUDI;
- Bahwa Dana Pengembangan yang digunakan oleh saksi dr. EDY WAHYUDI sebagaimana Bon yang dikeluarkan oleh saksi PARIDAH tidak sesuai dengan peruntukannya;
- Bahwa uang dari Dana Pengembangan seharusnya disimpan dalam rek BLUD RSUD H. Boedjasin Pelaihari;
- Bahwa Saksi mengetahui adanya temuan BPK atas penggunaan Dana Pengembangan yang tidak ada pertanggungjawabannya sebesar Rp. 2,1 milyar;

Tanggapan Terdakwa terhadap keterangan saksi ROY AL-AZHAR Bin AUS AL ANSYARI:

- Bahwa Terdakwa membenarkan keterangan Saksi;

4. Saksi **RAHMADI, S.P., M.PH., Bin SAHLANI**, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa namun tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa Terdakwa sebagai Kasubbag Keuangan RSUD Hadji Boejasin Pelaihari Kabupaten Tanah Laut sejak tahun 2010 s/d tahun 2015 dan saksi PARIDAH sebagai Kasubbag Keuangan RSUD Hadji Boejasin Pelaihari Kabupaten Tanah Laut sejak tahun 2015 s/d 2018;
- Bahwa saksi dr. EDY WAHYUDI sebagai Direktur Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) RSUD Hadji Boejasin Pelaihari Kabupaten Tanah Laut sejak tahun 2014 s/d tahun 2018;
- Bahwa Saksi saat ini sebagai Kasi Konsumsi dan Penganekaragaman Pangan Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Tanah Laut;
- Bahwa Saksi sebagai mantan Kasi Mutu Pelayanan dan Akreditasi RSUD Hadji Boejasin Pelaihari sejak Maret 2010 sampai dengan 2019 dengan tupoksi yaitu:
  - membantu pimpinan terkait dengan mutu pelayanan di RSUD;
  - melaksanakan dan penilaian akreditasi RSUD;
- Bahwa sesuai Pasal 8 ayat (2) Peraturan Bupati Nomor : 26 Tahun 2012, tanggal 13 Juni 2012, tentang Sistem Remunerasi pada RSUD Hadji Boejasin Pelaihari, Dana Pengembangan diperuntukan sebagai:
  - *Pengembangan SDM;*
  - *Pengembangan sarana dan prasarana, dan;*



- hal-hal lain yang terkait dengan pengembangan RSUD Hadji Boejasin;
- Bahwa anggaran untuk kegiatan RSUD Hadji Boejasin Pelaihari berasal dari:
  - APBD Kab. Tanah Laut;
  - Pendapatan RSUD Hadji Boejasin;
- Dan Pendapatan RSUD berasal dari tarif RSUD Hadji Boejasin, dengan rincian: rawat inap, rawat jalan, pemeriksaan laboratorium, pemeriksaan rongen, parkir, sewa tempat ATM, sewa warung, sewa Ban, dan lain-lain;
- Bahwa RSUD Hadji Boejasin Pelaihari merupakan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) yang diberi wewenang mengelola pendapatannya untuk kegiatan/operasionalnya;
- Bahwa sumber pendapatan jasa pelayanan RSUD Hadji Boejasin Pelaihari berasal dari:
  - BPJS;
  - Pasien umum;
  - Pelayanan gratis;
  - Pihak ketiga;
- Bahwa anggaran Jasa Pelayanan didistribusikan yakni:
  - 5 % : untuk Dana Pengembangan;
  - 95 %: untuk Remunerasi;
- Bahwa Dana Pengembangan RSUD Hadji Boejasin Pelaihari berasal dari Anggaran jasa pelayanan RSUD, adapun rinciannya, yaitu:
  - 5 % : Dana Pengembangan RSUD Hadji Boejasin.
  - 95 % : dana untuk jasa karyawan RSUD Hadji Boejasin (Remunerasi).
- Bahwa kegiatan yang Saksi tangani selama Saksi menjabat Kasi Mutu Pelayanan dan Akreditasi RSUD Hadji Boejasin Pelaihari adalah:
  - Pembelian perlengkapan komputer dan pendukung program pelayanan publik terkait penilaian pelayanan publik yang di laksanakan di RSUD Hadji Boejasin tahun 2014;
  - Kegiatan parade mobil hias untuk memeriahkan HUT Emas ke-50 tahun 2015 Kab.Tanah Laut tanggal 2 Desember 2015;
  - Pembelian perangkat printer Epson LX 310 sebanyak dua buah untuk pembuatan SEP;
  - Partisipasi kelompok paduan suara RSUD Hadji Boejasin dalam rangka HUT Kab.Tanah Laut dan HKN tanggal 12 Nopember 2015;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pemeriksaan sampel air dan limbah RSUD Hadji Boejasin untuk memenuhi persyaratan ijin operasional RSUD tahun 2015;
  - Pembuatan logo dan himne RSUD Hadji Boejasin;
  - Kontribusi pembelajaran akreditasi KARS tahun 2012 bagi Tim Akreditasi RSUD Hadji Boejasin dengan pihak RSUD Anzari Saleh Banjarmasin tanggal 26 Mei 2016;
  - Pawai mobil hias RSUD Hadji Boejasin Pelaihari pada malan takbiran Idul Fitri 1437 H/2016 M;
  - Pembuatan baliho RSUD Hadji Boejasin Pelaihari dan pemasangannya;
  - Kegiatan pertemuan Asosiasi Rumah Sakit Daerah (ARSADA) se Kalimantan Selatan tahun 2016 yang diselenggarakan tanggal 1 September 2016 di Balairung Kab.Tanah Laut;
  - Pengadaan sarana prasarana kegiatan pada ruang sekretariat akreditasi RSUD Hadji Boejasin Pelaihari;
  - Mengikuti parade mobil hias untuk memeriahkan HUT ke-51 Kab.Tanah Laut tahun 2016 tanggal 2 Desember 2016;
  - Pengadaan wayer/kawat mulut an.Muhdi (pasien tak mapu) yang dirawat di RSUD Hadji Boejasin Pelaihari tanggal 26-29 Maret 2017;
  - Mengurus ijin surat ijin tempat usaha (SITU);
  - Pengadaan monitor komputer sebanyak 2 buah dan satu buah printer untuk diruang tim JKN dan penjaminan pelayanan kesehatan di RSUD Hadji Boejasin Pelaihari;
  - Pembuatan plang maklumad pelayanan, X-bander, meja dan kotak saran/penghargaan survei kepuasan pasien dalam rangka upaya peningkatan kinerja pelayanan publik pada UPT RSUD Hadji Boejasin Pelaihari tahun 2017;
  - Kontribusi dalam rangka bimbingan teknis berkaitan dengan pelayanan publik yang dilaksanakan di ruang rapat H.Abrani Sulaiman Lt.3 Sekkda Provinsi Kalsel di Banjarbaru tanggal 17-18 April 2018;
  - Pembuatan ucapan selamat peresmian gedung baru PT.Bank Mandiri (Persero) KCP Pelaihari;
  - Biaya pembuatan ucapan happy wedding perkawinan anak Kadis Kesehatan Provinsi Kalimantan Selatan;
- Bahwa dana untuk kegiatan-kegiatan tersebut di atas berasal dari Dana Pengembangan RSUD Hadji Boejasin Pelaihari;

Halaman 64 dari 205 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Bjm.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



-Bahwa Saksi mengambil uang untuk kegiatan-kegiatan tersebut sebelum kegiatan dilaksanakan dan ada juga yang sesudah kegiatan dan uang Saksi ambil dari Kasubag Keuangan;

-Bahwa kegiatan-kegiatan tersebut sebagian atas perintah dan inisiatif saksi dr. EDY WAHYUDI dan ada juga sebagian kegiatan inisiatif berasal dari pegawai contohnya untuk pengadaan komputer dan printer yang diusulkan melalui mekanisme telaahan staf;

-Bahwa Saksi mengetahui bukti dan dokumen pencairan anggaran dari kegiatan tersebut yaitu:

- pembayaran biaya perlengkapan komputer dan pendukung program pelayanan publik terkait penilaian pelayanan publik yang dilaksanakan di RSUD Hadji Boejasin Tahun 2014, anggaran senilai Rp.1.500.000,-;
- Bantuan dana kegiatan parade mobil hias untuk memeriahkan HUT Emas ke-50 Tahun 2015 Kab.Tanah Laut tanggal 2 Desember 2015, anggaran Rp.8.000.000,-;
- Biaya pembelian perangkat printer epon LX 310 sebanyak dua buah untuk pembuatan SEP, senilai Rp.6.000.000,-;
- Biaya partisipasi kelompok paduan suara RSUD Hadji Boejasin dalam rangka HUT Kab.Tanah Laut dan HKN tanggal 12 Nopember 2015, senilai Rp.8.290.000,- ;
- Biaya pemeriksaan sampel air dan limbah RSUD Hadji Boejasin untuk memenuhi persyaratan ijin operasional RSUD Tahun 2015, senilai Rp.2.000.000,- ;
- Pembuatan logo dan himne RSUD Hadji Boejasin Rp.14.000.000,-;
- Biaya kontribusi pembelajaran akreditasi KARS tahun 2012 bagi tim akreditasi RSUD Hadji Boejasin dengan pihak RSUD Anzari Saleh Banjarmasin tanggal 26 Mei 2016 Rp.17.500.000,-;
- Biaya keikutsertaan pawai mobil hias RSUD Hadji Boejasin Pelaihari pada malam takbiran Idul Fitri 1437 H/2016 M Rp.5.390.000,-;
- Biaya pembuatan baliho RSUD Hadji Boejasin Pelaihari dan pemasangannya Rp.3.300.000,-;
- Penyelenggaraan kegiatan pertemuan Asosiasi Rumah Sakit Daerah (ARSADA) se Kalimantan Selatan tahun 2016 yang diselenggarakan tanggal 1 September 2016 di Balairung Kab.Tanah Laut Rp.46.390.000,-;



- Pembelian sarana prasarana kegiatan pada ruang sekretariat akreditasi RSUD Hadji Boejasin Pelaihari Rp.29.595.500,-;
- Pembayaran biaya dalam rangka mengikuti parade mobil hias untuk memeriahkan HUT ke-51 Kab.Tanah Laut tahun 2016 tanggal 2 Desember 2016 Rp.7.500.000,-;
- Biaya pergantian pembelian wayer/kawat mulut an.Muhdi (pasien tak mapu) yang dirawat di RSUD Hadji Boejasin Pelaihari tanggal 26-29 Maret 2017 Rp.1.000.000,-;
- Mengurus ijin surat ijin tempat usaha (SITU) Rp.3.500.000,-;
- Biaya pembelian monitor komputer sebanyak 2 buah dan satu buah printer untuk diruang tim JKN dan penjaminan pelayanan kesehatan di RSUD Hadji Boejasin Pelaihari Rp.5.500.000,-;
- Biaya pembuatan plang maklumad pelayanan, X-bander, meja dan kotak saran/penghargaan survei kepuasan pasien dalam rangka upaya peningkatan kinerja pelayanan publik pada UPT RSUD Hadji Boejasin Pelaihari tahun 2017 Rp.6.150.000,-;
- Biaya kontribusi dalam rangka bimbingan teknis berkaitan dengan pelayanan publik yang dilaksanakan diruang rapat H.Abrani Sulaiman Lt.3 Sekkda Provinsi Kalsel di Banjarbaru tanggal 17-18 April 2018 Rp.1.500.000,-;
- Biaya pembuatan selamat peresmian gedung baru PT.Bank Mandiri (Persero) KCP Pelehari Rp.1.000.000,-;
- Biaya pembuatan ucapan happy wedding perkawinan anak Kadis Kesehatan Provinsi Kalimantan Selatan seniali Rp.1.000.000,-;

-Bahwa bukti dan dokumen pencairan anggaran dari kegiatan-kegiatan yang diperlihatkan tersebut dibuat oleh Saksi guna pencairan di Kasubag Keuangan (saksi PARIDAH);

-Bahwa sebagian besar kegiatan-kegiatan tersebut dibuatkan telaahan staf dan yang mebuat telaahan staf dari kegiatan-kegiatan tersebut adalah Saksi kemudian telaahan staf tersebut Saksi ajukan ke saksi dr. EDY WAHYUDI guna mendapatkan persetujuan, dan ada sebagian kecil kegiatan yang tidak dibuatkan telaahan staf karena sifatnya insidentil dan atas perintah lisan secara langsung dari saksi dr. EDY WAHYUDI contohnya ucapan happy wedding perkawinan anak Kadis Kesehatan Provinsi Kalimantan Selatan;

-Bahwa Saksi tidak tahu persis nominal Remunerasi untuk setiap karyawan (pegawai) RSUD Hadji Boejasin Pelaihari disetiap bulannya dan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk nominal Remunerasi tidak menentu (variatif) tergantung dari penerimaan BLUD RSUD;

-Bahwa Saksi selaku Kasi Mutu Pelayanan dan Akreditasi RSUD Hadji Boejasin Pelaihari menerima Remunerasi perbulannya kurang lebih sekitar Rp.5.000.000 yang diterima terkadang dua bulan atau tiga bulan sekali;

-Bahwa mekanisme pencairan Dana Pengembangan BLUD RSUD Hadji Boejasin Pelaihari pada dasarnya sama dengan mekanisme pencairan anggaran pada umumnya, yakni:

- usulan SPJ dari PPTK yang diketahui Kepala Bidang;
- kemudian diserahkan ke-verifikator (staf Bag Keuangan RSUD) untuk diteliti kelengkapannya;
- setelah usulan dinyatakan lengkap kemudian diparaf oleh Kabag Keuangan dan Sekretarsi RSUD;
- kemudian usulan oleh Bagian Keuangan diteruskan ke Direktur untuk mendapatkan persetujuan;
- setelah disetujui Direktur kemudian diteruskan ke Bendahara Pengeluaran untuk diterbitkan Surat Permohonan Pembayaran (SPP) dan Surat Perintah Membayar (SPM);
- lalu Surat Permohonan Pembayaran (SPP) dan Surat Perintah Membayar (SPM) diteruskan ke Bendahara Penerimaan untuk dibuatkan cek senilai SPJ;
- lalu cek oleh Bendahara Penerimaan diserahkan kepada Bendahara Pengeluaran;
- lalu Bendahara Pengeluaran mencairkan anggaran tersebut di Bank (bisa tunai atau transfer);
- lalu Bendahara Pengeluaran menyerahkan uang ke bidang sesuai SPJ;

-Bahwa Dana Pengembangan tidak boleh digunakan diluar peruntukannya sebagaimana yang diatur dalam Pasal 8 ayat (2) Peraturan Bupati Nomor 26 Tahun 2012;

-Bahwa Saksi pernah menerima Dana Pengembangan sebesar Rp. 1.000.000,- atas perintah saksi dr. EDY WAHYUDI;

-Bahwa Saksi mengetahui ada temuan BPK atas penggunaan Dana Pengembangan yang tidak ada pertanggung jawabannya sebesar Rp. 2,1 milyar;

Halaman 67 dari 205 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Bjm.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-Bahwa Dana Pengembangan RSUD Hadji Boeyasin Pelaihari peruntukannya telah digunakan untuk keperluan pribadi saksi dr. EDY WAHYUDI;

Tanggapan Terdakwa terhadap keterangan saksi RAHMADI, S.P., M.PH., Bin SAHLANI:

-Bahwa Terdakwa membenarkan keterangan Saksi;

**5. Saksi SUWANDI Bin SUSILO**, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

-Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa namun tidak ada hubungan keluarga;

-Bahwa Terdakwa sebagai Kasubbag Keuangan RSUD Hadji Boejasin Pelaihari Kabupaten Tanah Laut sejak tahun 2010 s/d tahun 2015 dan saksi PARIDAH sebagai Kasubbag Keuangan RSUD Hadji Boejasin Pelaihari Kabupaten Tanah Laut sejak tahun 2015 s/d 2018;

-Bahwa saksi dr. EDY WAHYUDI sebagai Direktur Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) RSUD Hadji Boejasin Pelaihari Kabupaten Tanah Laut sejak tahun 2014 s/d tahun 2018;

-Bahwa Saksi sebagai Pegawai Tidak Tetap/Staf Perencanaan dan Program RSUD H. Boedjasin sejak tahun 2010 s/d tahun 2019;

-Bahwa tugas pokok dan fungsi Saksi secara umum yaitu membantu Kasubag Perencanaan RSUD H. Boejasin menyusun Anggaran dan Perencanaan RSUD H. Boejasin;

-Bahwa Dana Pengembangan Rumah Sakit Umum Daerah Hadji Boejasin Pelaihari adalah berasal dari uang jasa karyawan rumah sakit sedangkan penggunaannya Saksi tidak mengetahui;

-Bahwa Saksi pernah menerima Dana Pengembangan RSUD Hadji Boejasin Pelaihari dari saksi PARIDAH selaku Kasubbag Keuangan RSUD Hadji Boejasin Pelaihari, dan uang tersebut Saksi ambil atas perintah saksi dr. EDY WAHYUDI;

-Bahwa Saksi diperlihatkan bukti fisik dan rekapitulasi perincian penggunaan Dana Pengembangan RSUD Hadji Boejasin Pelaihari yaitu kwitansi sebesar Rp. 660.000,- tanggal 19 Agustus 2015 yaitu untuk pembayaran bantuan biaya dalam rangka rekomondasi DAK bidang kesehatan terbilang Rp. 660.000,- yang menerima Penerima SUWANDI (Saksi);

Halaman 68 dari 205 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Bjm.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa uang tersebut Saksi terima dari saksi PARIDAH selanjutnya Saksi serahkan kepada Panitia Rekontek DAK Bidang Kesehatan Tahun 2015 di Jakarta (AYU);
- Bahwa untuk kwitansi Dana Pengembangan pada tanggal 30 Desember 2015 sebesar Rp. 3.728.200,- uangnya Saksi terima dari saksi PARIDAH dalam bentuk tunai dan Saksi serahkan langsung kepada saksi dr. EDY WAHYUDI;
- Bahwa uang tersebut untuk konsultasi Dokter Spesialis dan Pengurusan Administrasi dan alasan penggunaannya adalah untuk perjalanan dinas di Kementerian Kesehatan di Jakarta. Hal tersebut merupakan inisiatif atau perintah dari saksi dr. EDY WAHYUDI;
- Bahwa untuk tanggal 21 Juni 2017 uang sebesar Rp.1.780.000,- Saksi terima dari saksi PARIDAH secara tunai dan diserahkan kepada saksi dr. EDY WAHYUDI untuk biaya perjalanan dinas Direktur (BLUD) RSUD Hadji Boejasin Pelaihari yaitu saksi dr. EDY WAHYUDI berangkat ke Jakarta dalam rangka acara Musrenbangnas 2017. Hal tersebut merupakan inisiatif atau perintah dari saksi dr. EDY WAHYUDI;
- Bahwa untuk tanggal 16 September 2017 uang sebesar Rp.2.261.180,- Saksi terima dari saksi PARIDAH secara tunai dan diserahkan kepada saksi dr. EDY WAHYUDI untuk biaya tiket pesawat saksi NASRULLAH FAHMI dan saksi dr. EDY WAHYUDI berangkat ke Bandung dalam rangka acara DAK Fisik tahun 2018 di Hotel Haris Bandung. hal tersebut merupakan inisiatif atau perintah dari saksi dr. EDY WAHYUDI;
- Bahwa untuk tanggal 28 Nopember 2017 uang sebesar Rp.13.530.000,- Saksi terima dari Saksi PARIDAH secara tunai untuk dipergunakan membeli Door Price Hari Kesehatan Nasional di Dinas Kesehatan Tanah Laut. Uang itu Saksi serahkan kepada Dealer Yamaha Surya Prima H. Boejasin untuk pembayaran 1 (satu) unit sepeda motor YAMAHA MIO atas perintah saksi dr. EDY WAHYUDI. Hal tersebut merupakan inisiatif atau perintah dari saksi dr. EDY WAHYUDI;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui penggunaan Dana Pengembangan harus melampirkan telaahan staf, Saksi hanya diperintahkan oleh saksi dr. EDY WAHYUDI untuk membeli tiket pesawat dan uangnya diambil kepada saksi PARIDAH;
- Bahwa Saksi diperlihatkan 1 (satu) bundel Rekap Rincian Dana Pengembangan Tahun 2014 s/d tahun 2018 Direktur RSUD H. Boejasin Pelaihari yaitu Saksi mengetahuinya yaitu:

Halaman 69 dari 205 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Bjm.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 1 (satu) lembar Memo tanggal 20-03-2015 dari PARIDAH kepada Direktur RSUD H. Boejasin dr. EDDY WAHYUDI sebesar Rp. 5.000.000,- untuk BON Direktur RSUD H. Boejasin (saksi dr. EDDY WAHYUDI);
- 1 (satu) lembar Memo tanggal 12-05-2015 dari PARIDAH kepada Direktur RSUD H. Boejasin dr. EDDY WAHYUDI sebesar Rp. 500.000,- untuk LSM Merah Putih;
- 1 (satu) lembar Memo tanggal 11-11-2016 dari PARIDAH kepada Direktur RSUD H. Boejasin dr. EDDY WAHYUDI sebesar Rp. 1.100.000,- untuk tiket tiket Direktur RSUD H. Boejasin (saksi dr. EDY WAHYUDI) ke Surabaya;
- 1 (satu) lembar Memo tanggal 16-06-2017 dari PARIDAH kepada Direktur RSUD H. Boejasin dr. EDDY WAHYUDI sebesar Rp. 3.500.000,- untuk BON Direktur RSUD H. Boejasin (saksi dr. EDY WAHYUDI);

Tanggapan Terdakwa terhadap keterangan saksi SUWANDI Bin SUSILO:

-Bahwa Terdakwa membenarkan keterangan Saksi;

**6. Saksi ENDANG WINARNI, A.Md.**, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa namun tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa Terdakwa sebagai Kasubbag Keuangan RSUD Hadji Boejasin Pelaihari Kabupaten Tanah Laut sejak tahun 2010 s/d tahun 2015 dan saksi PARIDAH sebagai Kasubbag Keuangan RSUD Hadji Boejasin Pelaihari Kabupaten Tanah Laut sejak tahun 2015 s/d 2018;
- Bahwa saksi dr. EDY WAHYUDI sebagai Direktur Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) RSUD Hadji Boejasin Pelaihari Kabupaten Tanah Laut sejak tahun 2014 s/d tahun 2018;
- Bahwa Saksi sebagai Kasub. Bag Keuangan RSUD Hadji Boeyasin sejak April 2019 s/d sekarang;
- Bahwa Saksi sebagai Bendahara Pengeluaran sejak tahun 2015 s/d tahun 2018;
- Bahwa Dana BLUD disimpan oleh Bendahara Pengeluaran di Rekening Bank BRI No.Rek : 023901000371/ 30-1 Atas nama RSUD Hadji Boeyasin;



-Bahwa RSUD Hadji Boeyasin hanya membuka Rekening Bank Kal.Sel No.Rek: 007.00.04.00537.1 atas Bendahara Pengeluaran RSUD Hadji Boeyasin dan Rek Bank BRI No.Rek : 023901000371/ 30-1 Atas nama RSUD Hadji Boeyasin;

-Bahwa untuk menampung dan menyimpan Dana Pengembangan RSUD Hadji Boeyasin tidak menggunakan rekening tersebut, tapi disimpan ke rekening yang dikelola sendiri oleh saksi PARIDAH (Kepala Sub Bagian Keuangan RSUD Hadji Boeyasin Pelaihari);

-Bahwa dasar hukum Dana Pengembangan Rumah Sakit berdasarkan Perbup Tala Nomor : 26 Tahun 2012 tentang Sistem Remunerasi pada Rumah Sakit Umum Daerah Hadji Boeyasin Pelaihari tanggal 13 Juni 2012 , pada Bab VII Pasal 8 ayat (1) dinyatakan, "setiap penghasilan jasa diwajibkan memberikan kontribusi ke Dana Pengembangan rumah sakit sebesar 5 (lima) persen sebelum dipotong pos Remunerasi";

-Bahwa dalam Perbup Tala Nomor : 26 Tahun 2012 tentang Sistem Remunerasi pada Rumah Sakit Umum Daerah Hadji Boeyasin Pelaihari tanggal 13 Juni 2012, pada Bab VII pasal 8 ayat (2) disebutkan Dana Pengembangan dipergunakan untuk:

- a. Pengembangan SDM;
- b. Pengembangan sarana dan prasarana;
- c. hal-hal lain yang terkait dengan pengembangan rumah sakit;

-Bahwa pada ayat 3 disebutkan Dana Pengembangan dikelola oleh bagian Keuangan RSUD Hadji Boeyasin;

-Bahwa Saksi tidak mengerti tata cara penggunaan Dana Pengembangan RSUD Hadji Boeyasin apakah pembayaran Dana Pengembangan dilakukan perbulan, karena Saksi sebagai Bendahara Pengeluaran setelah menyerahkan uang Dana Pengembangan kepada saksi PARIDAH/Kasub.Bag Keuangan RSUD Hadji Boeyasin, tidak mengurus lagi penggunaan Dana Pengembangan;

-Bahwa pengelolaan Dana Pengembangan dilaksanakan oleh Kasub.Bag Keuangan saksi PARIDAH, sedangkan pembayaran Dana Pengembangan tidak dilakukan perbulan, tetapi dilaksanakan 2 s/d 3 bulan sekali atau tergantung pembayaran dari BPJS;

-Bahwa pemotongan untuk pemotongan 5% sebelum Remunerasi sudah dilaksanakan, sedangkan untuk penggunaan Dana Pengembangan menurut Saksi ada yang digunakan untuk keperluan pengembangan rumah sakit, tetapi Saksi tidak tahu pasti apakah penggunaan Dana



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengembangan digunakan sebagaimana ketentuan Perbup Tala Nomor: 26 Tahun 2012;

-Bahwa pertanggungjawaban Dana Pengembangan RSUD Hadji Boejasin Pelaihari yang dilaksanakan oleh Kasubag Keuangan (saksi PARIDAH), tidak ada laporan pertanggungjawabannya yang dibuat oleh saksi PARIDAH;

-Bahwa pencairan Dana Pengembangan tidak dilaksanakan melalui Bendahara karena Dana Pengembangan sudah dikeluarkan oleh Bendahara Pengeluaran pada saat pengajuan permintaan pembayaran dan sudah ada pertanggung jawaban yang dibuat oleh Tim Remunerasi berupa Tanda Terima Dana Pengembangan sehingga Bendahara Pengeluaran menganggap uang tersebut sudah dikeluarkan dari Rencana Bisnis Anggaran (RBA) RSUD Hadji Boeyasin dan sudah ada pertanggungjawabannya;

-Bahwa BPK ada melakukan audit keuangan di RSUD Hadji Boejasin setiap tahun, termasuk penggunaan Dana Pengembangan RSUD Hadji Boeyasin;

-Bahwa ada temuan BPK RI terkait penggunaan Dana Pengembangan rumah sakit berdasarkan LHP yang diserahkan kepada Bendahara, dan disebutkan terdapat Pertanggungjawaban Dana Pengembangan rumah sakit yang tidak sesuai pertanggungjawabannya oleh Direktur RSUD Hadji Boeyasin Pelaihari yang lama (saksi dr. EDY WAHYUDI) sebesar Rp. 2,1 milyar dan sepengetahuan Saksi tidak ada pengembalian oleh saksi dr. EDY WAHYUDI atas temuan BPK RI;

-Bahwa tidak ada kewajiban Bendahara Pengeluaran untuk meminta bukti pertanggungjawaban pengeluaran atas Dana Pengembangan kepada Kasub.Bag Keuangan, karena Dana Pengembangan termasuk Jasa/Belanja Pegawai bukan belanja modal sehingga Bendahara Pengeluaran tidak perlu meminta bukti pendukung, dimana pengeluaran dan pengelolaan serta pertanggungjawabannya dikelola langsung oleh saksi PARIDAH dan dipertanggungjawabkan kepada Direktur RSUD Hadji Boejasin;

-Bahwa Bukti yang dilampirkan dalam pengajuan pencairan Dana Pengembangan selama Saksi menjabat sebagai Bendahara Pengeluaran periode juni tahun 2015 s/d tahun 2018, hanya dilampirkan Bukti Tanda Terima Dana Pengembangan Jasa Pelayanan BPJS, Umum dan Gratis

Halaman 72 dari 205 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Bjm.



saja dan tidak dilengkapi dengan bukti pendukung kegiatan/penggunaan Dana Pengembangan;

-Bahwa untuk pencairan Dana Pengembangan sudah ada bukti didalam SPJ Jasa Remunerasi yang tidak dibuat oleh Tim Remunerasi;

-Bahwa Saksi tidak mengetahui bagaimana pertanggung jawaban penggunaan Dana Pengembangan ini dibuat oleh Kasub.Bag Keuangan (saksi PARIDAH), karena saksi PARIDAH tidak pernah berkoordinasi dengan Saksi selaku Bendahara Pengeluaran karena pertanggungjawaban Kasub. Bag Keuangan hanya kepada Direktur RSUD Hadji Boeyasin bukan kepada Bendahara Pengeluaran;

-Bahwa tidak ada dibuat kwitansi penerimaan Dana Pengembangan oleh Kasubag Keuangan (Terdakwa), namun Saksi menerima dengan membubuhkan tanda tangan di Buku Besar yang menurut Saksi adalah buku pengelolaan Dana Pengembangan yang dibuat oleh Terdakwa dan tidak ada telaahan staf;

Tanggapan Terdakwa terhadap keterangan saksi ENDANG WINARNI, A.Md:

-Bahwa Terdakwa membenarkan keterangan Saksi;

7. Saksi **RABIAH Binti SAM'UN**, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

-Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa namun tidak ada hubungan keluarga;

-Bahwa Terdakwa sebagai Kasubbag Keuangan RSUD Hadji Boejasin Pelaihari Kabupaten Tanah Laut sejak tahun 2010 s/d tahun 2015 dan saksi PARIDAH sebagai Kasubbag Keuangan RSUD Hadji Boejasin Pelaihari Kabupaten Tanah Laut sejak tahun 2015 s/d 2018;

-Bahwa saksi dr. EDY WAHYUDI sebagai Direktur Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) RSUD Hadji Boejasin Pelaihari Kabupaten Tanah Laut sejak tahun 2014 s/d tahun 2018;

-Bahwa Saksi sebagai Pegawai Tidak Tetap/Staf RSUD Hadji Boejasin Pelaihari sejak tahun 2013 s/d sekarang;

-Bahwa Saksi bekerja sebagai PTT berdasarkan SK Direktur RSUD Hadji Boeyasin, tahun 2013 ditempatkan di bagian keuangan RSUD Hadji Boeyasin selama 6 (enam) bulan, tahun 2014 dipindahkan ke bagian Resepsionis dan dipindahkan ke Bagian Umum dan Kepegawaian RSUD Hadji Boeyasin Pelaihari dan ditugaskan sebagai Sekretaris Direktur RSUD Hadji Boejasin Pelaihari (saksi dr. EDY WAHYUDI);

*Halaman 73 dari 205 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Bjm.*



-Bahwa tugas Saksi selaku Sekretaris adalah membantu Direktur dalam administrasi surat menyurat dan memberitahu Direktur kalau ada undangan dari kantor dinas lain serta menerima tamu yang berkunjung kepada Direktur;

-Bahwa Saksi pernah diperintahkan saksi dr. EDY WAHYUDI untuk mengambil dana operasional mulai tahun 2014 s/d tahun 2018, kepada Terdakwa periode tahun 2012 s/d 2015 dan kepada saksi PARIDAH periode tahun 2015 s/d 2018;

-Bahwa bukti penerimaan uang operasional yang Saksi terima dari Kasub.Bag keuangan yaitu Terdakwa dan saksi PARIDAH sebagai berikut:

#### **Tahun 2014**

1. Tanggal 20 Mei 2014, penerimaan dana operasional dari Kasub.Bag keuangan/Terdakwa atas perintah Direktur RSUD Hadji Boejasin Pelaihari (saksi dr. EDY WAHYUDI) sebesar Rp.3.000.000,- dan diserahkan tunai kepada saksi dr. EDY WAHYUDI;

#### **Tahun 2015**

1. Tanggal 30 Juli 2015, penerimaan dana operasional dari Kasub.Bag keuangan/saksi PARIDAH atas perintah Direktur RSUD Hadji Boejasin Pelaihari (saksi dr. EDY WAHYUDI) sebesar Rp.500.000,- dan diserahkan tunai kepada saksi dr. EDY WAHYUDI;
2. Tanggal 30 Juli 2015 penerimaan dana operasional dari Kasub.Bag keuangan/saksi PARIDAH atas perintah Direktur RSUD Hadji Boejasin Pelaihari (saksi dr. EDY WAHYUDI) sebesar Rp.500.000,- dan diserahkan tunai kepada saksi dr. EDY WAHYUDI;
3. Tanggal 7 Oktober 2015 penerimaan dana operasional dari Kasub.Bag keuangan/saksi PARIDAH atas perintah Direktur RSUD Hadji Boejasin Pelaihari (saksi dr. EDY WAHYUDI) sebesar Rp.5.000.000,- dan diserahkan tunai kepada saksi dr. EDY WAHYUDI;

#### **Tahun 2016**

1. Tanggal 15 Maret 2016 penerimaan dana operasional dari Kasub.Bag keuangan/saksi PARIDAH atas perintah Direktur RSUD Hadji Boejasin Pelaihari (saksi dr. EDY WAHYUDI) sebesar Rp.10.000.000,- dan diserahkan tunai kepada saksi dr. EDY



WAHYUDI;

2. Tanggal 28 Maret 2016 penerimaan dana operasional dari Kasub.Bag keuangan/saksi PARIDAH atas perintah Direktur RSUD Hadji Boejasin Pelaihari (saksi dr. EDY WAHYUDI) sebesar Rp.10.000.000,- dan diserahkan tunai kepada saksi dr. EDY WAHYUDI;

3. Tanggal 17 Mei 2016 penerimaan dana operasional dari Kasub.Bag keuangan/saksi PARIDAH atas perintah Direktur RSUD Hadji Boejasin Pelaihari (saksi dr. EDY WAHYUDI) sebesar Rp.3.000.000,- dan diserahkan tunai kepada saksi dr. EDY WAHYUDI;

4. Tanggal 18 Mei 2016 penerimaan dana operasional dari Kasub.Bag keuangan/saksi PARIDAH atas perintah Direktur RSUD Hadji Boejasin Pelaihari (saksi dr. EDY WAHYUDI) sebesar Rp.5.000.000,- disetorkan ke rekening BRI No. Rek : 023901000273561 an. Edy Wahyudi (saksi dr. EDY WAHYUDI);

5. Tanggal 30 Juni 2016 penerimaan dana operasional dari Kasub.Bag keuangan/saksi PARIDAH atas perintah Direktur RSUD Hadji Boejasin Pelaihari (saksi dr. EDY WAHYUDI) sebesar Rp.600.000,- dan diserahkan tunai kepada saksi dr. EDY WAHYUDI;

6. Tanggal 29 Juli 2016 penerimaan dana operasional dari Kasub.Bag keuangan/saksi PARIDAH atas perintah Direktur RSUD Hadji Boejasin Pelaihari (saksi dr. EDY WAHYUDI) sebesar Rp. 5.000.000,- dan diserahkan tunai kepada saksi dr. EDY WAHYUDI;

7. Tanggal 30 Agustus 2016 penerimaan dana operasional dari Kasub.Bag keuangan/saksi PARIDAH atas perintah Direktur RSUD Hadji Boejasin Pelaihari (saksi dr. EDY WAHYUDI) sebesar Rp. 750.000,- diserahkan melalui disetorkan ke rekening BRI No. Rek : 023901000273561 an. Edy Wahyudi (saksi dr. EDY WAHYUDI);

8. Tanggal 9 September 2016 penerimaan dana operasional dari Kasub.Bag keuangan/saksi PARIDAH atas perintah Direktur RSUD Hadji Boejasin Pelaihari (saksi dr. EDY WAHYUDI) sebesar Rp. 15.000.000,- disetorkan ke rekening BRI No. Rek : 023901000273561 an. Edy Wahyudi (saksi dr. EDY WAHYUDI);

9. Tanggal 24 Oktober 2016 penerimaan dana operasional



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari Kasub.Bag keuangan/saksi PARIDAH atas perintah Direktur RSUD Hadji Boejasin Pelaihari (saksi dr. EDY WAHYUDI) sebesar Rp. 3.500.000,- disetorkan ke rekening BRI No. Rek : 023901000273561 an. Edy Wahyudi (saksi dr. EDY WAHYUDI);

10. Tanggal 23 Desember 2016 penerimaan dana operasional dari Kasub.Bag keuangan/saksi PARIDAH atas perintah Direktur RSUD Hadji Boejasin Pelaihari (saksi dr. EDY WAHYUDI) sebesar Rp. 1.000.000,- dan diserahkan tunai kepada saksi dr. EDY WAHYUDI;

11. Tanggal 27 Desember 2016 penerimaan dana operasional dari Kasub.Bag keuangan/saksi PARIDAH atas perintah Direktur RSUD Hadji Boejasin Pelaihari (saksi dr. EDY WAHYUDI) sebesar Rp. 10.000.000,- disetorkan ke rekening BRI No. Rek : 023901000273561 an. Edy Wahyudi (saksi dr. EDY WAHYUDI);

12. Tanggal 28 Desember 2016 penerimaan dana operasional dari Kasub.Bag keuangan/saksi PARIDAH atas perintah Direktur RSUD Hadji Boejasin Pelaihari (saksi dr. EDY WAHYUDI) sebesar Rp. 15.000.000,- dan diserahkan tunai kepada saksi dr. EDY WAHYUDI;

## Tahun 2017

1. Tanggal 8 Februari 2017 penerimaan dana operasional dari Kasub.Bag keuangan/saksi PARIDAH atas perintah Direktur RSUD Hadji Boejasin Pelaihari (saksi dr. EDY WAHYUDI) sebesar Rp.7.500.000,- dan diserahkan tunai kepada saksi dr. EDY WAHYUDI;

2. Tanggal 27 Februari 2017 penerimaan dana operasional dari Kasub.Bag keuangan/saksi PARIDAH atas perintah Direktur RSUD Hadji Boejasin Pelaihari (saksi dr. EDY WAHYUDI) sebesar Rp.10.000.000,-/ diserahkan melalui disetorkan ke rekening BRI No. Rek : 023901000273561 an. Edy Wahyudi (saksi dr. EDY WAHYUDI);

3. Tanggal 20 Maret 2017 penerimaan dana operasional dari Kasub.Bag keuangan/saksi PARIDAH atas perintah Direktur RSUD Hadji Boejasin Pelaihari (saksi dr. EDY WAHYUDI) sebesar Rp.10.000.000,- dan diserahkan tunai kepada saksi dr. EDY WAHYUDI;

4. Tanggal 22 Maret 2017 penerimaan dana operasional dari

*Halaman 76 dari 205 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Bjm.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kasub.Bag keuangan/saksi PARIDAH atas perintah Direktur RSUD Hadji Boejasin Pelaihari (saksi dr. EDY WAHYUDI) sebesar Rp.5.000.000,- dan diserahkan tunai kepada saksi dr. EDY WAHYUDI;

5. Tanggal 10 April 2017 penerimaan dana operasional dari Kasub.Bag keuangan/saksi PARIDAH atas perintah Direktur RSUD Hadji Boejasin Pelaihari (saksi dr. EDY WAHYUDI) sebesar Rp.500.000,- dan diserahkan tunai kepada saksi dr. EDY WAHYUDI;

6. Tanggal 13 Mei 2017 penerimaan dana operasional dari Kasub.Bag keuangan/saksi PARIDAH atas perintah Direktur RSUD Hadji Boejasin Pelaihari (saksi dr. EDY WAHYUDI) sebesar Rp. 25.000.000,- disetorkan ke rekening BRI No. Rek : 023901000273561 an. Edy Wahyudi (saksi dr. EDY WAHYUDI);

7. Tanggal 6 Juni 2017 penerimaan dana operasional dari Kasub.Bag keuangan/saksi PARIDAH atas perintah Direktur RSUD Hadji Boejasin Pelaihari (saksi dr. EDY WAHYUDI) sebesar Rp.1.000.000,- dan diserahkan tunai kepada saksi dr. EDY WAHYUDI;

8. Tanggal 8 Juni 2017 penerimaan dana operasional dari Kasub.Bag keuangan/saksi PARIDAH atas perintah Direktur RSUD Hadji Boejasin Pelaihari (saksi dr. EDY WAHYUDI) sebesar Rp.2.500.000,- dan diserahkan tunai kepada saksi dr. EDY WAHYUDI;

9. Tanggal 8 Juni 2017 penerimaan dana operasional dari Kasub.Bag keuangan/saksi PARIDAH atas perintah Direktur RSUD Hadji Boejasin Pelaihari (saksi dr. EDY WAHYUDI) sebesar Rp.3.500.000,- dan diserahkan tunai kepada saksi dr. EDY WAHYUDI;

10. Tanggal 13 Juli 2017 penerimaan dana operasional dari Kasub.Bag keuangan/saksi PARIDAH atas perintah Direktur RSUD Hadji Boejasin Pelaihari (saksi dr. EDY WAHYUDI) sebesar Rp.13.750.000,- dan diserahkan tunai kepada saksi dr. EDY WAHYUDI;

11. Tanggal 25 Juli 2017 penerimaan dana operasional dari Kasub.Bag keuangan/saksi PARIDAH atas perintah Direktur RSUD Hadji Boejasin Pelaihari (saksi dr. EDY WAHYUDI) sebesar

Halaman 77 dari 205 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Bjm.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.5.000.000,- dan diserahkan tunai kepada saksi dr. EDY WAHYUDI;

12. Tanggal 9 Agustus 2017 penerimaan dana operasional dari Kasub.Bag keuangan/saksi PARIDAH atas perintah Direktur RSUD Hadji Boejasin Pelaihari (saksi dr. EDY WAHYUDI) sebesar Rp.5.000.000,- dan diserahkan tunai kepada saksi dr. EDY WAHYUDI;

13. Tanggal 5 September 2017 penerimaan dana operasional dari Kasub.Bag keuangan/saksi PARIDAH atas perintah Direktur RSUD Hadji Boejasin Pelaihari (saksi dr. EDY WAHYUDI) sebesar Rp.5.000.000,- dan diserahkan tunai kepada saksi dr. EDY WAHYUDI;

14. Tanggal 11 September 2017 penerimaan dana operasional dari Kasub.Bag keuangan/saksi PARIDAH atas perintah Direktur RSUD Hadji Boejasin Pelaihari (saksi dr. EDY WAHYUDI) sebesar Rp.5.000.000,- dan diserahkan tunai kepada saksi dr. EDY WAHYUDI;

15. Tanggal 11 September 2017 penerimaan dana operasional dari Kasub.Bag keuangan/saksi PARIDAH atas perintah Direktur RSUD Hadji Boejasin Pelaihari (saksi dr. EDY WAHYUDI) sebesar Rp.1.500.000,- dan diserahkan tunai kepada saksi dr. EDY WAHYUDI;

16. Tanggal 10 Oktober 2017 penerimaan dana operasional dari Kasub.Bag keuangan/saksi PARIDAH atas perintah Direktur RSUD Hadji Boejasin Pelaihari (saksi dr. EDY WAHYUDI) sebesar Rp.5.000.000,- dan diserahkan tunai kepada saksi dr. EDY WAHYUDI;

17. Tanggal 17 Oktober 2017 penerimaan dana operasional dari Kasub.Bag keuangan/saksi PARIDAH atas perintah Direktur RSUD Hadji Boejasin Pelaihari (saksi dr. EDY WAHYUDI) sebesar Rp.500.000,- dan diserahkan tunai kepada saksi dr. EDY WAHYUDI;

18. Tanggal 18 Oktober 2017 penerimaan dana operasional dari Kasub.Bag keuangan/saksi PARIDAH atas perintah dr.Eddy sebesar Rp.500.000,- dan diserahkan tunai kepada saksi dr. EDY WAHYUDI;

19. Tanggal 18 Oktober 2017 penerimaan dana operasional

Halaman 78 dari 205 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Bjm.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari Kasub.Bag keuangan/saksi PARIDAH atas perintah Direktur RSUD Hadji Boejasin Pelaihari (saksi dr. EDY WAHYUDI) sebesar Rp.5.000.000,- dan diserahkan tunai kepada saksi dr. EDY WAHYUDI;

20. Tanggal 30 Oktober 2017 penerimaan dana operasional dari Kasub.Bag keuangan/saksi PARIDAH atas perintah Direktur RSUD Hadji Boejasin Pelaihari (saksi dr. EDY WAHYUDI) sebesar Rp.10.000.000,- disetorkan ke rekening BRI No. Rek : 023901000273561 an. Edy Wahyudi (saksi dr. EDY WAHYUDI);

21. Tanggal 10 Nopember 2017 penerimaan dana operasional dari Kasub.Bag keuangan/saksi PARIDAH atas perintah Direktur RSUD Hadji Boejasin Pelaihari (saksi dr. EDY WAHYUDI) sebesar Rp.10.000.000,- disetorkan ke rekening BRI No. Rek : 023901000273561 an. Edy Wahyudi (saksi dr. EDY WAHYUDI);

22. Tanggal 17 Nopember 2017 penerimaan dana operasional dari Kasub.Bag keuangan/saksi PARIDAH atas perintah Direktur RSUD Hadji Boejasin Pelaihari (saksi dr. EDY WAHYUDI) sebesar Rp.4.000.000,- dan diserahkan tunai kepada saksi dr. EDY WAHYUDI;

23. Tanggal 24 Nopember 2017 penerimaan dana operasional dari Kasub.Bag keuangan/saksi PARIDAH atas perintah Direktur RSUD Hadji Boejasin Pelaihari (saksi dr. EDY WAHYUDI) sebesar Rp.1.000.000,- dan diserahkan tunai kepada saksi dr. EDY WAHYUDI;

24. Tanggal 27 Nopember 2017 penerimaan dana operasional dari Kasub.Bag keuangan/saksi PARIDAH atas perintah Direktur RSUD Hadji Boejasin Pelaihari (saksi dr. EDY WAHYUDI) sebesar Rp.1.500.000,- dan diserahkan tunai kepada saksi dr. EDY WAHYUDI;

25. Tanggal 13 Desember 2017 penerimaan dana operasional dari Kasub.Bag keuangan/saksi PARIDAH atas perintah Direktur RSUD Hadji Boejasin Pelaihari (saksi dr. EDY WAHYUDI) sebesar Rp.3.000.000,- dan diserahkan tunai kepada saksi dr. EDY WAHYUDI;

## **Tahun 2018**

1. Tanggal 1 Maret 2018 penerimaan dana operasional dari Kasub.Bag keuangan/saksi PARIDAH atas perintah Direktur RSUD

*Halaman 79 dari 205 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Bjm.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hadji Boejasin Pelaihari (saksi dr. EDY WAHYUDI) sebesar Rp.10.500.000,- dan diserahkan tunai kepada saksi dr. EDY WAHYUDI;

2. Tanggal 12 Maret 2018 penerimaan dana operasional dari Kasub.Bag keuangan/saksi PARIDAH atas perintah Direktur RSUD Hadji Boejasin Pelaihari (saksi dr. EDY WAHYUDI) sebesar Rp.12.000.000,- dan diserahkan tunai kepada saksi dr. EDY WAHYUDI;

3. Tanggal 19 Maret 2018 penerimaan dana operasional dari Kasub.Bag keuangan/saksi PARIDAH atas perintah Direktur RSUD Hadji Boejasin Pelaihari (saksi dr. EDY WAHYUDI) sebesar Rp.3.000.000,- dan diserahkan tunai kepada saksi dr. EDY WAHYUDI;

4. Tanggal 19 Maret 2018 penerimaan dana operasional dari Kasub.Bag keuangan/saksi PARIDAH atas perintah Direktur RSUD Hadji Boejasin Pelaihari (saksi dr. EDY WAHYUDI) sebesar Rp.500.000,- dan diserahkan tunai kepada saksi dr. EDY WAHYUDI;

5. Tanggal 22 Maret 2018 penerimaan dana operasional dari Kasub.Bag keuangan/saksi PARIDAH atas perintah Direktur RSUD Hadji Boejasin Pelaihari (saksi dr. EDY WAHYUDI) sebesar Rp.5.000.000,- dan diserahkan tunai kepada saksi dr. EDY WAHYUDI;

6. Tanggal 23 Maret 2018 penerimaan dana operasional dari Kasub.Bag keuangan/saksi PARIDAH atas perintah Direktur RSUD Hadji Boejasin Pelaihari (saksi dr. EDY WAHYUDI) sebesar Rp.2.500.000,- dan diserahkan tunai kepada saksi dr. EDY WAHYUDI;

7. Tanggal 26 Maret 2018 penerimaan dana operasional dari Kasub.Bag keuangan/saksi PARIDAH atas perintah Direktur RSUD Hadji Boejasin Pelaihari (saksi dr. EDY WAHYUDI) sebesar Rp.1.000.000,- dan diserahkan tunai kepada saksi dr. EDY WAHYUDI;

8. Tanggal 26 Maret 2018 penerimaan dana operasional dari Kasub.Bag keuangan/saksi PARIDAH atas perintah Direktur RSUD Hadji Boejasin Pelaihari (saksi dr. EDY WAHYUDI) sebesar Rp.1.000.000,- dan diserahkan tunai kepada saksi dr. EDY

Halaman 80 dari 205 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Bjm.



WAHYUDI;

9. Tanggal 28 Maret 2018 penerimaan dana operasional dari Kasub.Bag keuangan/saksi PARIDAH atas perintah Direktur RSUD Hadji Boejasin Pelaihari (saksi dr. EDY WAHYUDI) sebesar Rp.1.000.000,- dan diserahkan tunai kepada saksi dr. EDY WAHYUDI;

10. Tanggal 28 Maret 2018 penerimaan dana operasional dari Kasub.Bag keuangan/saksi PARIDAH atas perintah Direktur RSUD Hadji Boejasin Pelaihari (saksi dr. EDY WAHYUDI) sebesar Rp.5.000.000,- dan diserahkan tunai kepada saksi dr. EDY WAHYUDI;

11. Tanggal 28 Maret 2018 penerimaan dana operasional dari Kasub.Bag keuangan/saksi PARIDAH atas perintah Direktur RSUD Hadji Boejasin Pelaihari (saksi dr. EDY WAHYUDI) sebesar Rp.5.000.000,- dan diserahkan tunai kepada saksi dr. EDY WAHYUDI;

12. Tanggal 26 April 2018 penerimaan dana operasional dari Kasub.Bag keuangan/saksi PARIDAH atas perintah Direktur RSUD Hadji Boejasin Pelaihari (saksi dr. EDY WAHYUDI) sebesar Rp.2.500.000,- dan diserahkan tunai kepada saksi dr. EDY WAHYUDI;

13. Tanggal 31 Mei 2018 penerimaan dana operasional dari Kasub.Bag keuangan/saksi PARIDAH atas perintah Direktur RSUD Hadji Boejasin Pelaihari (saksi dr. EDY WAHYUDI) sebesar Rp.17.000.000,- dan diserahkan tunai kepada saksi dr. EDY WAHYUDI;

14. Tanggal 22 Juni 2018 penerimaan dana operasional dari Kasub.Bag keuangan/saksi PARIDAH atas perintah Direktur RSUD Hadji Boejasin Pelaihari (saksi dr. EDY WAHYUDI) sebesar Rp.10.000.000,- dan diserahkan tunai kepada saksi dr. EDY WAHYUDI;

15. Tanggal 26 Juni 2018 penerimaan dana operasional dari Kasub.Bag keuangan/saksi PARIDAH atas perintah Direktur RSUD Hadji Boejasin Pelaihari (saksi dr. EDY WAHYUDI) sebesar Rp.10.000.000,- dan diserahkan tunai kepada saksi dr. EDY WAHYUDI;

16. Tanggal 2 Juli 2018 penerimaan dana operasional dari



Kasub.Bag keuangan/saksi PARIDAH atas perintah Direktur RSUD Hadji Boejasin Pelaihari (saksi dr. EDY WAHYUDI) sebesar Rp.10.000.000,- dan disetorkan ke rekening BRI No. Rek : 023901000273561 an. Edy Wahyudi (saksi dr. EDY WAHYUDI);

17. Tanggal 11 Juli 2018 penerimaan dana operasional dari Kasub.Bag keuangan/saksi PARIDAH atas perintah Direktur RSUD Hadji Boejasin Pelaihari (saksi dr. EDY WAHYUDI) sebesar Rp.10.000.000,- dan disetorkan ke rekening BRI No. Rek : 023901000273561 an. Edy Wahyudi (saksi dr. EDY WAHYUDI);

18. Tanggal 16 Juli 2018 penerimaan dana operasional dari Kasub.Bag keuangan/saksi PARIDAH atas perintah Direktur RSUD Hadji Boejasin Pelaihari (saksi dr. EDY WAHYUDI) sebesar Rp.10.000.000,- dan disetorkan ke rekening BRI No. Rek : 023901000273561 an. Edy Wahyudi (saksi dr. EDY WAHYUDI);

19. Tanggal 17 Juli 2018 penerimaan dana operasional dari Kasub.Bag keuangan/Ibu Farida atas perintah dr.Eddy sebesar Rp.10.000.000,- dan disetorkan tunai kepada dr.Edy;

20. Tanggal 18 Juli 2018 penerimaan dana operasional dari Kasub.Bag keuangan/saksi PARIDAH atas perintah Direktur RSUD Hadji Boejasin Pelaihari (saksi dr. EDY WAHYUDI) sebesar Rp.10.000.000,- dan diserahkan tunai kepada saksi dr. EDY WAHYUDI;

21. Tanggal 24 Juli 2018 penerimaan dana operasional dari Kasub.Bag keuangan/saksi PARIDAH atas perintah Direktur RSUD Hadji Boejasin Pelaihari (saksi dr. EDY WAHYUDI) sebesar Rp.10.000.000,- dan diserahkan tunai kepada saksi dr. EDY WAHYUDI;

22. Tanggal 25 Juli 2018 penerimaan dana operasional dari Kasub.Bag keuangan/saksi PARIDAH atas perintah Direktur RSUD Hadji Boejasin Pelaihari (saksi dr. EDY WAHYUDI) sebesar Rp.2.500.000,- dan diserahkan tunai kepada saksi dr. EDY WAHYUDI;

23. Tanggal 1 Agustus 2018 penerimaan dana operasional dari Kasub.Bag keuangan/saksi PARIDAH atas perintah Direktur RSUD Hadji Boejasin Pelaihari (saksi dr. EDY WAHYUDI) sebesar Rp.15.000.000,- dan disetorkan ke rekening BRI No. Rek : 023901000273561 an. Edy Wahyudi (saksi dr. EDY WAHYUDI);



24. Tanggal 12 September 2018 penerimaan dana operasional dari Kasub.Bag keuangan/saksi PARIDAH atas perintah Direktur RSUD Hadji Boejasin Pelaihari (saksi dr. EDY WAHYUDI) sebesar Rp.17.250.000,- dan diserahkan tunai kepada saksi dr. EDY WAHYUDI;

25. Tanggal 19 September 2018 penerimaan dana operasional dari Kasub.Bag keuangan/saksi PARIDAH atas perintah Direktur RSUD Hadji Boejasin Pelaihari (saksi dr. EDY WAHYUDI) sebesar Rp.4.000.000,- dan diserahkan tunai kepada saksi dr. EDY WAHYUDI.

-Bahwa Saksi diperintahkan untuk mengambil uang ditempat Kasub.Bag keuangan Terdakwa atau Kasub.Bag Keuangan saksi PARIDAH oleh saksi dr. EDY WAHYUDI dengan membawa Memo yang ditulis tangan, dan ada juga melalui sms dari saksi dr. EDY WAHYUDI yang isinya Bon uang ditempat saksi PARIDAH dan disetorkan ke rekening saksi dr. EDY WAHYUDI, kemudian Saksi mendatangi Saksi PARIDAH menyerahkan Memo atau memperlihatkan sms dari saksi dr. EDY WAHYUDI kepada saksi PARIDAH dan selanjutnya uang yang Saksi terima diserahkan langsung kepada saksi dr. EDY WAHYUDI (tunai) dan apabila saksi dr. EDY WAHYUDI minta disetorkan uang, Saksi menyetorkan melalui BRI via teller untuk disetorkan ke rekening saksi dr. EDY WAHYUDI No.Rek BRI No. Rek : 023901000273561 an. Edy Wahyudi;

-Bahwa Saksi tidak diberitahu oleh saksi dr. EDY WAHYUDI tentang penggunaan uang tersebut dan setahu Saksi itu uang tersebut merupakan uang operasional rumah sakit;

Tanggapan Terdakwa terhadap keterangan saksi RABIAH Binti SAM'UN:

-Bahwa Terdakwa membenarkan keterangan Saksi;

8. Saksi **SAMSUDINOR, S.KM., M.E.**, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

-Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa namun tidak ada hubungan keluarga;

-Bahwa Terdakwa sebagai Kasubbag Keuangan RSUD Hadji Boejasin Pelaihari Kabupaten Tanah Laut sejak tahun 2010 s/d tahun 2015 dan saksi PARIDAH sebagai Kasubbag Keuangan RSUD Hadji Boejasin Pelaihari Kabupaten Tanah Laut sejak tahun 2015 s/d 2018;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-Bahwa saksi dr. EDY WAHYUDI sebagai Direktur Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) RSUD Hadji Boejasin Pelaihari Kabupaten Tanah Laut sejak tahun 2014 s/d tahun 2018;

-Bahwa Saksi sebagai Sekcam Pelaihari Kab Tanah Laut sampai sekarang dan sebelumnya Saksi pernah menjabat Sekretaris RSUD Hadji Boejasin Pelaihari Kabupaten Tanah Laut sejak 4 Maret 2014 s/d 16 Mei 2017;

-Bahwa tugas pokok dan fungsi Saksi sebagai Sekretaris RSUD Hadji Boejasin yakni:

- mengarahkan kegiatan umum dan kepegawaian;
- mengarahkan kegiatan perencanaan;
- mengarahkan kegiatan keuangan kecuali Dana Pengembangan;

-Bahwa Anggaran untuk kegiatan RSUD Hadji Boejasin Pelaihari berasal dari yaitu:

- APBD Kab.Tanah Laut;
- Pendapatan RSUD Hadji Boejasin;

-Bahwa pendapatan RSUD Hadji Boejasin Pelaihari berasal dari retribusi RSUD Hadji Boejasin, rinciannya yaitu:

- rawat inap;
- rawat jalan;
- pemeriksaan laboratorium;
- pemeriksaan rongen;
- Parkir;
- sewa tempat ATM;
- sewa warung;
- sewa Bank;
- Dst;

-Bahwa Dana Pengembangan RSUD Hadji Boejasin Pelaihari berasal dari anggaran jasa RSUD, adapun rinciannya yakni:

- 5% : Dana Pengembangan RSUD Hadji Boejasin;
- 95% : dana untuk jasa karyawan RSUD Hadji Boejasin (Remunerasi);

-Bahwa Dana Pengembangan RSUD Hadji Boejasin yang tidak di SPJKan senilai sekitar Rp. 2,1 milyar;

-Bahwa Saksi pernah diperintahkan oleh saksi dr. EDY WAHYUDI untuk menyerahkan uang yang seluruhnya sejumlah Rp.28.750.000,- kepada beberapa orang dengan rincian:

Halaman 84 dari 205 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Bjm.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Rp.10.000.000,- : untuk sumbangan hari jadi Kejaksaan (11-6-2014);
- Rp.1.000.000,- : bon LSM Merah Putih (10-2-2015);
- Rp.7.500.000 : operasional Kejaksaan (9-6-2015);
- Rp.250.000 : LSM Pemantau Penyelenggara Negara (24-6-2015);
- Rp. 5.000.000 : diterima Bp.dr.Edi Wahyudi (7-12-2015);
- Rp. 5.000.000 : pendampingan kejaksaan.(16-2-2016);

-Bahwa uang sebesar Rp.28.750.000,- tersebut, yang Saksi ambil dari Terdakwa yaitu:

- Rp. 10.000.000,- : untuk sumbangan hari jadi Kejaksaan (11-6-2014);
- Rp.1.000.000,- : bon LSM Merah Putih (10-2-2015);

Sedangkan yang diambil dari saksi PARIDAH yaitu:

- Rp.7.500.000 : operasional Kejaksaan (9-6-2015);
- Rp.250.000 : LSM Pemantau Penyelenggara Negara (24-6-2015);
- Rp. 5.000.000 : diterima Bp.dr.Edi Wahyudi (7-12-2015);
- Rp. 5.000.000 : pendampingan kejaksaan.(16-2-2016);

-Bahwa cara pengambilannya yakni saksi dr. EDY WAHYUDI menyerahkan lembaran bon kepada Saksi yang sudah ada nominalnya dan sudah ada tanda-tangan saksi dr. EDY WAHYUDI untuk dicairkan dananya pada Terdakwa atau saksi PARIDAH. Setelah uangnya sudah Saksi terima kemudian uang sejumlah tersebut langsung Saksi serahkan kepada seseorang sebagaimana perintah saksi dr. EDY WAHYUDI tersebut;

-Bahwa penyerahan uang sejumlah Rp.28.750.000,- tersebut tidak ada tanda-terimanya, dan Saksi sempat bertanya kepada saksi dr. EDY WAHYUDI dengan kata-kata "bagaimana ini Pak, penyerahan uang kepada pihak lain termasuk LSM kan tidak mungkin ada tanda-terimanya" lalu dijawab oleh saksi dr. EDY WAHYUDI dengan kata-kata "itu tanggung-jawab saya dan merupakan hutang saya kepada Ibu Parida dan nanti akan saya ganti";

-Bahwa Memo yang dibuat saksi dr. EDY WAHYUDI ada nilai uang nominal untuk mengambil uangnya kepada Terdakwa atau saksi PARIDAH;

-Bahwa Saksi tidak pernah rapat mengenai Dana Pengembangan dan Saksi tidak pernah dilibatkan;

Halaman 85 dari 205 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Bjm.



-Bahwa Saksi membenarkan barang bukti berupa bon yang ada nominal dan tanda tangan saksi dr. EDY WAHYUDI dengan total sejumlah Rp. 28.750.000,- yang diperlihatkan dalam persidangan;

Tanggapan Terdakwa terhadap keterangan saksi SAMSUDINOR, S.KM., M.E:

-Bahwa Terdakwa membenarkan keterangan Saksi;

**9. Saksi SUPIANI Bin ADJUS**, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

-Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa namun tidak ada hubungan keluarga;

-Bahwa Terdakwa sebagai Kasubbag Keuangan RSUD Hadji Boejasin Pelaihari Kabupaten Tanah Laut sejak tahun 2010 s/d tahun 2015 dan saksi PARIDAH sebagai Kasubbag Keuangan RSUD Hadji Boejasin Pelaihari Kabupaten Tanah Laut sejak tahun 2015 s/d 2018;

-Bahwa saksi dr. EDY WAHYUDI sebagai Direktur Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) RSUD Hadji Boejasin Pelaihari Kabupaten Tanah Laut sejak tahun 2014 s/d tahun 2018;

-Bahwa Saksi sebelumnya bertugas sebagai Kabid Pelayanan RSUD Hadji Boeyasin Tahun 2014, Kabid Keperawatan RSUD Hadji Boeyasin Tahun 2015 s/d 2017, Sekretaris RSUD Hadji Boeyasin Tahun 2017 s/d Maret 2019;

-Bahwa mekanisme Penggunaan Dana Pengembangan pada saat Saksi menjabat sebagai Kabid. Pelayanan dan Kabid Keperawatan mekanisme melalui telaahan staf ditujukan ke Direktur berisi Latar belakang, uraian kegiatan, waktu pelaksanaan, Pelaksana Kegiatan dan Biaya pelaksanaan, apabila telaahan staf disetujui oleh Direktur kemudian diteruskan kepada Kasub.Bag Keuangan selaku pengelola Dana Pengembangan untuk di proses pencairannya sedangkan pertanggung jawaban diserahkan setelah kegiatan dilaksanakan kepada Kasub.Bag.Kuangan saksi PARIDAH selaku pengelola Dana Pengembangan. Telaahan staf Bidang Pelayanan atau Bidang Keperawatan berisi Latar belakang, uraian kegiatan, waktu pelaksanaan, Pelaksana Kegiatan dan Biaya pelaksanaan;

-Bahwa selama Saksi menjabat Kabid Keperawatan dan Pelayanan Tahun 2014 s/d 2017, Penggunaan Dana Pengembangan sesuai mekanisme telaahan staf dan Pertanggung Jawaban dilengkapi sesuai jenis kegiatan,



misalnya untuk kegiatan magang perawat atau dokter di rumah Saksit bukti pertanggung jawabannya : kontribusi (Kwitansi pemabayaran dari Rumah Sakit yang dituju), Bukti Transportasi misalnya tiket pesawat, Tanda Terima kepada yang bersangkutan (uang harian);

-Bahwa tugas dan kewenangan Sekretaris BLUD berdasarkan Peraturan Bupati Tanah Laut No.5 Tahun 2011 tentang Penatausahaan Keuangan pada BLUD Rumah Sakit Umum Daerah Haji Boeyasin Pelaihari Pasal 5 ayat (2) adalah:

1. Melakukan Pengelolaan secara langsung atas pendapatan BLUD berupa jasa layanan, hibah, hasil kerjasama dengan pihak lain dan lain-lain pendapatan BLUD yang sah serta belanja sesuai pagu anggaran yang telah ditetapkan dalam dokumen pelaksanaan anggaran (DPA);
2. Menyelenggarakan pengelolaan kas;
3. Melakukan pengelolaan piutang;
4. Melakukan pengelolaan utang jangka pendek atas persetujuan Direktur;
5. Melakukan verifikasi atas permintaan pengajuan pembayaran oleh Bendahara Pengeluaran;
6. Menyelenggarakan akuntansi dan pelaporan keuangan;
7. Menyiapkan, menyusun laporan penerimaan dan pendapatan BLUD kepada PPKD setiap bulan;

Sedangkan berdasarkan Permendagri No.61 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Keuangan BLUD Daerah, disebutkan:

(1) Pejabat keuangan BLUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat

(1) huruf b, mempunyai tugas dan kewajiban:

- a. mengkoordinasikan penyusunan RBA;
- b. menyiapkan DPA-BLUD;
- c. melakukan pengelolaan pendapatan dan biaya;
- d. menyelenggarakan pengelolaan kas;
- e. melakukan pengelolaan utang-piutang;
- f. menyusun kebijakan pengelolaan barang, aset tetap dan investasi;
- g. menyelenggarakan sistem informasi manajemen keuangan; dan
- h. menyelenggarakan akuntansi dan penyusunan laporan keuangan.

(2) Pejabat keuangan BLUD dalam melaksanakan tugas dan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai fungsi sebagai penanggungjawab keuangan BLUD;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-Bahwa Saksi di dalam melaksanakan tugas dan kewenangan sebagai Sekretaris RSUD Hadji Boeyasin /Pejabat Penasata Usahaan Keuangan BLUD khususnya dalam pengelolaan/penggunaan Dana Pengembangan tidak dilaporkan secara detail bagaimana pengelolaan Dana Pengembangan oleh Kasub.Bag Keuangan selaku Pengelola Dana Pengembangan, hanya pernah dilaporkan oleh Kasub.Bag Keuangan penggunaan Dana Pengembangan yang tidak ada pertanggung jawaban dari saksi dr. EDY WAHYUDI, kemudian Kasub.Bag Keuangan yaitu saksi PARIDAH, Saksi perintahkan untuk menagih dengan saksi dr. EDY WAHYUDI agar dikembalikan atau dipertanggung jawabkan, dan hal ini juga Saksi sampaikan kepada saksi dr. EDY WAHYUDI perihal penggunaan Dana Pengembangan yang tidak ada pertanggung jawabannya dan dijawab oleh saksi dr. EDY WAHYUDI bahwa “dia bertanggung jawab atas Dana Pengembangan”. Selain itu Saksi juga ada menyampaikan kepada saksi dr. EDY WAHYUDI agar Dana Pengembangan dimasukan ke dalam RBA sebagai Kas BLUD dan dijawab oleh saksi dr. EDY WAHYUDI “bahwa Dana Pengembangan bukan lagi pendapatan Rumah Sakit dan itu adalah uang karyawan dari pemotongan jasa dan penggunaannya nanti tidak bisa langsung digunakan untuk keperluan rumah sakit, karena harus sesuai dengan perencanaan, dan dia bertanggung jawab atas penggunaan Dana Pengembangan tersebut”;

-Bahwa jika Dana Pengembangan dimasukan sebagai Kas BLUD maka penggunaannya nanti sesuai Rencana Bisnis Anggaran/RBA. Dan Saksi pernah memberi masukan agar Dana Pengembangan dimasukan sebagai Kas BLUD, karena Saksi melihat terdapat beberapa Memo Direktur yang tidak dapat dipertanggungjawabkan;

-Bahwa Saksi mengetahui adanya penyimpangan dalam penggunaan Dana Pengembangan oleh saksi dr. EDY WAHYUDI setelah adanya Pemeriksaan BPK RI melakukan audit terhadap keuangan BLUD RSUD Hadji Boeyasin dan menemukan adanya penyimpangan penggunaan Dana Pengembangan sebesar Rp. 2,1 milyar;

-Bahwa Dana Pengembangan yang tidak ada pertanggung jawabannya digunakan untuk kegiatan bukan operasional rumah sakit oleh saksi dr. EDY WAHYUDI;

Halaman 88 dari 205 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Bjm.



- Bahwa tidak ada dibuat laporan pertanggung jawaban keuangan oleh Terdakwa periode tahun 2012 s/d 2015 dan saksi PARIDAH periode tahun 2015 s/d 2018 selaku pengelola Dana Pengembangan secara rutin;
- Bahwa Dana Pengembangan disimpan di Rekening pribadi atas nama Terdakwa dan saksi PARIDAH;
- Bahwa tidak ada penyelesaian atau pengembalian uang dari saksi dr. EDY WAHYUDI atas temuan BPK RI sebesar Rp. 2,1 milyar;
- Bahwa Dana Pengembangan adalah dana yang diambil dari Jasa Pelayanan Rumah Sakit sebesar 5%, dari 44% Jasa Pelayanan dipergunakan untuk pengembangan sarana dan prasana rumah sakit, pengembangan SDM dan hal-hal lain yang menunjang kegiatan rumah sakit;
- Bahwa Dana Pengembangan ini di atur dalam Peraturan Bupati Tala tentang Remunerasi;
- Bahwa bukti Pertanggungjawaban Dana Pengembangan sebagaimana diperlihatkan periode tahun 2017 sampai dengan tahun 2019 adalah bukti penggunaan Dana Pengembangan. Dan Dana Pengembangan yang Saksi terima langsung dari saksi PARIDAH dan ada yang diserahkan langsung oleh saksi PARIDAH kepada pihak yang melaksanakan kegiatan secara tunai antara lain diterima langsung oleh saksi RAHMADI/Kasi Mutu dan Akreditasi, Bu KUNTARI/karyawan rumah sakit, ABU HANIFAH dan lain-lain;
- Bahwa penggunaan uang tersebut ada yang dilengkapi data dukung penerimaan uang dari Penerima, dan ada yang yang tidak didukung kwitansi hanya tanda terima dari pihak yang menerima uang berupa catatan di atas kertas saja misalnya kegiatan halal bil halal, bukti penerimaan uang ditulis di atas kertas saja pihak yang menerima uang;
- Bahwa Saksi pernah menerima Dana Pengembangan dari saksi PARIDAH sebagai pembayaran cicilan ke-1 pembelian alat dapur Instalasi Gizi RSUD Hadji Boeyasin Pelaihari sebesar Rp. 5.000.000,- berdasarkan Memo dari saksi dr. EDY WAHYUDI;

Tanggapan Terdakwa terhadap keterangan saksi SUPIANI Bin ADJUS:

- Bahwa Terdakwa membenarkan keterangan Saksi;

**10. Saksi NASRULLAH FAHMI Bin SURIA RAHMAN**, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



-Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa namun tidak ada hubungan keluarga;

-Bahwa Terdakwa sebagai Kasubbag Keuangan RSUD Hadji Boejasin Pelaihari Kabupaten Tanah Laut sejak tahun 2010 s/d tahun 2015 dan saksi PARIDAH sebagai Kasubbag Keuangan RSUD Hadji Boejasin Pelaihari Kabupaten Tanah Laut sejak tahun 2015 s/d 2018;

-Bahwa saksi dr. EDY WAHYUDI sebagai Direktur Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) RSUD Hadji Boejasin Pelaihari Kabupaten Tanah Laut sejak tahun 2014 s/d tahun 2018;

-Bahwa Saksi sebagai Kasubag Perencanaan RSUD Hadji Boejasin Kabupaten Tanah Laut sejak tanggal 2 Januari 2017 s/d tanggal 27 Maret 2019;

-Bahwa tupoksi Saksi sebagai Kasubag Perencanaan RSUD Hadji Boejasin yaitu:

- menyusun anggaran baik APBD maupun BLUD;
- mengkoordinasikan penganggaran dari semua Seksi;
- menyelenggarakan program dan kegiatan pada Subag Perencanaan;
- melaksanakan perintah atasan baik lisan maupun tertulis;

-Bahwa anggaran kegiatan RSUD Hadji Boejasin Pelaihari berasal dari APBD dan BLUD;

-Bahwa Dana Pengembangan RSUD Hadji Boejasin Pelaihari Kab.Tanah Laut tidak masuk Rencana Bisnis Anggaran (RBA) RSUD Hadji Boejasin Pelaihari Kab.Tanah Laut, karena Dana Pengembangan tidak masuk dalam sistem perencanaan RSUD Hadji Boejasin Pelaihari Kab.Tanah Laut;

-Bahwa Saksi tidak tahu peruntukan Dana Pengembangan RSUD Hadji Boejasin Pelaihari Kab.Tanah Laut tersebut karena Saksi selaku Kasubag Perencanaan RSUD Hadji Boejasin Pelaihari Kab.Tanah Laut tidak pernah menyusun dan menyelenggarakan maupun menghimpun data terkait perencanaan usulan Dana Pengembangan dimaksud;

-Bahwa Saksi pernah diperintah secara lisan sebanyak dua kali oleh saksi dr. EDY WAHYUDI dengan cara ditelepon di HP Saksi untuk mengambilkan uang pada saksi PARIDAH. Adapun kata-kata saksi dr. EDY WAHYUDI waktu itu yakni "tolong ambilkan uang di Ibu Parida, bon pinjam". Dengan adanya perintah dari saksi dr. EDY WAHYUDI, saat itu juga Saksi langsung menghadap ke saksi PARIDAH, kemudian Saksi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

langsung menyampaikan perintah saksi dr. EDY WAHYUDI dimaksud, kemudian saksi PARIDAH langsung menyerahkan sejumlah uang kepada Saksi, setelah itu uang tersebut langsung Saksi serahkan kepada saksi dr. EDY WAHYUDI dengan rincian:

- pertama tanggal 27 Februari 2017 sejumlah Rp.10.000.000;
  - kedua tanggal 3 Oktober 2017 sejumlah Rp.2.000.000;
- Bahwa untuk penerimaan pertama tanggal 27-2-2017 : Saksi sempat tanda-tangan pada lembaran kertas tanda-terima yang disodorkan oleh saksi PARIDAH dimana tertera nominal uang senilai Rp.10.000.000,-;
- Bahwa untuk penerimaan kedua tanggal 3-10-2017 : Saksi tahu nominal uangnya sejumlah Rp.2.000.000,- dari secarik kertas berupa "memo" yang diberikan oleh saksi dr. EDY WAHYUDI kepada Saksi;
- Bahwa tanda terima : tanggal 27-2-2017 : senilai Rp.10.000.000,- yang menulis adalah saksi PARIDAH dan Saksi tinggal tanda-tangan selaku penerima uang tersebut;
- Bahwa tanda terima (memo) : tanggal 3-10-2017: senilai Rp.2.000.000,- yang menulis dan menanda tangani memo adalah saksi dr. EDY WAHYUDI;
- Bahwa copy tanda bukti tanda-terima : tanggal 27-2-2017 nominal Rp.10.000.000,- (ada tanda-tangan Saksi);
- Bahwa copy tanda bukti memo : tanggal 3-10-2017 nominal Rp. 2.000.000,- (ada tanda tangan saksi dr. EDY WAHYUDI);
- Bahwa selama Saksi menjabat Kasubag Perencanaan RSUD Hadji Boejasin Kabupaten Tanah Laut sejak 2 Januari 2017 s/d 27 Maret 2019, Saksi pernah melaksanakan perjalanan dinas keluar daerah diantaranya yakni:
- perjalanan dinas dalam rangka menghadiri undangan rapat kerja kesehatan Nasional RI Tahun 2017 pada tanggal 27 Februari 2017 sampai dengan 1 Maret 2017 di Hotel Bidakara Jakarta (saksi dr. EDY WAHYUDI, Nasrullah Fahmi, Agus Mayuri);
  - perjalanan dinas dalam rangka mengikuti konsultasi dan koordinasi Komisi II DPRD Kab.Tanah Laut tentang pertanggungjawaban BLUD RSUD Hadji Boejasin Pelaihari pasca terbitnya PP No.18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah di Dirjen Bina Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri di Jakarta pada tanggal 4 – 6 Mei 2017 (saksi dr. EDY WAHYUDI, Nasrullah Fahmi, Syamsudi);

Halaman 91 dari 205 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Bjm.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- perjalanan dinas dalam rangka konsultasi tata kelola hukum dan perlindungan tenaga kesehatan di Rumah Sakit pada RSUD Dr.Mawardi Solo Jawa Tengah pada tanggal 7-9 Juni 2017 (Supiani, Nasrullah Fahmi, dr.Hariyono);
  - perjalanan dinas mengikuti undangan sesi pembahasan MUSRENBANGNAS tahun 2017 pada tanggal 8-9 Mei 2017 di Hotel Bidakara Jl.Jendral Gatot Subroto Kav.71-73 Pancoran Jakarta Selatan (Nasrullah Fahmi dan saksi dr. EDY WAHYUDI);
  - perjalanan dinas untuk menghadiri undangan Sinkronisasi dan harmonisasi usulan DAK Fisik TA 2018 pada tanggal 22 s/d 24 Agustus 2017 di Haris Hotel Convention Festival Citilink Jl.Peta 241 Pasir Koja Kota Bandung Jawa Barat ( saksi dr. EDY WAHYUDI, Nasrullah Fahmi, Syahrullah, Suwandi);
  - perjalanan dinas pendampingan kunjungan kerja Komisi II DPRD Kab.Tanah Laut ke DPRD Kab.Pasuruan Jawa pada tanggal 26 s/d 28 Juli 2018 (saksi dr. EDY WAHYUDI, Nasrullah Fahmi, dr.Isna);
- Bahwa barang bukti berupa beberapa dokumen pencairan anggaran kegiatan sehubungan dengan perjalan dinas;
- perjalanan dinas dalam rangka menghadiri undangan rapat kerja kesehatan Nasional RI Tahun 2017 pada tanggal 27 Februari 2017 sampai dengan 1 Maret 2017 di Hotel Bidakara Jakarta an.Agus Mayuri, S.KP. MM., dan Saksi sendiri senilai Rp.8.565.650;
  - perjalanan dinas dalam rangka mengikuti konsultasi dan koordinasi Komisi II DPRD Kab.Tanah Laut tentang pertanggungjawaban BLUD RSUD Hadji Boejasin Pelaihari pasca terbitnya PP No.18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah di Dirjen Bina Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri di Jakarta pada tanggal 4 – 6 Mei 2017 an.Nasrullah Fahmi senilai Rp.5.214.079;
  - perjalanan dinas dalam rangka konsultasi tata kelola hukum dan perlindungan tenaga kesehatan di Rumah Sakit pada RSUD Dr.Mawardi Solo Jawa Tengah pada tanggal 7-9 Juni 2017 an. Nasrullah Fahma senilai Rp.6.747.740;
  - perjalanan dinas mengikuti undangan sesi pembahasan MUSRENBANGNAS tahun 2017 an Nasrullah Fahmi pada tanggal 8-9 Mei 2017 di Hotel Bidakara Jl.Jendral Gatot Subroto Kav.71-73 Pancoran Jakarta Selatan senilai Rp.3.632.426;
  - perjalanan dinas untuk menghadiri undangan Sinkronisasi dan

Halaman 92 dari 205 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Bjm.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

harmonisasi usulan DAK Fisik TA 2018 pada tanggal 22 s/d 24 Agustus 2017 di Haris Hotel Convention Festival Citilink Jl.Peta 241 Pasir Koja Kota Bandung Jawa Barat an.Suwandi senilai Rp.2.261.180;

- perjalanan dinas pendampingan kunjungan kerja Komisi II DPRD Kab.Tanah Laut ke DPRD Kab.Pasuruan Jawa pada tanggal 26 s/d 28 Juli 2018 an.Nasullah Fahmi senilai Rp.5.655.625;

-Bahwa barang bukti berupa beberapa dokumen pencairan anggaran kegiatan perjalanan dinas tersebut di atas adalah menurut Saksi ada salah satu kegiatan yakni perjalan dinas dalam rangka konsultasi tata kelola hukum dan perlindungan tenaga kesehatan di Rumah Sakit pada RSUD Dr. Mawardi Solo Jawa Tengah pada tanggal 7-9 Juni 2017 an. Nasrulah Fahma yang dikwitansi tertera senilai Rp.6.747.740,- dan secara nyata uang perjalanan dinas Saksi terima dari saksi PARIDAH hanya Rp.5.047.740,- sehingga ada selisih Rp.1.700.000. dan uang selisih tersebut Saksi pergunakan untuk biaya Narasumber Konsultasi (SYAHRUDIN HAMZAH/Kabag Keuangan RS Mawardi Solo);

Tanggapan Terdakwa terhadap keterangan saksi NASRULLAH FAHMI Bin SURIA RAHMAN:

-Bahwa Terdakwa membenarkan keterangan Saksi;

**11. Saksi RADEN MAS NUR HARYONO NOVIANTO Bin R.M. SUMBONO,** yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

-Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa namun tidak ada hubungan keluarga;

-Bahwa Terdakwa sebagai Kasubbag Keuangan RSUD Hadji Boejasin Pelaihari Kabupaten Tanah Laut sejak tahun 2010 s/d tahun 2015 dan saksi PARIDAH sebagai Kasubbag Keuangan RSUD Hadji Boejasin Pelaihari Kabupaten Tanah Laut sejak tahun 2015 s/d 2018;

-Bahwa saksi dr. EDY WAHYUDI sebagai Direktur Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) RSUD Hadji Boejasin Pelaihari Kabupaten Tanah Laut sejak tahun 2014 s/d tahun 2018;

-Bahwa Saksi sebagai Kabid Pelayanan RSUD Hadji Boejasin Pelaihari;

-Bahwa Dana Pengembangan merupakan dana yang disisihkan dari Remunerasi rumah sakit yang diatur dalam Perbup Tala tentang Remunerasi dengan penggunaan diatur untuk kegiatan yang mendadak dan tidak dianggarkan dalam APBD. Sedangkan mekanisme pencairan Dana Pengembangan ini harus melalui telaahan staf dan persetujuan

Halaman 93 dari 205 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Bjm.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Direktur, dan uangnya dicairkan melalui Kasub.Bag Keuangan/saksi PARIDAH;

-Bahwa Saksi pernah menerima dan/atau menggunakan anggaran yang bersumber dari Dana Pengembangan BLUD RSUD Hadji Boejasin Pelaihari dari saksi PARIDAH sejak tahun 2016 s/d tahun 2018;

-Bahwa Surat Pertanggungjawaban atas penggunaan Dana Pengembangan sebagaimana diperlihatkan adalah bukti dukung penggunaan Dana Pengembangan yang Saksi terima dari saksi PARIDAH /Kasub.Bag Keuangan dan uangnya telah dipergunakan sesuai dengan item kegiatan disertai bukti pertanggung jawabannya berupa telaahan staf, tanda terima uang dan kwitansi dari pihak ketiga . Untuk telaahan staf dibuat oleh Kabid Pelayanan dan Saksi sebagai Kasi Pelayanan Medik diperintahkan Kabid Pelayanan untuk menerimakan uang Dana Pengembangan dan dibagikan/dipergunakan sesuai keperluannya. Sedangkan untuk pembayaran honor dokter spesialis tidak dibuatkan telaahan staf, Saksi tidak mengetahui karena Saksi hanya diminta menyerahkan uang honor dokter spesialis THT oleh saksi PARIDAH dan bukti pertanggung jawaban penyerahan uang honor dokter spesialis dibuat oleh saksi PARIDAH;

-Bahwa Penyusunan Remunerasi didasarkan Peraturan Bupati Tanah Laut No.26 Tahun 2012 tentang Sistem Remunerasi pada RSUD HAdji Pelaihari sebagai berikut:

➤ Remunerasi disusun berdasarkan pendapatan yang diterima rumah sakit bersumber BPJS Kesehatan, Pasien Umum dan pasien ketiga (kerjasama dengan dengan pihak ketiga BPJS Ketenakerjaan, Perusahaan yang bekerjasama dengan rumah sakit) diajukan klaim ke Bagian Keuangan RSUD Hadji Boeyasin dengan komposisi 44% untuk pendapatan rumah sakit dan pendapatan rumah sakit untuk Remunerasi sebesar 44% diambil sebesar 5% untuk dana pengembangan. Penyusunan besaran Remunerasi ini dilengkapi SPJ berdasarkan permintaan dari bidang dan bagian yang memberikan jasa rumah sakit. Untuk Dana Pengembangan sebesar 5% di dalam penyusunan Tim Remunerasi tidak disebutkan item kegiatan yang merupakan pertanggung jawaban Dana Pengembangan. Item-item Remunerasi antara lain:

- ✓ Pembayaran jasa petugas medis (perawat, dokter, bidan);
- ✓ Jasa laboratorium;

Halaman 94 dari 205 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Bjm.



- ✓ Jasa Radiologo/Rontsen;
- ✓ Jasa Farmasi/Depo obat;

-Bahwa Pos Remunerasi yaitu kebersamaan dalam arti pegawai yang memberikan pelayanan dan yang tidak memberikan pelayanan mendapatkan Remunerasi pegawai yang tidak memberikan pelayanan antara lain cleaning service, petugas kamar jenazah dan lain-lain;

Tanggapan Terdakwa terhadap keterangan saksi RADEN MAS NUR HARYONO NOVIANTO Bin R.M. SUMBONO:

-Bahwa Terdakwa membenarkan keterangan Saksi;

**12. Saksi SAMSUL BAHRI Bin NAWAWI**, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

-Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa namun tidak ada hubungan keluarga;

-Bahwa Terdakwa sebagai Kasubbag Keuangan RSUD Hadji Boejasin Pelaihari Kabupaten Tanah Laut sejak tahun 2010 s/d tahun 2015 dan saksi PARIDAH sebagai Kasubbag Keuangan RSUD Hadji Boejasin Pelaihari Kabupaten Tanah Laut sejak tahun 2015 s/d 2018;

-Bahwa saksi dr. EDY WAHYUDI sebagai Direktur Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) RSUD Hadji Boejasin Pelaihari Kabupaten Tanah Laut sejak tahun 2014 s/d tahun 2018;

-Bahwa Saksi sebagai Dokter Umum di Puskesmas Pelaihari Kabupaten Tanah Laut (2019 s/d sekarang);

-Bahwa Saksi sebagai Kasi Keperawatan RSUD Hadji Boejasin Pelaihari (tahun 2014 s/d 2015) dan Kabid Pelayanan RSUD Hadji Boejasin Pelaihari (tahun 2015 s/d 2019);

-Bahwa terkait Dana Pengembangan RSUD Hadji Boejasin Pelaihari yaitu:

- Sumber pendapatan RSUD untuk JASA Pelayanan Rumah Sakit ada 3 (tiga) komponen yaitu :
  - Jasa Gratis untuk penduduk miskin yang dengan persyaratan tidak mampu, kemudian diganti oleh Pemerintah Daerah;
  - Jasa Umum bagi pasien mampu yang membayar langsung;
  - Jasa BPJS;
- Kemudian keseluruhan pendapatan dari jasa pelayanan RSUD Boejasin tersebut dengan dasar Peraturan Bupati Tanah Laut dibagi menjadi 2 (dua) bagian. Uang jasa RSUD Boejasin tersebut dibagi :



sebesar 45% untuk jasa layanan tenaga medis (Direktur, tenaga dokter, tenaga medis, dll) dan sebesar 55% dipergunakan untuk Opeasional RS;

- Pembagian 45% Dana Pengembangan RSUD Boejasin dengan Sistem Remunerasi berdasarkan Peraturan Bupati Nomor : 26 Tahun 2012 tentang Remunerasi dan Peraturan Bupati Nomor : 44 Tahun 2014 tentang Perubahan Peraturan Bupati sebelumnya;
- Dana Pengembangan adalah dana yang berasal dari jasa layanan 45% yang dijadikan 100% kemudian dipresentasikan 5% untuk dana pengembangan;
- Pembagiannya berdasarkan kesepakatan para pegawai RSUD dengan Direktur RSUD Boejasin sejak tahun 2012 sampai dengan 2014;
- Penggunaan Dana Pengembangan RSUD Boejasin harus dengan persetujuan Direktur Rumah Sakit Daerah Boejasin dengan menerbitkan SK Direktur RSUD Boejasin;
- Dana Pengembangan digunakan untuk pengembangan rumah sakit;

-Bahwa selama Saksi menjabat sebagai Kepala Bidang Pelayanan pada RSU Daerah Hadji Boejasin Pelaihari tahun 2015 s/d tahun 2018, Saksi sama sekali tidak ada membuat Perencanaan Dana Pengembangan;

-Bahwa, sumber dana RSUD Hadji Boejasin Pelaihari yang Saksi ketahui adalah:

1. APBD Kabupaten Tanah Laut;
2. BLUD RSUD Hadji Boejasin Pelaihari;
3. Kerja sama dengan pihak ke-3;
4. BPJS;

-Bahwa Remunerasi atau disistem keuangan BLUD RSUD Hadji Boejasin Pelaihari disebut Jasa Pelayanan berupa honorarium, insentif, atau bonus atas prestasi yang diberikan kepada Pejabat pengelola BLUD, Dewan Pengawas, Sekretaris Dewan Pengawas dan Pegawai BLUD yang berdasarkan Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 26 Tahun 2012 tentang Sistem Remunerasi pada RSUD Hadji Boejasin Pelaihari dengan penghitungan berdasarkan beberapa indikator, yaitu:

- pengalaman dan masa kerja (*basicindex*);
- ketrampilan, ilmu pengetahuan dan perilaku (*competencyindex*);
- resiko kerja (*riskindex*);



- tingkat kegawatdaruratan (*emergency index*);
- jabatan yang disandang (*position index*), dan;
- hasil/capaian kinerja (*performance index*);

-Bahwa mekanisme penggunaan atau pengelolaan Dana Pengembangan 5% yaitu adanya usulan dari bidang masing-masing di RSUD Hadji Boejasin Pelaihari, usulan tersebut di telaah oleh bidang masing-masing kemudian dilaporkan kepada Direktur RSUD Hadji Boejasin Pelaihari, telaahan tersebut bisa ditolak atau disetujui oleh Direktur RSUD Hadji Boejasin Pelaihari, apabila disetujui oleh Direktur maka kegiatan akan dijalankan kemudian laporan keuangan atau dokumen-dokumen pembayaran kegiatan dilaporkan kepada bagian keuangan untuk diverifikasi dan dibayarkan;

-Bahwa dokumen bukti rekap pinjaman saksi dr. EDY WAHYUDI, Dana Pengembangan untuk keperluan study banding mendampingi DPDR di Bogor sebesar Rp 15.000.000 pada tanggal 21 April 2014 adalah memang Saksi menerima uang yang dipinjam saksi dr. EDY WAHYUDI dari saksi PARIDAH namun uang tersebut Saksi serahkan langsung kepada saksi dr. EDY WAHYUDI, dipergunakan untuk apa uang tersebut Saksi tidak mengetahuinya. Namun Saksi study banding bersama-sama dengan tenaga medis RSUD Hadji Boejasin Pelaihari menggunakan dana APBD, untuk saksi dr. EDY WAHYUDI Saksi tidak mengetahui menggunakan dana dari mana;

-Bahwa Saksi sering mendengarkan cerita dari saksi PARIDAH dan beberapa Kepala Bidang lainnya, bahwa saksi dr. EDY WAHYUDI sering meminjam Dana Pengembangan, dan untuk apa Saksi tidak tahu. Namun Saksi pernah mengingatkan saksi dr. EDY WAHYUDI untuk membayarkan Dana Pengembangan yang saksi dr. EDY WAHYUDI pinjam;

-Bahwa peruntukan Dana Pengembangan BLUD RSUD Hadji Boejasin Pelaihari yakni:

- pengembangan SDM;
- pengembangan sarana dan prasarana, dan;
- hal-hal lain yang terkait dengan pengembangan RSUD Hadji Boejasin;

-Bahwa Saksi pernah membuat telaahan staf karena adanya kegiatan yang tidak teranggarkan dari pos Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Tanah Laut, dan atas perintah saksi dr. EDY



WAHYUDI kegiatan tersebut dibiayai Dana Pengembangan RSUD Hadji Boejasin Pelaihari;

-Bahwa besaran Remunerasi jasa atau Remunerasi layanan karyawan setiap bulannya bersifat dinamis sesuai pembayaran klaim Rumah Sakit oleh penerima jasa layanan, namun untuk jumlahnya Saksi tidak tahu;

Tanggapan Terdakwa terhadap keterangan saksi SAMSUL BAHRI Bin NAWAWI:

-Bahwa Terdakwa membenarkan keterangan Saksi;

**13. Saksi SAPRIANI Bin ZAINI**, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

-Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa namun tidak ada hubungan keluarga;

-Bahwa Terdakwa sebagai Kasubbag Keuangan RSUD Hadji Boejasin Pelaihari Kabupaten Tanah Laut sejak tahun 2010 s/d tahun 2015 dan saksi PARIDAH sebagai Kasubbag Keuangan RSUD Hadji Boejasin Pelaihari Kabupaten Tanah Laut sejak tahun 2015 s/d 2018;

-Bahwa saksi dr. EDY WAHYUDI sebagai Direktur Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) RSUD Hadji Boejasin Pelaihari Kabupaten Tanah Laut sejak tahun 2014 s/d tahun 2018;

-Bahwa Saksi sebagai Verifikator BLUD RSUD Hadji Boejasin Pelaihari (2014 s/d 2019);

-Bahwa dalam proses verifikasi yang Saksi lakukan adalah menerima SPJ atau dokumen-dokumen pembayaran dari PPTK atau Bidang yang melaksanakan kegiatan tersebut, setelah dilakukan verifikasi, apabila ada kekurangan kelengkapan dokumen-dokumen akan Saksi kembalikan kepada PPTK atau Bidang yang melaksanakan kegiatan, dan apabila dokumen tersebut lengkap, Saksi berikan paraf dan dokumen tersebut Saksi serahkan ke PPTK atau bidang yang melaksanakan kegiatan untuk selanjutnya diserahkan kepada Sekretaris Rumah Sakit Daerah H Boejasin Pelaihari untuk dimintakan paraf. Setelah mendapat paraf kemudian diserahkan kepada Direktur Rumah Sakit Daerah H Boejasin Pelaihari untuk meminta tanda tangan beliau dan diserahkan kepada Bendahara Pengeluaran BLUD untuk selanjutnya diproses pencairan;

-Bahwa dana BULD Rumah Sakit Daerah H Boejasin Pelaihari tahun 2014 s/d 2018 berasal dari tarif Rumah Sakit Daerah H Boejasin Pelaihari



sesuai dengan Peraturan Bupati Tanah Laut Saksi lupa nomor berapa, dan dari tarif tersebut dibagi menjadi 2 (dua), yaitu:

- 66% untuk kegiatan Rumah Sakit Daerah H Boejasin Pelaihari;
- 44% untuk jasa Remunerasi para karyawan Rumah Sakit Daerah H Boejasin Pelaihari;

-Bahwa dana sebesar 66% digunakan untuk pembayaran gaji pegawai atau karyawan Rumah Sakit Daerah H Boejasin Pelaihari, terkadang juga digunakan untuk belanja pegawai dan belanja modal Rumah Sakit Daerah H Boejasin Pelaihari, sedangkan untuk dana sebesar 44% digunakan untuk pembayaran Remunerasi pegawai atau karyawan Rumah Sakit Daerah H Boejasin Pelaihari sesuai dengan peraturan Bupati Saksi lupa nomor tanggal dan tahunnya. Dan untuk dana 44% tersebut dipotong sebesar 5% untuk Dana Pengembangan dimana dana tersebut dikelola langsung oleh Direktur dan Kasubag Keuangan Rumah Sakit Daerah H Boejasin Pelaihari;

-Bahwa Saksi melakukan verifikasi atas dokumen-dokumen pembayaran yang menggunakan dana BULD, tapi untuk Dana Pengembangan sebesar 5% Saksi tidak melakukan verifikasi karena itu dikelola oleh Direktur dan Kasubag Keuangan Rumah Sakit Daerah H Boejasin Pelaihari dan dana sebesar 5% tersebut merupakan bagian dari BULD yang telah dipotong;

-Bahwa pada saat Saksi menjabat sebagai Verifikator dana BULD tahun 2014-2015 Saksi tidak pernah sama sekali melakukan verifikasi atas dokumen-dokumen kegiatan atau pembayaran dengan menggunakan Dana Pengembangan 5 % tersebut;

-Bahwa selama Saksi bertugas menjadi verifikator Rumah Sakit Daerah H Boejasin Pelaihari tahun 2014-2018 Saksi tidak pernah melihat atau memeriksa dokumen-dokumen tersebut, karena dokumen tersebut berada di Kasubag Keuangan Rumah Sakit Daerah H Boejasin Pelaihari yaitu saksi PARIDAH dan Saksi baru mengetahui dokumen tersebut pada saat pemeriksaan sebagai Saksi, dan Saksi tidak pernah melakukan verifikasi terhadap dokumen-dokumen tersebut;

-Bahwa antara tahun 2014 s/d 2018 pernah dilakukan audit oleh BPK RI tapi Saksi lupa tahun berapa dilakukan audit;

Tanggapan Terdakwa terhadap keterangan saksi SAPRIANI Bin ZAINI:

-Bahwa Terdakwa membenarkan keterangan Saksi;



14. Saksi **MUHAMAD DARMIN, S.IP., M.Si.**, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa namun tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa Terdakwa sebagai Kasubbag Keuangan RSUD Hadji Boejasin Pelaihari Kabupaten Tanah Laut sejak tahun 2010 s/d tahun 2015 dan saksi PARIDAH sebagai Kasubbag Keuangan RSUD Hadji Boejasin Pelaihari Kabupaten Tanah Laut sejak tahun 2015 s/d 2018;
- Bahwa saksi dr. EDY WAHYUDI sebagai Direktur Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) RSUD Hadji Boejasin Pelaihari Kabupaten Tanah Laut sejak tahun 2014 s/d tahun 2018;
- Bahwa Saksi sebagai Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kab Tanah Laut sejak tahun 2014 sampai dengan sekarang;
- Bahwa tupoksi Saksi yakni membantu Bupati dalam melaksanakan urusan penunjang pemerintahan bidang pengelolaan keuangan dan aset dan tugas pembantuan yang diberikan kepala daerah;
- Bahwa anggaran untuk kegiatan RSUD Hadji Boejasin Pelaihari berasal dari APBD Kab.Tanah Laut termasuk di dalamnya dana Badan Layanan Umum Daerah (BLUD);
- Bahwa Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) adalah sistem yang diterapkan oleh Unit Pelaksana Tehnis Dinas/Badan Daerah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang mempunyai fleksibilitas dalam pola pengelolaan keuangan sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan daerah pada umumnya (sesuai Pasal 1 poin 1 Permendagri No.79 Tahun 2018);
- Bahwa tujuan BLUD yakni memberikan layanan umum secara lebih efektif, efisien, ekonomis, transparan dan bertanggung jawab dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan dan manfaat sejalan dengan praktis bisnis yang sehat untuk membantu pencapaian tujuan Pemerintah Daerah yang pengelolaannya dilakukan berdasarkan kewenangan yang didelegasikan oleh Kepala Daerah. (sesuai Pasal 2 ayat (1) Permendagri No.79 Tahun 2018);
- Bahwa mekanisme SATKER penerima delegasi kewenangan BLUD yakni SATKER membuat rekening tersendiri baik pendapatan maupun pengeluaran, dan rekening tersebut diakui sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari rekening Kas Umum Daerah;

Halaman 100 dari 205 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Bjm.



-Bahwa mekanisme penerimaan dan pengeluaran BLUD yakni:

- Mekanisme penerimaan BLUD yakni pendapatan yang diterima disetorkan langsung ke rekening BLUD;
- Mekanisme pengeluaran BLUD yakni SATKER dapat langsung mengeluarkan belanja kegiatannya melalui rekening BLUD sesuai Rencana Anggaran Bisnis (RBA) yang telah ditetapkan oleh SATKER;

-Bahwa kewajiban SATKER penerima delegasi kewenangan BLUD yakni penerimaan dana maupun pengeluaran dana oleh SATKER penerima delegasi kewenangan BLUD wajib dilaporkan ke Pejabat Pengelolaan Keuangan Daerah (PPKD) dengan dilampiri surat tanggung jawab mutlak dari SATKER (sesuai Permendagri No.79 Tahun 2018);

-Bahwa di wilayah Kabupaten Tanah Laut ada beberapa SATKER maupun Unit Kerja yang memperoleh delegasi kewenangan BLUD yakni:

- RSUD Hadji Boejasin Pelaihari (sesuai Perbup No.26 Tahun 2012);
- RSUD KH.Mansyur. (sesuai Keppup No. 188.45/1014-KUM/2019), tanggal 19-11-2019;
- PUSKESMAS Angsau (sesuai Keppup No.188.45/738-KUM/2019) tanggal 15-7-2019;
- PUSKESMAS Bati Bati (sesuai Keppup No.188.45/738-KUM/2019) tanggal 15-7-2019;
- PUSKESMAS Kurau (sesuai Keppup No.188.45/738-KUM/2019) tanggal 15-7-2019;
- PUSKESMAS Tajau Pecah (sesuai Keppup No. 188.45/738-KUM/2019) tanggal 15-7-2019;

-Bahwa setiap penghasiln jasa diwajibkan memberikan kontribusi ke-Dana Pengembangan rumah sakit sebesar 5% sebelum dipotong ke Pos Remonerasi (sesuai Pasal 8 ayat (1) Perbup Nomor : 26 Tahun 2012);

-Bahwa Dana Pengembangan sesuai Pasal 8 ayat (2) Perbup Nomor : 26 Tahun 2012 yakni Dana Pengembangan rumah Sakit dipergunakan untuk:

- pengembangan SDM;
- pengembangan sarana dan prasana, dan;
- hal-hal lain yang terkait dengan pengembangan rumah sakit;

-Bahwa penggunaan dana RSUD Hadji Boejasin termasuk Dana Pengembangan harus didukung dengan bukti yang lengkap dan sah (sesuai Permendagri Nomor: 13 Tahun 2006 Pasal 132) dan penggunaan



Dana Pengembangan harus sesuai dengan Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor : 26 Tahun 2012 Pasal 8 ayat (2);

-Bahwa apabila penggunaan Dana Pengembanganan RSUD Hadji Boejasin tidak didukung dengan bukti yang lengkap dan sah serta penggunaannya tidak sesuai dengan ketentuan, maka hal ini telah menyalahi aturan sebagaimana tersebut di atas;

Tanggapan Terdakwa terhadap keterangan saksi MUHAMAD DARMIN, S.IP., M.Si:

-Bahwa Terdakwa membenarkan keterangan Saksi;

**15. Saksi SUTRISNO, M.Si.**, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

-Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa namun tidak ada hubungan keluarga;

-Bahwa Terdakwa sebagai Kasubbag Keuangan RSUD Hadji Boejasin Pelaihari Kabupaten Tanah Laut sejak tahun 2010 s/d tahun 2015 dan saksi PARIDAH sebagai Kasubbag Keuangan RSUD Hadji Boejasin Pelaihari Kabupaten Tanah Laut sejak tahun 2015 s/d 2018;

-Bahwa saksi dr. EDY WAHYUDI sebagai Direktur Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) RSUD Hadji Boejasin Pelaihari Kabupaten Tanah Laut sejak tahun 2014 s/d tahun 2018;

-Bahwa Saksi sebagai Inspektur Kabupaten Tanah Laut;

-Bahwa tugas Saksi selaku Inspektur Pemerintah Kabupaten Tanah Laut adalah membantu Bupati Tanah Laut dalam bidang pengawasan;

-Bahwa pada periode tahun 2013 s/d tahun 2018 di Rumah Sakit Umum Daerah Hadji Boejasin Pelaihari ditemukan adanya penyimpangan penggunaan Dana Pengembangan Rumah Sakit Umum Daerah Hadji Boejasin sebagai berikut:

➤	Periode tahun 2013 s/d 2016
: Rp.	1.346.950.000.
➤	Periode tahun 2017 : Rp.
499.714.000.	
➤	Periode tahun 2018 : <u>Rp.</u>
<u>319.375.000.</u>	Rp. 2.166.039.000;

-Bahwa nominal penyimpangan Dana Pengembangan Rumah Sakit Umum Daerah Hadji Boejasin Pelaihari Kabupaten Tanah Laut sejumlah Rp.2.166.039.000,00 berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) dari



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BPK Perwakilan Propinsi Kalimantan Selatan Nomor:  
12.C/LHP/XIX.BJM/05/2019, tanggal 20 Mei 2019;

-Bahwa dana sejumlah Rp.2.166.039.000,00 menurut data dari LHP BPK RI Perwakilan Kalimantan Selatan dipergunakan oleh saksi dr. EDY WAHYUDI untuk periode tahun 2014 s/d 2019;

-Bahwa ketentuan anggaran RSUD Hadji Boejasin Pelaihari Kabupaten Tanah Laut adalah Dana Pengembangan RSUD Hadji Boejasin Pelaihari tidak dibenarkan digunakan (dibon) untuk kepentingan pribadi oleh siapapun termasuk saksi dr. EDY WAHYUDI;

-Bahwa upaya yang dilakukan oleh pihak Pemerintah Daerah Kabupaten Tanah Laut melalui Inspektorat Kab. Tanah Laut sehubungan dengan Dana Pengembangan RSUD Hadji Boejasin Pelaihari senilai Rp.2.166.039.000,00 yang digunakan (dibon) oleh saksi dr. EDY WAHYUDI yaitu:

- melakukan verifikasi : pertama tanggal 31 Mei 2019 : yang bersangkutan tidak hadir;
- melakukan verifikasi kedua : tanggal 4 Desember 2019 : yang bersangkutan datang dalam keadaan sakit dan tidak bisa diajak komunikasi;
- Inspektorat Kab Tanah Laut sampai dengan saat ini masih tetap melakukan pengawasan dan pemantauan terhadap keberadaan saksi dr. EDY WAHYUDI dan yang bersangkutan masih dalam keadaan sakit belum bisa diajak komunikasi;
- Dana yang di Bon/dipinjam saksi dr. EDY WAHYUDI belum ada pengembalian;

-Bahwa sampai saat ini Dana Pengembangan RSUD Hadji Boejasin Pelaihari Kabupaten Tanah Laut senilai Rp. 2.166.039.000,00 yang digunakan (bon) oleh saksi dr. EDY WAHYUDI belum dikembalikan;

-Bahwa Dana Pengembangan BLUD RSUD Hadji Boejasin Pelaihari berasal dari potongan 5% dari pos Remunerasi BLUD RSUD Hadji Boejasin Pelaihari, sesuai Peraturan Bupati Nomor : 26 Tahun 2012, tanggal 13 Juni 2012, tentang Sistem Remunerasi pada RSUD Hadji Boejasin Pelaihari, Pasal 8 ayat (1) yang berbunyi "setiap penghasil jasa diwajibkan memberikan kontribusi ke Dana Pengembangan Rumah Sakit sebesar 5% sebelum dipotong kepos Remunerasi";

Halaman 103 dari 205 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Bjm.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-Bahwa peruntukan Dana Pengembangan BLUD RSUD Hadji Boejasin Pelaihari sesuai Pasal 8 ayat (2) Peraturan Bupati Nomor : 26 Tahun 2012, tanggal 13 Juni 2012 yakni:

- pengembangan SDM;
- pengembangan sarana dan prasarana, dan;
- hal-hal lain yang terkait dengan pengembangan RSUD Hadji Boejasin;

-Bahwa mekanisme pencairan Dana Pengembangan BLUD RSUD Hadji Boejasin Pelaihari pada dasarnya sama dengan pencairan anggaran pada umumnya, adapun uraiannya yaitu:

- usulan SPJ dari PPTK yang diketahui Kepala Bidang;
  - kemudian diserahkan ke-verifikator (staf Bag Keuangan RSUD) untuk diteliti kelengkapannya;
  - setelah usulan dinyatakan lengkap kemudian diparaf oleh Kabag Keuangan dan Sekretarsi RSUD;
  - kemudian usulan oleh Bagian Keuangan diteruskan ke Direktur untuk mendapatkan persetujuan;
  - setelah disetujui Direktur kemudian diteruskan ke Bendahara Pengeluaran untuk diterbitkan Surat Permohonan Pembayaran (SPP) dan Surat Perintah Membayar (SPM);
  - lalu Surat Permohonan Pembayaran (SPP) dan Surat Perintah Membayar (SPM) diteruskan ke Bendahara Penerimaan untuk dibuatkan cek senilai SPJ;
  - lalu cek oleh Bendahara Penerimaan diserahkan kepada Bendahara Pengeluaran;
  - lalu Bendahara Pengeluaran mencairkan anggaran tersebut di Bank (bisa tunai atau transfer);
  - lalu Bendahara Pengeluaran menyerahkan uang ke Bidang sesuai SPJ;

-Bahwa dasar hukumnya yakni:

- Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 26 Tahun 2012 pada Pasal 9 ayat (7) berbunyi "Penggunaan Dana Pengembangan, Dana Komite diatur dengan Keputusan Direktur RSU";
- Keputusan Direktur RSUD Hadji Boejasin Pelaihari Nomor : 445.SK-74/RS.HB//20017, tanggal 22 Januari 2017, tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Pengembangan Bersumber dari Pembagian Jasa Pelayanan pada RSUD Hadji Boejasin Pelaihari Kab.Tanah Laut, Pasal 7 ayat (3) berbunyi "Usulan yang telah disetujui Direktur

Halaman 104 dari 205 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Bjm.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



selanjutnya dilaksanakan sesuai mekanisme dan ketentuan yang berlaku di RSUD”;

-Bahwa RSUD Hadji Boejasin Pelaihari selaku pengelola Dana Pengembangan BLUD wajib membuat laporan yang ditujukan ke Pejabat Pengelolaan Keuangan Daerah (PPKD) dengan dilampiri surat tanggung jawab mutlak dari SATKER (sesuai Permendagri No.79 Tahun 2018);

-Bahwa anggaran RSUD Hadji Boejasin Pelaihari berasal dari:

- APBD Kab.Tanah Laut;
- jasa layanan RSUD Hadji Boeyasin Pelaihari Kab.Tanah Laut;

Tanggapan Terdakwa terhadap keterangan saksi SUTRISNO, M.Si:

-Bahwa Terdakwa membenarkan keterangan Saksi;

**16. Saksi ALFIRIAL Binti H. SAKRANI**, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

-Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa namun tidak ada hubungan keluarga;

-Bahwa Terdakwa sebagai Kasubbag Keuangan RSUD Hadji Boejasin Pelaihari Kabupaten Tanah Laut sejak tahun 2010 s/d tahun 2015 dan saksi PARIDAH sebagai Kasubbag Keuangan RSUD Hadji Boejasin Pelaihari Kabupaten Tanah Laut sejak tahun 2015 s/d 2018;

-Bahwa saksi dr. EDY WAHYUDI sebagai Direktur Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) RSUD Hadji Boejasin Pelaihari Kabupaten Tanah Laut sejak tahun 2014 s/d tahun 2018;

-Bahwa Saksi sebagai Pegawai Negeri Sipil dengan daftar riwayat jabatan sebagai berikut:

- Kasubbag Dokumentasi di Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kab. Tanah Laut tahun 2005;
- Kasubbag Perundang-undangan di Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kab. Tanah Laut tahun 2009;
- Kasubbag Dokumentasi di Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kab. Tanah Laut tahun 2015;
- Kabag Hukum di Sekretariat Daerah Kab.Tanah Laut tahun 2017 sampai dengan sekarang;

-Bahwa Pemerintah Kabupaten Tanah Laut membuat produk hukum yang menjadi tanggung jawab dan kewenangan Bagian Hukum untuk Formal/Legal Drafting, mengharmonisasikan substansi produk hukum,



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendatangkan Ahli Hukum di bidang terkait/ teknis sebagai bahan pertimbangan, sosialisasi, publikasi hukum terkait produk hukum;

-Bahwa produk hukum yang menjadi tanggung jawab kewenangan Saksi adalah Peraturan Daerah yaitu peraturan tertinggi di daerah yang dibuat oleh eksekutif maupun legislatif dan harus disetujui oleh kedua belah pihak;

-Bahwa kewenangan Pemda membentuk BLUD RSUD Hadji Boejasin Pelaihari adalah Inisiator dari pihak Rumah Sakit, Tim Rumah Sakit yang membuat perencanaan dan memenuhi persyaratan, lalu diusulkan ke Bupati, selanjutnya Bupati membenteng Tim Penilai dan dasar membentuknya adalah Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah; Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan BLUD, Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis;

-Bahwa Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 26 Tahun 2012 tentang Sistem Remunerasi pada Rumah Sakit Umum Daerah Hadji Boejasin merupakan produk dari Pemerintah Kabupaten Tanah Laut, yang merupakan inisiasi dari RSUD Hadji Boejasin Pelaihari;

-Bahwa Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 26 Tahun 2012 tentang Sistem Remunerasi pada Rumah Sakit Umum Daerah Hadji Boejasin tidak mengatur jasa sarana namun sudah mengatur jasa pelayanan (insentif), yang lebih mengetahui terkait jasa pelayanan maupun jasa sarana adalah dari Pihak RSUD atau Dinas Kesehatan;

-Bahwa berdasarkan Permenkes bahwa komposisi jasa pelayanan (insentif/ Remunerasi) dan jasa sarana telah diatur sehingga selayaknya Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 26 Tahun 2012 tentang Sistem Remunerasi pada Rumah Sakit Umum Daerah Hadji Boejasin telah mengatur kedua hal tersebut dan secara terpisah; Bahwa Direktur RSUD berwenang menerbitkan Surat Keputusan Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Hadji Boejasin Pelaihari Nomor : 445/SK-74/RS-HB/1/2017 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Pengembangan Bersumber dari Pembagian Jasa Pelayanan pada Rumah Sakit Umum Daerah Hadji Boejasin Pelaihari Kabupaten Tanah Laut karena diatur di dalam Pasal 9 ayat (7) Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 26 Tahun 2012 tentang Sistem Remunerasi pada Rumah Sakit Umum Daerah Hadji Boejasin

Halaman 106 dari 205 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Bjm.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



karena terdapat pendelegasian kewenangan dari Perbup kepada RSUD menggunakan Surat Keputusan Direktur;

-Bahwa Surat Keputusan Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Hadji Boejasin Pelaihari Nomor : 445/SK-74/RS-HB//2017 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Pengembangan Bersumber dari Pembagian Jasa Pelayanan pada Rumah Sakit Umum Daerah Hadji Boejasin Pelaihari Kabupaten Tanah Laut;

-Bahwa Peraturan Direktur bukan kewenangan Bagian Hukum jadi tidak diarsipkan. Saksi pun tidak mengetahui produk itu. Seharusnya dalam peraturan Direktur ada jabaran secara rinci. Seharusnya Perbup menjadi pegangan;

-Bahwa terkait Surat Keputusan Direktur tersebut tidak terukur/akuntabel terkait Dana Pengembangannya. Seharusnya ada penjelasan terkait pengembangan SDM, pengembangan sarana dan prasarana atau pengembangan rumah sakit;

-Bahwa Saksi tidak mengetahui bahwa Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 26 Tahun 2012 tersebut mengatur mengenai Dana Pengembangan tetapi yang Saksi ketahui adalah mengatur tentang Remunerasi saja;

Tanggapan Terdakwa terhadap keterangan saksi ALFIRIAL Binti H. SAKRANI:

-Bahwa Terdakwa membenarkan keterangan Saksi;

**17. Saksi HARTINI**, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

-Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa namun tidak ada hubungan keluarga;

-Bahwa Terdakwa sebagai Kasubbag Keuangan RSUD Hadji Boejasin Pelaihari Kabupaten Tanah Laut sejak tahun 2010 s/d tahun 2015 dan saksi PARIDAH sebagai Kasubbag Keuangan RSUD Hadji Boejasin Pelaihari Kabupaten Tanah Laut sejak tahun 2015 s/d 2018;

-Bahwa saksi dr. EDY WAHYUDI sebagai Direktur Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) RSUD Hadji Boejasin Pelaihari Kabupaten Tanah Laut sejak tahun 2014 s/d tahun 2018;

-Bahwa Saksi sebagai Pembantu Bendahara Penerimaan APBD dan BLUD RSUD H. Boejasin sejak tahun 2010 s/d tahun 2020;

-Bahwa tugas Pokok dan fungsi Saksi sebagai Pembantu Bendahara Penerimaan Rumah Sakit adalah menerima pembayaran dari Pasien sesuai tagihan dan memberikan Kwitansi pembayaran kepada Pasien

*Halaman 107 dari 205 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Bjm.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serta menyetorkan semua hasil penerimaan kepada Bendahara Penerimaan;

-Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Tanah Laut Nomor : 01/DINKES/2017 tanggal 05 Januari 2017 menerangkan tugas Pembantu Bendahara Penerimaan di Dinas Kesehatan Kabupaten Tanah Laut dan UPTD adalah:

- Menerima penerimaan yang bersumber dari Pendapatan Asli Daerah;
- Menyimpan seluruh penerimaan;
- Menyetorkan penerimaan yang diterima dari pihak ketiga ke Bendahara Penerimaan;
- Mendapatkan bukti transaksi atas pendapatan yang diterima;

-Bahwa tugas Saksi sebagai Pembantu Bendahara Penerimaan RSUD Hadji Boejasien adalah:

- Menerima pembayaran dari pasien sesuai tagihan dan memberikan kwitansi pembayaran kepada pasien;
- Membuat laporan harian kas dan membukukan penerimaan pendapatan dari jasa layanan;
- Melakukan penyetoran penerimaan pendapatan jasa layanan setiap hari kepada Bendahara Penerimaan (NANI WIDYANINGTIAS);
- Melakukan penghitungan penerimaan penyetoran dari pasien yang langsung diterima oleh pihak BANK RAKYAT INDONESIA Cabang RSUD Hadji Boejasin;
- Melaksanakan tugas-tugas yang diberikan oleh atasan langsung;
- Membuat konsep laporan hasil pelaksanaan tugas/laporan keuangan;
- Memfinalisasi laporan pelaksanaan tugas;
- Melakukan entry data kwitansi pasien sesuai nominal yang tertera dikwitansi dan merekapitulasi hasil akhir;
- Melaksanakan pencatatan transaksi setiap hari melalui sistem manual;
- Mencatat pelaksanaan tugas harian;
- Membuat SPJ penerimaan dan menyerahkan kepada atasan langsung;
- Melaporkan pelaksanaan tugas sesuai hasil kerja untuk pertanggung jawaban tugas yang diberikan;

Halaman 108 dari 205 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Bjm.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan baik lisan maupun tertentu;
- Mengarsipkan semua dokumen laporan;
- Melaporkan hasil tugas kepada atasan langsung;

-Bahwa Saksi tidak mengerti dan tidak mengetahui Peraturan Bupati Nomor :26 Tahun 2012 tentang Remunerasi;

-Bahwa sumber Pendapatan RSUD untuk JASA Pelayanan Rumah Sakit yang menjadi tugas Saksi adalah komponen yaitu : Jasa Umum bagi pasien mampu yang membayar langsung (tunai). Sedangkan komponen : Jasa Gratis untuk penduduk miskin yang dengan persyaratan tidak mampu, kemudian diganti oleh Pemerintah Daerah dan Jasa BPJS, bukan merupakan tugas Saksi;

-Bahwa Saksi tidak mengetahui penggunaan uang pendapatan dari jasa pelayanan RSUD Boejasin. Namun Uang Jasa Pelayanan RS tersebut yang Saksi ketahui diterima Bendahara Penerimaan RSUD oleh NANI WAHYUNINGTIAS dan langsung disetorkan ke Bank Rakyat Indonesia Cabang RSUD H. Boejasin;

-Bahwa Jasa Pelayanan Medis yang Saksi terima setiap bulannya, yang jumlahnya bervariasi atau tidak tetap. Saksi biasa menerima jasa pelayanan medis tersebut rata-rata sebesar Rp.600.000,-;

-Bahwa Saksi tidak mengetahui persyaratan pembagian Dana Pengembangan tersebut karena Saksi hanya bertugas menerima uang jasa pelayanan rumah sakit yang dibayarkan pasien;

-Bahwa Saksi tidak mengetahui Penggunaan Dana Pengembangan RSUD H. Boejasin Pelaihari tahun 2014 sampai tahun 2015 yang dikelola oleh Terdakwa;

-Bahwa sepengetahuan Saksi Dana Pengembangan RSUD Boejasin ini dipergunakan untuk Dana Operasional Bidang masing-masing dengan persetujuan Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Boejasin, seperti : Biaya Perjalanan Dinas Rumah Sakit;

-Bahwa Saksi tidak mengetahui penggunaan Dana Pengembangan di bidang Pelayanan RSUD Boejasin;

Tanggapan Terdakwa terhadap keterangan saksi HARTINI:

-Bahwa Terdakwa membenarkan keterangan Saksi;

**18. Saksi dr. EDY WAHYUDI Bin SISWOYO**, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

*Halaman 109 dari 205 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Bjm.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa namun tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa Terdakwa selaku Kasubbag Keuangan RSUD Hadji Boejasin Pelaihari Kabupaten Tanah Laut sejak tahun 2010 s/d tahun 2015 dan saksi PARIDAH selaku Kasubbag Keuangan RSUD Hadji Boejasin Pelaihari Kabupaten Tanah Laut sejak tahun 2015 s/d 2018;
- Bahwa Saksi pada tahun 2014 sebagai Direktur Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) RSUD Hadji Boejasin Pelaihari berdasarkan Surat Keputusan Bupati Tanah Laut Nomor: 821.23/011-SI/BKD, tanggal 05 Maret 2014;
- Bahwa RSUD Hadji Boejasin Pelaihari Kabupaten Tanah Laut telah mendapatkan status Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) pada tahun 2011 berdasarkan Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 95 Tahun 2010 tentang Penetapan Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Hadji Boejasin Pelaihari sebagai Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) sehingga berpengaruh terhadap sistem pengelolaan keuangannya yang berdasarkan:
  1. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan BLUD, dan;
  2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan maupun;
  3. Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 91 Tahun 2010 tentang Sistem Akuntansi Keuangan Rumah Sakit BLUD Hadji Boejasin Pelaihari;
- Bahwa tujuan dibentuknya Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) adalah untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan, dan dalam melakukan kegiatannya didasarkan pada "prinsip efisiensi dan produktivitas", dengan Pola Pengelolaan Keuangan BLUD yang disingkat PPK-BLUD adalah pola pengelolaan keuangan yang memberikan fleksibilitas berupa keleluasaan untuk menerapkan praktek-praktek bisnis yang sehat untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa, sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan keuangan daerah pada umumnya berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah;

Halaman 110 dari 205 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Bjm.



- Bahwa Saksi selaku Direktur RSUD Hadji Boejasin Pelaihari Kabupaten Tanah Laut, mempunyai tugas pokok dan fungsi yaitu:

- 1) memimpin, mengarahkan, membina, mengawasi, mengendalikan, dan mengevaluasi penyelenggaraan kegiatan BLUD;
- 2) menyusun rencana setrategis (renstra) bisnis BLUD;
- 3) menyiapkan Rencana Bisnis Anggaran (RBA);
- 4) mengusulkan calon pejabat pengelola keuangan dan pejabat teknis kepada kepala daerah;
- 5) menetapkan pejabat lainnya sesuai kebutuhan BLUD selain pejabat yang telah ditetapkan;
- 6) menyampaikan dan mempertanggungjawabkan kinerja operasiona serta keuangan BLUD kepada Bupati Tanah Laut

- Bahwa mekanisme pengelolaan anggaran BLUD RSUD Hadji Boejasin Pelaihari Kabupaten Tanah Laut seharusnya membuat rekening tersendiri baik pendapatan maupun pengeluaran, dan rekening tersebut diakui sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari rekening Kas Umum Daerah;

- Bahwa mekanisme penerimaan dan pengeluaran BLUD yaitu:

- Penerimaan BLUD adalah pendapatan yang diterima disetorkan langsung ke rekening BLUD;
- Pengeluaran BLUD adalah RSUD Hadji Boejasin Pelaihari Kabupaten Tanah Laut dapat langsung mengeluarkan belanja kegiatannya melalui rekening BLUD sesuai Rencana Bisnis Anggaran (RBA) yang telah ditetapkan oleh RSUD Hadji Boejasin Pelaihari Kabupaten Tanah Laut;

- Bahwa benar pendapatan BLUD RSUD Hadji Boejasin Pelaihari Kabupaten Tanah Laut bersumber dari:

- a. Jasa layanan berupa imbalan yang diperoleh dari jasa layanan yang diberikan kepada masyarakat;
- b. Hasil kerjasama dengan pihak lain berupa perolehan dari kerjasama operasional, sewa-menyewa dan usaha lainnya yang mendukung tugas dan fungsi BLUD;
- c. APBD;
- d. APBN, dan;
- e. Lain-lain pendapatan BLUD yang sah, berupa:
  - Hasil penjualan kekayaan yang tidak dipisahkan;
  - Hasil pemanfaatan kekayaan;



- jasgiro;
- pendapatan bunga;
- keuntungan selisih nilai tukar rupiah terhadap mata uanga sing;
- komisi, potongan ataupun bentuk lain sebagai akibat dari penjualan dan/atau pengadaan barang dan/ataujasa oleh BLUD;
- hasil investasi;

Adapun RSUD Hadji Boejasin Pelaihari pada tahun 2014 sampai dengan tahun 2018 terdapat beberapa pendapatan yang bersumber dari :

- a. Jasa layanan terdiri dari jasa yang dibayar oleh:
  - pasien umum;
  - pasien BPJS;
  - pasien Jaminan Kesehatan Daerah (pelayanan gratis), dan;
- b. dari pihak ketiga/perusahaan swasta;
- c. hasil kerjasama dengan pihak lain yaitu ATM, kantin, parkir, dan Kantor Kas BRI;
- d. pendapatan lain-lain yang sah adalah bunga bank yang seluruh pendapatan tersebut dikelola di Rekening Kas BLUD Bank BRI;

Seluruh pendapatan BLUD dilaksanakan melalui rekening kas BLUD dan dicatat dalam kode rekening kelompok pendapat anasli daerah pada jenis lain-lain pendapatan asli daerah yang sah dengan obyek pendapatan BLUD yang dilaporkan kepada PPKD setiap triwulan;

- Bahwa dana BLUD RSUD Hadji Boejasin Pelaihari di alokasikan untuk membiayai:

- program peningkatan pelayanan;
- kegiatan pelayanan, dan;
- kegiatan pendukung pelayanan dalam bentuk biaya operasional yang mencakup seluruh biaya yang menjadi beban BLUD dalam rangka menjalankan tugas dan fungsi dan biaya non operasional yang mencakup seluruh biaya yang menjadi beban BLUD dalam rangka menunjang pelaksanaan tugas dan fungsinya, seperti:
  - a. biaya pegawai;
  - b. biaya bahan;
  - c. biaya jasa pelayanan;
  - d. biaya pemeliharaan;
  - e. biaya barang dan jasa;
  - f. biaya pelayanan lain-lain;



- g. biaya administrasi kantor;
- h. biaya promosi;
- i. biaya umum dan administrasi lain-lain;
- j. biaya bunga;
- k. biaya administrasi bank;
- l. biaya kerugian penjualan asset tetap;
- m. biaya kerugian penurunan nilai, dan;
- n. biaya non operasional lain-lain;

- Bahwa pendapatan jasa pelayanan BLUD RSUD Hadji Boejasin Pelaihari Kabupaten Tanah Laut yakni berasal dari:

- BPJS (Badan Penyelenggara Jaminan Sosial);
- pasien umum;
- pelayanan gratis;
- pihak ketiga;

- Bahwa kemudian jasa pelayanan BLUD RSUD Hadji Boejasin Pelaihari Kabupaten Tanah Laut di distribusikan:

- 5 % : untuk dana pengembangan;
- 95 % : untuk remunerasi;

hal ini sesuai Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor : 26 Tahun 2012 tentang Sistem Remunerasi Pada Rumah Sakit Umum Daerah Hadji Boejasin Pelaihari, Pasal 8 ayat (1) berbunyi “setiap penghasil jasa diwajibkan memberikan kontribusi ke-dana pengembangan rumah sakit sebesar 5 % sebelum dipotong ke pos remunerasi”;

- Bahwa peruntukan dana pengembangan BLUD RSUD Hadji Boejasin Pelaihari Kabupaten Tanah Laut, sesuai Pasal 8 ayat (2) Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor : 26 Tahun 2012 tentang Sistem Remunerasi Pada Rumah Sakit Umum Daerah Hadji Boejasin Pelaihari, yakni:

- pengembangan SDM;
- pengembangan sarana dan prasarana dan;
- hal hal lain yang terkait dengan pengembangan rumah sakit;

- Bahwa mekanisme penyusunan Rencana Bisnis Anggaran (RBA) dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) BLUD RSUD Hadji Boejasin Pelaihari Kabupaten Tanah Laut, yaitu:

- masing-masing bidang menyetorkan Rencana Bisnis Anggaran (RBA) kepada Kasubbag Perencanaan;
- kemudian RBA oleh Kasubbag Perencanaan dilakukan evaluasi,



bilamana masih ada ketidak sesuaian dengan tahapan perencanaan dan ketentuan maka RBA tersebut dikembalikan lagi ke bidang untuk melengkapinya;

- bilamana RBA dari bidang sudah memenuhi syarat perencanaan dan ketentuan lalu RBA tersebut dilakukan pembahasan dalam rapat manajemen internal Kasubbag Perencanaan;
- setelah RBA dari bidang sudah memenuhi persyaratan lalu oleh pihak RSUD dikemas dalam bentuk Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) RSUD Kab. Tanah Laut;
- kemudian DPA RSUD Kab. Tanah Laut tersebut diusulkan ke Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Kab. Tanah Laut;
- kemudian DPA RSUD Kab. Tanah Laut oleh BAPPEDA diusulkan ke DPRD Kab. Tanah Laut untuk dilakukan pembahasan;
- setelah mendapatkan persetujuan DPRD Kab. Tanah Laut lalu terbitlah PERBUP Pengesahan Anggaran;
- lalu PERBUP Pengesahan Anggaran oleh Bupati didistribusikan ke masing-masing SKPD;

- Bahwa mekanisme pencairan/pengeluaran dana BLUD RSUD Haji Boejasin Pelaihari Kabupaten Tanah Laut, yakni:

- usulan SPJ dari PPTK yang diketahui Kepala Bidang;
- kemudian diserahkan ke-verifikator (staf Bag Keuangan RSUD) untuk diteliti kelengkapannya;
- setelah usulan dinyatakan lengkap kemudian diparaf oleh Kabag Keuangan dan Sekretarsi RSUD;
- kemudian usulan oleh Bagian Keuangan diteruskan ke Direktur untuk mendapatkan persetujuan;
- setelah disetujui Direktur kemudian diteruskan ke Bendahara Pengeluaran untuk diterbitkan Surat Permohonan Pembayaran (SPP) dan Surat Perintah Membayar (SPM);
- lalu Surat Permohonan Pembayaran (SPP) dan Surat Perintah Membayar (SPM) diteruskan ke Bendahara Penerimaan untuk dibuatkan cek senilai SPJ;
- lalu cek oleh Bendahara Penerimaan diserahkan kepada Bendahara Pengeluaran;
- lalu Bendahara Pengeluaran mencairkan anggaran tersebut di Bank (bisa tunai atau transfer);

Halaman 114 dari 205 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Bjm.



- lalu Bendahara Pengeluaran menyerahkan uang ke bidang sesuai SPJ;
- Bahwa kewajiban RSUD Hadji Boejasin Pelaihari Kabupaten Tanah Laut selaku Penerima delegasi kewenangan BLUD yaitu:
  - kegiatan dilaksanakan harus sesuai dengan RBA/DPA DPA RSUD Kab.Tanah Laut;
  - penerimaan dana maupun pengeluaran dana oleh RSUD Hadji Boejasin Pelaihari Kabupaten Tanah Laut wajib dilaporkan ke Pejabat Pengelolaan Keuangan Daerah (PPKD) Kabupaten Tanah Laut dengan dilampiri surat tanggung jawab mutlak dari SATKER (sesuai Permendagri No.79 Tahun 2018 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan BLUD);
- Bahwa sejak tahun 2014 sampai dengan tahun 2018 total perolehan dana pengembangan RSUD Hadji Boejasin Pelaihari Kabupaten Tanah Laut sebesar Rp4.795.292.045,00 (empat milyar tujuh ratus sembilan puluh lima juta dua ratus sembilan puluh dua ribu empat puluh lima Rupiah), dengan rincian sebagai berikut:
  - tahun 2014 ; Rp. 677.688.128;
  - tahun 2015 : Rp. 957.852.116;
  - tahun 2016 : Rp.1.035.827.306;
  - tahun 2017 : Rp.1.220.341.420;
  - tahun 2018 : Rp. 903.583.075;Rp.4.795.292.045;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dalam persidangan berupa rincian penggunaan Dana Pengembangan yang tidak sesuai dengan peruntukannya sebagaimana yang telah diatur dalam Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor : 26 Tahun 2012 tentang Sistem Remunerasi Pada Rumah Sakit Umum Daerah Hadji Boejasin Pelaihari;

Tanggapan Terdakwa terhadap keterangan saksi dr. EDY WAHYUDI Bin SISWOYO:

- Bahwa Terdakwa membenarkan keterangan Saksi;

**19. Saksi PARIDAH Binti HAPSAH**, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa namun tidak ada hubungan keluarga;

-Bahwa Terdakwa sebagai Kasubbag Keuangan RSUD Hadji Boejasin Pelaihari Kabupaten Tanah Laut sejak tahun 2010 s/d tahun 2015 dan saksi dr. EDY WAHYUDI sebagai Direktur Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) RSUD Hadji Boejasin Pelaihari Kabupaten Tanah Laut sejak tahun 2014 s/d tahun 2018;

-Bahwa Saksi sebagai Kasubbag Keuangan RSUD Hadji Boejasin Pelaihari Kabupaten Tanah Laut sejak tahun 2015 s/d 2018 berdasarkan Surat Keputusan Bupati Tanah Laut Nomor 821.24/ 009-SI/ BKD Tanggal 10 Februari 2015;

-Bahwa tugas pokok dan fungsi Saksi sebagai Kasubbag Keuangan RSUD Hadji Boejasin Pelaihari, yaitu:

- Menyiapkan bahan penyusunan program dan rencana anggaran rutin, menyelenggarakan pelayanan administrasi keuangan rutin, melaksanakan pembukuan keuangan, menyusun laporan keuangan rutin, memelihara bahan dan penyelenggaraan dokumen keuangan serta membuat laporan pertanggung jawaban keuangan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
- Menyusun rencana kegiatan rutin sebagai bahan RKA;
- Menyiapkan bahan Dokumen Pelaksanaan Anggaran;
- Melaksanakan pelayanan administrasi keuangan rutin;
- Menyelenggarakan administrasi pembukuan keuangan sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- Mempersiapkan bahan pertanggung jawaban dan menyiapkan bahan laporan keuangan rutin sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- Memelihara dan menyimpan bukti dan dokumen keuangan sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- Menyusun laporan bulanan, triwulan dan tahunan keuangan rutin sesuai dengan ketentuan yang berlaku sebagai pertanggung jawaban;
- Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai dengan bidang tugasnya, dan;
- Memberikan saran-saran dan pertimbangan kepada Sekretaris tentang langkah-langkah dan tindakan yang perlu diambil dalam bidang tugasnya.

-Bahwa RSUD Hadji Boejasin Pelaihari telah mendapatkan status Badan Layanan Umum Daerah pada tahun 2011 berdasarkan Peraturan Bupati

Halaman 116 dari 205 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Bjm.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tanah Laut Nomor 95 Tahun 2010 tentang Penetapan Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Hadji Boejasin Pelaihari Sebagai Badan Layanan Umum Daerah;

-Bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah, kekhususan tersebut berbentuk:

- Terdapat pejabat pengelola BLUD merupakan pimpinan BLUD yang bertanggung jawab terhadap kinerja operasional BLUD yang terdiri atas pemimpin, pejabat keuangan dan pejabat teknis;
- Semua penerimaan dalam bentuk kas dan tagihan BLUD yang menambah ekuitas dana lancar dalam periode anggaran bersangkutan yang tidak perlu dibayar kembali;
- Semua pengeluaran dari rekening kas yang mengurangi ekuitas dana lancar dalam periode tahun anggaran bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh BLUD;
- Dapat menggunakan aset untuk memperoleh manfaat ekonomis yang dapat meningkatkan kemampuan BLUD dalam rangka pelayanan kepada masyarakat;
- Terdapat sistem akuntansi berbasis akrual yaitu basis akuntansi yang mengakui pengaruh tranSaksi dan peristiwa lainnya pada saat tranSaksi dan peristiwa itu terjadi, tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayar;
- Terdapat rekening kas khusus untuk BLUD dimana rekening tempat penyimpanan uang BLUD yang dibuka oleh Direktur (pemimpin BLUD) pada Bank umum (Bank BRI Cabang Pelaihari dengan nomor rekening : 1684-01-000006-30-8) untuk menampung seluruh penerimaan pendapatan dan pembayaran pengeluaran BLUD;
- Terdapat Rencana Bisnis dan Anggaran BLUD (RBA) yaitu dokumen perencanaan bisnis dan penganggaran tahunan yang berisi program, kegiatan, target kinerja dan anggaran BLUD;
- Terdapat Dokumen Pelaksanaan Anggaran BLUD (DPA-BLUD) yaitu dokumen yang memuat pendapatan dan biaya, pROYeksi arus kas, jumlah dan kualitas barang dan/atau jasa yang akan dihasilkan dan digunakan sebagai dasar pelaksanaan anggaran oleh BLUD;

Halaman 117 dari 205 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Bjm.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Terdapat Rencana Strategis Bisnis BLUD yang selanjutnya disingkat Renstra Bisnis BLUD adalah dokumen lima tahunan yang memuat visi, misi, program strategis, pengukuran pencapaian kinerja dan arah kebijakan operasional BLUD;
  - Terdapat standard pelayanan minimal yaitu spesifikasi teknis tentang tolok ukur layanan minimal yang diberikan oleh BLUD kepada masyarakat;
  - Seharusnya terdapat satuan pengawas internal yaitu perangkat BLUD yang bertugas melakukan pengawasan dan pengendalian internal dalam rangka membantu pimpinan BLUD untuk meningkatkan kinerja pelayanan, keuangan dan pengaruh lingkungan sosial sekitarnya (*social responsibility*) dalam menyelenggarakan bisnis sehat, namun di RSUD Hadji Boejasin Pelaihari tidak ada dibentuk dan Saksi tidak menerima atau melihat Surat Keputusan Direktur terkait penunjukan pengawas internal;
  - Terdapat nilai omset yang mana merupakan jumlah seluruh pendapatan operasional yang diterima oleh BLUD yang berasal dari barang dan/atau jasa layanan yang diberikan kepada masyarakat, hasil kerja BLUD dengan pihak lain dan/atau hasil usaha lainnya;
  - Terdapat sistem Remunerasi yang merupakan imbalan kerja yang berupa honorarium, insentif, atau bonus atas prestasi yang ditetapkan berdasarkan Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 26 Tahun 2012 tentang Sistem Remunerasi pada RSUD Hadji Boejasin Pelaihari;
- Bahwa yang bertanggung jawab terhadap keuangan BLUD RSUD Hadji Boejasin Pelaihari, berdasarkan Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 26 Tahun 2012 tentang Sistem Remunerasi pada RSUD Hadji Boejasin Pelaihari dan Surat Keputusan Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Hadji Boejasin Pelaihari Nomor : 445/SK-74/RS-HB//2017 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Pengembangan Bersumber dari Pembagian Jasa Pelayanan pada Rumah Sakit Umum Daerah Hadji Boejasin Pelaihari Kabupaten Tanah Laut adalah Direktur RSUD dan Sekertaris RSUD Hadji Boejasin Pelaihari;
- Bahwa sistem remunisasi BLUD Hadji Boejasin Pelaihari berdasarkan Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 26 Tahun 2012 tentang Sistem Remunerasi pada RSUD Hadji Boejasin Pelaihari dengan penghitungan berdasarkan beberapa indikator, yaitu:
- pengalaman dan masa kerja (*basic index*);

Halaman 118 dari 205 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Bjm.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ketrampilan, ilmu pengetahuan dan perilaku (*competency index*);
- resiko kerja (*risk index*);
- tingkat kegawat darurat (*emergency index*);
- jabatan yang disandang (*position index*), dan;
- hasil/capaian kinerja (*performance index*);

-Bahwa pendapatan dan belanja BLUD RSUD Hadji Boejasin Pelaihari tahun 2015 s/d 2018 dikelola langsung untuk membiayai pengeluaran BLUD sesuai RBA yang bersumber dari:

- jasa layanan berupa imbalan yang diperoleh dari jasa layanan yang diberikan kepada masyarakat;
- hasil kerjasama dengan pihak lain berupa perolehan dari kerjasama operasional, sewa menyewa dan usaha lainnya yang mendukung tugas dan fungsi BLUD;
- APBD;
- APBN, dan;
- lain-lain pendapatan BLUD yang sah, berupa:
  - hasil penjualan kekayaan yang tidak dipisahkan;
  - hasil pemanfaatan kekayaan;
  - jasa giro;
  - pendapatan bunga;
  - keuntungan selisih nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing;
  - komisi, potongan ataupun bentuk lain sebagai akibat dari penjualan dan/atau pengadaan barang dan/atau jasa oleh BLUD;
  - hasil investasi;

-Bahwa di RSUD Hadji Boejasin Pelaihari pada tahun 2014 s/d 2018 terdapat beberapa pendapatan yang bersumber dari: Jasa layanan terdiri dari jasa yang dibayar oleh pasien umum, pasien BPJS, pasien Jamkesda (pelayanan gratis), dan dari pihak ketiga/perusahaan swasta, hasil kerjasama dengan pihak lain yaitu ATM, kantin, parkir, dan Kantor Kas BRI, sedangkan pendapatan lain-lain yang sah adalah bunga bank yang seluruh pendapatan tersebut dikelola di Rekening Kas BLUD Bank BRI;

-Bahwa seluruh pendapatan BLUD dilaksanakan melalui rekening kas BLUD dan dicatat dalam kode rekening kelompok pendapatan asli daerah pada jenis lain-lain pendapatan asli daerah yang sah dengan obyek pendapatan BLUD yang dilaporkan kepada PPKD setiap triwulan;

Halaman 119 dari 205 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Bjm.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



-Bahwa transaksi penerimaan dan pengeluaran kas dilaksanakan melalui rekening kas BLUD, kemudian dalam pengelolaannya Pejabat Keuangan dibantu oleh Kasubbag Keuangan, Bendahara Pengeluaran BLUD, Pembantu Bendahara Pengeluaran BLUD, dan Verifikator BLUD RSUD melakukan perencanaan penerimaan dan pengeluaran kas; melakukan pemungutan pendapatan atau tagihan; melakukan penyimpanan kas dan mengelola rekening bank; melakukan pembayaran; melakukan perolehan sumber dana untuk menutup defisit jangka pendek; dan melakukan pemanfaatan surplus kas jangka pendek untuk memperoleh pendapatan tambahan yang keseluruhannya dilakukan berdasarkan tugas pokok dan fungsi serta kewenangan masing-masing pejabat;

- Bahwa mekanisme pengeluaran kas yang dijalankan adalah:

- Telaahan staf disposisi dari Direktur yang sebelumnya melalui Kabid kemudian setelah disetujui diserahkan ke Kasubbag Keuangan kemudian diserahkan ke PPK minta SPJ dari Bidang terkait, kemudian SPJ diserahkan ke Verifikator, apabila lengkap maka diparaf, apabila belum lengkap maka diminta untuk dilengkapi, SPJ diserahkan ke PPK/Sekretaris kemudian diparaf, SPJ diserahkan ke pejabat teknis, kemudian dibawa ke Direktur untuk ditanda tangani, selanjutnya SPJ diserahkan ke Bendahara BLUD untuk dibuatkan SPP dan SPM yang ditanda tangani oleh PPK, Bendahara Pengeluaran BLUD dan Direktur selaku PA selanjutnya diserahkan ke Bendahara Penerimaan untuk dicairkan di Bank BRI, kemudian Bendahara melakukan pencairan secara *cash* khusus untuk akhir 2017 menggunakan metode transfer ke masing-masing;

-Bahwa laporan keuangan BLUD terdiri dari:

- a. Neraca yang menggambarkan posisi keuangan mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas dana pada tanggal tertentu;
- b. Laporan operasional yang berisi informasi jumlah pendapatan dan biaya BLUD selama satu periode;
- c. Laporan arus kas yang menyajikan informasi kas berkaitan dengan aktivitas operasional, investasi, dan aktivitas pendanaan dan/atau pembiayaan yang menggambarkan saldo awal, penerimaan, pengeluaran dan saldo akhir kas selama periode tertentu, dan;
- d. Catatan atas laporan keuangan yang berisi penjelasan naratif atau rincian dari angka yang tertera dalam laporan keuangan;

Halaman 120 dari 205 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Bjm.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa laporan keuangan tersebut telah diaudit oleh Badan Pemeriksa Keuangan Perwakilan Kalimantan Selatan, yang pada mulanya setiap triwulan kemudian berubah setiap bulan kami menyusun dan menyampaikan laporan operasional dan laporan arus kas kepada Sekretaris dan dilanjutkan diserahkan ke Direktur RSUD untuk selanjutnya diserahkan kepada PPKD/BPKAD, paling lambat 15 (lima belas) hari setelah periode pelaporan berakhir;
- Bahwa setelah disusun dan disampaikan laporan keuangan lengkap yang terdiri dari laporan operasional, neraca, laporan arus kas dan catatan atas laporan keuangan disertai laporan kinerja kepada PPKD/BPKAD untuk dikonsolidasikan ke dalam laporan keuangan Pemerintah Daerah, paling lambat 2 (dua) bulan setelah periode pelaporan berakhir;
- Bahwa dari tahun 2015 s/d 2018 tidak ada dibentuk Satuan Pengawas Internal di dalam hal melakukan pengawasan khususnya di bidang keuangan BLUD RSUD Hadji Boejasin Pelaihari;
- Bahwa dari tahun 2015 s/d 2018 tidak terdapat pembinaan berupa fasilitasi, pemberian orientasi umum, petunjuk teknis, bimbingan teknis, pendidikan dan pelatihan atau bantuan teknis lainnya dari PPKD/BPKAD dan Kepala Daerah melalui Sekertaris Daerah terkait keuangan BLUD RSUD Hadji Boejasin Pelaihari;
- Bahwa tidak ada sosialisasi, supervisi dan bimtek, serta asistensi dari Kementerian Dalam Negeri, tetapi untuk dari Kementerian Keuangan terdapat supervisi dan asistensi terakit keuangan BLUD melalui Kanwil Dirjen Anggaran di Banjarmasin, sedangkan untuk pihak Provinsi tidak ada;
- Bahwa dalam Pasal 8, setiap penghasil jasa diwajibkan memberikan kontribusi ke Dana Pengembangan RS sebesar 5% dipotong ke pos Remunerasi, Dana Pengembangan digunakan untuk pengembangan SDM, pengembangan sarana dan prasarana, dan hal-hal lain yang terkait dengan pengembangan RS yang seluruhnya dikelola oleh Bagian Keuangan BLUD RSUD Hadji Boejasin. Pendapatan jasa rumah sakit sebesar 100% dibagi menjadi dua : 60% sebagai kas BLUD/Operasional dan 40% untuk Pos Remunerasi , selanjutnya 40% untuk Pos Remunerasi tersebut dibagi dua 30% untuk Pos Remunerasi karyawan dan 10% untuk Manajemen (9%) dan Komite Medik Medik dan Keperawatan sebesar 1% . Kemudian 30% untuk Pos Remunerasi karyawan (dibulatkan/dijadikan 100% kemudian 5% untuk Dana Pengembangan

Halaman 121 dari 205 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Bjm.



dan 95% untuk jasa karyawan RSUD Hadji Boeyasin). Kemudian Dana Pengembangan tersebut sebesar 5% dikeluarkan oleh Bendahara BLUD dan diserahkan kepada Saksi selaku Kasubbag Keuangan untuk mengelolanya dalam bentuk *cash* pada tahun 2015 s/d 2017, sedangkan pada akhir 2017 dilakukan dengan cara ditransfer ke rekening BRI pribadi Saksi yang Saksi terima sesuai dengan pembagian jasa tersebut sehingga dalam 1 (satu) tahun Saksi dapat menerima setiap bulan s/d setiap 3 (tiga) bulan sekali dan terpecah berdasarkan pembagian jasa yang disesuaikan dengan sumber pendapatan jasa pelayanannya;

-Bahwa Pasal 9 angka 7 menjadi dasar Direktur menerbitkan SK Nomor : 445/ SK-74/RS-HB/II/2017 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Pengembangan Bersumber dari Pembagian Jasa Pelayanan pada Rumah Sakit Umum Daerah Hadji Boejasin Pelaihari Kabupaten Tanah Laut;

-Bahwa yang berwenang melakukan pengelolaan keuangan Jasa Pelayanan adalah Direktur dan Sekretaris selaku PPK yang berdasarkan Permendagri 61/2007, sedangkan untuk Dana Pengembangan berdasarkan Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 26 Tahun 2012 tentang Sistem Remunerasi pada RSUD Hadji Boejasin Pelaihari yang berwenang mengelola Dana Pengembangan dikembalikan menjadi kewenangan Direktur karena Dana Pengembangan merupakan sumbangan dari penghasil jasa pelayanan (pegawai/karyawan RSUD Hadji Boejasin Pelaihari);

-Bahwa Dana Pengembangan bersumber dari jasa pelayanan yang merupakan pendapatan BLUD RSUD Hadji Boejasin Pelaihari tahun berjalan yang bersumber dari DPA BLUD yang terdiri dari hasil pelayanan JKN, pelayanan umum, pelayanan kesehatan gratis di kelas III, dan pelayanan hasil kerjasama lainnya selanjutnya digunakan untuk membiayai kegiatan:

- a. pengembangan dan peningkatan kapasitas SDM dengan diklat, bimtek pengembangan dan pemberdayaan sumber daya manusia kesehatan;
- b. pengembangan dan pemeliharaan sarana prasarana, seperti program kefarmasian dan alkes;
- c. kegiatan RSUD yang berkaitan dengan peringatan hari besar nasional, keagamaan, atau sosial, dan;
- d. hal-hal lain terkait dengan pengembangan RSUD yaitu upaya dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis seperti

Halaman 122 dari 205 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Bjm.



operasional bahan cetak, ATK, administrasi, koordinasi program dan sistem informasi, akreditasi, keselamatan pasien, penguatan pelaksanaan JKN, pelayanan kesehatan di dalam dan luar gedung, pencegahan dan pengendalian penyakit;

- Bahwa pada prakteknya digunakan untuk:
  - a. Diklat dokter, perawat, apoteker, pejabat teknis, dan pejabat struktural;
  - b. Bimtek dokter, perawat, apoteker, pejabat teknis, dan pejabat struktural;
  - c. Belanja sarana prasarana teknis kesehatan dan sarana prasarana kantor/gedung/bangunan;
  - d. Peringatan Hari Kemerdekaan 17 Agustus, Maulid Nabi, Isra' Miraj, Halalbihalal, dan memberikan paket lebaran untuk karyawan-karyawati;
  - e. Belanja ATK, cetak map pasien;
  - f. Oleh-oleh peserta MTQ;
  - g. Keperluan akreditasi;

-Bahwa prosedur Dana Pengembangan tersebut Sekretaris atau Kepala Bidang membuat telaahan staf untuk kegiatan yang masing-masing akan dilakukan yang tidak dianggarkan di BLUD maupun APBD kepada Direktur, setelah itu dilakukan disposisi oleh Direktur, setelah disetujui Direktur maka diterbitkan SPJ oleh Bidang terkait atau Saksi mengeluarkan dulu dana yang ada karena alasan mendesak tanpa SPJ terlebih dahulu kemudian dana diambil di bank dan diserahkan kepada bidang yang meminta dana, kemudian karena RSUD tidak diperbolehkan mempunyai banyak rekening APBD dan BLUD maka dana disimpan di rekening pribadi atas nama Saksi;

-Bahwa Dana Pengembangan dilaksanakan oleh Direktur RSUD yang dilimpahkan kepada Sekretaris dan Kepala Bidang terkait, namun apabila terjadi kerugian negara atau daerah atau terdapat permasalahan hukum dalam pengelolaan Dana Pengembangan maka Direktur RSUD bertanggung jawab mutlak/sepenuhnya;

-Bahwa Direktur RSUD melalui Sekretaris dan/atau Kepala Bidang wajib melakukan pelaporan, monitoring dan evaluasi penggunaan Dana Pengembangan sesuai ketentuan yang berlaku;

-Bahwa pengelolaan kas atas persetujuan dan perintah Direktur yang mana khusus menyimpan dan mengeluarkan Dana Pengembangan

*Halaman 123 dari 205 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Bjm.*



dilakukan oleh Saksi sendiri menggunakan rekening Bank BRI an. Saksi tersebut merupakan rekening yang Saksi membuka rekening tersebut pada saat menjabat sebagai Kasubbag Keuangan RSUD yang kemudian sebagai rekening penampungan khusus karena tidak mungkin Saksi menyimpan cash Dana Pengembangan RSUD tahun 2015 s/d 2019, kemudian ditutup tanggal 16 Mei 2019, dengan sisa dana Rp. 4.292.051,- yang dikembalikan ke Kas BLUD, sedangkan terkait dengan bunga bank dari rekening Saksi tersebut Saksi tidak mengetahui terkait hal itu;

-Bahwa Saksi mengelola keuangan khusus Dana Pengembangan yang tidak ada SK Pejabat Pengelola Keuangan Dana Pengembangan yang Saksi terima, tetapi Saksi memahami berdasarkan Pasal 8 ayat (3) Perbup Tanah Laut Nomor 26 Tahun 2012 bahwa Saksi diberikan tugas untuk mengelola Dana Pengembangan BLUD RSUD Hadji Boejasin, selain itu merupakan perintah Direktur kepada Saksi;

-Bahwa pengelolaan Dana Pengembangan tersebut sudah berjalan dari Kasubbag Keuangan sebelum Saksi, yaitu Terdakwa;

-Bahwa Saksi melakukan monitoring dan evaluasi kepada Bendahara Pengeluaran APBD dan BLUD serta Bendahara Penerimaan dari laporan keuangan yang dibuat oleh Bendahara;

-Bahwa Bendahara Pengeluaran APBD dan BLUD serta Bendahara Penerimaan telah melakukan hal-hal dalam pengelolaan keuangan khususnya jasa pelayanan dan Dana Pengembangan telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

-Bahwa seluruh yang Saksi lakukan telah sesuai mekanisme dan merupakan perintah atasan Saksi yaitu Direktur dan Sekretaris RSUD Hadji Boejasin Pelaihari;

-Bahwa Dana Pengembangan sebesar 5% tersebut diserahkan dari Bendahara Pengeluaran BLUD kepada Saksi selanjutnya disimpan di rekening Bank BRI nomor 1684-01-000447-50-4 An. PARIDAH, kemudian Dana Pengembangan tersebut dapat dipinjam sementara, selain itu apabila bidang terkait membutuhkan dana tersebut maka Kabid terkait membuat telaahan staf diserahkan ke Direktur, apabila disetujui Sekretaris maka diserahkan ke Saksi untuk dicairkan dengan dilengkapi SPJ;

-Bahwa Dana Pengembangan tidak dimasukkan ke laporan realisasi anggaran dan tidak dimasukkan ke laporan perubahan saldo anggaran lebih. Selain itu juga tidak dimasukkan ke Neraca dan tidak dimasukkan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ke laporan operasional serta tidak dimasukkan ke laporan arus kas termasuk tidak dimasukkan ke catatan atas laporan keuangan;

-Bahwa Saksi membuat laporan atas jasa pelayanan ke dalam bentuk-bentuk/instrumen pelaporan tersebut, sedangkan untuk Dana Pengembangan Saksi membuat pertanggungjawaban yang dibukukan dalam bentuk rekapan Dana Pengembangan yang dilaporkan kepada Direktur RSUD;

-Bahwa Saksi membenarkan rekapitulasi arus kas keluar Dana Pengembangan RSUD Hadji Boejasin Pelaihari dari tahun 2014 s/d 2018 yang diperlihatkan kepada Saksi dalam persidangan;

-Bahwa terdapat serah terima jabatan berdasarkan Berita Acara Serah Terima Jabatan/Tugas Pekerjaan tanggal 16 Februari 2015 yang diketahui oleh Sekretaris RSUD yaitu berupa:

- a. Dokumen DPA TA 2015;
- b. RKA tahun 2015;
- c. Laporan Keuangan CLAK 2014;
- d. Laporan Keuangan APBD dan BLUD Januari 2015;
- e. LPJ Penggunaan Dana Pengembangan;
- f. Barang Inventaris sesuai dengan Kartu Inventaris Ruangan, dan;
- g. Kegiatan/pekerjaan selanjutnya yang ada dalam DPA Kasubbag Keuangan Tahun 2015;

-Bahwa Dana Pengembangan tersebut tidak disetorkan ke Kas BLUD karena tidak ada kode rekening dan Perbup No.26 Tahun 2012 tidak ada menyebutkan Dana Pengembangan tersebut disetorkan ke Kas Daerah atau BLUD;

-Bahwa semua Dana Pengembangan yang Saksi keluarkan atas perintah saksi dr. EDY WAHYUDI baik dalam bentuk memo maupun lisan;

-Bahwa audit untuk Dana Pengembangan pada tahun 2015 s/d 2018 tidak ada, tetapi pada tahun 2019 baru dilakukan audit Dana Pengembangan oleh BPK RI di kantor PPAKD dengan temuan terdapat penggunaan Dana Pengembangan yang tidak dapat dipertanggung jawabkan sebesar Rp. 2,166 milyar yang merupakan pinjaman dari saksi dr. EDY WAHYUDI;

Tanggapan Terdakwa terhadap keterangan saksi PARIDAH Binti HABSAH:

-Bahwa Terdakwa membenarkan keterangan Saksi;

Halaman 125 dari 205 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Bjm.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam persidangan Penuntut Umum telah mengajukan 2 (dua) orang Ahli yang sebelum memberikan pendapat dalam persidangan telah bersumpah menurut agamanya dan pendapat Ahli pada pokoknya sebagai berikut:

1. Ahli **Dr. MAXION SUMTAKY, M.Si.**, yang pada pokoknya berpendapat sebagai berikut:

- Bahwa Ahli tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa Ahli sebagai Dosen Fakultas Ekonomi Universitas Merdeka Malang dengan spesialisasi mengajar mata kuliah keuangan negara termasuk sistem akuntansi keuangan negara/daerah, juga menjadi peneliti terkait dengan pengelolaan keuangan negara/daerah, serta menjadi nara sumber keuangan negara/berbagai instansi di Jawa Timur;
- Bahwa riwayat pekerjaan Ahli yaitu : Ketua Jurusan Akuntansi Tahun 1996, Pembantu Dekan I Fakultas Ekonomi Tahun 1997-2004, Dekan Fakultas Ekonomi 2004-2008, Dosen tetap Fakultas Ekonomi dan Program Pasca Sarjana Universitas Merdeka Malang sampai ini, Dosen Luar Biasa Fakultas Ekonomi Universitas Ma Chung Malang sejak Tahun 2007 sampai dengan saat ini;
- Bahwa Ahli memiliki sertifikat sebagai Ahli keuangan negara/daerah, yaitu : Tranning Of Tranee (TOT) Perencanaan dan Pengelolaan Keuangan Daerah sesuai Surat tanda tamat Pendidikan Dan Pelatihan : No. 0280/K/PLW/LAN/2009, yang dikeluarkan Lembaga Administrasi Negara (LAN), Widiaswara bidang keuangan negara/daerah, Tim Ahli dan Instruktur bidang keuangan di BAPEDDA Kota Malang pada proyek Sustainable Capacity Building for Development Contries Tahun 2009;
- Bahwa Ahli pernah memberikan pendapat sesuai dengan keahlian di bidang keuangan negara dalam perkara dugaan tindak pidana korupsi dalam penyimpangan penggunaan Dana Pengembangan Rumah Sakit Umum Daerah Hadji Boejasin Pelaihari Tahun Anggaran 2014 s/d 2018 yang dilakukan oleh saksi dr. EDY WAHYUDI (selaku Direktur) dan Terdakwa (selaku Kepala Sub Bagian Keuangan) serta saksi PARIDAH (selaku Kepala Sub Bagian Keuangan);
- Bahwa dasar hukum pengelolaan keuangan negara pada lingkungan instansi Pemerintah diantaranya adalah:

Halaman 126 dari 205 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Bjm.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Undang-undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
  - Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
  - Undang-undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
  - Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
  - Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (BLUD);
  - Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2005 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2007 dan perubahan kedua Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 64 Tahun 2013;
  - Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 2007 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah (BLUD);
- Bahwa pengertian keuangan negara adalah semua hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang, serta segala sesuatu baik berupa uang maupun berupa barang yang dapat dijadikan milik negara berhubung dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut;
- Bahwa pengertian keuangan daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan hak dan kewajiban daerah tersebut;
- Bahwa sesuai dengan konsep teoritis, tidak terdapat perbedaan antara keuangan negara dengan keuangan daerah. Dalam konsep keuangan negara, Pemerintah Daerah dianalogikan sebagai miniatur negara, artinya berbagai fungsi negara dilaksanakan dalam suatu wilayah yang lebih sempit. Dalam kaitan ini termasuk hubungan eksekutif dan legislatif. Terkait dengan itu, undang-undang keuangan negara tidak membedakan antara keduanya;
- Bahwa Penerimaan Daerah adalah uang masuk ke kas daerah;

Halaman 127 dari 205 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Bjm.



- Bahwa Pengeluaran Daerah adalah uang yang keluar dari kas daerah;
- Bahwa Pendapatan Daerah adalah hak pemerintah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih;
- Bahwa Belanja Daerah adalah kewajiban Pemerintah Daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih;
- Bahwa aset pemerintah (daerah) barang milik daerah adalah semua barang yang diberi atau diperoleh atas beban anggaran pendapatan dan belanja daerah atau perolehan lainnya yang sah;
- Bahwa yang dimaksud kerugian keuangan daerah adalah kekurangan uang, surat berharga, dan barang yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai;
- Bahwa definisi yang dimaksud dengan kerugian keuangan negara adalah berkurangnya asset/kekayaan negara karena suatu perbuatan melanggar/ melawan hukum, lalai, ataupun karena *force majeure*. Berkurangnya asset/ kekayaan ini dapat terjadi antara lain karena uang yang seharusnya disetor, tidak disetor; kekayaan yang seharusnya menjadi milik negara, tidak menjadi milik negara; atau dapat juga antara lain, karena uang yang berada di kas negara berkurang secara melanggar/melawan hukum; atau asset yang menjadi milik negara terlepas dari kepemilikan negara secara melanggar/ melawan hukum;
- Bahwa secara prinsip tidak terdapat perbedaan antara kerugian keuangan negara dengan kerugian keuangan daerah karena sesuai dengan konsep keuangan negara, Pemerintah Daerah dianalogikan sebagai miniatur negara, dimana berbagai fungsi negara dilaksanakan dalam wilayah yang lebih sempit. Di samping itu sebagian besar sumber pendapatan daerah berasal dari dana alokasi pemerintah/negara sehingga kerugian daerah juga merupakan kerugian negara. Undang undang keuangan negara tidak membedakan keduanya;
- Bahwa penerimaan daerah adalah uang yang masuk ke kas daerah atau uang yang diterima oleh daerah sehubungan dengan penyelenggaraan hak dan kewajiban daerah maupun karena hal lain. Adapun sumber-sumber penerimaan daerah berasal dari yakni : Pendapatan Asli Daerah (PAD), dana perimbangan dan lain-lain pendapatan daerah yang sah;

Halaman 128 dari 205 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Bjm.



- Bahwa penerimaan negara adalah uang yang diterima oleh negara melalui kas negara terkait dengan penyelenggaraan hak dan kewajiban negara maupun karena hal lain. Sumber penerimaan negara pada prinsipnya berasal dari : pungutan kepada masyarakat, hasil pengelolaan asset (termasuk asset potensial yang berada di bawah kekuasaannya, antara lain sumber daya alam), pinjaman dan hibah, serta penerimaan lainnya yang sah. Sesuai dengan peruntukannya, selanjutnya, penerimaan negara/daerah dimaksud digunakan untuk membiayai kegiatan-kegiatan pemerintahan dalam rangka penyediaan layanan masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat;
- Bahwa tidak terdapat perbedaan antara penerimaan negara dengan penerimaan daerah. Dalam konsep keuangan negara, Pemerintah Daerah dianalogikan sebagai miniatur negara. Artinya, berbagai fungsi negara dilaksanakan dalam suatu wilayah yang lebih sempit. Sehingga penerimaan daerah merupakan bagian dari penerimaan negara yang digali sesuai kewenangan masing-masing;
- Bahwa Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) berdasarkan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (BLUD), Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2005 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah *juncto* Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2007 *juncto* Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 64 Tahun 2013, Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 2007 *juncto* Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) Pasal 1 ayat 1 adalah sistem yang diterapkan oleh unit pelaksana teknis dinas/badan daerah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang mempunyai fleksibilitas dalam pola pengelolaan keuangan sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan daerah pada umumnya;
- Bahwa Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) dibentuk dengan tujuan untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang/atau jasa yang dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan dan dalam melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktivitas;

Halaman 129 dari 205 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Bjm.



- Bahwa Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) diperuntukan/diberikan kepada Satuan Kerja Perangkat Daerah, Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas/Badan Daerah yang telah memenuhi persyaratan dan ditetapkan untuk menerapkan BLUD dengan keputusan Kepala Daerah;
- Bahwa syarat-syarat Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) sesuai Pasal 4 ayat 1, 2, 3, dan 4 yaitu Penerapan Badan Layanan Umum Daerah apabila telah memenuhi persyaratan, yaitu:
  - Syarat substantif adalah : apabila Satuan Kerja Perangkat Daerah yang bersangkutan menyelenggarakan layanan umum yang berhubungan dengan:
    - (a) penyediaan barang/atau jasa layanan umum;
    - (b) pengelolaan wilayah/kawasan tertentu untuk tujuan meningkatkan perekonomian masyarakat atau layanan umum;
    - (c) pengelolaan dana khusus dalam rangka meningkatkan ekonomi dan/atau pelayanan kepada masyarakat;
  - Syarat teknis adalah:
    - (a) kinerja pelayanan di bidang tugas pokok dan fungsinya layak dikelola dan ditingkatkan pencapaiannya melalui BLUD sebagaimana direkomendasikan oleh kepala SKPD, inistratif;
    - (b) kinerja SKPD yang bersangkutan adalah sehat;
  - Persyaratan administratif adalah apabila SKPD yang bersangkutan dapat menyajikan dokumen dokumen sebagai berikut:
    - (a) pernyataan kesanggupan untuk meningkatkan kinerja pelayanan, keuangan, dan manfaat bagi masyarakat;
    - (b) pola tata kelola;
    - (c) rencana strategis bisnis;
    - (d) laporan keuangan pokok;
    - (e) standar pelayanan minimum, dan;
    - (f) laporan audit terakhir atau pernyataan bersedia untuk diaudit secara independen;
- Bahwa sumber dana Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 2007 *juncto* Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) yaitu:
  - (a) jasa layanan;



- (b) hibah;
- (c) hasil kerja sama dengan pihak lain;
- (d) APBD, dan;
- (e) lain-lain pendapatan BLUD yang sah;

- Bahwa peruntukan dana BLUD adalah harus sesuai dengan yang terdapat pada Rencana Anggaran Bisnis (RAB) dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) yang secara umum terdiri dari belanja operasi dan belanja modal;

- Bahwa apabila terdapat pengeluaran anggaran dalam kegiatan BLUD yang tidak sesuai dengan peruntukannya, maka Ahli berpendapat berdasarkan Pasal 55 ayat 1, 2, 3, 4, dan 5 serta Pasal 63, 64, 65, dan 66 Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 2007 *juncto* Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) telah ditentukan pengeluaran anggaran kegiatan BLUD harus sesuai dengan peruntukannya yakni sesuai dengan yang tertuang dalam Rencana Anggaran Bisnis (RAB) dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) BLUD. Misal BLUD RSUD setiap pengeluaran atau belanja diperuntukan untuk menunjang operasional RSUD tersebut sesuai RAB yang telah ditetapkan dan setiap pengeluaran harus sesuai mekanisme tata kelola keuangan yang berlaku dan harus ditunjang dengan bukti pendukung, bilamana penggunaan anggaran BLUD tidak sesuai dengan peruntukannya maka hal tersebut menyalahi aturan tata kelola keuangan BLUD yang berlaku;

- Bahwa status Dana Pengembangan BLUD RSUD Hadji Boejasin Pelaihari Kabupaten Tanah laut merupakan bagian dari pendapatan BLUD RSUD yang dibentuk berdasarkan Keputusan Bupati selaku Kepala Daerah sejenis pembentukan dana cadangan untuk pengembangan BLUD RSUD walaupun pembentukan Dana Pengembangan ini tidak sesuai dengan peraturan pengelolaan keuangan BLUD. Karena pembentukan berdasarkan Keputusan Bupati dan merupakan bagian dari pendapatan BLUD serta dikelola melalui rekening Bagian Keuangan BLUD RSUD, dengan demikian status Dana Pengembangan adalah milik BLUD RSUD Hadji Boejasin Pelaihari;

- Bahwa mekanisme penggunaannya Dana Pengembangan BLUD RSUD Hadji Boejasin Pelaihari Kabupaten Tanah Laut harus sesuai dengan sistem penatausahaan BLUD. Dasar pencairan dana BLUD untuk

*Halaman 131 dari 205 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Bjm.*



belanja pelaksanaan program dan kegiatan BLUD adalah harus tertuang dalam Rencana Bisnis Anggaran (RBA) dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA). Perbuatan saksi dr. EDY WAHYUDI selaku Direktur RSUD Hadji Boejasin Pelaihari yang menggunakan Dana Pengembangan tanpa melalui mekanisme penganggaran dan tidak sesuai dengan peruntukannya serta tidak membuat laporan pertanggungjawaban telah melanggar atau tidak sesuai dengan prinsip-prinsip tata kelola keuangan BLUD, dimulai dari perencanaan, pelaksanaan, pelaporan atau pertanggung jawaban;

- Bahwa terhadap penggunaan Dana Pengembangan RSUD Hadji Boejasin Pelaihari yang dilakukan oleh saksi dr. EDY WAHYUDI selaku Direktur RSUD Hadji Boejasin Pelaihari (tahun 2014 s/d tahun 2018) bersama Terdakwa selaku Kasubbag Keuangan RSUD Hadji Boejasin Pelaihari Kabupaten Tanah Laut dari tahun 2012 s/d tahun 2015 dan saksi PARIDAH selaku Kasubbag Keuangan RSUD Hadji Boejasin Pelaihari Kabupaten Tanah Laut dari tahun 2015 s/d 2018 tidak berdasarkan mekanisme penganggaran dan tidak sesuai dengan pelaksanaan program dan kegiatan BLUD RSUD serta tidak dipertanggungjawabkan telah menimbulkan kerugian keuangan negara/daerah karena berkurangnya asset/kekayaan negara/daerah yang seharusnya menjadi milik negara/daerah, tidak menjadi milik negara/daerah, karena uang yang berada di kas negara/daerah berkurang secara melanggar hukum, karena digunakan untuk kepentingan lain bukan untuk pelaksanaan program dan kegiatan dalam rangka pengembangan BLUD RSUD Hadji Boejasin Pelaihari Kabupaten Tanah Laut;

- Bahwa besarnya kerugian yang timbul antara lain adalah selisih antara dana yang seharusnya digunakan untuk pengembangan BLUD RSUD tetapi digunakan untuk obyek lain yang tidak ada kaitanya dengan pengembangan maupun program dan kegiatan BLUD RSUD Hadji Boejasin Pelaihari, dan jumlah uang yang ada di kas BLUD berkurang secara melanggar hukum yang pencairannya melanggar peraturan tata kelola keuangan BLUD dan tidak dapat dipertanggungjawabkan melalui laporan keuangan, dilakukan secara terus menerus sejak tahun 2014 sampai dengan tahun 2018;

- Bahwa pada prinsipnya pengelolaan keuangan dan BLUD harus mengikuti mekanisme tatakelola sesuai peraturan yang berlaku, dimana

*Halaman 132 dari 205 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Bjm.*



setiap penerimaan dan pengeluaran/belanja harus dituangkan dalam Rencana Bisnis Anggaran (RBA) yang pelaksanaannya didasarkan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA). Pembentukan Dana Pengembangan yang digunakan langsung tanpa melalui mekanisme Rencana Bisnis Anggaran (RBA) tidak sesuai dengan prinsip tata kelola keuangan BLUD, karena tidak melalui mekanisme APBD;

- Bahwa pola pengelolaan dana BLUD telah diatur pemisahaan fungsi untuk menciptakan pengendalian intern dalam rangka mengamankan harta kekayaan BLUD. Pejabat keuangan, Satuan Pengawas Internal, dan Dewan Pengawas dan secara mendasar pejabat keuangan berhak menolak perintah dari siapapun apabila ada permintaan kas yang tidak sesuai dengan peruntukannya;

- Bahwa batasan/definisi pengeluaran rumah sakit yang masuk dalam kategori "Dana Pengembangan" dan bentuk pertanggungjawabannya, berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (BLUD), Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 2007 *juncto* Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah (BLUD), struktur anggaran BLUD terdiri dari pendapatan BLUD dan belanja serta pembiayaan BLUD (Pasal 50). Belanja BLUD terdiri dari belanja operasi yaitu seluruh belanja BLUD untuk menjalankan tugas dan fungsi meliputi, belanja pegawai, belanja barang dan jasa, belanja bunga dan belanja lain (Pasal 55 ayat 1 dan 2). Sementara belanja modal adalah untuk memperoleh asset tetap dan asset lainnya yang manfaatnya lebih dari 12 bulan. Dengan demikian tidak ada definisi pengeluaran atau belanja BLUD yang masuk dalam kategori Dana Pengembangan. Pada hakekatnya seluruh belanja BLUD yang telah dituangkan dalam Rencana Bisnis Anggaran (RBA) adalah untuk operasional dan pengembangan BLUD sehingga tidak diperlukan pembentukan dan pengembangan tersendiri di luar Rencana Bisnis Anggaran (RBA);

- Bahwa sistem pengelolaan keuangan BLUD terdiri dari perencanaan yang dituangkan dalam Rencana Bisnis Anggaran (RBA), yang pelaksanaannya berdasarkan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA), serta pertanggungjawaban dalam bentuk laporan keuangan penggunaan Dana Pengembangan yang tidak tercantum dalam Rencana

*Halaman 133 dari 205 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Bjm.*



Bisnis Anggaran (RBA) dan penggunaannya diatur berdasarkan SK Direktur tentang petunjuk teknis penggunaan Dana Pengembangan menurut pendapat Ahli tidak sejalan/tidak sesuai dengan peraturan pengelolaan dana BLUD;

- Bahwa pencairan dan penggunaan serta pertanggungjawaban dana BLUD (SPJ Dana Pengembangan berdasarkan Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 26 Tahun 2012 sebagaimana yang telah diubah dengan Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 44 Tahun 2014) harus sesuai dengan prinsip-prinsip tata kelola keuangan. Praktek-praktek penggunaan dana yang tidak mengikuti mekanisme anggaran, tidak sesuai dengan peruntukannya dan tidak dipertanggungjawabkan telah melanggar praktek tata kelola keuangan yang sehat;

Tanggapan Terdakwa terhadap pendapat ahli Dr. MAXION SUMTAKY, M.Si:

-Bahwa Terdakwa akan menanggapi dalam pembelaan;

2. Ahli **SUMARTA DIPURA, S.E., M.AP.**, yang pada pokoknya berpendapat sebagai berikut:

- Bahwa Ahli kenal dengan Terdakwa namun tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa Ahli sebagai Auditor Muda pada Inspektorat Pemerintah Kabupaten Tanah Laut;
- Bahwa Ahli melakukan Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara dalam perkara penyimpangan penggunaan Dana Pengembangan Rumah Sakit Umum Daerah Hadji Boejasin Pelaihari Tahun Anggaran 2014-2018 berdasarkan Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 65 Tahun 2016 tentang Tugas dan Fungsi Inspektorat Kabupaten Tanah Laut, Program Kerja dan Pengawasan Tahunan Inspektorat Kabupaten Tanah Laut Tahun 2021, Surat Kepala Kejaksaan Tinggi Kalimantan Selatan Nomor B-385/0.3.55/Fd.2/02/2021 tanggal 2 Februari 2021 kepada Inspektur Kabupaten Tanah Laut perihal Permintaan Perhitungan Kerugian Keuangan Negara Cq. daerah, Disposisi Bupati Tanah Laut tanggal 8 Februari 2021, Telaahan Staf Inspektorat kepada Bupati Tanah Laut Nomor : 800/109/Insp/2021 perihal Permintaan Kejaksaan Tinggi Kalimantan Selatan tentang Perhitungan Kerugian Negara Cq. Daerah, Surat Perintah Tugas Plt. Inspektur atas nama Bupati Tanah Laut Nomor : 094/23/Insp/2021, tanggal 4 Februari 2021 perihal Audit Perhitungan Keuangan Negara Cq. Daerah atas dugaan tindak pidana korupsi dan

Halaman 134 dari 205 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Bjm.



penyimpangan penggunaan dan pengembangan Rumah Sakit Umum Daerah Hadji Boejasin Pelaihari TA. 2014 s/d TA. 2018;

- Bahwa susunan Tim Pemeriksa yaitu:

1. Drs. JOKO WURYANTO, M.Si. (Penanggung Jawab);
2. Drs. H. A. Amirul Wafa. (Pengendali Teknis);
3. SUMARTA DIPURA, SE, M.AP. (Ketua Tim/Saksi);
4. GT. RONY REPANSYAH, ST. (Anggota);
5. FAHAMY ASIANOR, SE. (Anggota);
6. SORAYA AZIZAH, SE. (Anggota);
7. EVY SHOFIYATI, A.Md. (Anggota), dan;
8. YUNISTRIANA, SH. (Anggota);

- Bahwa Ahli selaku Ketua Tim Pemeriksa memiliki sertifikat keahlian jabatan fungsional auditor, yaitu:

1. AUDITOR AHLI PERTAMA Nomor : SERT-9270/JFA-AI/03/VII/2013, tanggal 21 Oktober 2013, yang dikeluarkan oleh BPKP Jakarta, AUDITOR AHLI MUDA Nomor : SERT-7056/JFA-KT/03/VII/2016, tanggal 30 September 2016, yang dikeluarkan oleh BPKP Jakarta;
2. AUDITOR AHLI MUDA Nomor : SERT-7056/JFA-AI/03/VII/2016, tanggal 30 September 2016, yang dikeluarkan oleh BPKP Jakarta;
3. AUDITOR AHLI MADYA Nomor : SERT-6376/DL/3/2020, tanggal 25 Nopember 2020, yang dikeluarkan oleh BPKP Jakarta;

- Bahwa Ahli melakukan audit dalam perkara tersebut dilakukan pada tanggal 4 Februari 2021 sampai dengan tanggal 17 Februari 2021, bertempat di Kantor Kejaksaan Tinggi Kalimantan Selatan dan Kantor Inspektorat Pemerintah Kabupaten Tanah Laut;

- Bahwa tujuan, ruang lingkup dan batasan tanggung jawab penugasan Tim Audit pada Inspektorat Pemerintah Kabupaten Tanah Laut dalam perkara dugaan tindak pidana korupsi penyimpangan penggunaan Dana Pengembangan RSUD Hadji Boejasin Pelaihari Tahun Anggaran 2014 sampai dengan tahun 2018 adalah Penugasan bertujuan untuk melakukan audit dalam rangka menghitung kerugian keuangan negara/daerah atas pemeriksaan yang dilakukan Kejaksaan Tinggi Kalimantan Selatan atas penyimpangan penggunaan Dana Pengembangan Rumah Sakit Umum Daerah H. Boejasin Pelaihari Tahun Anggaran 2014-2018, audit dalam rangka penghitungan kerugian

Halaman 135 dari 205 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Bjm.



negara/daerah mencakup pengelolaan Dana Pengembangan Rumah Sakit Umum Daerah H. Boejasin Pelaihari Tahun Anggaran 2014-2018, dan tanggung jawab auditor terbatas pada simpulan pendapat atas hasil audit dalam rangka penghitungan kerugian negara atas indikasi kerugian negara pada Dana Pengembangan Rumah Sakit Umum Daerah H. Boejasin Pelaihari, yang berdasarkan data/bukti/dokumen yang diperoleh melalui Penyidik Kejaksaan Tinggi Kalimantan Selatan dan data/bukti/dokumen yang diperoleh melalui hasil pengumpulan dokumen, sebagai dasar yang memadai untuk menghitung nilai kerugian keuangan negara Cq. daerah;

- Bahwa prosedur audit dilaksanakan untuk menghitung nilai kerugian keuangan negara yaitu:

1. Melakukan penilaian atas kecukupan data/bukti/dokumen yang dipergunakan sebagai dasar penghitungan nilai kerugian keuangan negara;
2. Melakukan pengujian dan analisis atas data/bukti/dokumen tersebut serta membandingkan dengan ketentuan yang berlaku;
3. Melakukan penelaahan terhadap Berita Acara Pemeriksaan (BAP) yang diperoleh dari Penyidik;
4. Melakukan permintaan atas data/bukti/dokumen yang dipergunakan sebagai dasar penghitungan nilai kerugian negara;
5. Melakukan penelaahan terhadap ketentuan-ketentuan yang dilanggar;
6. Rekonstruksi fakta berdasarkan bukti-bukti yang diperoleh;
7. Melakukan penghitungan kerugian negara dan menuangkan dalam laporan hasil audit;

- Bahwa Ahli dalam melakukan pengungkapan fakta dan proses kejadian dalam perkara tersebut sesuai dengan Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 26 Tahun 2012 tentang Sistem Remunerasi pada Rumah Sakit Umum Daerah Hadji Boejasin Pelaihari, yaitu : Pasal 8 ayat (1) Setiap penghasil jasa diwajibkan memberikan kontribusi ke Dana Pengembangan Rumah Sakit sebesar 5% sebelum dipotong ke pos remunerasi; Pasal 8 ayat (2) Dana Pengembangan Rumah Sakit dipergunakan untuk : a. pengembangan SDM, b. pengembangan sarana dan prasarana; dan c. hal-hal lain yang terkait dengan pengembangan rumah sakit; dan Pasal 8 ayat (3) Dana Pengembangan dikelola Bagian Keuangan BLUD RSUD H.Boejasin;

Halaman 136 dari 205 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Bjm.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa SK Direktur RSUD Hadji Boejasin Nomor 445/SK-74/RS-HB//2017 tanggal 22 Januari 2017 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Pengembangan Bersumber dari Pembagian Jasa Pelayanan pada RSUD Hadji Boejasin Pelaihari. Berdasarkan SK Direktur diketahui bahwa program dan kegiatan yang dibiayai Dana Pengembangan meliputi : pengembangan dan peningkatan kapasitas SDM, pengembangan dan pemeliharaan sarana dan prasarana, kegiatan-kegiatan RSUD yang berkaitan dengan peringatan hari-hari besar nasional dan keagamaan atau social, dan hal-hal lain terkait dengan pengembangan rumah sakit, seperti upaya dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya. Kebijakan penggunaan dana dan pengembangan untuk kegiatan peringatan hari-hari besar nasional dan keagamaan atau sosial tidak sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 26 Tahun 2012 dan perubahannya;

- Bahwa berdasarkan LHP BPK yaitu hasil pemeriksaan pencatatan penerimaan dan pengeluaran Dana Pengembangan, posisi sisa Dana Pengembangan per 31 Desember 2018 adalah sebesar Rp. 2.724.097.600,00 dengan rincian sebagai berikut:

Saldo Awal 1 Januari 2018	: Rp. 2.352.276.467,00;
Penerimaan TA. 2018	: Rp. 903.583.075,00;
Pengeluaran yang ada SPJ	: Rp. 531.761.942,00;
Saldo Akhir 31 Desember 2018	: Rp. 2.724.097.600,00;

- Bahwa hasil pemeriksaan atas sisa dana sebesar Rp. 2.724.097.600,00 tersebut, Direktur RSUD TA. 2019 dan Kepala Sub Bagian. Keuangan TA. 2018 menyatakan bahwa sisa dana tersebut senya tidak ada karena digunakan oleh Direktur RSUD sebelumnya yang hanya didukung dengan bon permintaan dana tetapi tidak diketahui peruntukkan yang senya karena tidak didukung dengan bukti transaksi. Selain itu juga digunakan untuk peminjaman dengan pegawai di RSUD sebagai dana talangan dan/atau operasional RSUD;

- Bahwa berdasarkan penelusuran terhadap bukti-bukti pengeluaran Dana Pengembangan yang dituangkan dalam Laporan Hasil Pemeriksaan BPK tersebut, diketahui Dana Pengembangan dicatat sebagai berikut:

Halaman 137 dari 205 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Bjm.



- Proses pencairan 5% Dana Pengembangan dicairkan oleh Bendahara Pengeluaran RSUD dan Bendahara APBD (kain yantis dari APBD) dalam bentuk tunai bersamaan dengan pengeluaran dana untuk jasa pelayanan. Dana Pengembangan dicatat sebagai belanja Jasa Pelayanan RSUD dan pertanggungjawabkan dalam bentuk penerimaan dana ke pihak penerima atas belanja tersebut telah disahkan oleh BUD melalui penerbitan SP2B;
- Dana Bendahara pengeluaran diserahkan kepada Kepala Sub Bagian Keuangan TA. 2015 s/d 2018. Dana yang diterima ada yang langsung diserahkan ke bagian-bagian RSUD yang memerlukan dana diluar RBA yang pengeluarannya dilakukan dengan membuat bon peminjaman uang. Sisanya jika ada selanjutnya disetor ke satu rekening a.n. PARIDAH (Kepala Sub Bagian Keuangan RSUD).
- Belanja Jasa Pelayanan RSUD dan dipertanggungjawabkan dalam bentuk penerimaan dana ke pihak penerima dan ditampung dalam rekening pribadi Terdakwa ASDAH ASTIANI dan saksi PARIDAH, dengan saldo per 23 April 2019 sebesar Rp. 3.961.518,67. Tidak ada uang tunai yang disimpan oleh Kepala Sub Bagian Keuangan RSUD TA. 2018. Rekening tersebut telah ditutup pada tanggal 16 Mei 2019 dan saldonya telah disetorkan ke rekening BLUD sebesar Rp. 4.292.051,00;
- Pencairan dari rekening dilakukan karena adanya permintaan dan bon peminjaman. Tetapi atas pencairan tersebut peruntukannya untuk siapa saja tidak selalu dapat diketahui karena tidak dilakukan pencatatan. Atas penerimaan dan pengeluaran rekening tidak dicatat dalam suatu pembukuan, sehingga sulit ditelusuri atas penambahan dana ke rekening berasal dari mana saja. Demikian juga atas pengeluaran dari rekening juga sulit ditelusuri untuk keperluan apa saja;
- Setiap pengeluaran dana selalu ada ijin/sepengetahuan dari Direktur;

- Bahwa metode yang dipergunakan oleh Auditor untuk menghitung kerugian keuangan negara sehubungan dengan perkara tersebut berdasarkan pengungkapan bukti-bukti yang didapat, maka penghitungan kerugian Negara dilakukan dengan cara menjumlah seluruh bon pinjaman ke Kasubbag keuangan RSUD. Rekap bon pinjaman sub bagian keuangan RSUD, diperoleh data sebagai berikut:

*Halaman 138 dari 205 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Bjm.*



No	Uraian	Tahun dan Nilai Permintaan Bon Peminjaman (Rp)				Total Nilai (Rp)
		2013 s.d 2016	2017	2018	2019	
1	Bon Peminjaman oleh Direktur EW 2014 s.d 2019	1.346.950.000	499.714.000	319.375.000	0	2.166.039.000

Dari tabel di atas dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Dari hasil BAP terhadap Dr. MAXION SUMTAKY, M.Si., tanggal 8 Februari 2021 diketahui bahwa terdapat penggunaan dana oleh dr. EDY WAHYUDI yang tidak sesuai peruntukan sebesar Rp2.149.039.000,00;
2. Sampai dengan tanggal 16 Mei 2019, bon peminjaman Direktur RSUD (Sdr. EW) sebesar Rp2.149.039.000,00 telah ditindaklanjuti sebesar Rp6.250.000,00 untuk tahun 2015 (berdasarkan data dari sub bagian Evaluasi dan pelaporan Inspektorat Kabupaten Tanah Laut), sehingga terdapat penggunaan dana yang tidak sesuai peruntukan sebesar Rp2.142.789.000,00;

- Bahwa hasil audit yang dilakukan oleh Tim Audit pada Inspektorat Pemerintah Kabupaten Tanah Laut dalam perkara tersebut berdasarkan metode penghitungan kerugian negara, terdapat kerugian keuangan negara/daerah atas Dana Pengembangan RSUD Haji Boejasin Pelahari yang belum dipertanggungjawabkan sebesar Rp2.142.789.000,00 (dua milyar seratus empat puluh dua juta tujuh ratus delapan puluh sembilan ribu Rupiah);

Tanggapan Terdakwa terhadap pendapat ahli SUMARTA DIPURA, S.E., M.AP:

-Bahwa Terdakwa akan menanggapinya dalam pembelaan;

Menimbang, bahwa Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya dalam persidangan telah mengajukan 1 (satu) orang Ahli yaitu ahli **Dr. H. MOHAMMAD EFFENDY, S.H., M.H.**, yang sebelum memberikan pendapat dalam persidangan telah bersumpah menurut agamanya dan pendapat Ahli pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Ahli tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa Ahli sebagai Pegawai Negeri Sipil/Dosen pada Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat - Banjarmasin;
- Bahwa dana pengembangan RSUD Haji Boejasin Pelahari berdasarkan



hasil kajian dan analisa terhadap Peraturan Bupati No. 26 Tahun 2014 tentang Sistem Remunerasi pada RSUD Haji Boejasin Pelaihari terutama ketentuan Pasal 8 dan Pasal 9, tidak termasuk katagore “Uang Daerah” tapi uang kontribusi para karyawan yang dipotong dari pendapatan pada pois Remunerasi;

- Bahwa istilah “Kewajiban memberikan kontribusi” merupakan petunjuk bahwa Bupati menggunakan kewenangan diskresi. Bupati memiliki kewenangan penuh untuk memerintahkan lewat Peraturan Bupati agar Dana Pengembangan dianggarkan secara resmi dari sumber hasil jasa pelayanan, bukan dari Pos Remunerasi;
- Bahwa kalau Direktur yang diberikan kewenangan untuk mengelola Dana Pengembangan ini dan tidak bisa mempertanggungjawabkannya, maka Direktur dianggap bersalah secara administratif dan karena itu Direktur harus mengganti uang karyawan yang tadi dimaksudkan untuk kepentingan bersama, terlebih lagi Dana Pengembangan bukan merupakan uang negara/daerah;
- Bahwa dengan kata lain tanggung jawab hukum dalam penggunaan Dana Pengembangan merupakan tanggung jawab Direktur sepenuhnya, namun terbatas dalam tanggung jawab administrasi berupa pergantian uang yang telah digunakan tidak sesuai dengan peruntukannya;
- Bahwa Pengelola Dana Pengembangan hanya melaksanakan tugas jabatan dan perintah atasan, sehingga tidak dapat dimintai pertanggungjawaban hukum khususnya tanggung jawab pidana;

Tanggapan Terdakwa terhadap pendapat ahli Dr. H. MOHAMMAD EFFENDY, S.H., M.H:

- Bahwa Terdakwa membenarkan pendapat Ahli;

Menimbang, bahwa selanjutnya telah pula didengar keterangan

**Terdakwa** yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa sebagai Kasubbag Keuangan RSUD Hadji Boejasin Pelaihari Kabupaten Tanah Laut sejak tahun 2010 s/d Januari 2015 berdasarkan Surat Keputusan Bupati Tanah Laut Nomor 821.24/046-SI/BKDD tanggal 13 Juli 2010;
- Bahwa saksi dr. EDY WAHYUDI sebagai Direktur Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) RSUD Hadji Boejasin Pelaihari Kabupaten Tanah Laut sejak tahun 2014 s/d tahun 2018;

Halaman 140 dari 205 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Bjm.



-Bahwa tugas pokok dan fungsi Terdakwa sebagai Kasubbag Keuangan RSUD Hadji Boejasin Pelaihari, adalah:

- a. Menyiapkan bahan penyusunan program dan rencana anggaran rutin, menyelenggarakan pelayanan administrasi keuangan rutin, melaksanakan pembukuan keuangan, menyusun laporan keuangan rutin, memelihara bahan dan penyelenggaraan dokumen keuangan serta membuat laporan pertanggung jawaban keuangan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
- b. Menyusun rencana kegiatan rutin sebagai bahan RKA;
- c. Menyiapkan bahan Dokumen Pelaksanaan Anggaran;
- d. Melaksanakan pelayanan administrasi keuangan rutin;
- e. Menyelenggarakan administrasi pembukuan keuangan sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- f. Mempersiapkan bahan pertanggung jawaban dan menyiapkan bahan laporan keuangan rutin sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- g. Memelihara dan menyimpan bukti dan dokumen keuangan sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- h. Menyusun laporan bulanan, triwulan dan tahunan keuangan rutin sesuai dengan ketentuan yang berlaku sebagai pertanggung jawaban;
- i. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai dengan bidang tugasnya, dan;
- j. Memberikan saran-saran dan pertimbangan kepada Sekretaris tentang langkah-langkah dan tindakan yang perlu diambil dalam bidang tugasnya;

-Bahwa pada dasarnya Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) menjadi Satuan Kerja Perangkat Daerah (untuk RSUD Hadji Boejasin mulai tahun 2011 s/d 2017) dan menjadi Unit Kerja (UPT) pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Dinas Kesehatan (untuk RSUD Hadji Boejasin mulai tahun 2017 s/d sekarang) di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Tanah Laut yang dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan;

-Bahwa rekening kas khusus untuk BLUD sebagai rekening tempat penyimpanan uang BLUD yang dibuka oleh Direktur (pemimpin BLUD) pada Bank umum (Bank BRI Cabang Pelaihari dengan nomor rekening : 1684-01-000006-30-8) untuk menampung seluruh penerimaan pendapatan dan pembayaran pengeluaran BLUD;

*Halaman 141 dari 205 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Bjm.*



-Bahwa Terdakwa membuat laporan keuangan yang dilaporkan kepada BPKAD disertai Surat Pernyataan Pertanggung Jawaban oleh saksi dr. EDY WAHYUDI selaku Direktur yang bertanggung jawab atas segala hal terkait keuangan RSUD Hadji Boejasin Pelaihari;

-Bahwa berdasarkan Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 26 Tahun 2012 tentang Sistem Remunerasi pada RSUD Hadji Boejasin Pelaihari dengan penghitungan berdasarkan beberapa indikator, yaitu : pengalaman dan masa kerja (*basic index*); ketrampilan, ilmu pengetahuan dan perilaku (*competency index*); resiko kerja (*risk index*); tingkat kegawat darurat (*emergency index*); jabatan yang disandang (*position index*); dan hasil/capaian kinerja (*performance index*);

-Bahwa sistem Remunerasi yang merupakan imbalan kerja yang berupa honorarium, insentif, atau bonus atas prestasi yang ditetapkan berdasarkan Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 26 Tahun 2012 tentang Sistem Remunerasi pada RSUD Hadji Boejasin Pelaihari;

-Bahwa pada saat Terdakwa menjabat sebagai Kepala Bagian Keuangan tahun 2014 s/d tahun 2015 pendapatan BLUD RSUD Hadji Boejasin Pelaihari diperoleh dari : Jasa layanan terdiri dari jasa yang dibayar oleh pasien umum, pasien BPJS, pasien Jamkesda (pelayanan gratis), dan dari pihak ketiga/ perusahaan swasta, hasil kerjasama dengan pihak lain yaitu ATM, kantin, parkir, dan Kantor Kas BRI;

-Bahwa mekanisme pencairan/pengeluaran dana BLUD RSUD Hadji Boejasin Pelaihari Kabupaten Tanah Laut, melalui telaahan staf yaitu dari usulan SPJ dari PPTK yang diketahui Kepala Bidang, kemudian diserahkan ke-verifikator (staf Bag Keuangan RSUD) untuk diteliti kelengkapannya, setelah usulan dinyatakan lengkap kemudian diparaf oleh Kabag Keuangan dan Sekretarsi RSUD, kemudian usulan oleh Bagian Keuangan diteruskan ke Direktur untuk mendapatkan persetujuan, setelah disetujui Direktur kemudian diteruskan ke Bendahara Pengeluaran untuk diterbitkan Surat Permohonan Pembayaran (SPP) dan Surat Perintah Membayar (SPM), lalu Surat Permohonan Pembayaran (SPP) dan Surat Perintah Membayar (SPM) diteruskan ke Bendahara Penerimaan untuk dibuatkan cek senilai SPJ, lalu dicek oleh Bendahara Penerimaan diserahkan kepada Bendahara Pengeluaran, lalu Bendahara Pengeluaran mencairkan anggaran tersebut di Bank (bisa tunai atau transfer), lalu Bendahara Pengeluaran menyerahkan uang ke Bidang sesuai SPJ;

Halaman 142 dari 205 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Bjm.



-Bahwa RSUD Hadji Boejasin Pelaihari tidak ada membentuk Satuan Pengawas Internal dan Dewan Pengawas terhadap pengelolaan keuangan BLUD RSUD Hadji Boejasin Pelaihari tahun 2014 s/d 2015;

-Bahwa pengelolaan keuangan harus mengacu kepada Permendagri 61/2007 termasuk pengelolaan keuangan Remunerasi BLUD. Untuk di tingkat Kabupaten Tanah Laut juga diatur dalam Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 26 Tahun 2012 tentang Sistem Remunerasi pada RSUD Hadji Boejasin Pelaihari;

-Bahwa Dana Pengembangan adalah dana yang bersumber dari jasa pelayanan yang merupakan pendapatan BLUD RSUD Hadji Boejasin Pelaihari tahun berjalan yang kemudian diambil sebesar 5% sebelum dipotong pos Remunerasi selanjutnya digunakan untuk membiayai kegiatan: pengembangan dan peningkatan kapasitas SDM; pengembangan dan pemeliharaan sarana prasarana; hal-hal lain terkait dengan pengembangan RSUD (Pasal 8 Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 26 Tahun 2012);

-Bahwa pengelola Dana Pengembangan RSUD Hadji Boejasin Pelaihari tahun 2014 s/d 2015 adalah Terdakwa selaku Kasubag Keuangan RSUD Hadji Boejasin Pelaihari atas dasar perintah dari saksi dr. EDY WAHYUDI;

-Bahwa selama Terdakwa melakukan pengelolaan Dana Pengembangan tidak pernah ada juklak dan juknis tentang pengelolaan Dana Pengembangan;

-Bahwa Terdakwa mengeluarkan Dana Pengembangan atas perintah saksi dr. EDY WAHYUDI dan Sekretaris selaku Pejabat Penatausahaan keuangan yang merupakan atasan langsung Terdakwa, yang sebelumnya tidak melalui mekanisme pencairan/pengeluaran (telaahan staf);

-Bahwa Dana Pengembangan RSUD Hadji Boejasin Pelaihari oleh Terdakwa ditampung dalam rekening pribadi Terdakwa pada Bank BRI Nomor Rekening 1684-01-000006-30-8 atas nama ASDAH SETIANI (Terdakwa) dengan maksud agar lebih cepat pencairannya (tanpa melalui mekanisme pencairan);

-Bahwa Dana Pengembangan RSUD Hadji Boejasin Pelaihari yang dikelola Terdakwa sejak tahun 2014 s/d tahun 2015, adalah:

- Tahun 2014, sebesar : Rp. 677.681.128,-;
- Januari s/d 15 Pebruari 2015 sebesar: Rp. 55.727.759,-;

-Bahwa penggunaan Dana Pengembangan RSUD Hadji Boejasin Pelaihari selama tahun 2014 s/d tahun 2015, sebagai berikut:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tahun 2014, sebesar : Rp. 509.139.200,-, saldo : Rp. 168.368.928,-;
- Januari s/d 15 Pebruari 2015 sebesar : Rp. 39.268.751,-, saldo : Rp. 16.459.008,-;

-Bahwa pencairan/pengeluaran Dana Pengembangan RSUD Hadji Boejasin Pelaihari yang dilakukan oleh Terdakwa sewaktu menjabat sebagai Kasubag Keuangan RSUD Hadji Boejasin Pelaihari dari bulan April 2014 s/d Pebruari 2015, diminta oleh saksi dr. EDY WAHYUDI secara pribadi tanpa melalui mekanisme (telaahan staf) dan digunakan untuk keperluan diluar peruntukannya, dengan rincian sebagai berikut:

No	Tanggal/tahun	Peruntukan	Jumlah (Rp)
1	2	3	4
1.	11/04/2014	Bon Direktur (Operasional).	20.000.000,-
2.	16/04/2014	Bon Direktur (Operasional).	30.000.000,-
3.	20/05/2014	Bon Direktur (Operasional).	3.000.000,-
4.	15/07/2014	THR Karyawan.	30.000.000,-
5.	16/07/2014	Kejaksanaan.	8.500.000,-
6.	24/07/2014	Pembahasan APBD Perubahan 2014.	10.000.000,-
7.	24/07/2014	Wartawan 10 orang @ Rp. 200.000	2.000.000,-
8.	06/08/2014	Wartawan dan Bon Direktur.	3.350.000,-
9.	08/08/2014	Wartawan Aliensi.	300.000,-
10.	09/08/2014	Bon Direktur (Operasional).	800.000,-
11.	14/08/2014	Bon Direktur (Operasional).	15.000.000,-
12.	09/10/2014	Bon SPPD Direktur + Roy.	10.000.000,-
13.	27/10/2014	LSM.	200.000,-
14.	14/11/2014	Bon Direktur (Operasional).	30.000.000,-
15.	06/12/2014	Sumbangan HBA Kajaksanaan.	10.000.000,-
16.	11/12/2014	Bon untuk Kejaksanaan.	2.500.000,-
17.	22/12/2014	Bon Direktur / SPPD.	5.000.000,-
18.	30/12/2014	Pembahasan APBD 2014.	7.500.000,-
19.	31/12/2014	Bon Direktur (Operasional).	10.000.000,-

Halaman 144 dari 205 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Bjm.



20.		Bon (Operasional).	Direktur	1.000.000,-
21.	06/01/2015	Bon (Operasional).	Direktur	2.500.000,-
22.	06/01/2015	Bon Wartawan.		150.000,-
23.	04/02/2015	Bon (Operasional).	Direktur	5.000.000,-
24.	10/02/2015	Bon LSM Merah Putih.		1.000.000,-
25.		Bon (Operasional).	Direktur	1.000.000,-
<b>J u m l a h</b>				<b>208.800.000,-</b>
				-

-Bahwa Dana Pengembangan yang dicairkan oleh Terdakwa, uangnya Terdakwa serahkan, dengan cara:

- Mentransfer langsung ke rekening saksi dr. EDY WAHYUDI;
- Menyerahkan langsung ke saksi dr. EDY WAHYUDI;
- Menyerahkan kepada orang yang membawa memo dari saksi dr. EDY WAHYUDI;

-Bahwa Terdakwa dalam penggunaan Dana Pengembangan RSUD Hadji Boejasin Pelaihari Kabupaten Tanah Laut tersebut tidak pernah dibuatkan laporan pertanggung jawabannya;

-Bahwa dalam pengelolaan Dana Pengembangan setiap penggunaan Dana Pengembangan harus melampirkan telaahan staf, memo, SPJ, dan dokumen pendukung lainnya;

-Bahwa pada bulan Februari 2015 Terdakwa melakukan serah terima jabatan sebagai Kasubbag Keuangan kepada Terdakwa PARIDAH, dan dibuatkan Berita Acara Serah Terima Jabatan/Tugas Pekerjaan tertanggal 16 Februari 2015 yang diketahui oleh saksi dr. EDY WAHYUDI selaku Direktur dan Sekretaris RSUD;

-Bahwa Terdakwa tidak pernah menerima atau menggunakan Dana Pengembangan RSUD Hadji Boejasin Pelaihari Kabupaten Tanah Laut;

-Bahwa sebelum periode 2014, proses pencairan dan penggunaan Dana Pengembangan RSUD Hadji Boejasin Pelaihari Kabupaten Tanah Laut berjalan dengan baik yaitu sesuai dengan ketentuan berlaku;

-Barang Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dalam persidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1) 1 (satu) bundel Petikan Keputusan Bupati Tanah Laut Nomor : 821.24/046-SI/BKDD tanggal 13 Juli 2010;
- 2) 1 (satu) bundel Keputusan Bupati Tanah Laut Nomor 188.45/118-KUM/2014 tentang Penggantian Pengguna Anggaran, Kuasa Pengguna Anggaran, Bendahara Penerimaan dan Bendahara Pengeluaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Kabupaten Tanah Laut Tahun Anggaran 2014 tanggal 06 Maret 2014;
- 3) 1 (satu) bundel Keputusan Bupati Tanah Laut Nomor 188.45/4-KUM/2015 tentang Penetapan Kuasa Pengguna Anggaran, Bendahara Penerimaan, Bendahara Pengeluaran dan Bendahara Pengeluaran Pembantu pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di Lingkup Pemerintah Kabupaten Tanah Laut Tahun Anggaran 2015 tanggal 02 Januari 2015;
- 4) 1 (satu) bundel Keputusan Bupati Tanah Laut Nomor 445/18-UMPEG/RSUD HB tentang Perubahan Penunjukan dan Penetapan Pembantu Bendahara Pengeluaran, Pembantu Bendahara Penerimaan, dan Verifikator pada RSUD Hadji Boejasin Pelaihari Tahun Anggaran 2015 tanggal Mei 2015;
- 5) 1 (satu) bundel Keputusan Bupati Tanah Laut Nomor 188.45/4-KUM/2016 tentang Penetapan Kuasa Pengguna Anggaran, Bendahara Penerimaan, Bendahara Pengeluaran dan Bendahara Pengeluaran Pembantu pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di Lingkup Pemerintah Kabupaten Tanah Laut Tahun Anggaran 2016 tanggal 04 Januari 2016;
- 6) 1 (satu) bundel Keputusan Bupati Tanah Laut Nomor 07 Tahun 2016 tentang Perubahan Penunjukan dan Penetapan Pembantu Bendahara Pengeluaran, Pembantu Bendahara Penerimaan, dan Verifikator pada RSUD Hadji Boejasin Pelaihari Tahun Anggaran 2016 tanggal 02 Januari 2016;
- 7) 1 (satu) bundel Keputusan Bupati Tanah Laut Nomor 188.45/10-KUM/2017 tentang Penetapan Kuasa Pengguna Anggaran, Bendahara Pengeluaran dan Bendahara Pengeluaran

Halaman 146 dari 205 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Bjm.



Pembantu pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di Lingkup Pemerintah Kabupaten Tanah Laut Tahun Anggaran 2017 tanggal 03 Januari 2017;

**8)** 1 (satu) bundel Keputusan Bupati Tanah Laut Nomor 188.45/35-KUM/2017 tentang Bendahara Penerimaan Satuan Kerja Perangkat Daerah, Bendahara Penerimaan Pejabat Penatausahaan Keuangan Daerah dan Bendahara Penerimaan Pembantu pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di Lingkup Pemerintah Kabupaten Tanah Laut Tahun Anggaran 2017 tanggal 03 Januari 2017;

**9)** 1 (satu) bundel Keputusan Bupati Tanah Laut Nomor 188.45/949-KUM/2017 tentang Penetapan Kuasa Pengguna Anggaran, Bendahara Pengeluaran dan Bendahara Pengeluaran Pembantu pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di Lingkup Pemerintah Kabupaten Tanah Laut Tahun Anggaran 2018 tanggal 29 Desember 2017;

**10)** 1 (satu) bundel Keputusan Bupati Tanah Laut Nomor : 445/378-UMPEG/SK/RSUD HB tentang Penunjukkan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan RSUD H. Boejasin Pelaihari Kabupaten Tanah Laut Tahun Anggaran 2017 tanggal 03 Januari 2017;

**11)** 1 (satu) bundel Keputusan Bupati Tanah Laut Nomor : 445/380-UMPEG/SK/RSUD HB tentang Penunjukkan Pejabat Penatausahaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah RSUD H. Boejasin Pelaihari Kabupaten Tanah Laut Tahun Anggaran 2017 tanggal 03 Januari 2017;

**12)** 1 (satu) bundel Keputusan Bupati Tanah Laut Nomor 188.45/793-KUM/2018 tentang Penetapan Kuasa Pengguna Anggaran, Bendahara Pengeluaran dan Bendahara Pengeluaran Pembantu pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di Lingkup Pemerintah Kabupaten Tanah Laut Tahun Anggaran 2019 tanggal 31 Desember 2018;

*Halaman 147 dari 205 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Bjm.*



**13)** 1 (satu) bundel Keputusan Direktur RSUD Hadji Boejasin Pelaihari Nomor : 800/02 – UMPEG/2014 tentang Penunjukan dan Penetapan Pembantu Bendahara Pengeluaran, Pembantu Bendahara Penerimaan, dan Verifikator pada RSUD Hadji Boejasin Pelaihari Tahun Anggaran 2014 tanggal 02 Januari 2014;

**14)** 1 (satu) bundel Keputusan Direktur RSUD Hadji Boejasin Pelaihari Nomor : 07 Tahun 2015 tentang Penunjukan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan Satuan Kerja RSUD Hadji Boejasin Pelaihari Kabupaten Tanah Laut Tahun Anggaran 2015 tanggal Januari 2015;

**15)** 1 (satu) bundel Keputusan Direktur RSUD Hadji Boejasin Pelaihari Nomor : 800/ 08 – UMPEG/ 2015 tentang Penunjukan dan Penetapan Pembantu Bendahara Pengeluaran, Pembantu Bendahara Penerimaan, dan Verifikator pada RSUD Hadji Boejasin Pelaihari Tahun Anggaran 2015 tanggal Januari 2015;

**16)** 1 (satu) bundel Keputusan Direktur RSUD Hadji Boejasin Pelaihari Nomor : 445/ 38-UMPEG/ I/ 2015 tentang Penunjukkan Pejabat Penatausahaan Keuangan Satuan Kerja RSUD H. Boejasin Pelaihari Kabupaten Tanah Laut Tahun Anggaran 2015 tanggal Januari 2015;

**17)** 1 (satu) bundel Keputusan Direktur RSUD Hadji Boejasin Pelaihari Nomor 06 Tahun 2016 tentang Penunjukan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan Satuan Kerja RSUD H. Boejasin Pelaihari Kabupaten Tanah Laut Tahun Anggaran 2016 tanggal 04 Januari 2016;

**18)** 1 (satu) bundel Keputusan Direktur RSUD Hadji Boejasin Pelaihari Nomor : 445/05-UMPEG//2016 tentang Penunjukkan Pejabat Penatausahaan Keuangan Satuan Kerja RSUD H. Boejasin Pelaihari Kabupaten Tanah Laut Tahun Anggaran 2016 tanggal Januari 2016;

**19)** 1 (satu) bundel Keputusan Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Hadji Boejasin Pelaihari Nomor : 445/SK-74/RS-



HB//2017 Tanggal 22 Januari 2017 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Pengembangan Bersumber dari Pembagian Jasa Pelayanan pada Rumah Sakit Umum Daerah Hadji Boejasin Pelaihari Kabupaten Tanah Laut;

**20)** 1 (satu) bundel Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Nomor: 45/Dinkes/2018 tentang Penetapan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Dinas Kesehatan Kabupaten Tanah Laut RSUD H. Boejasin Tahun 2018 tanggal Januari 2018;

**21)** 1 (satu) bundel Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Nomor: 46/Dinkes/2018 tentang Penetapan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Dinas Kesehatan Kabupaten Tanah Laut RSUD H. Boejasin Tahun 2018 tanggal Januari 2018;

**22)** 1 (satu) bundel Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Nomor 01/ Dinkes/2017 tentang Penetapan Pembantu Bendahara Penerimaan, Pembantu Bendahara Pengeluaran dan Pembantu Pengurus Barang Dinas Kesehatan Kabupaten Tanah Laut Beserta UPT Tahun 2007 tanggal 05 Januari 2017;

**23)** 1 (satu) bundel Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Nomor 02/ Dinkes/2017 tentang Penetapan Pejabat Penatausahaan Keuangan dan Verifikator Dinas Kesehatan Kabupaten Tanah Laut Tahun 2017 tanggal 05 Januari 2017;

**24)** 1 (satu) bundel Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Nomor 05/ Dinkes/2018 tentang Penetapan Pejabat Penatausahaan Keuangan dan Verifikator Dinas Kesehatan Kabupaten Tanah Laut Tahun 2018 tanggal 08 Januari 2018;

**25)** 1 (satu) bundel Instruksi Bupati Tanah Laut Nomor : 700/1633/ INSP/2019 tentang Pemantauan dan Verifikasi Sisa Dana Pengembangan RSUD Hadji Boejasin Yang Belum Dipertanggungjawabkan tanggal 31 Mei 2019;

**26)** 1 (satu) bundel Surat Perintah Tugas Inspektur pada Inspektorat Pemerintah Kabupaten Tanah Laut Nomor : 094/713/Insp/2019 tanggal 04 Desember 2019;

**27)** 1 (satu) bundel Laporan Hasil Pelaksanaan Tugas

Halaman 149 dari 205 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Bjm.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Inspektorat Pemerintah Kabupaten Tanah Laut tentang Laporan hasil pelaksanaan tugas pemantauan dan melakukan verifikasi sisa dana pengembangan RSUD Hadji Boejasin yang belum dipertanggungjawabkan sebesar Rp. 2.199.989.000,-;

**28)** 1 (satu) eksemplar hasil Pengujian Kesehatan atas nama EDY WAHYUDI ;

**29)** 1 (satu) bundel Surat Direktur RSUD Hadji Boejasin Pelaihari Nomor : 445/530-Keu/RS-HB/IV/2018 tanggal 27 April 2018 perihal Tanggapan Laporan Hasil Pemeriksaan BPK R.I. dan fotocopy Telaah Staf Direktur RSUD Hadji Boejasin Pelaihari Nomor : 445/1002/RSUD-HB tanggal 27 Desember 2010;

**30)** 1 (satu) eksemplar Surat Pernyataan Kepemilikan Rekening Direktur RSUD Hadji Boejasin Pelaihari Nomor : 445/055-KEU/RSUD-HB/ 2014 tanggal 13 Februari 2015;

**31)** 1 (satu) lembar Surat Pengesahan Pendapatan dan Belanja dari Kepala DPPKA Tanah Laut Nomor : 900/1080/DPPKA/2014 tanggal 2014;

**32)** 1 (satu) bundel Rekap Penerimaan dan Pengeluaran Dana Pengembangan RSUD Hadji Boejasin Tahun 2014 s.d. Januari 2015;

**33)** 1 (satu) bundel Laporan Keuangan BLUD Triwulan III Bulan Juli s.d. September 2014 RSUD Hadji Boejasin Pelaihari;

**34)** 1 (satu) bundel Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Kabupaten Tanah Laut RSUD Hadji Boejasin Pelaihari Tahun Anggaran 2014;

**35)** 1 (satu) bundel Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Kabupaten Tanah Laut RSUD Hadji Boejasin Pelaihari Tahun Anggaran 2016;

**36)** 1 (satu) bundel Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Kabupaten Tanah Laut UPT RSUD Hadji Boejasin Pelaihari Tahun Anggaran 2018;

**37)** 1 (satu) bundel Dokumen Pelaksanaan Perubahan

Halaman 150 dari 205 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Bjm.



Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPPA-SKPD)  
Kabupaten Tanah Laut RSUD Hadji Boejasin Pelaihari Tahun  
Anggaran 2016;

**38)** 1 (satu) bundel Dokumen Pelaksanaan Perubahan  
Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPPA-SKPD)  
Kabupaten Tanah Laut UPT RSUD Hadji Boejasin Pelaihari  
Tahun Anggaran 2018;

**39)** 1 (satu) buah bukti setor pinjaman karyawan/karyawati An.  
Heri sebesar Rp. 1.000.000,00 ;

**40)** 1 (satu) buah bukti setor pinjaman karyawan/karyawati An.  
Roy sebesar Rp. 15.000.000,00 ;

**41)** 1 (satu) buah bukti setor pinjaman karyawan/karyawati An.  
Safar sebesar Rp. 22.000.000,00 ;

**42)** 1 (satu) buah bukti setor pinjaman karyawan/karyawati An.  
Heri sebesar Rp. 3.250.000,00 ;

**43)** 1 (satu) buah bukti setor pinjaman karyawan/karyawati An.  
Heri sebesar Rp. 500.000,00 ;

**44)** 1 (satu) buah bukti setor pinjaman karyawan/karyawati An.  
Tantawi sebesar Rp. 1.000.000,00

**45)** 1 (satu) buah bukti setor pinjaman karyawan/karyawati An.  
H. Supiani sebesar Rp. 1.000.000,00 ;

**46)** 1 (satu) buah bukti setor pinjaman karyawan/karyawati An.  
Fahmi sebesar Rp. 10.00.000,00 ;

**47)** 1 (satu) buah bukti setor pinjaman karyawan/karyawati An.  
Fahmi sebesar Rp. 4.405.775,00 ;

**48)** 1 (satu) buah bukti setor pinjaman karyawan/karyawati An.  
Samsudin sebesar Rp. 1.000.000,00 ;

**49)** 1 (satu) buah bukti setor pinjaman karyawan/karyawati An.  
Syakrul sebesar Rp. 690.000,00 ;

**50)** 1 (satu) buah bukti setor pinjaman karyawan/karyawati An.  
Asma sebesar Rp. 20.00.000,00 ;

**51)** 1 (satu) buah bukti setor pinjaman karyawan/karyawati An.



Parida sebesar Rp. 4.292.051,00 ;

**52)** 1 (satu) buah bukti setor pinjaman karyawan/karyawati An.

Nani Wijaya sebesar Rp. 6.500.000,00 ;

**53)** 1 (satu) buah bukti setor pinjaman karyawan/karyawati An.

dr. Widya sebesar Rp. 4.900.000,00 ;

**54)** 1 (satu) buah bukti setor pinjaman karyawan/karyawati An.

Sapri sebesar Rp. 500.000,00 ;

**55)** 1 (satu) buah bukti setor pinjaman karyawan/karyawati An.

Yudi sebesar Rp. 900.000,00 ;

**56)** 1 (satu) buah bukti setor pinjaman karyawan/karyawati An.

Anel sebesar Rp. 700.000,00 ;

**57)** 1 (satu) buah bukti setor pinjaman karyawan/karyawati An.

Tantowi sebesar Rp. 52.000.000,00 ;

**58)** 1 (satu) bundel Laporan Keuangan BLUD Triwulan III Bulan

Juli s/d September 2014 RSUD Hadji Boejasin Pelaihari;

**59)** 1 (satu) bundel Laporan Tahunan Keuangan BLUD Bulan

Januari s/d Desember 2014 RSUD Hadji Boejasin Pelaihari;

**60)** 1 (satu) bundel Laporan Tahunan Keuangan BLUD Bulan

Januari s/d Desember 2015 RSUD Hadji Boejasin Pelaihari;

**61)** 1 (satu) bundel Laporan Tahunan Keuangan BLUD Bulan

Januari s/d Desember 2016 RSUD Hadji Boejasin Pelaihari;

**62)** 1 (satu) bundel Laporan Tahunan Keuangan BLUD Bulan

Januari s/d Desember 2017 RSUD Hadji Boejasin Pelaihari;

**63)** 1 (satu) bundel Laporan Tahunan Keuangan BLUD Bulan

Januari s/d Desember 2018 RSUD Hadji Boejasin Pelaihari;

**64)** 1 (satu) bundel Laporan Tahunan Keuangan BLUD Bulan

Januari s/d Desember 2019 RSUD Hadji Boejasin Pelaihari;

**65)** 1 (satu) bundel SPJ BLUD Bendahara Pengeluaran RSUD

Hadji Boejasin Pelaihari Pembayaran Jasa Pelayanan Medis

BPJS bulan Januari s/d Desember 2014 RSUD Hadji Boejasin

Pelaihari;

**66)** 1 (satu) bundel SPJ BLUD Bendahara Pengeluaran RSUD



Hadji Boejasin Pelaihari Pembayaran Jasa Pelayanan Medis BPJS bulan Januari s/d Desember 2015 RSUD Hadji Boejasin Pelaihari;

**67)** 1 (satu) bundel SPJ BLUD Bendahara Pengeluaran RSUD Hadji Boejasin Pelaihari Pembayaran Jasa Pelayanan Medis BPJS bulan Januari s/d Desember 2016 RSUD Hadji Boejasin Pelaihari;

**68)** 1 (satu) bundel SPJ BLUD Bendahara Pengeluaran RSUD Hadji Boejasin Pelaihari Pembayaran Jasa Pelayanan Medis BPJS bulan Januari s/d Desember 2017 RSUD Hadji Boejasin Pelaihari;

**69)** 1 (satu) bundel SPJ BLUD Bendahara Pengeluaran RSUD Hadji Boejasin Pelaihari Pembayaran Jasa Medis Pelayanan Gratis Pasien Kelas III bulan Juni s/d Desember 2014 RSUD Hadji Boejasin Pelaihari;

**70)** 1 (satu) bundel SPJ BLUD Bendahara Pengeluaran RSUD Hadji Boejasin Pelaihari Pembayaran Jasa Medis Pelayanan Gratis Pasien Kelas III bulan Januari s/d Juni 2018 RSUD Hadji Boejasin Pelaihari;

**71)** 1 (satu) bundel SPJ BLUD Bendahara Pengeluaran RSUD Hadji Boejasin Pelaihari Pembayaran Jasa Pelayanan Medis Umum bulan Januari s/d Desember 2014 RSUD Hadji Boejasin Pelaihari;

**72)** 1 (satu) bundel memo-memo Direktur RSUD Hadji Boejasin Pelaihari periode Tahun 2014 s/d 2018;

**73)** 1 (satu) bundel data dukung telaahan staf, kwitansi, nota, dan bukti-bukti lainnya terkait dana pengembangan periode Tahun 2014 s/d 2018;

**74)** 1 (satu) buah buku tabungan BRI Britama dengan nomor rekening 1684-01-000209-50-8 atas nama ASDAH SETIANI;

**75)** 1 (satu) buah buku tabungan BRI Britama dengan nomor rekening 168401000447504 atas nama PARIDAH;



**76)** 1 (satu) bundel Laporan Transaksi BRI Britama dengan nomor rekening 1684-01-000209-50-8 Atas nama ASDAH SETIANI pada Periode 01 Januari 2014 s/d 01 Februari 2015 sebanyak 14 (empat belas) lembar;

**77)** 1 (satu) bundel Laporan Transaksi BRI Britama dengan nomor rekening 168401000447504 atas nama PARIDAH periode 01 Februari 2015 s/d 31 Mei 2019;

**78)** 1 (satu) bundel SPJ BLUD Bendahara Pengeluaran RSUD Hadji Boejasin Pelaihari Pembayaran Jasa Pelayanan Medis BPJS bulan Januari s/d Juni 2018;

**79)** 1 (satu) bundel SPJ BLUD Bendahara Pengeluaran RSUD Hadji Boejasin Pelaihari Pembayaran Jasa Pelayanan Medis Gratis bulan Januari s/d Mei 2014;

**80)** 1 (satu) bundel SPJ BLUD Bendahara Pengeluaran RSUD Hadji Boejasin Pelaihari Pembayaran Jasa Pelayanan Medis Gratis bulan Januari s/d Desember 2015;

**81)** 1 (satu) bundel SPJ BLUD Bendahara Pengeluaran RSUD Hadji Boejasin Pelaihari Pembayaran Jasa Pelayanan Medis Gratis bulan Januari s/d Desember 2016;

**82)** 1 (satu) bundel SPJ BLUD Bendahara Pengeluaran RSUD Hadji Boejasin Pelaihari Pembayaran Jasa Pelayanan Medis Gratis bulan Januari s/d Desember 2017;

**83)** 1 (satu) bundel SPJ BLUD Bendahara Pengeluaran RSUD Hadji Boejasin Pelaihari Pembayaran Jasa Pelayanan Medis Umum bulan Januari s/d Desember 2014;

**84)** 1 (satu) bundel SPJ BLUD Bendahara Pengeluaran RSUD Hadji Boejasin Pelaihari Pembayaran Jasa Pelayanan Medis Umum bulan Januari s/d Desember 2015;

**85)** 1 (satu) bundel SPJ BLUD Bendahara Pengeluaran RSUD Hadji Boejasin Pelaihari Pembayaran Jasa Pelayanan Medis Umum bulan Januari s/d Desember 2016;



**86)** 1 (satu) bundel SPJ BLUD Bendahara Pengeluaran RSUD Hadji Boejasin Pelaihari Pembayaran Jasa Pelayanan Medis Umum bulan Januari s/d Desember 2017;

**87)** 1 (satu) bundel SPJ BLUD Bendahara Pengeluaran RSUD Hadji Boejasin Pelaihari Pembayaran Jasa Pelayanan Medis Umum bulan Januari s/d Juni 2018;

**88)** 1 (satu) lembar Asli Keputusan Gubernur Kalimantan Selatan Nomor : 823.4/42/Si.2-BKD/2015 tanggal 31 Maret 2015 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil Atas Nama dr. EDY WAHYUDI;

**89)** 1 (satu) bundel fotocopy legalisir Petikan Keputusan Bupati Tanah Laut Nomor : 821.24/009-SI/BKD tanggal 10 Februari 2015 tentang pengangkatan jabatan Atas Nama PARIDAH, S.Sos. sebagai Kasubag Keuangan pada RSUD Hadji Boejasin Pelaihari Kabupaten Tanah Laut;

**90)** 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Surat Pernyataan Pelantikan Bupati Tanah Laut Nomor : 821.24/82-SI/SPP/BKD tanggal 11 Februari 2015 Atas Nama PARIDAH, S.Sos;

**91)** 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Surat Pernyataan Melaksanakan Tugas Bupati Tanah Laut Nomor : 821.24/82-SI/SPMT/BKD tanggal 11 Februari 2015 Atas Nama PARIDAH, S.Sos;

**92)** 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Berita Acara Pengambilan Sumpah Jabatan Nomor : 821.2/57-SI/BA/BKPSDM/VI/2020 tanggal 05 Juni 2020 tentang pengangkatan jabatan Atas Nama PARIDAH, S.Sos. sebagai Kasubag Umum & Kepegawaian pada Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Perdagangan;

**93)** 1 (satu) bundel fotocopy legalisir Petikan Keputusan Bupati Tanah Laut Nomor : 821/042-SI/BKPSDM/VI/2020 tanggal 04 Juni 2020 tentang pengangkatan jabatan Atas Nama PARIDAH, S.Sos. sebagai Kasubag Umum & Kepegawaian pada Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Perdagangan;

**94)** 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Surat Pernyataan Pelantikan Bupati Tanah Laut Nomor : 821.2/57-SI/SPP/BKPSDM/VI/2020 tanggal 05 Juni 2020 Atas Nama PARIDAH, S.Sos;



**95)** 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Surat Pernyataan Melaksanakan Tugas Bupati Tanah Laut Nomor : 821.2/57-SI/SPMT/BKPSDM/VI/2020 tanggal 05 Juni 2020 Atas Nama PARIDAH, S.Sos;

**96)** 1 (satu) bundel fotocopy legalisir Petikan Keputusan Bupati Tanah Laut Nomor : 821.2/165-SI/BKPSDM/2019 tanggal 04 April 2019 tentang pengangkatan jabatan Atas Nama PARIDAH, S.Sos. sebagai Kasubag Perencanaan dan Keuangan pada Kecamatan Pelaihari Kabupaten Tanah Laut;

**97)** 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Surat Pernyataan Pelantikan Bupati Tanah Laut Nomor : 821.2/257-SI/SPP/BKPSDM/2019 tanggal 05 April 2019 Atas Nama PARIDAH, S.Sos;

**98)** 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Surat Pernyataan Melaksanakan Tugas Bupati Tanah Laut Nomor : 821.2/393-SI/SPMT/BKPSDM/2019 tanggal 05 April 2019 Atas Nama PARIDAH, S.Sos;

**99)** 1 (satu) bundel fotocopy legalisir Petikan Keputusan Bupati Tanah Laut Nomor : 821.24/6-SI/BKD/2017 tanggal 03 Januari 2017 tentang pengangkatan jabatan Atas Nama PARIDAH, S.Sos. sebagai Kasubag Keuangan pada RSUD Hadji Boejasin Pelaihari Kabupaten Tanah Laut;

**100)** 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Surat Pernyataan Pelantikan Bupati Tanah Laut Nomor : 821.24/417-SI/SPP/BKD/2017 tanggal 03 Januari 2017 Atas Nama PARIDAH, S.Sos;

**101)** 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Surat Pernyataan Melaksanakan Tugas Bupati Tanah Laut Nomor : 821.24/417-SI/SPMT/BKD/2017 tanggal 03 Januari 2017 Atas Nama PARIDAH, S.Sos;

**102)** 1 (satu) bundel fotocopy legalisir Petikan Keputusan Bupati Tanah Laut Nomor : 821.24/028-SI/BKD tanggal 25 Maret 2013 tentang pengangkatan jabatan Atas Nama PARIDAH, S.Sos. sebagai Kasi SDM dan Diklat pada RSUD Hadji Boejasin Pelaihari Kabupaten Tanah Laut ;



**103)** 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Surat Pernyataan Pelantikan Bupati Tanah Laut Nomor : 821.24/040-SI/SPP/BKD tanggal 01 April 2013 Atas Nama PARIDAH, S.Sos;

**104)** 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Surat Pernyataan Melaksanakan Tugas Bupati Tanah Laut Nomor : 821.24/040-SI/SPMT/BKD tanggal 01 April 2013 Atas Nama PARIDAH, S.Sos;

**105)** 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Surat Keputusan Bupati Tanah Laut Nomor : 813.3/075-BANG/BKD tanggal 01 Nopember 2007 tentang pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil Atas Nama PARIDAH, S.Sos;

**106)** 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Surat Keputusan Bupati Tanah Laut Nomor : 821.13/072-BANG/BKD tanggal 28 Nopember 2008 tentang pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Atas Nama PARIDAH, S.Sos;

**107)** 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Petikan Keputusan Bupati Tanah Laut tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil Nomor : 823.3/093-SI/BKD tanggal 31 Maret 2011 Atas Nama PARIDAH, S.Sos;

**108)** 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Petikan Keputusan Bupati Tanah Laut Nomor : 823.3/023-SI/BKD tanggal 28 Maret 2014 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil Atas Nama PARIDAH, S.Sos;

**109)** 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Petikan Keputusan Bupati Tanah Laut Nomor : 823.3/109-SI/BKPSDM/2018 tanggal 29 Maret 2018 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil Atas Nama PARIDAH, S.Sos;

**110)** 1 (satu) bundel fotocopy legalisir Petikan Keputusan Bupati Tanah Laut Nomor : 821/061-SI/BKPSDM.IX/2020 tanggal 07 September 2020 tentang pengangkatan jabatan Atas Nama ASDAH SETIANI, S.E. sebagai Kasubag Keuangan pada Satpol PP dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Tanah Laut;

**111)** 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Surat Pernyataan Pelantikan Bupati Tanah Laut Nomor : 821.2/39-SI/SPP/BKPSDM/IX/2020 tanggal 08 September 2020 Atas Nama ASDAH SETIANI, S.E.;



**112)** 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Surat Pernyataan Melaksanakan Tugas Bupati Tanah Laut Nomor : 821.2/39-SI/SPMT/BKPSDM/IX/2020 tanggal 08 September 2020 Atas Nama ASDAH SETIANI, S.E;

**113)** 1 (satu) bundel fotocopy legalisir Petikan Keputusan Bupati Tanah Laut Nomor : 821.2/401-SI/BKPSDM/2019 tanggal 30 September 2019 tentang pengangkatan jabatan Atas Nama ASDAH SETIANI, S.E. sebagai Kasubag Umum dan Kepegawaian pada Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Tanah Laut;

**114)** 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Surat Pernyataan Pelantikan Bupati Tanah Laut Nomor : 821.2/325-SI/SPP/BKPSDM/2019 tanggal 01 Oktober 2019 Atas Nama ASDAH SETIANI, S.E;

**115)** 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Surat Pernyataan Melaksanakan Tugas Bupati Tanah Laut Nomor : 821.2/696-SI/SPMT/BKPSDM/2019 tanggal 01 Oktober 2019 Atas Nama ASDAH SETIANI, S.E;

**116)** 1 (satu) bundel fotocopy legalisir Petikan Keputusan Bupati Tanah Laut Nomor : 821.2/165-SI/BKPSDM/2019 tanggal 04 April 2019 tentang pengangkatan jabatan Atas Nama ASDAH SETIANI, S.E. sebagai Kasi Pemerintahan pada Kelurahan Angsau Kabupaten Tanah Laut;

**117)** 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Surat Pernyataan Pelantikan Bupati Tanah Laut Nomor : 821.2/259-SI/SPP/BKPSDM/2019 tanggal 05 April 2019 Atas Nama ASDAH SETIANI, S.E;

**118)** 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Surat Pernyataan Melaksanakan Tugas Bupati Tanah Laut Nomor : 821.2/395-SI/SPMT/BKPSDM/2019 tanggal 05 April 2019 Atas Nama ASDAH SETIANI, S.E;

**119)** 1 (satu) bundel fotocopy legalisir Petikan Keputusan Bupati Tanah Laut Nomor : 821.24/113-SI/BKD/2015 tanggal 19 Oktober 2015 tentang pengangkatan jabatan Atas Nama ASDAH SETIANI, S.E. sebagai Kasi Rekam Medik pada RSUD Hadji Boejasin Pelaihari Kabupaten Tanah Laut;



**120)** 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Surat Pernyataan Pelantikan Bupati Tanah Laut Nomor : 821.24/023-SI/SPP/BKD/2015 tanggal 19 Oktober 2015 Atas Nama ASDAH SETIANI, S.E;

**121)** 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Surat Pernyataan Melaksanakan Tugas Bupati Tanah Laut Nomor : 821.24/023-SI/SPMT/BKD/2015 tanggal 19 Oktober 2015 Atas Nama ASDAH SETIANI, S.E;

**122)** 1 (satu) bundel fotocopy legalisir Petikan Keputusan Bupati Tanah Laut Nomor : 821.24/009-SI/BKD tanggal 10 Februari 2015 tentang pengangkatan jabatan Atas Nama ASDAH SETIANI, S.E. sebagai Kasubag Program dan Perencanaan pada RSUD Hadji Boejasin Pelaihari Kabupaten Tanah Laut;

**123)** 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Surat Pernyataan Pelantikan Bupati Tanah Laut Nomor : 821.24/84-SI/SPP/BKD tanggal 11 Februari 2015 Atas Nama ASDAH SETIANI, S.E;

**124)** 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Surat Pernyataan Melaksanakan Tugas Bupati Tanah Laut Nomor : 821.24/84-SI/SPMT/BKD tanggal 11 Februari 2015 Atas Nama ASDAH SETIANI, S.E;

**125)** 1 (satu) bundel fotocopy legalisir Petikan Keputusan Bupati Tanah Laut Nomor : 821.24/046-SI/BKDD tanggal 13 Juli 2010 tentang pengangkatan jabatan Atas Nama ASDAH SETIANI, S.E. sebagai Kasubag Keuangan pada RSUD Hadji Boejasin Pelaihari Kabupaten Tanah Laut;

**126)** 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Petikan Keputusan Bupati Tanah Laut tentang Mutasi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tanah Laut Nomor : 824/440-SI/BKD tanggal 04 Agustus 2009 Atas Nama ASDAH SETIANI, S.E;

**127)** 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Surat Keputusan Bupati Tanah Laut Nomor : 821.13/152-BANG/BKD tanggal 01 Mei 2006 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Atas Nama ASDAH SETIANI, S.E;

**128)** 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Surat Keputusan Bupati Tanah Laut Nomor : 821.3/144-SI/BKD tanggal 01 April 2005 tentang Pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil Atas Nama ASDAH SETIANI, S.E;

*Halaman 159 dari 205 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Bjm.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**129)** 1 (satu) bundel fotocopy legalisir Petikan Keputusan Bupati Tanah Laut Nomor : 821.23/011-SI/BKD tanggal 05 Maret 2014 tentang pengangkatan jabatan Atas Nama dr. EDY WAHYUDI sebagai Direktur RSUD Hadji Boejasin Pelaihari Kabupaten Tanah Laut;

**130)** 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Surat Pernyataan Pelantikan Bupati Tanah Laut Nomor : 821.23/60-SI/SPP/BKD tanggal 05 Maret 2014 Atas Nama dr. EDY WAHYUDI;

**131)** 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Surat Pernyataan Melaksanakan Tugas Bupati Tanah Laut Nomor : 821.23/60-SI/SPMT/BKD tanggal 05 Maret 2014 Atas Nama dr. EDY WAHYUDI;

**132)** 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Keputusan Bupati Tanah Laut Nomor : 821.13/223-BANG/BKD tanggal 31 Oktober 2007 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Atas Nama dr. EDY WAHYUDI;

**133)** 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Keputusan Bupati Tanah Laut Nomor : 821.2/104-SI/BKPSDM/2019 tanggal 12 Februari 2019 tentang Pemberhentian dari Jabatan Direktur UPT. RSUD Hadji Boejasin Atas Nama dr. EDY WAHYUDI;

**134)** 1 (satu) bundel Asli Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNKB) Merk Honda Type NC11BF1D A/T Scooter Tahun Pembuatan 2013 Plat Nomor DA 6379 LAK Atas Nama AINUN JARIYAH;

**135)** 1 (satu) buah sepeda motor Honda Scooter Tahun 2013 Nomor Polisi DA 6379 LAK Warna Hitam;

**136)** Sebidang tanah pertanian dengan luas 16.720 m<sup>2</sup> (enam belas ribu tujuh ratus dua puluh meter persegi) beserta Sertifikat Hak Milik Tanah Nomor : 00550 Tanggal 26 Juni 2018 Letak Tanah : Desa Panyipatan Kec. Panyipatan Kab. Tanah Laut; NIB : 17080201.00751; Atas Nama Pemegang Hak EDY WAHYUDI;

**137)** Sebidang tanah dengan luas 498 m<sup>2</sup> (empat ratus sembilan puluh delapan meter persegi) beserta bangunan di atasnya beserta Sertifikat Hak Milik Tanah Nomor : 4119 Tanggal 26 September 2016 Letak Tanah : Jalan Basuki Rahmat RT 26/07 Kel. Angsau Kec. Pelaihari Kab. Tanah Laut; NIB :

*Halaman 160 dari 205 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Bjm.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17.08.01.61.04513 Atas Nama Pemegang Hak EDY WAHYUDI  
Bin SISWOYO;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan dalam persidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

❖ Bahwa Terdakwa ASDAH SETIANI Binti H. ANANG SUMAN pada periode tahun 2014 sampai dengan periode tahun 2015 sebagai Kepala Sub Bagian Keuangan RSUD Hadji Boejasin Pelaihari Kabupaten Tanah Laut, sedangkan saksi dr. EDY WAHYUDI Bin SISWOYO selaku Direktur RSUD Hadji Boejasin Pelaihari Kabupaten Tanah Laut;

❖ Bahwa pada periode tahun 2014 sampai dengan periode tahun 2015, Terdakwa selaku Kasubbag Keuangan diperintahkan oleh saksi dr. EDY WAHYUDI Bin SISWOYO untuk mengelola Dana Pengembangan Rumah Sakit pada RSUD Hadji Boejasin Pelaihari Kabupaten Tanah Laut;

❖ Bahwa uang dari hasil jasa pelayanan BLUD RSUD Hadji Boejasin Pelaihari Kabupaten Tanah Laut didistribusikan untuk:

- Dana Pengembangan Rumah Sakit sebesar 5%;
- Remunerasi sebesar 95%;

hal ini telah ditetapkan dalam Pasal 8 ayat (1) Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 26 Tahun 2012 tentang Sistem Remunerasi Pada Rumah Sakit Umum Daerah Hadji Boejasin Pelaihari, yang menyatakan bahwa, "*Setiap penghasil jasa diwajibkan memberikan kontribusi ke-Dana Pengembangan Rumah Sakit rumah sakit sebesar 5% sebelum dipotong ke pos Remunerasi*";

❖ Bahwa pendapatan Dana Pengembangan Rumah Sakit yang Terdakwa terima selama periode tahun 2014 sampai dengan periode tahun 2015, terurai sebagai berikut:

- Tahun 2014, sebesar : Rp. 677.681.128,00;
- Januari s/d 15 Pebruari 2015 : Rp. 55.727.759,00;

❖ Bahwa Dana Pengembangan Rumah Sakit yang diterima oleh Terdakwa disimpan di rekening pribadi milik Terdakwa pada Bank BRI Cabang Pelaihari dengan Nomor Rekening: 1684-01-000006-30-8 atas nama ASDAH SETIANI Binti H. ANANG SUMAN, dan sebagian lagi yang diterima dalam bentuk tunai disimpan di rumah Terdakwa;

Halaman 161 dari 205 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Bjm.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- ❖ Bahwa Terdakwa membuka rekening pribadi pada Bank BRI Cabang Pelaihari atas sepengetahuan dari saksi dr. EDY WAHYUDI Bin SISWOYO selaku Direktur Rumah Sakit Umum Hadji Boejasin dan saksi SAMSUDINOR, S.KM., M., selaku Sekretaris/Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK) pada RSUD Hadji Boejasin Pelaihari dengan tujuan untuk khusus menyimpan Dana Pengembangan Rumah Sakit, yang difungsikan sebagai dana cadangan atau dana taktis apabila diperlukan maka akan cepat dicairkan tanpa melalui mekanisme pencairan anggaran yang berlaku sebagaimana Standar Operasional Prosedur (SOP)/Sistem Akuntansi Pemerintahan (SAP) yang telah ditetapkan pada RSUD Hadji Boejasin Pelaihari sebagai Badan Layanan Umum Daerah (BLUD);
- ❖ Bahwa pencairan Dana Pengembangan Rumah Sakit pada RSUD Hadji Boejasin Pelaihari yang dikeluarkan atau dibayarkan oleh Terdakwa hanya didasarkan atas permintaan secara lisan maupun tertulis (tulisan tangan) dari saksi dr. EDY WAHYUDI Bin SISWOYO;
- ❖ Bahwa permintaan pencairan Dana Pengembangan Rumah Sakit secara lisan yang dilakukan oleh saksi dr. EDY WAHYUDI Bin SISWOYO dengan cara saksi dr. EDY WAHYUDI Bin SISWOYO mengatakan "pinjam/bon uang" kepada Terdakwa dengan jumlah nominal seperti yang dikatakan oleh saksi dr. EDY WAHYUDI Bin SISWOYO. Sedangkan permintaan secara tertulis yaitu saksi dr. EDY WAHYUDI Bin SISWOYO menulis permintaan Dana Pengembangan Rumah Sakit pada lembar kertas memo yang berisikan nominal yang ada nama dan tanda tangan saksi dr. EDY WAHYUDI Bin SISWOYO;
- ❖ Bahwa terhadap permintaan secara lisan maupun tertulis dari saksi dr. EDY WAHYUDI Bin SISWOYO tersebut, Terdakwa langsung mencairkan Dana Pengembangan Rumah Sakit dimaksud dengan cara:
  - diserahkan langsung kepada Terdakwa;
  - diserahkan kepada orang yang membawa memo dari Terdakwa;
  - ditransfer ke rekening pribadi milik Terdakwa;
- ❖ Bahwa pengeluaran atas penggunaan Dana Pengembangan Rumah Sakit selama periode tahun 2014 sampai dengan periode tahun 2015, yang telah dikeluarkan Terdakwa sebagai berikut:

Halaman 162 dari 205 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Bjm.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tahun 2014, sebesar : Rp. 509.139.200,00, saldo : Rp. 168.368.928,00;
- Januari s/d 15 Pebruari 2015: Rp. 39.268.751,00, saldo: Rp. 16.459.008,00;

❖ Bahwa Dana Pengembangan Rumah Sakit yang pencairannya tidak melalui mekanisme pencairan anggaran yang berlaku sebagaimana Standar Operasional Prosedur (SOP)/Sistem Akuntansi Pemerintah (SAP) yang telah ditetapkan pada RSUD Hadji Boejasin Pelaihari dan penggunaannya tidak sesuai dengan peruntukannya sebesar Rp208.800.000,00 (dua ratus delapan juta delapan ratus ribu Rupiah), dengan rincian:

No	Tanggal/tahun	Peruntukan	Jumlah (Rp)
1	2	3	4
1.	11/04/2014	Bon Direktur (Operasional).	20.000.000,-
2.	16/04/2014	Bon Direktur (Operasional).	30.000.000,-
3.	20/05/2014	Bon Direktur (Operasional).	3.000.000,-
4.	15/07/2014	THR Karyawan.	30.000.000,-
5.	16/07/2014	Kejaksaan.	8.500.000,-
6.	24/07/2014	Pembahasan APBD Perubahan 2014.	10.000.000,-
7.	24/07/2014	Wartawan 10 orang @ Rp. 200.000.	2.000.000,-
8.	06/08/2014	Wartawan dan Bon Direktur.	3.350.000,-
9.	08/08/2014	Wartawan Aliensi.	300.000,-
10.	09/08/2014	Bon Direktur (Operasional).	800.000,-
11.	14/08/2014	Bon Direktur (Operasional).	15.000.000,-
12.	09/10/2014	Bon SPPD Direktur + Roy.	10.000.000,-
13.	27/10/2014	LSM.	200.000,-
14.	14/11/2014	Bon Direktur (Operasional).	30.000.000,-
15.	06/12/2014	Sumbangan HBA Kajaksanaan.	10.000.000,-
16.	11/12/2014	Bon untuk Kejaksaan.	2.500.000,-
17.	22/12/2014	Bon Direktur/SPPD.	5.000.000,-
18.	30/12/2014	Pembahasan APBD	7.500.000,-

Halaman 163 dari 205 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Bjm.



		2014.	
19.	31/12/2014	Bon Direktur (Operasional).	10.000.000,-
20.		Bon Direktur (Operasional).	1.000.000,-
21.	06/01/2015	Bon Direktur (Operasional).	2.500.000,-
22.	06/01/2015	Bon Wartawan.	150.000,-
23.	04/02/2015	Bon Direktur (Operasional).	5.000.000,-
24.	10/02/2015	Bon LSM Merah Putih.	1.000.000,-
25.		Bon Direktur (Operasional).	1.000.000,-
<b>J u m l a h</b>			<b>208.800.000,-</b>

❖ Bahwa Terdakwa tidak pernah membuat laporan pertanggungjawaban atas penggunaan Dana Pengembangan Rumah Sakit sesuai dengan Sistem Akuntansi Pemerintah (SAP), hal ini terlihat dari:

- Dana Pengembangan Rumah Sakit tidak dimasukkan ke laporan realisasi anggaran;
- Dana Pengembangan Rumah Sakit tidak dimasukkan ke laporan perubahan saldo anggaran lebih;
- Dana Pengembangan Rumah Sakit tidak dimasukkan ke Neraca;
- Dana Pengembangan Rumah Sakit tidak dimasukkan ke laporan operasional;
- Dana Pengembangan Rumah Sakit tidak dimasukkan ke laporan arus kas;
- Dana Pengembangan Rumah Sakit tidak dimasukkan ke Catatan atas laporan keuangan;

❖ Bahwa laporan pertanggungjawaban atas penggunaan Dana Pengembangan Rumah Sakit oleh Terdakwa hanya dibukukan dalam bentuk rekapan Dana Pengembangan Rumah Sakit dan hanya dilaporkan kepada saksi dr. EDY WAHYUDI Bin SISWOYO selaku Direktur BLUD RSUD Hadji Boejasin Pelaihari;

❖ Bahwa terdapat Surat Pertanggungjawaban (SPJ) pemotongan jasa pelayanan sebesar 5% untuk Dana Pengembangan Rumah



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sakit, namun untuk pertanggungjawaban atas realisasi atau penggunaan Dana Pengembangan Rumah Sakit tidak terdapat adanya laporan penggunaan yang dilampirkan di laporan keuangan Bendahara untuk diteruskan ke BPKAD Kabupaten Tanah Laut karena sudah jadi satu dengan SPJ pembagian jasa pelayanan;

❖ Bahwa Dana Pengembangan Rumah Sakit pada RSUD H. Boejasin Pelaihari periode tahun 2014 sampai dengan periode tahun 2015 yang tidak dapat dipertanggungjawabkan penggunaannya oleh Terdakwa bersama-sama dengan dr. EDY WAHYUDI Bin SISWOYO karena pencairannya tanpa melalui mekanisme pencairan anggaran yang berlaku sebagaimana Standar Operasional Prosedur (SOP)/Sistem Akuntansi Pemerintahan (SAP) yang telah ditetapkan pada RSUD Hadji Boejasin Pelaihari serta penggunaannya tidak sesuai dengan peruntukannya, seluruhnya berjumlah sebesar Rp208.800.000,00 (dua ratus delapan juta delapan ratus ribu Rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Subsidaritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan Primair sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 18 Undang-undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri, atau orang lain atau suatu korporasi;
3. Yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara;
4. Dilakukan secara bersama-sama;

Halaman 165 dari 205 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Bjm.



5.

Sebagai satu perbuatan yang diteruskan/berlanjut;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

#### Ad.1. Unsur **Setiap Orang**

Menimbang, bahwa sebelum menguraikan dan membuktikan unsur-unsur dari Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tersebut di atas, terlebih dahulu Majelis Hakim akan mencermati salah satu unsur yaitu unsur "setiap orang";

Menimbang, bahwa yang dimaksud "setiap orang" sebagaimana Penjelasan Pasal 1 butir 3 Ketentuan Umum Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 adalah orang perorangan atau korporasi. Dalam rumusan "*setiap orang*" tersebut tidak disyaratkan adanya sifat tertentu yang harus dimiliki (*persoonlijk bestanddeel*) dari seorang pelaku, sehingga pelaku dapat siapa saja (subyek hukum) sebagai pendukung hak dan kewajiban yang apabila melakukan suatu perbuatan kepada orang tersebut dapat dipertanggungjawabkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa rumusan setiap orang dalam Pasal 1 butir 3 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tersebut, Majelis Hakim berpendapat ialah siapa saja artinya setiap orang yang karena kedudukan atau jabatan dan perbuatannya yang didakwakan melakukan suatu tindak pidana korupsi, baik ia Pegawai Negeri atau bukan Pegawai Negeri, dan mampu bertanggungjawab atas perbuatannya itu;

Menimbang, bahwa pengertian setiap orang sebagaimana dimaksud di atas, bila dihubungkan dengan pengertian setiap orang dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999, Majelis Hakim berpendapat bahwa pengertian setiap orang dalam Pasal 2 ayat (1) tersebut sifatnya umum yakni pelaku tindak pidana korupsi sebagai Pegawai Negeri atau bukan Pegawai Negeri;

Menimbang, bahwa pengertian setiap orang yang dimaksud dalam Pasal 3 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 unsurnya sama sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999;

Halaman 166 dari 205 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Bjm.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa adapun yang membedakan unsur setiap orang dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 dengan unsur setiap orang dalam Pasal 3 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 yaitu terletak pada adanya predikat unsur jabatan atau kedudukan, yang tidak terdapat di dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;

Menimbang, bahwa pengertian unsur setiap orang dalam Pasal 3 adalah pelaku tindak pidana korupsi hanya orang perseorangan yang memangku suatu jabatan atau kedudukan. Istilah kedudukan disamping perkataan jabatan jika diartikan sebagai fungsi pada umumnya, maka setiap orang yang secara formal mempunyai jabatan adalah juga mempunyai kedudukan;

Menimbang, bahwa hubungannya dengan jabatan atau kedudukan yang dimiliki oleh seseorang, berarti subyek hukum orang ini tidak berlaku untuk semua orang, tetapi hanya berlaku bagi orang yang memiliki jabatan atau kedudukan tertentu. Orang yang memiliki jabatan atau kedudukan, terutama kedudukan sebagai Pegawai Negeri. Akan tetapi, apakah yang dimaksud jabatan atau kedudukan ini merupakan jabatan atau kedudukan publik yang ada pada kualitas Pegawai Negeri saja? Tidak ada keterangan dalam undang-undang. Oleh karena itu memangku suatu jabatan atau kedudukan dapat diartikan juga termasuk orang yang memiliki jabatan atau kedudukan dalam hukum Privat, karena jabatan atau kedudukan itu, dia memiliki kewenangan atau hak untuk melaksanakan perbuatan-perbuatan tertentu dalam hal dan untuk melaksanakan tugas-tugasnya;

Menimbang, bahwa dengan demikian, sesuai dengan asas spesialisasi, apabila dalam waktu, tempat dan obyek yang sama saling diperhadapkan antara ketentuan yang bersifat umum dengan ketentuan yang bersifat khusus, maka yang diterapkan adalah ketentuan yang bersifat khusus;

Menimbang, bahwa apabila dihubungkan dengan status personalitas Terdakwa **ASDAH SETIANI Binti H. ANANG SUMAN** selaku Kepala Sub Bagian Keuangan Badan Layanan Umum Rumah Sakit Umum Daerah Haji Boejasin Pelaihari Kabupaten Tanah Laut (sejak tahun 2010 s/d tahun 2015) yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Bupati Tanah Laut Nomor: 821.24/046-SI/BKDD tanggal 13 Juli 2010 tentang Pengangkatan Jabatan Atas Nama ASDAH SETIANI, S.E., sebagai Kepala Sub Bagian Keuangan pada Rumah Sakit Umum Daerah Haji Boejasin Pelaihari Kabupaten Tanah Laut, maka apakah pada diri Terdakwa ASDAH SETIANI Binti H. ANANG SUMAN,

Halaman 167 dari 205 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Bjm.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dapat dikualifisir sebagai setiap orang sebagaimana dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 atau termasuk dalam kualifikasi setiap orang dalam Pasal 3 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999, maka persoalan hukumnya tergantung kepada apakah pada saat Terdakwa melakukan tindak pidana korupsi menurut dakwaan Penuntut Umum telah melihat pada diri Terdakwa sebagai yang didakwakan dalam dakwaan Primair Pasal 2 ayat (1) atau Subsidiar Pasal 3 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999;

Menimbang, bahwa Terdakwa sesuai dengan surat dakwaan Penuntut Umum yang telah dibenarkan oleh Terdakwa di depan persidangan ini yaitu Terdakwa ASDAH SETIANI Binti H. ANANG SUMAN selaku Kepala Sub Bagian Keuangan Badan Layanan Umum Rumah Sakit Umum Daerah Haji Boejasin Pelaihari Kabupaten Tanah Laut (sejak tahun 2010 s/d tahun 2015) berdasarkan Surat Keputusan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa oleh karena status personalitas Terdakwa selaku Kepala Sub Bagian Keuangan Badan Layanan Umum Rumah Sakit Umum Daerah Haji Boejasin Pelaihari Kabupaten Tanah Laut, maka apabila status personalitas Terdakwa tersebut dihubungkan dengan pengertian unsur setiap orang sebagaimana yang telah Majelis Hakim uraikan tersebut di atas, maka status Terdakwa selaku Kepala Sub Bagian Keuangan Badan Layanan Umum Rumah Sakit Umum Daerah Haji Boejasin Pelaihari Kabupaten Tanah Laut adalah mempunyai kedudukan dan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya, maka dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa status personalitas Terdakwa ASDAH SETIANI Binti H. ANANG SUMAN tersebut mempunyai sifat/karakteristik khusus sebagai orang perseorangan sebagaimana dalam pengertian unsur setiap orang dalam Pasal 3 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, bukan sebagai orang perseorangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur setiap orang dalam Pasal 2 ayat (1) tidak meliputi atas diri Terdakwa ASDAH SETIANI Binti H. ANANG SUMAN, maka unsur setiap orang yang terdapat dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dinyatakan tidak dapat diterapkan pada diri Terdakwa ASDAH SETIANI Binti H. ANANG SUMAN

Halaman 168 dari 205 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Bjm.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan oleh karenanya terhadap dakwaan Primair tersebut haruslah dinyatakan tidak terbukti dan tidak terpenuhi;

Menimbang, bahwa dengan tidak terbuktinya unsur setiap orang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001, maka Terdakwa tidak dapat dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana, oleh karenanya Terdakwa harus dibebaskan dari dakwaan Primair tersebut;

Menimbang, bahwa karena dakwaan Primair tidak terbukti, maka akan dipertimbangkan dakwaan Subsidair sebagaimana diatur dalam Pasal 3 jo. Pasal 18 Undang-undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP jo. Pasal 64 ayat (1) KHUP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1.

Setiap orang;

2.

Dengan tujuan menguntungkan diri sendiri, orang lain, atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan;

3.

Yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara;

4.

Dilakukan secara bersama-sama;

5.

Sebagai satu perbuatan yang diteruskan/berlanjut;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## Ad.1. Unsur **Setiap orang**

Menimbang, bahwa pengertian setiap orang telah dibahas dan diuraikan dalam pertimbangan dakwaan Primair karenanya pengertian setiap orang tidak diuraikan lagi dan pertimbangan tersebut diambil alih sebagai pertimbangan dalam dakwaan Subsidair ini;

*Halaman 169 dari 205 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Bjm.*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa sesuai dengan fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwa Terdakwa **ASDAH SETIANI Binti H. ANANG SUMAN** dalam kedudukannya sebagai Kepala Sub Bagian Keuangan Badan Layanan Umum Rumah Sakit Umum Daerah Hadji Boejasin Pelaihari Kabupaten Tanah Laut di depan persidangan telah membenarkan identitasnya serta dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, sehingga segala tindakan dan perbuatan Terdakwa dapat dimintai pertanggungjawabannya, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur "**Setiap orang**" telah terpenuhi atas diri Terdakwa tersebut;

Ad.2. Unsur **Dengan tujuan menguntungkan diri sendiri, orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan**

Menimbang, bahwa kata "dengan tujuan" dalam perumusan Pasal 3 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 mengandung pengertian sebagai niat, kehendak atau maksud, dan ini merupakan unsur subyektif yang melekat pada batin si pembuat yang merupakan tujuan dalam melakukan perbuatan menyalahgunakan kewenangan dan lain-lain, yakni kehendak untuk menguntungkan diri sendiri, menguntungkan orang lain, atau menguntungkan korporasi. Unsur tujuan (*doel*) tidak berbeda artinya dengan maksud atau kesalahan sebagai maksud (*opzet als oogmerk*) atau kesengajaan dalam arti sempit seperti yang ada pada pemerasan, pengancaman maupun penipuan (Pasal 368, 369 dan 378 KUHP);

Menimbang, bahwa kata "menguntungkan" dalam pasal ini mengandung pengertian mendapatkan keuntungan, atau mendapatkan sesuatu kenikmatan yang sebelumnya tidak didapatkan. Sedangkan pengertian diri sendiri artinya untuk kepentingan pribadinya atau orang lain artinya orang selain pribadinya, sementara pengertian korporasi sesungguhnya juga bukan pribadinya seperti orang lain tetapi substansi pengertian korporasi yang berbeda dengan pengertian orang yang dijelaskan dalam Pasal 1 butir 1 adalah kumpulan orang dan atau kekayaan yang terorganisasi baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum. Dengan demikian yang dimaksud dengan unsur menguntungkan diri sendiri, orang lain atau suatu korporasi adalah sama artinya dengan mendapatkan untung untuk diri sendiri, orang lain atau suatu korporasi;

Menimbang, bahwa kata "atau" dalam unsur kedua di atas mengandung makna alternatif, artinya menguntungkan diri sendiri, atau menguntungkan orang lain, atau menguntungkan suatu korporasi, mempunyai kapasitas yang



sama di dalam pemenuhan unsur kedua tersebut, dan dengan terpenuhinya salah satu unsur berarti telah memenuhi unsur tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI tanggal 29 Juni 1989 Nomor: 813K/PID/1987 dalam pertimbangan hukumnya menyatakan bahwa menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu badan cukup dinilai dari kenyataan yang terjadi atau dihubungkan dengan perilaku Terdakwa sesuai dengan kewenangan yang dimilikinya karena jabatan atau kedudukan;

Menimbang, bahwa kata "kewenangan" dapat diartikan sebagai suatu hak yang melekat dan dimiliki seseorang dalam hubungannya dengan jabatan atau kedudukan, dan kata "kesempatan" berarti peluang yang ada karena kewenangan tersebut, sedangkan kata "sarana" berarti sebagai suatu alat, cara atau media. Sementara itu "jabatan" dapat diartikan sebagai suatu lingkungan pekerjaan yang sedang dipegang yang dijalankan dalam rangka tugas-tugas negara atau kepentingan umum, sedangkan istilah "kedudukan" lebih ditekankan pada fungsi pada umumnya dari jabatan dan pekerjaan itu;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini unsur pokok atau inti dari Pasal 3 adalah menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang menimbulkan keuntungan bagi dirinya sendiri, orang lain atau suatu korporasi, sehingga Majelis Hakim akan terlebih dahulu mempertimbangkan unsur ini;

Menimbang, bahwa unsur ini merupakan unsur melawan hukum dalam arti khusus atau sempit bersifat alternatif dapat terjadi dalam 6 kemungkinan perbuatan, yaitu:

1. Menyalahgunakan kewenangan karena jabatan;
2. Menyalahgunakan kewenangan karena kedudukan;
3. Menyalahgunakan kesempatan karena jabatan;
4. Menyalahgunakan kesempatan karena kedudukan;
5. Menyalahgunakan sarana karena jabatan, atau;
6. Menyalahgunakan sarana karena kedudukan;

Menimbang, bahwa tidak ada penjelasan resmi tentang unsur ini, namun Mahkamah Agung dengan putusannya tertanggal 17 Pebruari 1992 No. 1340K/Pid/1992, memperluas pengertian unsur Pasal 1 ayat (1) huruf b Undang-undang Nomor 3 Tahun 1971, dengan cara mengambil alih pengertian "menyalahgunakan kewenangan" yang mempersamakan dengan pengertian



Pasal 53 ayat (2) huruf b Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 sehingga unsur “*menyalahgunakan kewenangan*” mempunyai arti yang sama dengan pengertian perbuatan melawan Hukum Tata Usaha Negara yaitu, bahwa pejabat telah menggunakan kewenangannya untuk tujuan lain dari maksud diberikannya wewenang itu, hal ini dikarenakan hukum pidana meski memiliki otonomi untuk memberikan pengertian yang tersendiri, akan tetapi hal tersebut tidak terdapat pengertian yang memuaskan maka digunakan pengertian dari cabang hukum lainnya, yaitu hukum Administrasi yang terlihat disini bahwa *menyalahgunakan kewenangan* lebih mendominasi pengertian dibanding yang lain, yaitu menyalahgunakan kesempatan dan menyalahgunakan sarana;

Menimbang, bahwa dari pengertian unsur “dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan” dihubungkan dengan keterangan Saksi-saksi, pendapat Ahli, keterangan Terdakwa, bukti surat dan barang bukti lainnya, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ASDAH SETIANI Binti H. ANANG SUMAN pada periode tahun 2014 sampai dengan tahun 2015 sebagai Kepala Sub Bagian Keuangan RSUD Hadji Boejasin Pelaihari Kabupaten Tanah Laut, sedangkan saksi dr. EDY WAHYUDI Bin SISWOYO selaku Direktur RSUD Hadji Boejasin Pelaihari Kabupaten Tanah Laut;
- Bahwa pada periode tahun 2014 sampai dengan periode tahun 2015, Terdakwa selaku Kasubbag Keuangan diperintahkan oleh saksi dr. EDY WAHYUDI Bin SISWOYO untuk mengelola Dana Pengembangan Rumah Sakit pada RSUD Hadji Boejasin Pelaihari Kabupaten Tanah Laut;
- Bahwa uang dari hasil jasa pelayanan BLUD RSUD Hadji Boejasin Pelaihari Kabupaten Tanah Laut didistribusikan untuk:
  - Dana Pengembangan Rumah Sakit sebesar 5%;
  - Remunerasi sebesar 95%;

hal ini telah ditetapkan dalam Pasal 8 ayat (1) Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 26 Tahun 2012 tentang Sistem Remunerasi Pada Rumah Sakit Umum Daerah Hadji Boejasin Pelaihari, yang menyatakan bahwa, “*Setiap penghasil jasa diwajibkan memberikan kontribusi ke-Dana Pengembangan Rumah Sakit sebesar 5% sebelum dipotong ke pos Remunerasi*”;



- Bahwa pendapatan Dana Pengembangan Rumah Sakit yang Terdakwa terima selama periode tahun 2014 sampai dengan periode tahun 2015, terurai sebagai berikut:

- Tahun 2014, sebesar : Rp. 677.681.128,00;
- Januari s/d 15 Pebruari 2015 : Rp. 55.727.759,00;

- Bahwa Dana Pengembangan Rumah Sakit yang diterima oleh Terdakwa disimpan di rekening pribadi milik Terdakwa pada Bank BRI Cabang Pelaihari dengan Nomor Rekening: 1684-01-000006-30-8 atas nama ASDAH SETIANI Binti H. ANANG SUMAN, dan sebagian lagi yang diterima dalam bentuk tunai disimpan di rumah Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa membuka rekening pribadi pada Bank BRI Cabang Pelaihari atas sepengetahuan dari saksi dr. EDY WAHYUDI Bin SISWOYO selaku Direktur Rumah Sakit Umum Hadji Boejasin dan saksi SAMSUDINOR, S.KM., M., selaku Sekretaris/Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK) pada RSUD Hadji Boejasin Pelaihari dengan tujuan untuk khusus menyimpan Dana Pengembangan Rumah Sakit, yang difungsikan sebagai dana cadangan atau dana taktis apabila diperlukan maka akan cepat dicairkan tanpa melalui mekanisme pencairan anggaran yang berlaku sebagaimana Standar Operasional Prosedur (SOP)/Sistem Akuntansi Pemerintahan (SAP) yang telah ditetapkan pada RSUD Hadji Boejasin Pelaihari sebagai Badan Layanan Umum Daerah (BLUD);

- Bahwa pencairan Dana Pengembangan Rumah Sakit pada RSUD Hadji Boejasin Pelaihari yang dikeluarkan atau dibayarkan oleh Terdakwa hanya didasarkan atas permintaan secara lisan maupun tertulis (tulisan tangan) dari saksi dr. EDY WAHYUDI Bin SISWOYO;

- Bahwa permintaan pencairan Dana Pengembangan Rumah Sakit secara lisan yang dilakukan oleh saksi dr. EDY WAHYUDI Bin SISWOYO dengan cara saksi dr. EDY WAHYUDI Bin SISWOYO mengatakan "pinjam/bon uang" kepada Terdakwa dengan jumlah nominal seperti yang dikatakan oleh saksi dr. EDY WAHYUDI Bin SISWOYO. Sedangkan permintaan secara tertulis yaitu saksi dr. EDY WAHYUDI Bin SISWOYO menulis permintaan Dana Pengembangan Rumah Sakit pada lembar kertas memo yang berisikan nominal yang ada nama dan tanda tangan saksi dr. EDY WAHYUDI Bin SISWOYO;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terhadap permintaan secara lisan maupun tertulis dari saksi dr. EDY WAHYUDI Bin SISWOYO tersebut, Terdakwa langsung mencairkan Dana Pengembangan Rumah Sakit dimaksud dengan cara:

- diserahkan langsung kepada Terdakwa;
- diserahkan kepada orang yang membawa memo dari Terdakwa;
- ditransfer ke rekening pribadi milik Terdakwa;

- Bahwa pengeluaran atas penggunaan Dana Pengembangan Rumah Sakit selama periode tahun 2014 sampai dengan periode tahun 2015, yang telah dikeluarkan Terdakwa sebagai berikut:

- Tahun 2014, sebesar : Rp. 509.139.200,00, saldo : Rp. 168.368.928,00;
- Januari s/d 15 Pebruari 2015: Rp. 39.268.751,00, saldo: Rp. 16.459.008,00;

- Bahwa Dana Pengembangan Rumah Sakit yang pencairannya tidak melalui mekanisme pencairan anggaran yang berlaku sebagaimana Standar Operasional Prosedur (SOP)/Sistem Akuntansi Pemerintahan (SAP) yang telah ditetapkan pada RSUD Hadji Boejasin Pelaihari dan penggunaannya tidak sesuai dengan peruntukannya sebesar Rp208.800.000,00 (dua ratus delapan juta delapan ratus ribu Rupiah), dengan rincian:

No	Tanggal/tahun	Peruntukan	Jumlah (Rp)
1	2	3	4
1.	11/04/2014	Bon Direktur (Operasional).	20.000.000,-
2.	16/04/2014	Bon Direktur (Operasional).	30.000.000,-
3.	20/05/2014	Bon Direktur (Operasional).	3.000.000,-
4.	15/07/2014	THR Karyawan.	30.000.000,-
5.	16/07/2014	Kejaksaan.	8.500.000,-
6.	24/07/2014	Pembahasan APBD Perubahan 2014.	10.000.000,-
7.	24/07/2014	Wartawan 10 orang @ Rp. 200.000.	2.000.000,-
8.	06/08/2014	Wartawan dan Bon Direktur.	3.350.000,-
9.	08/08/2014	Wartawan Aliensi.	300.000,-
10.	09/08/2014	Bon Direktur (Operasional).	800.000,-

Halaman 174 dari 205 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Bjm.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11.	14/08/2014	Bon Direktur (Operasional).	15.000.000,-
12.	09/10/2014	Bon SPPD Direktur + Roy.	10.000.000,-
13.	27/10/2014	LSM.	200.000,-
14.	14/11/2014	Bon Direktur (Operasional).	30.000.000,-
15.	06/12/2014	Sumbangan HBA Kajaksaan.	10.000.000,-
16.	11/12/2014	Bon untuk Kejaksaan.	2.500.000,-
17.	22/12/2014	Bon Direktur/SPPD.	5.000.000,-
18.	30/12/2014	Pembahasan APBD 2014.	7.500.000,-
19.	31/12/2014	Bon Direktur (Operasional).	10.000.000,-
20.		Bon Direktur (Operasional).	1.000.000,-
21.	06/01/2015	Bon Direktur (Operasional).	2.500.000,-
22.	06/01/2015	Bon Wartawan.	150.000,-
23.	04/02/2015	Bon Direktur (Operasional).	5.000.000,-
24.	10/02/2015	Bon LSM Merah Putih.	1.000.000,-
25.		Bon Direktur (Operasional).	1.000.000,-
<b>J u m l a h</b>			<b>208.800.000,-</b>

- Bahwa Terdakwa tidak pernah membuat laporan pertanggungjawaban atas penggunaan Dana Pengembangan Rumah Sakit sesuai dengan Sistem Akuntansi Pemerintah (SAP), hal ini terlihat dari:

- Dana Pengembangan Rumah Sakit tidak dimasukkan ke laporan realisasi anggaran;
- Dana Pengembangan Rumah Sakit tidak dimasukkan ke laporan perubahan saldo anggaran lebih;
- Dana Pengembangan Rumah Sakit tidak dimasukkan ke Neraca;
- Dana Pengembangan Rumah Sakit tidak dimasukkan ke laporan operasional;
- Dana Pengembangan Rumah Sakit tidak dimasukkan ke laporan arus kas;
- Dana Pengembangan Rumah Sakit tidak dimasukkan ke Catatan atas laporan keuangan;

Halaman 175 dari 205 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Bjm.



- Bahwa laporan pertanggungjawaban atas penggunaan Dana Pengembangan Rumah Sakit oleh Terdakwa hanya dibukukan dalam bentuk rekapitan Dana Pengembangan Rumah Sakit dan hanya dilaporkan kepada saksi dr. EDY WAHYUDI Bin SISWOYO selaku Direktur BLUD RSUD Hadji Boejasin Pelaihari;

- Bahwa terdapat Surat Pertanggungjawaban (SPJ) pemotongan jasa pelayanan sebesar 5% untuk Dana Pengembangan Rumah Sakit, namun untuk pertanggungjawaban atas realisasi atau penggunaan Dana Pengembangan Rumah Sakit tidak terdapat adanya laporan penggunaan yang dilampirkan di laporan keuangan Bendahara untuk diteruskan ke BPKAD Kabupaten Tanah Laut karena sudah jadi satu dengan SPJ pembagian jasa pelayanan;

- Bahwa Dana Pengembangan Rumah Sakit pada RSUD H. Boejasin Pelaihari periode tahun 2014 sampai dengan periode tahun 2015 yang tidak dapat dipertanggungjawabkan penggunaannya oleh Terdakwa bersama-sama dengan dr. EDY WAHYUDI Bin SISWOYO karena pencairannya tanpa melalui mekanisme pencairan anggaran yang berlaku sebagaimana Standar Operasional Prosedur (SOP)/Sistem Akuntansi Pemerintahan (SAP) yang telah ditetapkan pada RSUD Hadji Boejasin Pelaihari serta penggunaannya tidak sesuai dengan peruntukannya, seluruhnya berjumlah sebesar Rp208.800.000,00 (dua ratus delapan juta delapan ratus ribu Rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta sebagaimana yang telah dipertimbangkan di atas, maka menurut Majelis Hakim perbuatan Terdakwa selaku Kasub. Bag. Keuangan RSUD Hadji Boejasin Pelaihari periode tahun 2014 sampai dengan periode tahun 2015 tidak menjalankan tugas pokok dan kewenangannya sesuai dengan ketentuan yang telah diamanatkan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku dan perbuatan Terdakwa ini dapat dikualifikasikan sebagai perbuatan penyalahgunaan kewenangan yang ada padanya, hal ini didasarkan terhadap alasan yuridis berikut di bawah ini:

- 1) Bahwa RSUD Hadji Boejasin Pelaihari Kabupaten Tanah Laut telah mendapatkan status Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) pada tahun 2011 berdasarkan Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 95 Tahun 2010 tentang Penetapan Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Hadji Boejasin Pelaihari sebagai Badan Layanan Umum Daerah (BLUD)

Halaman 176 dari 205 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Bjm.



sehingga sistem pengelolaan keuangannya harus mengacu dan berdasarkan terhadap:

1. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan BLUD;
  2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, dan;
  3. Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 91 Tahun 2010 tentang Sistem Akuntansi Keuangan Rumah Sakit BLUD Hadji Boejasin Pelaihari;
- 2) Bahwa mekanisme penerimaan dan pengeluaran BLUD yaitu:
- Penerimaan BLUD adalah pendapatan yang diterima disetorkan langsung ke rekening BLUD;
  - Pengeluaran BLUD adalah RSUD Hadji Boejasin Pelaihari Kabupaten Tanah Laut dapat langsung mengeluarkan belanja kegiatannya melalui rekening BLUD sesuai Rencana Bisnis Anggaran (RBA) yang telah ditetapkan oleh RSUD Hadji Boejasin Pelaihari Kabupaten Tanah Laut, yaitu melalui prosedur:
    - usulan SPJ dari PPTK yang diketahui Kepala Bidang;
    - kemudian diserahkan ke-verifikator (staf Bag Keuangan RSUD) untuk diteliti kelengkapannya;
    - setelah usulan dinyatakan lengkap kemudian diparaf oleh Kabag Keuangan dan Sekretarsi RSUD;
    - kemudian usulan oleh Bagian Keuangan diteruskan ke Direktur untuk mendapatkan persetujuan;
    - setelah disetujui Direktur kemudian diteruskan ke Bendahara Pengeluaran untuk diterbitkan Surat Permohonan Pembayaran (SPP) dan Surat Perintah Membayar (SPM);
    - lalu Surat Permohonan Pembayaran (SPP) dan Surat Perintah Membayar (SPM) diteruskan ke Bendahara Penerimaan untuk dibuatkan cek senilai SPJ;
    - lalu cek oleh Bendahara Penerimaan diserahkan kepada Bendahara Pengeluaran;
    - lalu Bendahara Pengeluaran mencairkan anggaran tersebut di Bank (bisa tunai atau transfer);
    - lalu Bendahara Pengeluaran menyerahkan uang ke Bidang sesuai SPJ;

Halaman 177 dari 205 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Bjm.



3) Bahwa penerimaan maupun pengeluaran dana oleh RSUD Hadji Boejasin Pelaihari Kabupaten Tanah Laut wajib dilaporkan ke Pejabat Pengelolaan Keuangan Daerah (PPKD) Kabupaten Tanah Laut dengan dilampiri surat tanggung jawab mutlak dari SATKER (sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan BLUD);

4) Bahwa berhubung Dana Pengembangan Rumah Sakit bersumber dari pendapatan Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Hadji Boejasin Pelaihari yakni berupa jasa pelayanan yang besarnya 5%, maka status dari Dana Pengembangan Rumah Sakit itu sendiri merupakan lingkup keuangan negara atau daerah. Untuk itu maka perlu dibuatkan dasar hukum atas penggunaan atau peruntukan dari Dana Pengembangan Rumah Sakit dimaksud sebagaimana telah diterbitkannya Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 26 Tahun 2012 tentang Sistem Remunerasi Pada Rumah Sakit Umum Daerah Hadji Boejasin Pelaihari yang pada Pasal 8 ayat (2)nya menyebutkan bahwa, "Dana Pengembangan Rumah Sakit dipergunakan untuk:

- pengembangan SDM;
- pengembangan sarana dan prasarana dan;
- hal hal lain yang terkait dengan pengembangan rumah sakit;"

Dengan demikian pengelolaan dan pertanggungjawaban atas penggunaan Dana Pengembangan Rumah Sakit itu harus mengacu kepada mekanisme sebagaimana yang telah dipaparkan di atas;

5) Bahwa sangat beralasan hukum bilamana Dana Pengembangan Rumah Sakit pada Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Hadji Boejasin Pelaihari dikategorikan sebagai keuangan negara atau daerah, hal ini didasarkan kepada alasan bahwa dengan dipergunakannya kata "Rumah Sakit" setelah kata 'Dana Pengembangan' pada Pasal 8 Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 26 Tahun 2012, itu secara tersirat dapat dimaknai dan menunjukkan bahwa Dana Pengembangan sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 8 Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 26 Tahun 2012 masih merupakan keuangan Rumah Sakit Umum Daerah Hadji Boejasin Pelaihari mengingat sumbernya berasal dari pendapatan atas jasa pelayanan yang diberikan kepada masyarakat. Dengan demikian menurut Majelis Hakim, Dana Pengembangan Rumah Sakit murni merupakan keuangan negara atau daerah;

*Halaman 178 dari 205 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Bjm.*



6) Bahwa terlepas dari perdebatan tentang status dari Dana Pengembangan Rumah Sakit tersebut, yang jelas dalam Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 26 Tahun 2012 secara limitatif telah diatur tentang penggunaan atau peruntukan dari Dana Pengembangan Rumah Sakit dimaksud. Oleh karena itu penggunaan atau peruntukan atas Dana Pengembangan Rumah Sakit harus sesuai dengan yang telah digariskan dalam ketentuan Pasal 8 ayat (2) Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 26 Tahun 2012. Dengan demikian penggunaan atau peruntukan atas Dana Pengembangan Rumah Sakit diluar ketentuan Pasal 8 ayat (2) Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 26 Tahun 2012 merupakan penyimpangan dan pelanggaran terhadap hukum;

7) Bahwa Terdakwa selaku Kasub. Bag Keuangan RSUD Hadji Boejasin Pelaihari tidak seharusnya mengelola Dana Pengembangan Rumah Sakit mengingat Terdakwa bukan dalam kapasitas sebagai Bendahara, artinya Terdakwa tidak memiliki legal standing untuk mengelola Dana Pengembangan Rumah Sakit;

8) Bahwa perintah saksi dr. EDY WAHYUDI Bin SISWOYO selaku Direktur RSUD Hadji Boejasin agar Terdakwa mengelola Dana Pengembangan Rumah Sakit tidak termasuk dalam lingkup 'perintah jabatan' sebagaimana dimaksud Pasal 50 ayat (1) KUHP, mengingat yang dimaksud dengan perintah jabatan disini adalah perintah yang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan. Sementara perintah saksi dr. EDY WAHYUDI Bin SISWOYO kepada Terdakwa untuk mengelola Dana Pengembangan Rumah Sakit merupakan perintah yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku karena tugas dimaksud diluar tugas pokok dan kewenangan Terdakwa selaku Kasub. Bag Keuangan RSUD Hadji Boejasin Pelaihari;

9) Bahwa terhadap setiap pencairan atas Dana Pengembangan Rumah Sakit yang diminta atau diperintahkan oleh saksi dr. EDY WAHYUDI Bin SISWOYO, Terdakwa mengetahui tujuan dari penggunaan dana tersebut yang digunakan oleh saksi dr. EDY WAHYUDI Bin SISWOYO tidak sesuai dengan peruntukannya sebagaimana yang telah ditentukan dalam Pasal 8 ayat (2) Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 26 Tahun 2012;

10) Bahwa perbuatan Terdakwa selaku Kasub. Bag Keuangan RSUD



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hadji Boejasin Pelaihari bersama-sama dengan saksi dr. EDY WAHYUDI Bin SISWOYO selaku Direktur RSUD Hadji Boejasin Pelaihari bertentangan dengan:

- Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
- Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan BLUD;
- Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan BLUD yang diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018;
- Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 91 Tahun 2010 tentang Sistem Akuntansi Keuangan Rumah Sakit Umum Daerah Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) Hadji Boejasin Pelaihari;
- Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 05 Tahun 2011 tentang Penatausahaan Keuangan Pada Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) Rumah Sakit Hadji Boejasin Pelaihari;
- Peraturan Bupati Nomor 26 Tahun 2012 tentang Sistem Remunerasi Pada Rumah Sakit Umum Daerah Hadji Boejasin Pelaihari.
- Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 44 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 26 Tahun 2012 tentang Sistem Remunerasi Pada Rumah Sakit Umum Daerah Hadji Boejasin Pelaihari;

Menimbang, bahwa dengan mendasarkan terhadap pertimbangan-pertimbangan yuridis tersebut di atas, maka seluruh dalil-dalil atau alasan pembelaan yang diajukan oleh Tim Penasihat Hukum Terdakwa sebagaimana yang termuat dalam Nota Pembelaan Tim Penasihat Hukum Terdakwa haruslah dikesampingkan, terkecuali dalil-dalil atau alasan pembelaan tersebut tidak bertentangan dengan fakta-fakta hukum serta bersesuaian dengan alasan yuridis sebagaimana telah dikemukakan di atas, dianggap sebagai salah satu bagian yang tak terpisahkan dari pertimbangan Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa terhadap Dana Pengembangan Rumah Sakit sebesar Rp208.800.000,00 (dua ratus delapan juta delapan ratus ribu Rupiah) yang dipergunakan diluar peruntukannya sebagaimana yang telah diuraikan di

Halaman 180 dari 205 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Bjm.



atas, sehingga oleh Terdakwa tidak dapat dipertanggungjawabkan penggunaannya, maka menurut Majelis Hakim perbuatan Terdakwa telah menguntungkan orang lain. Dengan demikian unsur **“Dengan tujuan menguntungkan diri sendiri, orang lain, atau korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan”** ini telah terbukti dan terpenuhi;

### Ad.3. Unsur Yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara

Menimbang, bahwa menurut MARTIMAN PRODJOHAMIDJOJO, SH, MM., dalam bukunya yang berjudul “Penerapan Pembuktian Terbalik dalam Delik Korupsi” (Cet.I, 2011, halaman 66-67) antara lain menyatakan bahwa istilah “dapat” disini oleh Pembentuk Undang-undang di letakkan di depan kalimat ‘merugikan keuangan negara atau perekonomian negara’. Hal ini menunjukkan bahwa tindak pidana korupsi merupakan delik formil artinya perbuatan tersebut terbukti apabila telah terpenuhi unsur-unsur perbuatan sebagaimana yang tercantum dalam perumusan delik bukan dengan timbulnya akibat. Dengan kata lain walaupun tidak menimbulkan kerugian keuangan negara asalkan perbuatan tersebut memenuhi unsur korupsi, Terdakwa harus dihukum;

Menimbang, bahwa Pembentuk Undang-undang dengan terminologi “dapat” memberikan kepada Hakim suatu kebebasan yang mandiri, tidak ada tekanan dari manapun. Kebebasan hati nuraninya disertai suatu keyakinan berdasar hukum dan undang-undang;

Menimbang, bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 25/PUU-XI/2016, maka delik tindak pidana korupsi ini telah berubah yaitu dari delik formil menjadi delik materiil sehingga kerugian keuangan negara harus riil telah terjadi;

Menimbang, bahwa selanjutnya yang dimaksud dengan “keuangan negara” sebagaimana dalam Penjelasan Umum Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 adalah seluruh kekayaan negara dalam bentuk apapun yang dipisahkan atau tidak dipisahkan termasuk di dalamnya segala bagian kekayaan negara dan segala hak dan kewajiban yang timbul karena berada dalam penguasaan, pengurusan dan pertanggungjawaban pejabat lembaga negara baik tingkat pusat ataupun di daerah; - berada dalam pengurusan dan

Halaman 181 dari 205 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Bjm.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertanggungjawaban BUMN/BUMD, yayasan, badan hukum, dan perusahaan yang menyertakan modal pihak ketiga berdasarkan perjanjian dengan negara. Sedangkan yang dimaksud “perekenomian negara” adalah kehidupan perekonomian yang disusun sebagai usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan ataupun usaha masyarakat secara mandiri yang berdasarkan pada kebijakan pemerintah, baik di tingkat pusat maupun di daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bertujuan memberikan manfaat, kemakmuran dan kesejahteraan kepada seluruh kehidupan masyarakat;

Menimbang, bahwa dengan berubahnya delik tindak pidana korupsi ini yaitu dari delik formil menjadi delik materiil, maka dalam pembahasan unsur dapat merugikan keuangan negara atau perekenomian negara Majelis Hakim mengetengahkan pengertian kerugian negara menurut Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara dan Undang-undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan, yakni yang dimaksud dengan “kerugian negara atau daerah” adalah kekurangan uang, surat berharga dan barang yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengertian keuangan negara atau perekonomian negara serta pengertian unsur merugikan keuangan negara atau perekonomian negara dan dihubungkan dengan fakta-fakta yang telah dipertimbangkan dalam unsur “Dengan tujuan menguntungkan diri sendiri, orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan” maka perbuatan Terdakwa bersama-sama dengan saksi dr. EDY WAHYUDI Bin SISWOYO dalam pengelolaan Dana Pengembangan Rumah Sakit pada RSUD Hadji Boejasin Pelaihari periode tahun 2014 sampai dengan periode tahun 2015 telah menyebabkan terjadinya kerugian keuangan negara Cq. Pemerintah Kabupaten Tanah Laut sebesar Rp208.800.000,00 (dua ratus delapan juta delapan ratus ribu Rupiah). Hal ini juga sesuai dengan hasil perhitungan yang dilakukan oleh Inspektorat Pemerintah Kabupaten Tanah Laut sebagaimana dalam Laporan Hasil Audit Dalam Rangka Penghitungan Kerugian Negara Atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi Penggunaan Dana Pengembangan RSUD H. Boejasin Pelaihari Tahun Anggaran 2014 - 2018 Nomor: 700/30-LHP IRBANWIL II/INSP/2021 Tanggal 16 Februari 2021 yang menyatakan bahwa kerugian

Halaman 182 dari 205 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Bjm.



keuangan negara sebesar Rp208.800.000,00 (dua ratus delapan juta delapan ratus ribu Rupiah) merupakan bagian dari kerugian keuangan negara sebesar Rp2.142.789.000,00 (dua milyar seratus empat puluh dua juta tujuh ratus delapan puluh sembilan ribu Rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas, Majelis Hakim berpendapat unsur ketiga dalam dakwaan Subsidair ini yaitu "**Dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara**" telah terpenuhi pula;

#### Ad.4. Unsur **Dilakukan secara bersama-sama**

Menimbang, bahwa Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana rumusnya berbunyi, "*Dipidana sebagai pembuat (dader) sesuatu perbuatan pidana mereka yang melakukan, yang menyuruh-lakukan dan yang turut serta melakukan*";

Menimbang, bahwa pengertian 'turut serta' sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana antara lain sebagai berikut:

- Tetapi janganlah hendaknya mengartikan bahwa dalam hal turut serta melakukan ini tiap-tiap peserta harus melakukan perbuatan pelaksanaan, yang utama adalah bahwa dalam pelaksanaan perbuatan pidana itu ada kerjasama antara mereka;
- Jika turut serta melakukan ini adalah adanya kerjasama yang erat antara mereka, maka untuk dapat menentukan apakah ada turut serta melakukan atau tidak, kita tidak melihat perbuatan masing-masing peserta secara satu-persatu dan berdiri sendiri-sendiri terlepas dari hubungannya dengan perbuatan peserta lainnya, melainkan melihat perbuatan masing-masing peserta itu dalam hubungan dan sebagai kesatuan dengan perbuatan peserta lainnya;

Menimbang, bahwa sejalan dengan hal tersebut di atas, Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 1/1955/M/Pid. tanggal 22 Desember 1955 menguraikan tentang pengertian turut serta sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa adalah *medepleger* (kawan peserta) dari kejahatan yang didakwakan, dapat disimpulkan dari peristiwa yang menggambarkan bahwa Terdakwa dengan saksi-saksi bekerja bersama-sama dengan sadar dan erat untuk melaksanakan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;



2. Bahwa pelaku *medepleger* (kawan peserta) dalam tindak pidana yang didakwakan kepada Terdakwa tidak perlu bahwa Terdakwa melakukan sendiri perbuatan pelaksanaan tindak pidana;

3. Bahwa seorang kawan peserta yang turut melakukan tindak pidana tidak usah memenuhi segala unsur yang oleh undang-undang dirumuskan untuk tindak pidana itu;

Menimbang, bahwa menurut R. SOSILO dalam bukunya “Kitab Undang Hukum Pidana serta Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal” dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan:

- Orang yang melakukan (*pleger*): Seorang yang sendirian telah berbuat mewujudkan anasir atau elemen dari peristiwa pidana. Dalam peristiwa pidana yang dilakukan dalam jabatan misalnya, orang ini harus memenuhi elemen “status sebagai Pegawai Negeri”;
- Orang yang menyuruh melakukan (*doen plegen*): Sedikitnya ada dua orang, yang menyuruh (*doen plegen*) dan yang disuruh (*pleger*). Jadi bukan orang itu sendiri yang melakukan peristiwa pidana, akan tetapi ia menyuruh orang lain, meskipun demikian ia dipandang dan dihukum sebagai orang yang melakukan sendiri yang melakukan peristiwa pidana, akan tetapi ia menyuruh orang lain, disuruh (*pleger*) itu harus hanya merupakan alat (*instrument*) saja, maksudnya ia tidak dapat dihukum karena tidak dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya;
- Orang yang turut melakukan (*medepleger*): Dalam arti kata “bersama-sama melakukan”. Sedikitnya harus ada dua orang ialah yang melakukan (*pleger*) dan orang yang turut melakukan (*medepleger*) peristiwa pidana. Disini diminta, bahwa kedua orang itu semuanya melakukan perbuatan pelaksanaan, jadi melakukan anasir atau elemen dari peristiwa pidana itu, tidak boleh misalnya hanya melakukan perbuatan persiapan saja atau perbuatan yang sifatnya hanya menolong, sebab jika dengan demikian, maka orang yang menolong itu tidak masuk *medepleger*, akan tetapi dihukum sebagai “membantu melakukan (*medeplichtige*)”;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pengertian “turut serta” di atas, dihubungkan dengan fakta perbuatan Terdakwa yang terungkap dalam persidangan diperoleh fakta yuridis bahwa Terdakwa atas perintah saksi dr. EDY

Halaman 184 dari 205 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Bjm.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

WAHYUDI Bin SISWOYO selaku Direktur RSUD Hadji Boejasin Pelaihari telah melakukan pengelolaan atas Dana Pengembangan Rumah Sakit pada RSUD Hadji Boejasin Pelaihari periode tahun 2014 sampai dengan periode tahun 2015, padahal Terdakwa tidak dalam kapasitas sebagai Bendahara dan hal tersebut diluar tugas pokok dan kewenangan Terdakwa selaku Kasub. Bag Keuangan RSUD Hadji Boejasin Pelaihari Kabupaten Tanah Laut;

Menimbang, bahwa dalam pengelolaan Dana Pengembangan Rumah Sakit tersebut, Terdakwa menyimpan Dana Pengembangan Rumah Sakit dimaksud di rekening pribadi Terdakwa pada Bank Rakyat Indonesia (BRI) Cabang Pelaihari dan melakukan pengeluaran atau pencairan atas Dana Pengembangan Rumah Sakit itu tanpa melalui mekanisme pencairan anggaran yang berlaku sebagaimana Standar Operasional Prosedur (SOP)/Sistem Akuntansi Pemerintah (SAP) yang telah ditetapkan pada RSUD Hadji Boejasin Pelaihari sebagai Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) yaitu pencairannya semata-mata hanya didasarkan atas perintah Terdakwa baik yang disampaikan atas permintaan secara lisan maupun tertulis (tulisan tangan) dari Terdakwa. Terlebih lagi penggunaannya diluar peruntukannya sebagaimana yang telah ditetapkan dalam ketentuan Pasal 8 ayat (2) Peraturan Bupati Nomor 26 Tahun 2012 tentang Sistem Remunerasi Pada Rumah Sakit Umum Daerah Hadji Boejasin Pelaihari;

Menimbang, bahwa rangkaian perbuatan Terdakwa bersama-sama dengan saksi dr. EDY WAHYUDI Bin SISWOYO bukanlah kebetulan semata melainkan suatu perbuatan yang diinsyafi serta adanya kesepakatan kehendak untuk melakukan sesuatu (meeting of mind), dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur penyertaan Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana dalam dakwaan a quo telah terpenuhi dan perbuatan Terdakwa tersebut dapat dikategorikan "**sebagai bersama-sama**";

## Ad.5. Unsur **Sebagai satu perbuatan yang diteruskan/berlanjut**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan perbuatan berlanjut (*voortgezette handeling*) sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 64 ayat (1) KUHP adalah jika antara beberapa perbuatan meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran ada hubungannya sedemikian rupa

*Halaman 185 dari 205 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Bjm.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, maka hanya diterapkan satu aturan pidana, jika berbeda-beda yang diterapkan yang memuat ancaman pidana pokok yang paling berat;

Menimbang, bahwa dalam doktrin ilmu hukum pidana dikatakan bahwa menurut ajaran perbuatan berlanjut, *voortgezette handeling* mempunyai 3 (tiga) syarat yaitu adanya niat, perbuatan sejenis dan waktunya tidak terlalu lama;

Menimbang, bahwa menurut MR. J.E. JONKERS (vide R.SOENARTO SOERODIBROTO, dalam bukunya KUHP dan KUHP, edisi kelima, Jakarta, 2003) mengatakan bahwa untuk adanya *voorgezette handeling* tidak disyaratkan adanya *een wilsbesluit* (satu keputusan kehendak), akan tetapi *een heid van besluit* yakni dimana perbuatan-perbuatan dilakukan karena adanya *een zelfde ongeoorloofd wilsbesluit* (satu putusan kehendak yang sama yang tidak dibenarkan);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta sebagaimana yang telah dipertimbangkan pada unsur pasal di atas, bahwa penyalahgunaan dalam pengelolaan Dana Pengembangan Rumah Sakit pada Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Hadji Boejasin Pelaihari yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut dilakukan sejak periode tahun 2014 sampai dengan Februari 2015 ketika Terdakwa menjabat sebagai Kasub. Bag Keuangan RSUD Hadji Boejasin Pelaihari Kabupaten Tanah Laut. Dan penyalahgunaan dalam pengelolaan Dana Pengembangan Rumah Sakit pada Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Hadji Boejasin Pelaihari yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara Terdakwa menyimpan Dana Pengembangan Rumah Sakit dimaksud di rekening pribadi Terdakwa pada Bank Rakyat Indonesia (BRI) Cabang Pelaihari dan melakukan pengeluaran atau pencairan atas Dana Pengembangan Rumah Sakit itu tanpa melalui mekanisme pencairan anggaran yang berlaku sebagaimana Standar Operasional Prosedur (SOP)/Sistem Akuntansi Pemerintah (SAP) yang telah ditetapkan pada RSUD Hadji Boejasin Pelaihari sebagai Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) yaitu pencairannya semata-mata hanya didasarkan atas perintah saksi dr.EDY WAHYUDI Bin SISWOYO baik yang disampaikan atas permintaan secara lisan maupun tertulis (tulisan tangan) dari saksi dr.EDY WAHYUDI Bin SISWOYO. Terlebih lagi penggunaannya diluar peruntukannya sebagaimana yang telah ditetapkan dalam ketentuan Pasal 8 ayat (2) Peraturan Bupati Nomor 26 Tahun 2012 tentang Sistem Remunerasi Pada Rumah Sakit Umum Daerah Hadji Boejasin Pelaihari. Dan terhadap pengelolaan Dana Pengembangan Rumah Sakit dimaksud Terdakwa tidak membuat Laporan

Halaman 186 dari 205 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Bjm.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pertanggungjawabannya kepada Pemerintah Kabupaten Tanah Laut. Dengan demikian unsur **“Sebagai satu perbuatan yang diteruskan/berlanjut”** telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 3 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP jo. Pasal 64 ayat (1) KHUP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Subsidair;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Subsidair telah terbukti maka dakwaan Lebih Subsidair tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari dan mencermati satu persatu secara seksama alasan yang termuat dalam Nota Pembelaan yang diajukan oleh Tim Penasihat Hukum Terdakwa ternyata tidak ada satu alasanpun yang sesuai dengan fakta hukum yang dapat dijadikan dasar hukum untuk membebaskan Terdakwa dari dakwaan dan tuntutan sebagaimana yang telah terbukti secara sah dan meyakinkan dalam persidangan, oleh karena itu Nota Pembelaan yang diajukan oleh Tim Penasihat Hukum Terdakwa untuk membebaskan Terdakwa dari segala dakwaan/tuntutan atau melepaskan Terdakwa dari segala tuntutan hukum haruslah dikesampingkan, namun berkenaan dengan permohonan Terdakwa untuk memberikan keadilan yang seadil-adilnya, Majelis Hakim telah mempertimbangkannya;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa dalam tindak pidana korupsi, selain dijatuhkan pidana penjara, maka kepada Terdakwa dapat juga dijatuhkan pidana denda dengan subsidair pidana kurungan apabila pidana denda tersebut tidak dapat dibayar oleh Terdakwa. Dan penentuan pidana denda dalam Pasal 3 Undang-

*Halaman 187 dari 205 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Bjm.*



undang Nomor 31 Tahun 1999 bersifat kumulatif alternatif, untuk itu penjatuhan pidana denda kepada Terdakwa akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa disamping pidana denda, juga kepada Terdakwa dapat juga dibebani untuk membayar uang pengganti sebagai pidana tambahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999, yaitu atas harta benda yang diperoleh oleh Terdakwa dari hasil tindak pidana korupsi tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan bahwa Dana Pengembangan Rumah Sakit pada RSUD Hadji Boejasin Pelaihari Kabupaten Tanah Laut periode tahun 2014 sampai dengan periode tahun 2015 yang tidak dapat dipertanggungjawabkan penggunaannya sebesar Rp208.800.000,00 (dua ratus delapan juta delapan ratus ribu Rupiah). Dan berhubung Terdakwa dalam setiap pencairannya atau penggunaannya atas perintah saksi dr. EDY WAHYUDI Bin SISWOYO selaku selaku Direktur RSUD H. Boejasin Pelaihari, maka sangat beralasan hukum apabila terhadap Dana Pengembangan Rumah Sakit sebesar Rp208.800.000,00 (dua ratus delapan juta delapan ratus ribu Rupiah) tersebut yang penggunaannya tidak dapat dipertanggungjawabkan menjadi tanggung jawab saksi dr. EDY WAHYUDI Bin SISWOYO. Dengan demikian Majelis Hakim dalam perkara a quo tidak membebani Terdakwa untuk membayar uang pengganti;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan dipertimbangkan sebagaimana dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

#### **Keadaan yang memberatkan:**

- Terdakwa telah mencederai amanat yang diberikan selaku Kasub.Bag. Keuangan RSUD H. Boejasin Pelaihari periode tahun 2014 sampai dengan periode tahun 2015;
- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan kebijakan Pemerintah dalam pemberantasan tindak pidana korupsi;

#### **Keadaan yang meringankan:**

*Halaman 188 dari 205 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Bjm.*



- Terdakwa berlaku sopan di persidangan;
- Terdakwa berterus terang di persidangan;
- Terdakwa kondisi kesehatannya agak sakit-sakitan, dan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya serta mempunyai tanggungan keluarga;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 3 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana jo. Pasal 64 ayat (1) KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

#### M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa **ASDAH SETIANI Binti H. ANANG SUMAN** tersebut di atas, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan "**TINDAK PIDANA KORUPSI SECARA BERSAMA-SAMA DAN BERLANJUT**" sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Primair;
2. Membebaskan Terdakwa dari dakwaan Primair tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa **ASDAH SETIANI Binti H. ANANG SUMAN** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan "**TINDAK PIDANA KORUPSI SECARA BERSAMA-SAMA DAN BERLANJUT**" sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Subsidair;
4. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa** oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 4 (empat) bulan** dan **denda sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta Rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama **1 (satu) bulan**;
5. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan barang bukti berupa:

Halaman 189 dari 205 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Bjm.



- 1) 1 (satu) bundel Petikan Keputusan Bupati Tanah Laut Nomor : 821.24/046-SI/BKDD tanggal 13 Juli 2010;
- 2) 1 (satu) bundel Keputusan Bupati Tanah Laut Nomor 188.45/118-KUM/2014 tentang Penggantian Pengguna Anggaran, Kuasa Pengguna Anggaran, Bendahara Penerimaan dan Bendahara Pengeluaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Kabupaten Tanah Laut Tahun Anggaran 2014 tanggal 06 Maret 2014;
- 3) 1 (satu) bundel Keputusan Bupati Tanah Laut Nomor 188.45/4-KUM/2015 tentang Penetapan Kuasa Pengguna Anggaran, Bendahara Penerimaan, Bendahara Pengeluaran dan Bendahara Pengeluaran Pembantu pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di Lingkup Pemerintah Kabupaten Tanah Laut Tahun Anggaran 2015 tanggal 02 Januari 2015;
- 4) 1 (satu) bundel Keputusan Bupati Tanah Laut Nomor 445/ 18-UMPEG/ RSUD HB tentang Perubahan Penunjukan dan Penetapan Pembantu Bendahara Pengeluaran, Pembantu Bendahara Penerimaan, dan Verifikator pada RSUD Hadji Boejasin Pelaihari Tahun Anggaran 2015 tanggal Mei 2015;
- 5) 1 (satu) bundel Keputusan Bupati Tanah Laut Nomor 188.45/4-KUM/2016 tentang Penetapan Kuasa Pengguna Anggaran, Bendahara Penerimaan, Bendahara Pengeluaran dan Bendahara Pengeluaran Pembantu pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di Lingkup Pemerintah Kabupaten Tanah Laut Tahun Anggaran 2016 tanggal 04 Januari 2016;
- 6) 1 (satu) bundel Keputusan Bupati Tanah Laut Nomor 07 Tahun 2016 tentang Perubahan Penunjukan dan Penetapan Pembantu Bendahara Pengeluaran, Pembantu Bendahara Penerimaan, dan Verifikator pada RSUD Hadji Boejasin Pelaihari Tahun Anggaran 2016 tanggal 02 Januari 2016;
- 7) 1 (satu) bundel Keputusan Bupati Tanah Laut Nomor 188.45/10-KUM/2017 tentang Penetapan Kuasa Pengguna Anggaran, Bendahara Pengeluaran dan Bendahara Pengeluaran

Halaman 190 dari 205 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Bjm.



Pembantu pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di Lingkup Pemerintah Kabupaten Tanah Laut Tahun Anggaran 2017 tanggal 03 Januari 2017;

**8)** 1 (satu) bundel Keputusan Bupati Tanah Laut Nomor 188.45/35-KUM/2017 tentang Bendahara Penerimaan Satuan Kerja Perangkat Daerah, Bendahara Penerimaan Pejabat Penatausahaan Keuangan Daerah dan Bendahara Penerimaan Pembantu pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di Lingkup Pemerintah Kabupaten Tanah Laut Tahun Anggaran 2017 tanggal 03 Januari 2017;

**9)** 1 (satu) bundel Keputusan Bupati Tanah Laut Nomor 188.45/949-KUM/2017 tentang Penetapan Kuasa Pengguna Anggaran, Bendahara Pengeluaran dan Bendahara Pengeluaran Pembantu pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di Lingkup Pemerintah Kabupaten Tanah Laut Tahun Anggaran 2018 tanggal 29 Desember 2017;

**10)** 1 (satu) bundel Keputusan Bupati Tanah Laut Nomor : 445/378-UMPEG/SK/RSUD HB tentang Penunjukkan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan RSUD H. Boejasin Pelaihari Kabupaten Tanah Laut Tahun Anggaran 2017 tanggal 03 Januari 2017;

**11)** 1 (satu) bundel Keputusan Bupati Tanah Laut Nomor : 445/380-UMPEG/SK/RSUD HB tentang Penunjukkan Pejabat Penatausahaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah RSUD H. Boejasin Pelaihari Kabupaten Tanah Laut Tahun Anggaran 2017 tanggal 03 Januari 2017;

**12)** 1 (satu) bundel Keputusan Bupati Tanah Laut Nomor 188.45/793-KUM/2018 tentang Penetapan Kuasa Pengguna Anggaran, Bendahara Pengeluaran dan Bendahara Pengeluaran Pembantu pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di Lingkup Pemerintah Kabupaten Tanah Laut Tahun Anggaran 2019 tanggal 31 Desember 2018;

**13)** 1 (satu) bundel Keputusan Direktur RSUD Hadji Boejasin Pelaihari Nomor : 800/02 – UMPEG/2014 tentang

*Halaman 191 dari 205 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Bjm.*



Penunjukan dan Penetapan Pembantu Bendahara Pengeluaran, Pembantu Bendahara Penerimaan, dan Verifikator pada RSUD Hadji Boejasin Pelaihari Tahun Anggaran 2014 tanggal 02 Januari 2014;

**14)** 1 (satu) bundel Keputusan Direktur RSUD Hadji Boejasin Pelaihari Nomor : 07 Tahun 2015 tentang Penunjukan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan Satuan Kerja RSUD Hadji Boejasin Pelaihari Kabupaten Tanah Laut Tahun Anggaran 2015 tanggal Januari 2015;

**15)** 1 (satu) bundel Keputusan Direktur RSUD Hadji Boejasin Pelaihari Nomor : 800/08 – UMPEG/2015 tentang Penunjukan dan Penetapan Pembantu Bendahara Pengeluaran, Pembantu Bendahara Penerimaan, dan Verifikator pada RSUD Hadji Boejasin Pelaihari Tahun Anggaran 2015 tanggal Januari 2015;

**16)** 1 (satu) bundel Keputusan Direktur RSUD Hadji Boejasin Pelaihari Nomor : 445/38-UMPEG/II/2015 tentang Penunjukkan Pejabat Penatausahaan Keuangan Satuan Kerja RSUD H. Boejasin Pelaihari Kabupaten Tanah Laut Tahun Anggaran 2015 tanggal Januari 2015;

**17)** 1 (satu) bundel Keputusan Direktur RSUD Hadji Boejasin Pelaihari Nomor 06 Tahun 2016 tentang Penunjukan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan Satuan Kerja RSUD H. Boejasin Pelaihari Kabupaten Tanah Laut Tahun Anggaran 2016 tanggal 04 Januari 2016;

**18)** 1 (satu) bundel Keputusan Direktur RSUD Hadji Boejasin Pelaihari Nomor : 445/05-UMPEG/II/2016 tentang Penunjukkan Pejabat Penatausahaan Keuangan Satuan Kerja RSUD H. Boejasin Pelaihari Kabupaten Tanah Laut Tahun Anggaran 2016 tanggal Januari 2016;

**19)** 1 (satu) bundel Keputusan Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Hadji Boejasin Pelaihari Nomor : 445/SK-74/RS-HB/II/2017 Tanggal 22 Januari 2017 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan

*Halaman 192 dari 205 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Bjm.*



Dana Pengembangan Bersumber dari Pembagian Jasa Pelayanan pada Rumah Sakit Umum Daerah Haji Boejasin Pelabuhan Kabupaten Tanah Laut;

**20)** 1 (satu) bundel Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Nomor : 45/Dinkes/2018 tentang Penetapan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Dinas Kesehatan Kabupaten Tanah Laut RSUD H. Boejasin Tahun 2018 tanggal Januari 2018;

**21)** 1 (satu) bundel Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Nomor : 46/Dinkes/2018 tentang Penetapan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Dinas Kesehatan Kabupaten Tanah Laut RSUD H. Boejasin Tahun 2018 tanggal Januari 2018;

**22)** 1 (satu) bundel Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Nomor 01/ Dinkes/2017 tentang Penetapan Pembantu Bendahara Penerimaan, Pembantu Bendahara Pengeluaran dan Pembantu Pengurus Barang Dinas Kesehatan Kabupaten Tanah Laut Beserta UPT Tahun 2007 tanggal 05 Januari 2017;

**23)** 1 (satu) bundel Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Nomor 02/ Dinkes/2017 tentang Penetapan Pejabat Penatausahaan Keuangan dan Verifikator Dinas Kesehatan Kabupaten Tanah Laut Tahun 2017 tanggal 05 Januari 2017;

**24)** 1 (satu) bundel Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Nomor 05/ Dinkes/2018 tentang Penetapan Pejabat Penatausahaan Keuangan dan Verifikator Dinas Kesehatan Kabupaten Tanah Laut Tahun 2018 tanggal 08 Januari 2018;

**25)** 1 (satu) bundel Instruksi Bupati Tanah Laut Nomor : 700/1633/ INSP/2019 tentang Pemantauan dan Verifikasi Sisa Dana Pengembangan RSUD Haji Boejasin Yang Belum Dipertanggungjawabkan tanggal 31 Mei 2019;

**26)** 1 (satu) bundel Surat Perintah Tugas Inspektur pada Inspektorat Pemerintah Kabupaten Tanah Laut Nomor : 094/713/Insp/2019 tanggal 04 Desember 2019; dan

**27)** 1 (satu) bundel Laporan Hasil Pelaksanaan Tugas Inspektorat Pemerintah Kabupaten Tanah Laut tentang Laporan

*Halaman 193 dari 205 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Bjm.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hasil pelaksanaan tugas pemantauan dan melakukan verifikasi sisa dana pengembangan RSUD Hadji Boejasin yang belum dipertanggungjawabkan sebesar Rp. 2.199.989.000,-;

**28)** 1 (satu) eksemplar hasil Pengujian Kesehatan atas nama EDY WAHYUDI ;

**29)** 1 (satu) bundel Surat Direktur RSUD Hadji Boejasin Pelaihari Nomor: 445/530-Keu/RS-HB/IV/2018 tanggal 27 April 2018 perihal Tanggapan Laporan Hasil Pemeriksaan BPK R.I. dan fotocopy Telaah Staf Direktur RSUD Hadji Boejasin Pelaihari Nomor : 445/1002/RSUD-HB tanggal 27 Desember 2010 ;

**30)** 1 (satu) eksemplar Surat Pernyataan Kepemilikan Rekening Direktur RSUD Hadji Boejasin Pelaihari Nomor : 445/055-KEU/ RSUD-HB/ 2014 tanggal 13 Februari 2015;

**31)** 1 (satu) lembar Surat Pengesahan Pendapatan dan Belanja dari Kepala DPPKA Tanah Laut Nomor : 900/1080/DPPKA/2014 tanggal 2014;

**32)** 1 (satu) bundel Rekap Penerimaan dan Pengeluaran Dana Pengembangan RSUD Hadji Boejasin Tahun 2014 s.d. Januari 2015 ;

**33)** 1 (satu) bundel Laporan Keuangan BLUD Triwulan III Bulan Juli s.d. September 2014 RSUD Hadji Boejasin Pelaihari;

**34)** 1 (satu) bundel Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Kabupaten Tanah Laut RSUD Hadji Boejasin Pelaihari Tahun Anggaran 2014;

**35)** 1 (satu) bundel Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Kabupaten Tanah Laut RSUD Hadji Boejasin Pelaihari Tahun Anggaran 2016;

**36)** 1 (satu) bundel Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Kabupaten Tanah Laut UPT RSUD Hadji Boejasin Pelaihari Tahun Anggaran 2018;

**37)** 1 (satu) bundel Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPPA-SKPD)

Halaman 194 dari 205 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Bjm.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kabupaten Tanah Laut RSUD Hadji Boejasin Pelaihari Tahun Anggaran 2016;

**38)** 1 (satu) bundel Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPPA-SKPD)

Kabupaten Tanah Laut UPT RSUD Hadji Boejasin Pelaihari Tahun Anggaran 2018;

**39)** 1 (satu) buah bukti setor pinjaman karyawan/karyawati An. Heri sebesar Rp. 1.000.000,00 ;

**40)** 1 (satu) buah bukti setor pinjaman karyawan/karyawati An. Roy sebesar Rp. 15.000.000,00 ;

**41)** 1 (satu) buah bukti setor pinjaman karyawan/karyawati An. Safar sebesar Rp. 22.000.000,00 ;

**42)** 1 (satu) buah bukti setor pinjaman karyawan/karyawati An. Heri sebesar Rp. 3.250.000,00 ;

**43)** 1 (satu) buah bukti setor pinjaman karyawan/karyawati An. Heri sebesar Rp. 500.000,00 ;

**44)** 1 (satu) buah bukti setor pinjaman karyawan/karyawati An. Tantawi sebesar Rp. 1.000.000,00

**45)** 1 (satu) buah bukti setor pinjaman karyawan/karyawati An. H. Supiani sebesar Rp. 1.000.000,00 ;

**46)** 1 (satu) buah bukti setor pinjaman karyawan/karyawati An. Fahmi sebesar Rp. 10.00.000,00 ;

**47)** 1 (satu) buah bukti setor pinjaman karyawan/karyawati An. Fahmi sebesar Rp. 4.405.775,00 ;

**48)** 1 (satu) buah bukti setor pinjaman karyawan/karyawati An. Samsudin sebesar Rp. 1.000.000,00 ;

**49)** 1 (satu) buah bukti setor pinjaman karyawan/karyawati An. Syakrul sebesar Rp. 690.000,00 ;

**50)** 1 (satu) buah bukti setor pinjaman karyawan/karyawati An. Asma sebesar Rp. 20.00.000,00 ;

**51)** 1 (satu) buah bukti setor pinjaman karyawan/karyawati An. Parida sebesar Rp. 4.292.051,00 ;

Halaman 195 dari 205 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Bjm.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 52)** 1 (satu) buah bukti setor pinjaman karyawan/karyawati  
An. Nani Wijaya sebesar Rp. 6.500.000,00 ;
- 53)** 1 (satu) buah bukti setor pinjaman karyawan/karyawati  
An. dr. Widya sebesar Rp. 4.900.000,00 ;
- 54)** 1 (satu) buah bukti setor pinjaman karyawan/karyawati  
An. Sapri sebesar Rp. 500.000,00 ;
- 55)** 1 (satu) buah bukti setor pinjaman karyawan/karyawati  
An. Yudi sebesar Rp. 900.000,00 ;
- 56)** 1 (satu) buah bukti setor pinjaman karyawan/karyawati  
An. Anel sebesar Rp. 700.000,00 ;
- 57)** 1 (satu) buah bukti setor pinjaman karyawan/karyawati  
An. Tantowi sebesar Rp. 52.000.000,00 ;
- 58)** 1 (satu) bundel Laporan Keuangan BLUD Triwulan III  
Bulan Juli s/d September 2014 RSUD Hadji Boejasin Pelaihari;
- 59)** 1 (satu) bundel Laporan Tahunan Keuangan BLUD  
Bulan Januari s/d Desember 2014 RSUD Hadji Boejasin Pelaihari;
- 60)** 1 (satu) bundel Laporan Tahunan Keuangan BLUD  
Bulan Januari s/d Desember 2015 RSUD Hadji Boejasin Pelaihari;
- 61)** 1 (satu) bundel Laporan Tahunan Keuangan BLUD  
Bulan Januari s/d Desember 2016 RSUD Hadji Boejasin Pelaihari;
- 62)** 1 (satu) bundel Laporan Tahunan Keuangan BLUD  
Bulan Januari s/d Desember 2017 RSUD Hadji Boejasin Pelaihari;
- 63)** 1 (satu) bundel Laporan Tahunan Keuangan BLUD  
Bulan Januari s/d Desember 2018 RSUD Hadji Boejasin Pelaihari;
- 64)** 1 (satu) bundel Laporan Tahunan Keuangan BLUD  
Bulan Januari s/d Desember 2019 RSUD Hadji Boejasin Pelaihari;
- 65)** 1 (satu) bundel SPJ BLUD Bendahara Pengeluaran  
RSUD Hadji Boejasin Pelaihari Pembayaran Jasa Pelayanan Medis  
BPJS bulan Januari s/d Desember 2014 RSUD Hadji Boejasin  
Pelaihari;
- 66)** 1 (satu) bundel SPJ BLUD Bendahara Pengeluaran  
RSUD Hadji Boejasin Pelaihari Pembayaran Jasa Pelayanan Medis

Halaman 196 dari 205 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Bjm.



BPJS bulan Januari s/d Desember 2015 RSUD Hadji Boejasin Pelaihari;

**67)** 1 (satu) bundel SPJ BLUD Bendahara Pengeluaran RSUD Hadji Boejasin Pelaihari Pembayaran Jasa Pelayanan Medis BPJS bulan Januari s/d Desember 2016 RSUD Hadji Boejasin Pelaihari;

**68)** 1 (satu) bundel SPJ BLUD Bendahara Pengeluaran RSUD Hadji Boejasin Pelaihari Pembayaran Jasa Pelayanan Medis BPJS bulan Januari s/d Desember 2017 RSUD Hadji Boejasin Pelaihari;

**69)** 1 (satu) bundel SPJ BLUD Bendahara Pengeluaran RSUD Hadji Boejasin Pelaihari Pembayaran Jasa Medis Pelayanan Gratis Pasien Kelas III bulan Juni s/d Desember 2014 RSUD Hadji Boejasin Pelaihari;

**70)** 1 (satu) bundel SPJ BLUD Bendahara Pengeluaran RSUD Hadji Boejasin Pelaihari Pembayaran Jasa Medis Pelayanan Gratis Pasien Kelas III bulan Januari s/d Juni 2018 RSUD Hadji Boejasin Pelaihari;

**71)** 1 (satu) bundel SPJ BLUD Bendahara Pengeluaran RSUD Hadji Boejasin Pelaihari Pembayaran Jasa Pelayanan Medis Umum bulan Januari s/d Desember 2014 RSUD Hadji Boejasin Pelaihari;

**72)** 1 (satu) bundel memo-memo Direktur RSUD Hadji Boejasin Pelaihari periode Tahun 2014 s/d 2018;

**73)** 1 (satu) bundel data dukung telaahan staf, kwitansi, nota, dan bukti-bukti lainnya terkait dana pengembangan periode Tahun 2014 s/d 2018;

**74)** 1 (satu) buah buku tabungan BRI Britama dengan nomor rekening 1684-01-000209-50-8 atas nama ASDAH SETIANI;

**75)** 1 (satu) buah buku tabungan BRI Britama dengan nomor rekening 168401000447504 atas nama PARIDAH;

Halaman 197 dari 205 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Bjm.



**76)** 1 (satu) bundel Laporan Transaksi BRI Britama dengan nomor rekening 1684-01-000209-50-8 Atas nama ASDAH SETIANI pada Periode 01 Januari 2014 s/d 01 Februari 2015 sebanyak 14 (empat belas) lembar;

**77)** 1 (satu) bundel Laporan Transaksi BRI Britama dengan nomor rekening 168401000447504 atas nama PARIDAH periode 01 Februari 2015 s/d 31 Mei 2019;

**78)** 1 (satu) bundel SPJ BLUD Bendahara Pengeluaran RSUD Hadji Boejasin Pelaihari Pembayaran Jasa Pelayanan Medis BPJS bulan Januari s/d Juni 2018;

**79)** 1 (satu) bundel SPJ BLUD Bendahara Pengeluaran RSUD Hadji Boejasin Pelaihari Pembayaran Jasa Pelayanan Medis Gratis bulan Januari s/d Mei 2014;

**80)** 1 (satu) bundel SPJ BLUD Bendahara Pengeluaran RSUD Hadji Boejasin Pelaihari Pembayaran Jasa Pelayanan Medis Gratis bulan Januari s/d Desember 2015;

**81)** 1 (satu) bundel SPJ BLUD Bendahara Pengeluaran RSUD Hadji Boejasin Pelaihari Pembayaran Jasa Pelayanan Medis Gratis bulan Januari s/d Desember 2016;

**82)** 1 (satu) bundel SPJ BLUD Bendahara Pengeluaran RSUD Hadji Boejasin Pelaihari Pembayaran Jasa Pelayanan Medis Gratis bulan Januari s/d Desember 2017;

**83)** 1 (satu) bundel SPJ BLUD Bendahara Pengeluaran RSUD Hadji Boejasin Pelaihari Pembayaran Jasa Pelayanan Medis Umum bulan Januari s/d Desember 2014;

**84)** 1 (satu) bundel SPJ BLUD Bendahara Pengeluaran RSUD Hadji Boejasin Pelaihari Pembayaran Jasa Pelayanan Medis Umum bulan Januari s/d Desember 2015;

**85)** 1 (satu) bundel SPJ BLUD Bendahara Pengeluaran RSUD Hadji Boejasin Pelaihari Pembayaran Jasa Pelayanan Medis Umum bulan Januari s/d Desember 2016;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**86)** 1 (satu) bundel SPJ BLUD Bendahara Pengeluaran RSUD Hadji Boejasin Pelaihari Pembayaran Jasa Pelayanan Medis Umum bulan Januari s/d Desember 2017;

**87)** 1 (satu) bundel SPJ BLUD Bendahara Pengeluaran RSUD Hadji Boejasin Pelaihari Pembayaran Jasa Pelayanan Medis Umum bulan Januari s/d Juni 2018;

**88)** 1 (satu) lembar Asli Keputusan Gubernur Kalimantan Selatan Nomor: 823.4/42/Si.2-BKD/2015 tanggal 31 Maret 2015 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil Atas Nama dr. EDY WAHYUDI;

**89)** 1 (satu) bundel fotocopy legalisir Petikan Keputusan Bupati Tanah Laut Nomor : 821.24/009-SI/BKD tanggal 10 Februari 2015 tentang pengangkatan jabatan Atas Nama PARIDAH, S.Sos. sebagai Kasubag Keuangan pada RSUD Hadji Boejasin Pelaihari Kabupaten Tanah Laut;

**90)** 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Surat Pernyataan Pelantikan Bupati Tanah Laut Nomor : 821.24/82-SI/SPP/BKD tanggal 11 Februari 2015 Atas Nama PARIDAH, S.Sos;

**91)** 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Surat Pernyataan Melaksanakan Tugas Bupati Tanah Laut Nomor : 821.24/82-SI/SPMT/BKD tanggal 11 Februari 2015 Atas Nama PARIDAH, S.Sos;

**92)** 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Berita Acara Pengambilan Sumpah Jabatan Nomor : 821.2/57-SI/BA/BKPSDM/VI/2020 tanggal 05 Juni 2020 tentang pengangkatan jabatan Atas Nama PARIDAH, S.Sos. sebagai Kasubag Umum & Kepegawaian pada Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Perdagangan;

**93)** 1 (satu) bundel fotocopy legalisir Petikan Keputusan Bupati Tanah Laut Nomor : 821/042-SI/BKPSDM/VI/2020 tanggal 04 Juni 2020 tentang pengangkatan jabatan Atas Nama PARIDAH, S.Sos. sebagai Kasubag Umum & Kepegawaian pada Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Perdagangan;

**94)** 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Surat Pernyataan Pelantikan Bupati Tanah Laut Nomor : 821.2/57-

Halaman 199 dari 205 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Bjm.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SI/SPP/BKPSDM/VI/2020 tanggal 05 Juni 2020 Atas Nama  
PARIDAH, S.Sos;

**95)** 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Surat Pernyataan Melaksanakan Tugas Bupati Tanah Laut Nomor : 821.2/57-SI/SPMT/BKPSDM/VI/2020 tanggal 05 Juni 2020 Atas Nama PARIDAH, S.Sos;

**96)** 1 (satu) bundel fotocopy legalisir Petikan Keputusan Bupati Tanah Laut Nomor : 821.2/165-SI/BKPSDM/2019 tanggal 04 April 2019 tentang pengangkatan jabatan Atas Nama PARIDAH, S.Sos. sebagai Kasubag Perencanaan dan Keuangan pada Kecamatan Pelaihari Kabupaten Tanah Laut;

**97)** 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Surat Pernyataan Pelantikan Bupati Tanah Laut Nomor : 821.2/257-SI/SPP/BKPSDM/2019 tanggal 05 April 2019 Atas Nama PARIDAH, S.Sos;

**98)** 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Surat Pernyataan Melaksanakan Tugas Bupati Tanah Laut Nomor : 821.2/393-SI/SPMT/BKPSDM/2019 tanggal 05 April 2019 Atas Nama PARIDAH, S.Sos. ;

**99)** 1 (satu) bundel fotocopy legalisir Petikan Keputusan Bupati Tanah Laut Nomor : 821.24/6-SI/BKD/2017 tanggal 03 Januari 2017 tentang pengangkatan jabatan Atas Nama PARIDAH, S.Sos. sebagai Kasubag Keuangan pada RSUD Hadji Boejasin Pelaihari Kabupaten Tanah Laut;

**100)** 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Surat Pernyataan Pelantikan Bupati Tanah Laut Nomor : 821.24/417-SI/SPP/BKD/2017 tanggal 03 Januari 2017 Atas Nama PARIDAH, S.Sos;

**101)** 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Surat Pernyataan Melaksanakan Tugas Bupati Tanah Laut Nomor : 821.24/417-SI/SPMT/BKD/2017 tanggal 03 Januari 2017 Atas Nama PARIDAH, S.Sos;

**102)** 1 (satu) bundel fotocopy legalisir Petikan Keputusan Bupati Tanah Laut Nomor : 821.24/028-SI/BKD tanggal 25 Maret 2013 tentang pengangkatan jabatan Atas Nama PARIDAH, S.Sos.

Halaman 200 dari 205 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Bjm.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai Kasi SDM dan Diklat pada RSUD Hadji Boejasin Pelaihari Kabupaten Tanah Laut ;

**103)** 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Surat Pernyataan Pelantikan Bupati Tanah Laut Nomor : 821.24/040-SI/SPP/BKD tanggal 01 April 2013 Atas Nama PARIDAH, S.Sos;

**104)** 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Surat Pernyataan Melaksanakan Tugas Bupati Tanah Laut Nomor : 821.24/040-SI/SPMT/BKD tanggal 01 April 2013 Atas Nama PARIDAH, S.Sos;

**105)** 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Surat Keputusan Bupati Tanah Laut Nomor : 813.3/075-BANG/BKD tanggal 01 Nopember 2007 tentang pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil Atas Nama PARIDAH, S.Sos;

**106)** 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Surat Keputusan Bupati Tanah Laut Nomor : 821.13/072-BANG/BKD tanggal 28 Nopember 2008 tentang pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Atas Nama PARIDAH, S.Sos;

**107)** 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Petikan Keputusan Bupati Tanah Laut tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil Nomor : 823.3/093-SI/BKD tanggal 31 Maret 2011 Atas Nama PARIDAH, S.Sos;

**108)** 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Petikan Keputusan Bupati Tanah Laut Nomor : 823.3/023-SI/BKD tanggal 28 Maret 2014 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil Atas Nama PARIDAH, S.Sos;

**109)** 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Petikan Keputusan Bupati Tanah Laut Nomor : 823.3/109-SI/BKPSDM/2018 tanggal 29 Maret 2018 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil Atas Nama PARIDAH, S.Sos;

**110)** 1 (satu) bundel fotocopy legalisir Petikan Keputusan Bupati Tanah Laut Nomor : 821/061-SI/BKPSDM.IX/2020 tanggal 07 September 2020 tentang pengangkatan jabatan Atas Nama ASDAH SETIANI, S.E. sebagai Kasubag Keuangan pada Satpol PP dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Tanah Laut;

**111)** 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Surat Pernyataan Pelantikan Bupati Tanah Laut Nomor : 821.2/39-SI/SPP/BKPSDM/IX/2020 tanggal 08 September 2020 Atas Nama ASDAH SETIANI, S.E;

*Halaman 201 dari 205 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Bjm.*



**112)** 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Surat Pernyataan Melaksanakan Tugas Bupati Tanah Laut Nomor : 821.2/39-SI/SPMT/BKPSDM/IX/2020 tanggal 08 September 2020 Atas Nama ASDAH SETIANI, S.E;

**113)** 1 (satu) bundel fotocopy legalisir Petikan Keputusan Bupati Tanah Laut Nomor : 821.2/401-SI/BKPSDM/2019 tanggal 30 September 2019 tentang pengangkatan jabatan Atas Nama ASDAH SETIANI, S.E. sebagai Kasubag Umum dan Kepegawaian pada Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Tanah Laut;

**114)** 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Surat Pernyataan Pelantikan Bupati Tanah Laut Nomor : 821.2/325-SI/SPP/BKPSDM/2019 tanggal 01 Oktober 2019 Atas Nama ASDAH SETIANI, S.E;

**115)** 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Surat Pernyataan Melaksanakan Tugas Bupati Tanah Laut Nomor : 821.2/696-SI/SPMT/BKPSDM/2019 tanggal 01 Oktober 2019 Atas Nama ASDAH SETIANI, S.E;

**116)** 1 (satu) bundel fotocopy legalisir Petikan Keputusan Bupati Tanah Laut Nomor : 821.2/165-SI/BKPSDM/2019 tanggal 04 April 2019 tentang pengangkatan jabatan Atas Nama ASDAH SETIANI, S.E. sebagai Kasi Pemerintahan pada Kelurahan Angsau Kabupaten Tanah Laut;

**117)** 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Surat Pernyataan Pelantikan Bupati Tanah Laut Nomor : 821.2/259-SI/SPP/BKPSDM/2019 tanggal 05 April 2019 Atas Nama ASDAH SETIANI, S.E;

**118)** 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Surat Pernyataan Melaksanakan Tugas Bupati Tanah Laut Nomor : 821.2/395-SI/SPMT/BKPSDM/2019 tanggal 05 April 2019 Atas Nama ASDAH SETIANI, S.E;

**119)** 1 (satu) bundel fotocopy legalisir Petikan Keputusan Bupati Tanah Laut Nomor : 821.24/113-SI/BKD/2015 tanggal 19 Oktober 2015 tentang pengangkatan jabatan Atas Nama ASDAH SETIANI, S.E. sebagai Kasi Rekam Medik pada RSUD Hadji Boejasin Pelabuhan Kabupaten Tanah Laut;

Halaman 202 dari 205 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Bjm.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**120)** 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Surat Pernyataan Pelantikan Bupati Tanah Laut Nomor : 821.24/023-SI/SPP/BKD/2015 tanggal 19 Oktober 2015 Atas Nama ASDAH SETIANI, S.E;

**121)** 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Surat Pernyataan Melaksanakan Tugas Bupati Tanah Laut Nomor : 821.24/023-SI/SPMT/BKD/2015 tanggal 19 Oktober 2015 Atas Nama ASDAH SETIANI, S.E;

**122)** 1 (satu) bundel fotocopy legalisir Petikan Keputusan Bupati Tanah Laut Nomor : 821.24/009-SI/BKD tanggal 10 Februari 2015 tentang pengangkatan jabatan Atas Nama ASDAH SETIANI, S.E. sebagai Kasubag Program dan Perencanaan pada RSUD Hadji Boejasin Pelaihari Kabupaten Tanah Laut;

**123)** 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Surat Pernyataan Pelantikan Bupati Tanah Laut Nomor : 821.24/84-SI/SPP/BKD tanggal 11 Februari 2015 Atas Nama ASDAH SETIANI, S.E;

**124)** 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Surat Pernyataan Melaksanakan Tugas Bupati Tanah Laut Nomor : 821.24/84-SI/SPMT/BKD tanggal 11 Februari 2015 Atas Nama ASDAH SETIANI, S.E;

**125)** 1 (satu) bundel fotocopy legalisir Petikan Keputusan Bupati Tanah Laut Nomor : 821.24/046-SI/BKDD tanggal 13 Juli 2010 tentang pengangkatan jabatan Atas Nama ASDAH SETIANI, S.E. sebagai Kasubag Keuangan pada RSUD Hadji Boejasin Pelaihari Kabupaten Tanah Laut;

**126)** 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Petikan Keputusan Bupati Tanah Laut tentang Mutasi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tanah Laut Nomor : 824/440-SI/BKD tanggal 04 Agustus 2009 Atas Nama ASDAH SETIANI, S.E;

**127)** 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Surat Keputusan Bupati Tanah Laut Nomor : 821.13/152-BANG/BKD tanggal 01 Mei 2006 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Atas Nama ASDAH SETIANI, S.E;

**128)** 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Surat Keputusan Bupati Tanah Laut Nomor : 821.3/144-SI/BKD tanggal 01 April 2005 tentang Pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil Atas Nama ASDAH SETIANI, S.E;

*Halaman 203 dari 205 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Bjm.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**129)** 1 (satu) bundel fotocopy legalisir Petikan Keputusan Bupati Tanah Laut Nomor : 821.23/011-SI/BKD tanggal 05 Maret 2014 tentang pengangkatan jabatan Atas Nama dr. EDY WAHYUDI sebagai Direktur RSUD Hadji Boejasin Pelaihari Kabupaten Tanah Laut;

**130)** 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Surat Pernyataan Pelantikan Bupati Tanah Laut Nomor : 821.23/60-SI/SPP/BKD tanggal 05 Maret 2014 Atas Nama dr. EDY WAHYUDI;

**131)** 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Surat Pernyataan Melaksanakan Tugas Bupati Tanah Laut Nomor : 821.23/60-SI/SPMT/BKD tanggal 05 Maret 2014 Atas Nama dr. EDY WAHYUDI;

**132)** 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Keputusan Bupati Tanah Laut Nomor : 821.13/223-BANG/BKD tanggal 31 Oktober 2007 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Atas Nama dr. EDY WAHYUDI;

**133)** 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Keputusan Bupati Tanah Laut Nomor : 821.2/104-SI/BKPSDM/2019 tanggal 12 Februari 2019 tentang Pemberhentian dari Jabatan Direktur UPT. RSUD Hadji Boejasin Atas Nama dr. EDY WAHYUDI;

**134)** 1 (satu) bundel Asli Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNK) Merk Honda Type NC11BF1D A/T Scooter Tahun Pembuatan 2013 Plat Nomor DA 6379 LAK Atas Nama AINUN JARIYAH;

**135)** 1 (satu) buah sepeda motor Honda Scooter Tahun 2013 Nomor Polisi DA 6379 LAK Warna Hitam;

**136)** Sebidang tanah pertanian dengan luas 16.720 m<sup>2</sup> (enam belas ribu tujuh ratus dua puluh meter persegi) beserta Sertifikat Hak Milik Tanah Nomor : 00550 Tanggal 26 Juni 2018 Letak Tanah : Desa Panyipatan Kec. Panyipatan Kab. Tanah Laut; NIB : 17080201.00751; Atas Nama Pemegang Hak EDY WAHYUDI;

**137)** Sebidang tanah dengan luas 498 m<sup>2</sup> (empat ratus sembilan puluh delapan meter persegi) beserta bangunan di atasnya beserta Sertifikat Hak Milik Tanah Nomor : 4119 Tanggal 26 September 2016 Letak Tanah : Jalan Basuki Rahmat RT 26/07 Kel. Angsau Kec. Pelaihari Kab. Tanah Laut; NIB : 17.08.01.61.04513 Atas Nama Pemegang Hak EDY WAHYUDI Bin SISWOYO;

Halaman 204 dari 205 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Bjm.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara atas nama Terdakwa PARIDAH Binti HAPSAH;

7. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu Rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Banjarmasin, pada hari Rabu tanggal 8 September 2021, oleh **JAMSER SIMANJUNTAK, S.H., M.H.**, selaku Hakim Ketua, **F A U Z I, S.H.**, dan **AHMAD GAWI, S.H., M.H.**, Hakim-hakim Ad Hoc Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Banjarmasin masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dengan dibantu oleh **SATRIANSYAH, S.H.**, Panitera Pengganti Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Banjarmasin, serta dihadiri oleh **ANDI HAMZAH KUSUMAAATMAJA, S.H., dkk.**, Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Tim Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

**F A U Z I, S.H.**

**AHMAD GAWI, S.H., M.H.**

Panitera Pengganti,

**SATRIANSYAH, S.H.**

Hakim Ketua,

**JAMSER SIMANJUNTAK, S.H., M.H.**

Halaman 205 dari 205 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Bjm.